



**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 275 /PMK.05/2014  
TENTANG MANUAL STATISTIK KEUANGAN  
PEMERINTAH INDONESIA

**MANUAL  
STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH INDONESIA**



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	-1-
A. Latar Belakang.....	-1-
B. Tujuan Penyusunan Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia (MANSIKAPI) .....	-5-
C. Signifikansi Statistik Keuangan Pemerintah dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Negara di Indonesia serta Hubungannya dengan Sistem Akuntansi dan Statistik Lainnya .....	-6-
1. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) .....	-7-
2. Sistem Akuntansi.....	-25-
3. Sistem Neraca Nasional ( <i>System of National Accounts - SNA</i> ) .....	-27-
D. Penyusun dan Pengguna Statistik Keuangan Pemerintah .....	30 -
E. Kegunaan Statistik Keuangan Pemerintah.....	35 -
BAB II CAKUPAN SEKTOR STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH INDONESIA ..	38-
A. Pembagian sektor menurut <i>System of National Account</i> (Sistem Neraca Nasional) .....	-38-
B. Unit Institusi.....	-40-
C. Pohon Keputusan Klasifikasi Sektor Publik dalam Statistik Keuangan Pemerintah .....	- 43 -
D. Klasifikasi sektor dalam Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia .....	- 47 -
BAB III KERANGKA ANALITIS STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH INDONESIA .....	-68-
A. Arus, Posisi dan Aturan Akuntansi .....	-68-
B. Laporan Statistik Keuangan Pemerintah .....	- 70 -
1. Laporan operasional ( <i>Statement of Operations</i> ) .....	- 70 -
2. Laporan arus ekonomi lainnya ( <i>Statement of Other Economic Flows</i> ) ...	- 75 -
3. Neraca ( <i>Balance Sheet</i> ) .....	- 75 -
4. Laporan sumber dan penggunaan kas.....	- 76 -
5. Indikator fiskal dalam kerangka statistik keuangan pemerintah.....	- 76 -



**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

ii

BAB IV BAGAN AKUN STANDAR STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH .....	- 85 -
A. Bagan Akun Standar Statistik Keuangan Pemerintah.....	- 85 -



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

## **MANUAL STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH INDONESIA**

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

##### **A. Latar Belakang**

Reformasi keuangan negara dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), telah dilakukan sejak ditetapkannya paket UU bidang keuangan negara, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Sejak ditetapkannya paket UU tersebut, Pemerintah senantiasa terus melakukan perbaikan secara konsisten dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara melalui akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai dengan *international best practices* yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Pemerintah Indonesia.

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur bahwa laporan keuangan pemerintah perlu disampaikan secara tepat waktu yang disusun menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam rangka meningkatkan kualitas informasi keuangan pemerintah, UU Nomor 1 Tahun 2004 juga mengamanatkan agar laporan keuangan pemerintah dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu kepada manual Statistik Keuangan Pemerintah (*Government Finance Statistics/GFS*) sehingga dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisis perbandingan antar negara (*cross country studies*).



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pentingnya penerapan Statistik Keuangan Pemerintah juga telah disadari oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sehingga dalam Penjelasan UU No. 23 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2007, DPR merekomendasikan, antara lain, agar Pemerintah meningkatkan kualitas informasi keuangan pemerintah daerah sehingga dalam jangka panjang dapat menyajikan laporan statistik keuangan pemerintah (*Government Finance Statistics*) dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan negara dan upaya perbaikan untuk menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK. Selanjutnya, dalam UU No. 24 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2013, DPR merekomendasikan agar Pemerintah melanjutkan langkah-langkah penerapan statistik keuangan pemerintah (*Government Finance Statistics*) yang mengacu pada Manual Statistik Keuangan Pemerintah sehingga dapat menyajikan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, serta analisis perbandingan antar negara.

Kebutuhan akan perlunya konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah secara nasional juga dinyatakan dalam laporan hasil reviu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pelaksanaan transparansi fiskal sejak tahun 2010. BPK menyatakan bahwa secara umum pemerintah telah melakukan upaya untuk berkomitmen dalam menyediakan informasi fiskal kepada publik. Namun, pemerintah belum sepenuhnya dapat menyajikan informasi fiskal mengenai, antara lain, integrasi posisi fiskal nasional (gabungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah), sehingga fungsi pemerintah secara keseluruhan belum terlihat. Melihat kebutuhan akan laporan keuangan pemerintah konsolidasian tersebut, sejak reformasi pengelolaan keuangan negara digulirkan, pemerintah telah melakukan upaya-upaya penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Terbitnya PP No. 71 Tahun 2010 memberikan dasar hukum untuk konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah di Indonesia. Konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah diperlukan untuk menghasilkan informasi aktivitas ekonomi dan keuangan pemerintah, berupa ringkasan informasi kinerja dan posisi keuangan secara keseluruhan untuk sektor pemerintah umum (*general government*) atau sektor publik (*public sector*). PP tersebut juga mengamanatkan penerapan akuntansi berbasis akrual paling lambat pada tahun 2015, yang sejalan dengan basis akrual yang diterapkan dalam sistem statistik dan ekonomi makro secara internasional termasuk Statistik Keuangan Pemerintah yang diatur dalam Manual Statistik Keuangan Pemerintah (*Government Finance Statistics Manual*) 2014.

Salah satu kendala dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah konsolidasian adalah perbedaan sistem akuntansi pemerintah pusat dengan sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintah pusat memiliki sistem termasuk Bagan Akuntansi Standar (BAS) yang berbeda dengan sistem akuntansi pemerintah daerah, dan BAS di kedua sistem akuntansi tersebut tidak memiliki kode transaksi internal (*intertrading code*). Permasalahan perbedaan sistem akuntansi pemerintah pusat dan sistem akuntansi pemerintah daerah juga telah diatasi dengan terbitnya PP Nomor 71 Tahun 2010 yang dalam Pasal 6 ayat (2) mengatur bahwa pemerintah menyusun Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menyelaraskan sistem akuntansi Pemerintah Pusat dan sistem akuntansi pemerintah daerah untuk mewujudkan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah secara nasional.

Menindaklanjuti amanat PP Nomor 71 Tahun 2010 tersebut, Pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, telah menyusun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP) pada tanggal 23 Desember 2011. Pedoman Umum Sistem Akuntansi



## MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pemerintahan (PUSAP) tersebut berisi pedoman penyusunan Bagan Akun Standar (BAS) dalam rangka penerapan sistem akuntansi berbasis akrual maupun dalam rangka penerapan Statistik Keuangan Pemerintah, baik untuk Pemerintah Pusat maupun untuk pemerintah daerah. Penyelarasan BAS Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam PUSAP akan memudahkan konsolidasi akuntansi dan *mapping* BAS sistem akuntansi ke dalam BAS Statistik Keuangan Pemerintah. PUSAP tersebut juga mengatur mengenai Kerangka Statistik Keuangan Pemerintah yang menjadi acuan penyusunan Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia ini.

Konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah bermanfaat dalam menyediakan informasi fiskal dan keuangan yang lebih komprehensif dan andal bagi pengambil kebijakan, memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas pemerintahan, dan untuk menilai kinerja fiskal pemerintah. Statistik keuangan pemerintah juga akan menghasilkan jembatan untuk menerjemahkan informasi akuntansi ke dalam bahasa yang lebih dimengerti dan sejalan dengan sistem statistik makroekonomi yang digunakan dalam ekonomi dan statistik. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya, informasi konsolidasi statistik keuangan pemerintah juga digunakan oleh lembaga rating dalam melakukan penilaian rating terhadap penerbit obligasi. Penilaian rating tersebut akan mempengaruhi keputusan investor dalam berinvestasi dan pada akhirnya juga akan mempengaruhi tingkat bunga obligasi.

Dalam rangka penerapan Statistik Keuangan Pemerintah, Pemerintah Indonesia telah melakukan *exercise* penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tahun 2008 – 2013, baik secara akuntansi maupun secara Statistik Keuangan Pemerintah, *exercise* Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Sektor Publik 2010 – 2012 serta Statistik Utang Sektor Publik Indonesia tahun 2007 – 2013. Upaya tersebut telah memberikan gambaran mengenai proses konsolidasi laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, proses konsolidasi sektor publik serta permasalahan dalam konsolidasi sektor pemerintah umum maupun sektor publik, yang kemudian menjadi



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

pertimbangan dalam proses penyusunan Manual dan Sistem Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia.

B. Tujuan Penyusunan Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia (MANSIKAPI)

Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia bertujuan untuk menyediakan kerangka konseptual dan akuntansi yang komprehensif untuk analisis dan evaluasi kebijakan fiskal, khususnya kinerja sektor pemerintahan umum (*general government sector*) dan sektor publik (*public sector*) di Indonesia. Selain itu, Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia disusun untuk mengembangkan kerangka dan sistem statistik keuangan pemerintah dalam rangka penyusunan laporan Statistik Keuangan Pemerintah, dengan mempertimbangkan kondisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia serta mengaitkannya dengan standar dan sistem akuntansi pemerintahan yang diterapkan di Indonesia.

Secara umum, Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia mengacu kepada *Government Finance Statistics Manual (GFSM) 2014* karena konsep dasar, klasifikasi dan definisi yang digunakan dalam GFSM tersebut berlaku secara universal dan dapat diterapkan di semua jenis ekonomi terlepas dari struktur institusi atau hukum suatu pemerintah, sistem statistik dan sistem akuntansi keuangan yang diterapkan serta cakupan kepemilikan publik atas entitas nirlaba. GFSM 2014 telah diharmonisasi dengan standar internasional terkait statistik dan makro ekonomi sehingga konsisten dengan tujuan untuk mendukung analisis fiskal, seperti Sistem Neraca Nasional (*System of National Accounts - SNA*), Manual Neraca Pembayaran (*The Balance of Payments Manual*), Manual Statistik Moneter dan Keuangan (*The Monetary and Financial Statistics Manual*). Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia (MANSIKAPI) akan menyesuaikan GFSM 2014 dengan perbedaan struktur pemerintah, ekonomi, standar dan sistem akuntansi yang berlaku di Indonesia yang pada akhirnya berdampak pada relevansi penerapan beberapa bagian dari GFSM 2014 tersebut.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Fokus Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia (MANSIKAPI) adalah konsepsi Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia, sedangkan pembahasan mengenai praktik kompilasi, penyajian dan pelaporan akan diatur dalam peraturan tentang Sistem Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia.

C. Signifikansi Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Negara serta Hubungannya dengan Sistem Akuntansi dan Statistik Lainnya

Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah, yang ditandai dengan lahirnya paket undang-undang keuangan negara, adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menjawab tuntutan publik atas perwujudan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang pada akhirnya telah membangun sistem pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Tiga prinsip utama yang mendasari penerapan *good governance* yang berlaku secara universal yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas (UNDP). Satu perwujudan nyata dari penerapan transparansi dan akuntabilitas adalah melalui penyusunan laporan keuangan pemerintahan yang relevan dan andal, yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan sistem akuntansi yang menyediakan prosedur pemrosesan transaksi sampai menjadi laporan keuangan.

Namun demikian, dalam rangka meningkatkan keterkaitan dalam siklus perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban termasuk pemberian umpan balik dari pelaporan keuangan kepada perencanaan periode berikutnya, informasi laporan keuangan pemerintah perlu diolah lebih lanjut agar pemanfaatan informasi laporan keuangan pemerintah dapat ditingkatkan dan diperluas untuk menjadi salah satu input dalam proses perencanaan dan penganggaran di pemerintahan. Selain itu, informasi akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah juga dapat digunakan untuk menjadi input dalam sistem statistik dan makro ekonomi nasional. Statistik Keuangan Pemerintah dapat menjadi salah satu alat untuk mengolah data akuntansi dan laporan keuangan agar dapat bermanfaat dalam pengambilan kebijakan fiskal dan makro ekonomi.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Sebelum penerapan Statistik Keuangan Pemerintah, sistem akuntansi pemerintahan menghasilkan pelaporan keuangan pemerintahan dalam rangka pertanggungjawaban, yang juga digunakan dalam rangka pengambilan keputusan fiskal. Pada umumnya, sistem akuntansi belum sejalan/mengakomodasikan konsep-konsep statistik dan makro ekonomi. Oleh karena itu, para pengambil kebijakan fiskal, ekonom dan ahli statistik perlu mengerti standar dan sistem akuntansi untuk dapat mengerti mengenai informasi akuntansi tersebut dan menggunakannya dalam pengambilan kebijakan fiskal.

Penerapan statistik keuangan pemerintah menghasilkan jembatan untuk menerjemahkan informasi akuntansi ke dalam bahasa yang lebih dimengerti dan sejalan dengan sistem statistik makroekonomi yang digunakan dalam ekonomi dan statistik. Kompilasi statistik merupakan hal yang penting dalam pengambilan kebijakan fiskal dan analisis fiskal, moneter dan ekonomi.

Penerapan Statistik Keuangan Pemerintah bersamaan dengan penerapan sistem akuntansi pemerintahan akan menghasilkan dua jenis pelaporan, yaitu laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi untuk tujuan pertanggungjawaban dan laporan statistik keuangan pemerintah untuk tujuan pengambilan kebijakan fiskal dan perbandingan antar negara. Sistem pengelolaan keuangan negara, terutama standar dan sistem akuntansi pemerintahan merupakan input utama untuk Statistik Keuangan Pemerintah.

### 1. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Standar akuntansi dibutuhkan agar laporan keuangan dapat disusun secara wajar dan konsisten menggambarkan kinerja keuangan. Pengguna laporan keuangan memerlukan informasi keuangan yang relevan, dapat diandalkan dan dapat dimengerti. Tanpa adanya standar akuntansi, pengguna laporan keuangan harus mempelajari kebijakan akuntansi setiap entitas dan akan mengalami kesulitan dalam melakukan perbandingan antar entitas.



**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Pemerintah telah menerbitkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang meliputi SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual sebagai pengganti PP Nomor 24 Tahun 2005. SAP disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah serta berlaku bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. SAP ditetapkan dengan mengacu pada *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)* dan memperhatikan peraturan perundangan serta kondisi Indonesia.

SAP Berbasis Akrual terdapat pada Lampiran I dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual pada Lampiran II berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis Akrual.

Penerapan SAP Berbasis Akrual dapat dilaksanakan secara bertahap, paling lambat dilakukan mulai tahun anggaran 2015. Akuntansi berbasis kas menuju akrual (*cash towards accrual*) diterapkan paling lambat sampai dengan tahun 2014. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, dan pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Sumber informasi utama untuk mengkompilasi Statistik Keuangan Pemerintah adalah sistem akuntansi dan pelaporan yang dikembangkan berdasarkan standar akuntansi. Konsep akuntansi dalam standar akuntansi berbasis akrual pada umumnya konsisten dengan konsep yang diterapkan dalam Statistik Keuangan Pemerintah. Namun demikian, terdapat beberapa perbedaan yang tidak dapat dihindari antara statistik keuangan pemerintah dan standar akuntansi pemerintahan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Statistik keuangan pemerintah memiliki kesamaan dengan standar akuntansi pemerintahan dalam hal aturan, konsep dan prosedur akuntansi. Sistem akuntansi berbasis akrual yang komprehensif meningkatkan kualitas sumber data yang dipergunakan dalam statistik keuangan pemerintah. Pemerintah dapat mengembangkan bagan akun standar yang dapat secara efektif menghasilkan data yang diperlukan dalam akuntansi dan statistik keuangan pemerintah. Perbedaan antara standar akuntansi pemerintahan dan statistik keuangan pemerintah terdiri dari:

a. Perbedaan Konseptual

Perbedaan konseptual terdiri dari perbedaan tujuan, cakupan, entitas pelaporan, kriteria pengakuan untuk sebagian aset, kewajiban, pendapatan dan beban, penilaian (pengukuran) untuk jenis aset dan kewajiban tertentu, revaluasi dan perubahan volume lainnya serta integrasi arus dan posisi.

Perbedaan konseptual antara MANSIKAPI dan SAP adalah sebagai berikut:

Perbedaan	MANSIKAPI	SAP
<b>Tujuan</b>	<b>Evaluasi dampak ekonomi:</b> Statistik keuangan pemerintah digunakan untuk : (i) analisis dan evaluasi <i>outcome</i> keputusan kebijakan fiskal, dan (ii) menentukan dampak dalam ekonomi, dan membandingkan <i>outcome</i> nasional dan internasional.  Kerangka pelaporan statistik keuangan pemerintah dikembangkan secara spesifik untuk input data sektor publik dalam data ekonomi makro lainnya.	<b>Evaluasi kinerja dan posisi keuangan:</b> Laporan keuangan tujuan umum digunakan untuk evaluasi kinerja dan posisi keuangan, akuntabilitas dan pengambilan keputusan bagi pengguna.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Perbedaan	MANSIKAPI	SAP
<b>Cakupan</b>	<b>Sektor pemerintah umum dan Sektor Publik:</b>  Kompilasi statistik sektor publik dan identifikasi transaksi antar unit sektor pemerintah umum dan korporasi publik diperlukan untuk mencatat transaksi dan aktivitas fiskal di luar sektor pemerintah umum.	<b>Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah:</b>  SAP tidak mencakup Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D).
<b>Entitas pelaporan</b>	<b>Unit institusi dan sektor:</b> Unit pelaporan statistik adalah unit institusi, yang didefinisikan sebagai unit yang memiliki kemampuan untuk memiliki aset, memunculkan kewajiban dan terlibat dalam aktivitas ekonomi.  Entitas pelaporan dapat berupa unit institusi, namun fokusnya pada kelompok unit institusi.  Pengendalian dan sifat aktivitas ekonomi menentukan konsolidasi dan cakupan entitas pelaporan. Sektor pemerintah umum tidak mencakup unit institusi yang bergerak dalam aktivitas pasar.	<b>Entitas ekonomi dan konsolidasi:</b>  Unit pelaporan untuk laporan keuangan adalah entitas ekonomi, didefinisikan sebagai kelompok entitas yang mencakup satu atau lebih entitas yang dikendalikan.  Pengendalian adalah kriteria utama yang menentukan konsolidasi. Entitas pelaporan pemerintah konsolidasian dapat mencakup kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah. Badan Usaha Milik Negara/Daerah menerapkan standar akuntansi keuangan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Perbedaan	MANSIKAPI	SAP
<b>Kriteria pengakuan (Dasar pencatatan kejadian ekonomi)</b>	<p><b>Pengakuan peristiwa ekonomi:</b></p> <p>Statistik keuangan pemerintah mengakui peristiwa ekonomi berdasarkan basis akrual yang mencatat transaksi pada saat nilai ekonomis terjadi, diubah, ditukar, ditransfer dan dihapuskan.</p> <p>Terdapat perbedaan pengakuan transaksi antara statistik keuangan pemerintah dengan standar akuntansi pemerintahan dalam rangka mempertahankan simetris antar pihak. Transaksi tersebut diungkapkan dalam memorandum statistik keuangan pemerintah, seperti dalam hal penyisihan piutang tidak tertagih.</p>	<p><b>Pengakuan peristiwa masa lalu dengan tingkat kemungkinan arus kas keluar:</b></p> <p>Standar akuntansi pemerintahan mengakui kewajiban, termasuk provisi, ketika kejadian ekonomi masa lalu terjadi, jumlahnya dapat diestimasi dengan andal dan tingkat kemungkinan arus kas keluar cukup tinggi. Faktor-faktor tersebut memungkinkan terjadinya pengakuan tanpa melibatkan pihak lain untuk mengakui jumlah yang sama secara simetris.</p>
<b>Penilaian (pengukuran)</b>	<p><b>Harga pasar terkini:</b></p> <p>Harga pasar terkini digunakan untuk semua arus dan posisi aset/kewajiban. Penilaian dapat dilakukan dengan metode penilaian alternatif jika tidak tersedia pasar aktif.</p>	<p><b>Nilai wajar, harga perolehan dan dasar lain:</b></p> <p>Aset dan kewajiban yang sejenis dinilai secara konsisten dengan pengungkapan dasar penilaiannya. Dalam SAP, aset dinilai dengan harga perolehan sedangkan utang dinilai menurut jumlah yang harus dibayar pemerintah ketika jatuh tempo.</p>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Perbedaan	MANSIKAPI	SAP
		SAP juga mengatur pengungkapan jika terdapat perbedaan antara nilai yang dilaporkan dengan nilai wajarnya.
<b>Revaluasi dan perubahan nilai lainnya</b>	<b>Semua revaluasi dan perubahan volume dicatat dalam laporan arus ekonomi lainnya:</b>  Pemisahan dilakukan untuk arus ekonomi lainnya karena berguna untuk analisis fiskal, berdasarkan revaluasi dan perubahan volume yang tidak terkait langsung dengan keputusan kebijakan fiskal yang berada dalam kendali pemerintah. Statistik keuangan pemerintah memisahkan antara perubahan nilai dan volume.	<b>Keuntungan dan kerugian yang direalisasikan dan belum direalisasikan:</b>  Sebagian keuntungan/kerugian karena revaluasi atau perubahan volume aset dilaporkan dalam laporan kinerja keuangan dan laporan perubahan aset neto/ekuitas. Sebagian keuntungan/kerugian tidak dilaporkan sama sekali.
<b>Integrasi arus dan posisi</b>	Statistik keuangan pemerintah mencakup pencatatan yang komprehensif atas transaksi dan arus ekonomi lainnya, sehingga tercipta integrasi penuh arus dan posisi serta rekonsiliasi perbedaan antara neraca awal dan neraca akhir periode.	SAP mencakup pencatatan yang komprehensif atas transaksi, sehingga tercipta integrasi penuh arus dan posisi serta rekonsiliasi perbedaan antara neraca awal dan neraca akhir periode. Pengertian transaksi dalam SAP mencakup pengertian arus ekonomi lainnya dalam statistik keuangan pemerintah.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

b. Perbedaan Penyajian dan Istilah

Perbedaan penyajian dan istilah terdiri dari:

- 1) Perbedaan nama akun yang serupa yang digunakan dalam SAP dan Statistik Keuangan Pemerintah
- 2) Jenis struktur klasifikasi dalam neraca, laporan operasional dan laporan arus kas.

SAP dan Statistik Keuangan Pemerintah memiliki klasifikasi Bagan Akun Standar yang berbeda. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan sesuai dengan SAP tidak mencakup tingkat klasifikasi dan fokus yang detail atas ukuran ekonomi dan fiskal sebagaimana disediakan statistik keuangan pemerintah. Neraca dalam Statistik Keuangan Pemerintah meliputi aset keuangan, aset non-keuangan, kewajiban dan kekayaan neto. Neraca dalam SAP mencakup aset lancar, aset tidak lancar, kewajiban dan ekuitas.

- 3) Statistik Keuangan Pemerintah menetapkan tingkat detail minimum atas bagan akun standar komprehensif yang dilaporkan dalam laporan statistik keuangan pemerintah, sedangkan standar akuntansi pemerintah menetapkan bagan akun standar minimum dengan memberikan prinsip dan panduan untuk akun turunan yang dilaporkan dalam laporan keuangan.
- 4) Cara pengungkapan informasi yang berbeda dalam dua kerangka pelaporan tersebut.
- 5) Definisi dan/atau nilai total akun yang berbeda.

Perbedaan penyajian dan istilah antara MANSIKAPI dan SAP secara umum disajikan dalam tabel di bawah ini.

	MANSIKAPI	SAP
<b>1. Pendapatan</b>		
a. Definisi	Pendapatan adalah semua transaksi yang meningkatkan kekayaan neto sektor pemerintah umum.	Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

	MANSIKAPI	SAP
b. Klasifikasi	<p>Pemerintah menerima tiga jenis pendapatan operasional yaitu Pajak, kontribusi sosial dan pendapatan lainnya. Selain itu, terdapat pendapatan yang bersumber dari hibah.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pajak adalah transfer wajib yang diterima oleh sektor pemerintah umum, yang tidak mencakup kontribusi sosial, denda dan penalti.</li><li>• Kontribusi sosial meliputi semua penerimaan skema jaminan sosial dan skema asuransi sosial pemberi kerja yang menyediakan manfaat selain manfaat pensiun.</li><li>• Hibah adalah transfer tidak wajib yang diterima dari pemerintah asing, unit pemerintah umum lainnya atau organisasi internasional dalam bentuk kas dan non-kas (barang/jasa).</li><li>• Pendapatan lain mencakup semua transaksi pendapatan yang tidak diklasifikasikan sebagai pajak, kontribusi sosial atau hibah, yang dapat meliputi penjualan barang dan jasa, bunga dan pendapatan properti lainnya, transfer sukarela dalam bentuk kas dan non-kas selain hibah, dan denda dan penalti.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan.</li><li>• Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat dikelompokkan berdasarkan jenis pendapatan, yaitu pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah.</li><li>• Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.</li><li>• Pendapatan Hibah adalah pendapatan pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus.</li><li>• Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.</li></ul>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

	MANSIKAPI	SAP
c. Pengakuan	<p>Statistik keuangan pemerintah mengakui peristiwa ekonomi berdasarkan basis akrual yang mencatat transaksi pada saat terjadi, diubah, ditukar, ditransfer dan dihapuskan.</p> <p>Pendapatan dicatat pada saat terjadinya peristiwa yang menimbulkan klaim tanpa syarat.</p>	<p>Pendapatan-LO diakui pada saat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(a) Timbulnya hak atas pendapatan;</li><li>(b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.</li></ul> <p>Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan atau sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/imbalan.</p> <p>Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.</p> <p>Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).</p>
d. Pengukuran /penilaian	Pendapatan dicatat sebesar nilai hak yang akan diterima.	Pendapatan dicatat sebesar nilai hak yang akan diterima.
<b>2. Beban</b>		
a. Definisi	Beban adalah semua transaksi yang mengurangi kekayaan neto sektor pemerintah umum.	Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang mengurangi



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

	MANSIKAPI	SAP
		ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
b. Klasifikasi	<p>Beban meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kompensasi pegawai adalah remunerasi terutang dalam bentuk kas atau non-kas kepada pegawai sebagai balasan atas pekerjaan yang dilakukan. Sebagai tambahan untuk gaji dan upah, kompensasi pegawai dapat meliputi kontribusi asuransi sosial yang dilakukan oleh unit pemerintah umum atas nama pegawai. Beban ini tidak meliputi kompensasi pegawai terkait pembentukan modal sendiri (yang diklasifikasikan sebagai pembelian aset non-keuangan).</li><li>• Penggunaan barang dan jasa adalah nilai barang dan jasa yang diperoleh untuk digunakan dalam proses produksi atau diperoleh untuk dijual kembali dikurangi dengan perubahan neto persediaan barang dan jasa tersebut. Beban ini tidak termasuk barang dan jasa yang diperoleh untuk digunakan sebagai transfer non-kas ke rumah tangga atau sebagai hibah tanpa digunakan dalam proses produksi. Barang dan</li></ul>	<p>Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis beban).</p> <p>Klasifikasi ekonomi pemerintah pusat yaitu beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain.</p> <p>Klasifikasi ekonomi pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.</li><li>• Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.</li></ul>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

	MANSIKAPI	SAP
	<p>jasa yang digunakan dalam pembentukan modal sendiri diperlakukan sebagai perolehan aset non-keuangan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Konsumsi/penyusutan aset tetap adalah penurunan nilai aset tetap selama periode akuntansi sebagai hasil penurunan fisik, kadaluarsa normal, dan kerusakan normal yang tidak disengaja. Beban ini merupakan biaya non-kas.</li><li>• Bunga adalah beban yang timbul pada debitur untuk penggunaan dana unit lain. Instrumen keuangan dapat diklasifikasikan sebagai deposito, surat berharga utang, pinjaman dan piutang/utang.</li><li>• Subsidi adalah transfer tahun berjalan yang dibayar oleh unit pemerintah kepada perusahaan, baik berdasarkan tingkat aktivitas produksi atau kuantitas atau nilai barang/jasa yang diproduksi, dijual atau diimpor. Subsidi meliputi transfer ke korporasi publik dan perusahaan lain yang ditujukan untuk mengkompensasi kerugian operasi.</li><li>• Hibah adalah transfer tidak wajib dalam bentuk</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.</li><li>• Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.</li><li>• Bantuan Keuangan adalah beban pemerintah dalam bentuk bantuan uang kepada pemerintah lainnya yang digunakan untuk pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.</li></ul> <p>Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan penyesuaian pada akun ekuitas.</p>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

	<b>MANSIKAPI</b>	<b>SAP</b>
	<p>kas atau non-kas yang dibayarkan ke pemerintah asing, unit pemerintah umum lainnya atau organisasi internasional.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Manfaat sosial adalah transfer tahun berjalan kepada rumah tangga untuk menyediakan kebutuhan yang timbul dari kejadian seperti sakit, menganggur, pensiun, perumahan atau keadaan keluarga yang dapat dibayarkan dalam kas atau non-kas.</li><li>• Beban lainnya meliputi semua beban transaksi yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, meliputi beban properti selain bunga, pajak, denda dan penalti yang dibebankan oleh satu pemerintah ke pemerintah lain, transfer tahun berjalan ke institusi nirlaba yang melayani rumah tangga, transfer modal selain hibah modal, dan klaim dan premi asuransi non-jiwa.</li></ul>	
c. Pengakuan	<p>Statistik pemerintah mengakui ekonomi berdasarkan basis akrual yang mencatat transaksi pada saat terjadi, diubah, ditukar, ditransfer dan dihapuskan.</p> <p>Beban dicatat pada saat terjadinya peristiwa yang</p>	<p>Beban diakui pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. timbulnya kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas umum negara/daerah;</li><li>b. terjadinya konsumsi aset, yaitu saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang</li></ol>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

	MANSIKAPI	SAP
	menimbulkan kewajiban tanpa syarat untuk melakukan pembayaran atau menyerahkan sumber daya.	tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi/ penyusutan aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah; dan/atau c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contohnya penyusutan atau amortisasi.
d. Pengukuran / penilaian	Beban dicatat sebesar kewajiban tanpa syarat yang akan dibayar, atau sumber daya yang akan diserahkan.	Beban dicatat sebesar kewajiban yang akan dibayar, konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

**3. Surplus/ defisit**

	Keseimbangan operasi bruto adalah keseimbangan operasi neto tanpa konsumsi/penyusutan aset tetap. Keseimbangan operasi neto adalah pendapatan dikurangi dengan beban, yang dapat dibandingkan dengan konsep neraca nasional berupa tabungan ditambah dengan piutang transfer modal neto.	a. Surplus/Defisit Kegiatan Operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-operasional dan beban selama satu periode pelaporan. b. Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan - LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non-operasional dan pos luar biasa.
--	---	---

**4. Transaksi aset non keuangan**

	Transaksi Aset Non Keuangan meliputi transaksi perolehan/pembelian, transaksi penghentian/	Transaksi aset non keuangan berupa: a. Penjualan aset non keuangan dilaporkan sebagai pendapatan bukan
--	--	---



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

	<b>MANSIKAPI</b>	<b>SAP</b>
	penjualan dan konsumsi/penyusutan aset non keuangan selama periode pelaporan.	<p>pajak pada laporan realisasi anggaran.</p> <p>b. Pembelian aset non keuangan dilaporkan sebagai belanja modal pada laporan realisasi anggaran</p> <p>c. Surplus/defisit penjualan aset non keuangan dilaporkan sebagai bagian dari pendapatan dan beban non operasional pada laporan operasional</p> <p>d. Konsumsi/penyusutan aset non keuangan dilaporkan sebagai beban penyusutan pada laporan operasional dan diakumulasikan sebagai akumulasi penyusutan yang dilaporkan sebagai pengurang aset tetap dalam neraca.</p>
<b>5. Transaksi aset keuangan dan kewajiban</b>		
	Akuisisi neto aset keuangan/kewajiban mencakup nilai aset keuangan/kewajiban yang diperoleh dikurangi nilai aset keuangan/kewajiban yang dihentikan/dilunasi dalam transaksi selama periode pelaporan	<p>Transaksi aset keuangan/kewajiban dilaporkan sebagai:</p> <p>a. Surplus/defisit transaksi aset keuangan/kewajiban dilaporkan sebagai bagian dari pendapatan dan beban non operasional pada laporan operasional</p> <p>b. Akuisisi aset keuangan/kewajiban dilaporkan sebagai transaksi pembiayaan pada laporan realisasi anggaran</p>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

	MANSIKAPI	SAP
<b>6. Transaksi arus ekonomi lainnya dan pos luar biasa</b>		
	<p>Arus ekonomi lainnya terdiri dari:</p> <p>a. Keuntungan dan kerugian adalah perubahan nilai moneter aset atau kewajiban yang berasal dari perubahan dalam tingkat dan struktur harga, dan tidak mencakup perubahan kualitatif atau kuantitatif dalam aset atau kewajiban.</p> <p>b. Perubahan Lainnya dalam Volume Aset adalah perubahan dalam nilai aset atau kewajiban yang tidak berasal dari transaksi atau keuntungan/kerugian.</p> <p>Perubahan lainnya dalam volume aset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi.</p>	<p>a. Surplus/defisit non operasional adalah pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin, sehingga perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Surplus/defisit non operasional dapat di-mapping ke dalam keuntungan dan kerugian, serta perubahan lainnya dalam volume aset dalam statistik keuangan pemerintah.</p> <p>b. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.</p>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

	MANSIKAPI	SAP
<b>7. Aset</b>		
a. Definisi	Aset adalah nilai yang mencerminkan manfaat atau sejumlah manfaat kepada pemilik ekonomi dengan menyimpan atau menggunakan sumber daya tersebut selama jangka waktu tertentu. Aset dimaksudkan sebagai penyimpan nilai yang akan dibawa dari periode pelaporan yang satu ke periode pelaporan yang lain.	Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.  Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.
b. Klasifikasi	Aset diklasifikasikan ke dalam aset keuangan dan aset non keuangan.  Aset keuangan terdiri dari klaim keuangan dan emas batangan yang disimpan oleh otoritas moneter sebagai aset cadangan. Klaim keuangan adalah aset yang memberikan hak kepada pemiliknya	Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

	MANSIKAPI	SAP
	(kreditur) untuk menerima dana atau sumber daya dari unit lain, dalam persyaratan kewajiban.  Aset non keuangan adalah aset ekonomi selain aset keuangan.	diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.
c. Pengakuan	Aset diakui pada saat kepemilikan ekonomi berpindah.	Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
d. Pengukuran / penilaian	Aset dinilai dengan harga pasar terkini ( <i>current market prices</i> ). Jika harga pasar terkini tidak tersedia, maka penilaian menggunakan penilaian setara harga pasar ( <i>market-value equivalent</i> ), misalnya harga wajar ( <i>fair value</i> ). Jika harga wajar tidak tersedia, digunakan nilai buku ( <i>carrying value</i> ).	Aset dinilai dengan harga perolehan. Jika harga perolehan tidak tersedia, maka penilaian menggunakan penilaian harga wajar ( <i>fair value</i> ).
8. Kewajiban		
a. Definisi	Kewajiban terbentuk pada saat suatu unit (debitur) memiliki kewajiban dalam keadaan tertentu untuk menyediakan dana atau sumber daya lain kepada unit lain (kreditur). Pada umumnya, kewajiban dibentuk melalui kontrak yang mengikat yang mengatur syarat dan kondisi pembayaran.	Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.  Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

	MANSIKAPI	SAP
b. Klasifikasi	Kewajiban diklasifikasikan berdasarkan residensi debitur (luar dan dalam negeri) dan instrumen (uang dan deposito, surat berharga utang, pinjaman, ekuitas dan saham dana investasi, asuransi, pensiun dan skema jaminan yang terstandardisasi, derivatif keuangan dan opsi saham pegawai, dan utang lainnya)	Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
c. Pengakuan	Kewajiban diakui pada saat terjadinya atau kepemilikan ekonomi berpindah.	Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
d. Pengukuran / penilaian	Kewajiban dinilai dengan harga pasar terkini ( <i>current market prices</i> ). Jika harga pasar terkini tidak tersedia, maka penilaian menggunakan penilaian setara harga pasar ( <i>market-value equivalent</i> ), misalnya harga wajar ( <i>fair value</i> ). Jika harga wajar tidak tersedia, digunakan nilai buku ( <i>carrying value</i> ).	Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

	MANSIKAPI	SAP
<b>9. Ekuitas/ kekayaan neto</b>		
	Kekayaan neto adalah selisih antara aset keuangan, aset non keuangan dan kewajiban pada tanggal laporan	Ekuitas adalah kekayaan neto pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas pada Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

## 2. Sistem Akuntansi

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dituangkan dalam suatu sistem akuntansi untuk dapat menghasilkan suatu laporan keuangan. Sistem akuntansi adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi dan operasi keuangan pemerintah.

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum Negara (BUN) dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), terakhir dengan PMK Nomor 213/PMK.05/2013. SAPP berlaku untuk seluruh unit organisasi pada Pemerintah Pusat dan unit akuntansi pada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan yang dananya bersumber dari APBN serta pelaksanaan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.

SAPP memiliki 2 (dua) subsistem, yaitu Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Penyusunan laporan keuangan dilakukan secara berjenjang dan terdesentralisasi dengan pembentukan Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang di masing-masing tingkat, mulai dari tingkat Satuan Kerja, Wilayah, Eselon I dan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga tersebut, disertai dengan Ikhtisar Laporan Keuangan BUMN dan Badan Layanan Umum, disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk



**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

dikonsolidasi dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Sesuai dengan amanat pasal 55 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. LKPP mencakup transaksi keuangan yang berasal dari APBN, termasuk dana APBN yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, misalnya dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan, dan unit-unit di luar organisasi pemerintah atau kementerian negara/lembaga yang menggunakan dana dari APBN. LKPP tidak mencakup entitas pemerintah daerah (yang sumber dananya berasal dari APBD) dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D).

Sistem akuntansi pemerintahan daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan amanat pasal 56 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Laporan keuangan menurut standar akuntansi berbasis akrual adalah Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

### 3. Sistem Neraca Nasional (*System of National Accounts - SNA*)

Manual Statistik Keuangan Pemerintah (*Government Finance Statistics Manual*), Manual Neraca Pembayaran dan Posisi Investasi Internasional (*Balance of Payment and International Investment Position Manual - BPM 6*), dan Manual Statistik Keuangan dan Moneter (*Monetary and Financial Statistics Manual - MFSM*) telah diharmonisasi dengan Sistem Neraca Nasional (*System of National Account*) 2008, yang menyediakan konsepsi dasar untuk neraca nasional, sehingga prinsip dan konsep didefinisikan secara konsisten dalam semua manual tersebut.

Manual Neraca Pembayaran dan Posisi Investasi Internasional (*Balance of Payment and International Investment Position Manual - BPM 6*) menyediakan kerangka standar untuk statistik transaksi dan posisi antara suatu perekonomian dan dunia luar (*rest of the world*). Manual Statistik Keuangan dan Moneter (*Monetary and Financial Statistics Manual - MFSM*) menyediakan panduan kompilasi data statistik untuk sektor korporasi keuangan.

Statistik Keuangan Pemerintah dan Sistem Neraca Nasional menyediakan pencatatan sistematis dan penyajian arus dan posisi dalam akun yang berbeda karena terdapat perbedaan tujuan antar kedua sistem. Perbedaan antara Statistik Keuangan Pemerintah dan Sistem Neraca Nasional antara lain meliputi:

- a. Kerangka Statistik Keuangan Pemerintah mencatat operasi pemerintah atau sektor publik berdasarkan pendapatan, beban, transaksi aset keuangan, aset non keuangan dan kewajiban, yang diintegrasikan dengan neraca. Sistem Neraca Nasional mencatat transaksi pemerintah umum berdasarkan keterlibatannya dalam pengukuran produksi, distribusi dan penggunaan penghasilan, dan transaksi akun keuangan dan modal, yang juga diintegrasikan dengan neraca.
- b. Sistem neraca nasional merekonsiliasi akun transaksi berjalan, akun akumulasi dan posisi neraca antar sektor institusi, sedangkan statistik keuangan pemerintah hanya melakukan rekonsiliasi untuk sektor pemerintah umum dan sektor publik.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- c. Statistik keuangan pemerintah mencatat berdasarkan sistem pencatatan berpasangan, sedangkan sistem neraca nasional mencatat berdasarkan prinsip pencatatan empat sisi (*quadruple*), karena setiap transaksi melibatkan dua unit institusi. Setiap unit institusi mencatat transaksi berdasarkan sistem pencatatan berpasangan.
- d. Fokus Sistem Neraca Nasional adalah berbagai proses ekonomi, sehingga statistik keuangan pemerintah dapat mencatat satu transaksi, yang akan dicatat dalam jurnal berganda dalam sistem neraca nasional untuk dapat mencerminkan semua proses ekonomi yang relevan.

Terlepas dari upaya harmonisasi, terdapat perbedaan fokus antara Statistik Keuangan Pemerintah dan Sistem Neraca Nasional (*System of National Account*).

Indikator	Statistik Keuangan Pemerintah	Sistem Neraca Nasional
Kerangka analitis	Statistik keuangan pemerintah disajikan dalam empat laporan termasuk laporan sumber dan penggunaan kas.	Sistem neraca nasional menyajikan transaksi dalam tujuh akun yang berurutan, arus ekonomi lainnya dalam dua akun dan posisi dalam neraca. Sistem neraca nasional tidak mengenal laporan sumber dan penggunaan kas.
Fokus	Fokus Statistik Keuangan Pemerintah adalah mengukur dampak kejadian ekonomi terhadap keuangan pemerintah.	Fokus sistem neraca nasional adalah mengukur proses ekonomi dan dampaknya terhadap berbagai sektor dalam ekonomi.
Konsolidasi	Secara prinsip, Statistik Keuangan Pemerintah melakukan eliminasi arus dan posisi antar unit dalam sektor yang sama dan antar sektor.	Sistem neraca nasional tidak menggunakan konsolidasi, walaupun diakui dapat berguna dalam sektor pemerintah umum.
Dana pensiun <i>Unfunded</i>	Statistik Keuangan Pemerintah mengatur pengakuan kewajiban pensiun <i>unfunded</i> terkait pekerjaan.	Sistem neraca nasional mengatur bahwa sebagian kewajiban pensiun dapat dikecualikan dari akun utama dan dilaporkan pada tabel pelengkap.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Indikator	Statistik Keuangan Pemerintah	Sistem Neraca Nasional
	Statistik keuangan pemerintah mengakui kontribusi dan manfaat sosial sebagai pendapatan dan beban atau sebagai transaksi dalam kewajiban.	Sistem neraca nasional mengakui semua pendapatan dan beban kontribusi sosial, dan mencatat penyesuaian atas perubahan kewajiban.
Jasa intermediasi keuangan yang diukur secara tidak langsung ( <i>financial intermediation services indirectly measured</i> / FISIM), jasa asuransi dan biaya terkait jaminan terstandardisasi	Dalam statistik keuangan pemerintah, biaya jasa terkait bunga, premi asuransi non jiwa dan biaya jaminan yang terstandardisasi tidak diidentifikasi secara terpisah karena hanya dapat diestimasi secara tidak langsung dengan mempertimbangkan data semua sektor dalam perekonomian, sama seperti dalam neraca nasional.	Dalam sistem neraca nasional, nilai jasa intermediasi keuangan yang diukur secara tidak langsung ( <i>financial intermediation services indirectly measured</i> /FISIM), jasa asuransi, dan biaya jaminan yang terstandardisasi dihasilkan dengan memisahkan bunga, premi asuransi non jiwa dan bunga terkait jaminan yang distandardisasi.
Transfer non kas – barang dan jasa yang diproduksi pemerintah	Barang dan jasa yang diproduksi oleh pemerintah dan ditransfer dalam bentuk non kas dicatat sebagai penjualan yang diperhitungkan ( <i>imputed</i> ) hanya ketika disediakan kepada pegawai sebagai gaji dan upah non kas. Dalam hal lain, hanya biaya produksi barang dan jasa yang diakui dalam kategori biaya terkait.	Barang dan jasa yang diproduksi oleh pemerintah dan ditransfer dalam bentuk non kas dicatat sebagai transfer dan penjualan barang dan jasa yang diperhitungkan ( <i>imputed</i> ).
Transaksi internal terkait pembentukan modal sendiri	Kompensasi pegawai, penggunaan barang dan jasa, dan konsumsi aset tetap yang terjadi dalam pembentukan modal sendiri dikeluarkan dari beban dan dicatat sebagai komponen biaya akuisisi aset non keuangan.	Kompensasi pegawai, penggunaan barang dan jasa dan konsumsi aset tetap dicatat secara penuh, demikian juga akuisisi aset non keuangan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

#### D. Penyusun dan Pengguna Statistik Keuangan Pemerintah

Penerapan Statistik Keuangan Pemerintah di Indonesia melibatkan berbagai instansi sebagai penyusun maupun pengguna Statistik Keuangan Pemerintah, yaitu:

##### 1. Kementerian Keuangan

Menurut PMK Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, fungsi penyusunan statistik keuangan pemerintah terkait dengan beberapa tugas dan fungsi yang dijalankan oleh beberapa direktorat jenderal pada Kementerian Keuangan yaitu:

- a. Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang menyelenggarakan fungsi pengembangan metodologi statistik keuangan pemerintah, pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan dalam penyusunan statistik keuangan pemerintah, serta penyajian dan penyebarluasan informasi statistik keuangan pemerintah (Pasal 979 dan 981 PMK Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan).
- b. Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyelenggarakan fungsi melakukan penyiapan sumbangan bahan penyusunan dan pembuatan laporan operasi keuangan pemerintah pusat (*Central Government Operation/CGO*) dan operasi keuangan pemerintahan umum (*General Government Operation/GGO*) secara periodik dalam rangka penyusunan *Government Finance Statistics (GFS)* (Pasal 229 dan 231 PMK Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan).



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- c. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah yang melakukan penyiapan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan anggaran Transfer ke Daerah, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan, serta penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi serta pengolahan data keuangan daerah (Pasal 1292, 1293, 1296 dan 1297 PMK Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan).
- d. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen, yang melakukan penyiapan bahan konsolidasi data pinjaman dan hibah, menyusun data, dan mengembangkan data pinjaman dan hibah, serta melakukan penyiapan bahan penyajian data statistik, penyiapan materi publikasi dan pelaksanaan diseminasi laporan terkait dengan pengelolaan pinjaman, Surat Utang Negara, instrumen pembiayaan syariah serta hibah (Pasal 1428, 1429, 1430, 1431 PMK Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan)
- e. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktorat Barang Milik Negara, yang melakukan penghimpunan, penelaahan, dan penganalisisan data barang milik negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup I, II, dan III; Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, yang melakukan penyiapan analisis dan pelaporan di bidang kekayaan negara yang dipisahkan Lingkup I, II, dan III.
- f. Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, yang melaksanakan penyiapan, penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis operasional pembukuan, rekonsiliasi, analisis, statistik, dan penatausahaan penerimaan pajak.



**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 32 -

- g. Badan Kebijakan Fiskal mempunyai tugas melaksanakan analisis di bidang kebijakan fiskal dengan bidang yang terkait dengan statistik keuangan pemerintah sebagai berikut:
- 1) Sekretaris Badan, yang melaksanakan pengelolaan data pendapatan negara, belanja negara, ekonomi dan keuangan, penyajian statistik pendapatan negara, belanja negara, ekonomi dan keuangan, pelaksanaan manajemen sistem informasi dan pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi.
  - 2) Pusat Kebijakan Pendapatan Negara mempunyai tugas merumuskan rekomendasi, analisis, dan evaluasi kebijakan di bidang pendapatan negara.
  - 3) Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan APBN dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN serta analisis, perumusan rekomendasi, dan evaluasi kebijakan APBN.
  - 4) Pusat Kebijakan Ekonomi Makro mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dini perkembangan ekonomi makro, analisis kebijakan dan perumusan rekomendasi kebijakan ekonomi makro.

**2. Ke menterian Dalam Negeri**

Berdasarkan Permendagri No.41/2010 Pasal 2 dan 3, Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri;
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan dalam negeri; dan
- d. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Kementerian Dalam Negeri dapat menggunakan data statistik keuangan pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi tersebut di atas terutama dalam rangka pengawasan dan analisis kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri.

### 3. Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik (BPS) adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Badan Pusat Statistik mempunyai peranan antara lain untuk menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus atau survei yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder. Jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya terdiri atas statistik dasar yang sepenuhnya diselenggarakan oleh BPS, statistik sektoral yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah secara mandiri atau bersama dengan BPS, serta statistik khusus yang diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan BPS. Hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS diumumkan dalam Berita Resmi Statistik (BRS) secara teratur dan transparan agar masyarakat dengan mudah mengetahui dan atau mendapatkan data yang diperlukan. BPS juga bertanggungjawab untuk menyelenggarakan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.

Neraca Nasional merupakan salah satu bagian dalam Sistem Statistik Nasional. Peran data statistik keuangan pemerintah mutlak diperlukan dalam penyusunan neraca nasional. Data tersebut digunakan untuk penghitungan komponen pengeluaran konsumsi akhir pemerintahan umum dalam Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto serta penyusunan *Full Sequence of Accounts* untuk sektor pemerintahan umum.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

#### 4. Bank Indonesia

Berdasarkan UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2009, Bank Indonesia memiliki tugas dan wewenang untuk:

- a. Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
- b. Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber pendanaan/pembentukan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.
- c. Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional.
- d. Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola (*governance*) yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan UU.

Bank Indonesia dapat menggunakan data statistik keuangan pemerintah dalam penyusunan neraca pembayaran dan data statistik moneter lainnya.

#### 5. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Sesuai dengan Perpres 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, tugas Kementerian BUMN adalah membidangi urusan Pemerintahan di bidang pembinaan badan usaha milik negara dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian BUMN menyelenggarakan fungsi:



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pembinaan badan usaha milik negara;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan badan usaha milik negara;
- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian BUMN; dan
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian BUMN .

Kementerian BUMN dapat menggunakan data statistik keuangan pemerintah dalam menyelenggarakan fungsinya.

#### 6. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah dapat menggunakan data statistik keuangan pemerintah dalam perencanaan dan penganggaran daerah serta pengambilan kebijakan fiskal daerah.

#### 7. Lembaga Rating

Lembaga rating dapat menggunakan data statistik keuangan pemerintah dalam menilai dan memberikan rating surat berharga suatu negara.

### E. Kegunaan Statistik Keuangan Pemerintah

Statistik Keuangan Pemerintah merupakan sistem statistik khusus makroekonomi yang didesain untuk mendukung analisis fiskal. Analisis keuangan publik menggunakan statistik fiskal untuk menganalisis ukuran sektor publik, sumbangannya terhadap permintaan, investasi dan tabungan agregat, pengaruh kebijakan fiskal terhadap ekonomi, termasuk sumber daya yang digunakan, kondisi keuangan, dan utang nasional, beban pajak, proteksi tarif, dan jaringan pengaman sosial. Selain itu, analisis juga dilakukan untuk menilai efektivitas pengeluaran terhadap pengentasan kemiskinan, kesinambungan kebijakan fiskal, kewajiban neto, kekayaan neto dan klaim kontinjenji terhadap pemerintah yang antara lain meliputi kewajiban pensiun dan jaminan sosial.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Statistik sektor publik, yang mencakup statistik semua aktivitas, dibutuhkan dalam rangka menganalisis aktivitas fiskal korporasi publik baik keuangan maupun non-keuangan dalam melaksanakan kebijakan fiskal pemerintah untuk memenuhi tujuan analitis tersebut. Walaupun statistik dikompilasi hanya untuk sektor pemerintah umum, informasi tentang korporasi publik dibutuhkan untuk menentukan tingkat dan perubahan tingkat kepemilikan dalam korporasi publik yang dimiliki oleh sektor pemerintahan umum.

Statistik Keuangan Pemerintah didesain untuk menyediakan statistik yang memungkinkan pengambil kebijakan fiskal dan analisis untuk mempelajari perkembangan operasi keuangan, posisi keuangan dan kondisi likuiditas sektor pemerintahan umum atau sektor publik secara konsisten dan sistematis. Kerangka analisis Statistik Keuangan Pemerintah dapat digunakan untuk menganalisis operasi tingkat pemerintah tertentu dan transaksi antar tingkat pemerintah maupun seluruh sektor pemerintah umum atau sektor publik. Salah satu metode yang digunakan dalam Statistik Keuangan Pemerintah untuk menghasilkan ringkasan informasi kinerja keseluruhan dan posisi keuangan sektor pemerintah umum atau sektor publik melalui penggunaan akun penyeimbang seperti keseimbangan operasi neto (*net operating balance*), peminjaman neto/pinjaman neto (*net lending/borrowing*), dan perubahan kekayaan neto (*net worth*). Akun penyeimbang tersebut paling efektif didefinisikan dan diukur dalam kerangka akuntansi yang terintegrasi dan komprehensif seperti Statistik Keuangan Pemerintah.

Data detail Statistik Keuangan Pemerintah dapat digunakan untuk menganalisis wilayah operasi pemerintah tertentu. Sebagai contoh, data perpajakan, tingkat biaya jasa sosial tertentu, dan jumlah pinjaman pemerintah dari sektor perbankan. Harmonisasi Statistik Keuangan Pemerintah dengan sistem statistik makro ekonomi mempunyai implikasi bahwa data Statistik Keuangan Pemerintah dapat dikombinasikan dengan data sistem lain untuk menilai sektor pemerintah umum atau sektor publik dalam perekonomian secara keseluruhan.



**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 37 -

Statistik Keuangan Pemerintah merupakan standar yang dikenal secara internasional untuk analisis operasi pemerintah antar negara, seperti perbandingan rasio pajak atau beban terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Kerangka analisis Statistik Keuangan Pemerintah dapat mengakomodasikan penggabungan dan konsolidasi semua arus ekonomi dan posisi dalam rangka penyusunan laporan statistik keuangan sektor publik.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

## BAB II

### CAKUPAN SEKTOR STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH INDONESIA

Manual Statistik Keuangan Pemerintah mencakup prinsip-prinsip ekonomi dan akuntansi yang digunakan dalam mengkompilasi statistik serta panduan untuk menyajikan statistik fiskal dalam suatu kerangka analitis. Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia termasuk Kerangka Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia mengacu dan mengadaptasi Manual Statistik Keuangan Pemerintah (*Government Finance Statistics Manual*) Tahun 2014 dengan mempertimbangkan kondisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia.

Pembagian sektor dan subsektor dalam perekonomian, serta pendefinisian sektor pemerintah umum dan sektor publik untuk menentukan cakupan kompilasi data statistik dalam Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia mempertimbangkan ketersediaan data statistik dan manfaatnya, serta cakupan unit dalam Statistik Keuangan Pemerintah. Unit institusi yang digunakan dalam Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia adalah unit institusi sebagaimana didefinisikan dalam Manual Statistik Keuangan Pemerintah (*Government Finance Statistics Manual*) Tahun 2014 maupun Sistem Neraca Nasional (*System of National Account*).

#### A. Pembagian Sektor Menurut Sistem Neraca Nasional (*System of National Account*)

Keseluruhan perekonomian suatu negara dapat dibagi dalam sektor, yang terdiri dari unit institusi residen perekonomian negara tersebut. Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia mengikuti Sistem Neraca Nasional (*System of National Account*) yang membagi perekonomian dalam 5 sektor (*mutually exclusive*). Pengklasifikasian unit dalam setiap sektor dilakukan terhadap unit yang memiliki tujuan yang sama. Lima sektor tersebut adalah:

1. Sektor korporasi non-keuangan, yang terdiri dari entitas yang diciptakan dengan tujuan untuk memproduksi barang dan jasa non-keuangan dalam pasar.



**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 39 -

2. Sektor korporasi keuangan, yang terdiri dari entitas yang bergerak dalam penyediaan jasa keuangan untuk pasar.
3. Sektor pemerintah umum, yang terdiri dari entitas yang menjalankan fungsi pemerintah sebagai aktivitas utama mereka, yang dibentuk melalui proses politik, dan memiliki otoritas legislatif, yudikatif dan eksekutif.
4. Sektor institusi nirlaba yang melayani rumah tangga, yang meliputi semua institusi nirlaba yang menyediakan barang atau jasa non pasar kepada rumah tangga, kecuali entitas yang dikendalikan dan dibiayai oleh pemerintah.
5. Sektor rumah tangga, yang meliputi kelompok individu yang berbagi tempat tinggal yang sama, mengumpulkan sebagian atau seluruh pendapatan dan kekayaan, dan mengkonsumsi jenis barang/jasa tertentu secara kolektif.

Masing-masing sektor dibentuk dari unit residen yang memiliki tujuan, fungsi dan perilaku yang sama dalam perekonomian. Subsektor dapat dibentuk dari setiap sektor, tergantung pada jenis analisis, kebutuhan kebijakan, ketersediaan data, kondisi ekonomi dan pengaturan instansi, antara lain dapat berupa:

- a. Sektor pemerintah umum dapat dibagi dalam pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
- b. Sektor publik non-keuangan dapat dibentuk dari sektor pemerintah umum ditambah korporasi publik non-keuangan.
- c. Sektor publik pemerintah pusat dapat dibentuk dari subsektor pemerintah pusat ditambah korporasi publik yang dikendalikan oleh pemerintah pusat.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

## B. Unit Institusi

Penentuan cakupan entitas dalam Statistik Keuangan Pemerintah perlu mempertimbangkan ketersediaan data statistik dan manfaatnya, serta cakupan unit dalam Statistik Keuangan Pemerintah. Unit yang digunakan dalam Statistik Keuangan Pemerintah sama dengan unit yang digunakan dalam Sistem Neraca Nasional (*System of National Account*), yaitu unit institusi. Ada beberapa alasan pemilihan unit tersebut:

1. Kompilasi data statistik dilakukan terhadap akun suatu entitas secara lengkap, yang akan menggambarkan integrasi arus dan posisi, dimana semua perubahan posisi selama suatu periode akuntansi dapat ditelusuri ke transaksi atau kejadian lain yang dicatat dalam suatu sistem.
2. Data yang diperlukan untuk kompilasi statistik pada umumnya tersedia dalam catatan akuntansi.
3. Statistik Keuangan Pemerintah dapat diharmonisasi dengan Sistem Neraca Nasional (*System of National Account*) karena kompilasi statistik dilakukan terhadap entitas yang didefinisikan secara identik.

Unit institusi adalah entitas ekonomi yang mempunyai kemampuan untuk memiliki aset, memunculkan kewajiban dan melakukan aktivitas/transaksi ekonomi dengan entitas lainnya. Ada beberapa karakteristik utama unit institusi, antara lain:

1. Kemampuan unit institusi untuk memiliki barang atau aset berarti unit tersebut dapat melakukan pertukaran kepemilikan atas barang atau aset dalam transaksi dengan unit institusi lainnya.
2. Unit institusi dapat mengambil keputusan ekonomi dan melakukan aktivitas ekonomi dimana unit tersebut secara langsung bertanggungjawab secara hukum.
3. Unit institusi dapat memunculkan kewajiban yang menjadi tanggung jawab unit tersebut, mengambil alih kewajiban, serta melakukan kontrak dan komitmen masa depan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

4. Unit institusi mempunyai satu set akun yang lengkap, termasuk Neraca yang terdiri dari aset, kewajiban dan kekayaan neto atau dapat mengumpulkan satu set akun yang lengkap jika diperlukan/dimungkinkan/memberikan arti secara ekonomi dan hukum.

Terdapat dua jenis entitas yang dapat dikelompokkan sebagai unit institusi yaitu: (1) individu atau kelompok orang dalam bentuk rumah tangga, (2) entitas berbadan hukum atau sosial yang keberadaannya diakui hukum atau dikenal masyarakat, independen terhadap individu atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikannya.

Ada 4 jenis entitas berbadan hukum atau sosial yang diakui dalam Sistem Neraca Nasional (*System of National Account*) dan Manual Statistik Keuangan Pemerintah sebagai unit institusi yaitu:

1. Korporasi, adalah entitas berbadan hukum yang diciptakan dengan tujuan memproduksi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pasar. Korporasi merupakan sumber laba atau keuntungan keuangan lainnya bagi pemiliknya. Sebuah korporasi dimiliki secara kolektif oleh pemegang saham yang memiliki otoritas untuk menunjuk direktur yang bertanggung jawab atas manajemen umum. Unit institusi yang dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah yang memenuhi syarat sebagai korporasi dikenal dengan korporasi publik. Berdasarkan karakteristik aktivitas utamanya, suatu korporasi dapat dikelompokkan menjadi sektor korporasi non-keuangan atau korporasi keuangan

Kriteria utama dalam mengklasifikasikan suatu unit sebagai korporasi tidak hanya tergantung pada status hukumnya, tetapi karakteristik dalam memproduksi barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan pasar dan menjadi sumber dari laba/keuntungan keuangan lain bagi pemiliknya. Beberapa institusi nirlaba dan unit pemerintah mempunyai status hukum sebagai korporasi tetapi tidak dapat diperhitungkan sebagai korporasi untuk tujuan statistik ekonomi karena mereka tidak memproduksi untuk memenuhi kebutuhan pasar.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

2. Kuasi-korporasi, adalah entitas yang tidak didirikan secara hukum sebagai korporasi namun mempunyai fungsi seperti korporasi. Kuasi-korporasi juga diperlakukan sama dengan korporasi dalam Statistik Keuangan Pemerintah, artinya kuasi-korporasi merupakan unit institusi yang dipisahkan dari unit tempat mereka berada dan diklasifikasikan sebagai bagian dari sektor korporasi non-keuangan atau sektor korporasi keuangan tergantung dari karakteristik aktivitas utamanya. Konsep kuasi-korporasi ditujukan untuk memisahkan entitas yang bukan korporasi namun melakukan aktivitas komersial, independen, dan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga mereka berlaku sama seperti korporasi. Untuk menjadi kuasi-korporasi, diperlukan set akun yang lengkap, termasuk arus laba/rugi dan modal antara kuasi-korporasi dan pemiliknya. Pada umumnya, pemerintah mengizinkan fleksibilitas bagi manajemen dalam proses produksi dan penggunaan dana. Kuasi-korporasi diperbolehkan untuk mempunyai modal kerja sendiri dan membiayai sebagian atau semua pembentukan modal baik melalui sumber daya sendiri atau pinjaman. Kemampuan untuk membedakan arus laba/rugi dan modal antara kuasi-korporasi dan unit pemerintah yang memiliki akan berdampak pada aktivitas operasi dan keuangan kuasi-korporasi yang tidak diintegrasikan secara penuh dengan aktivitas induknya, walaupun kuasi-korporasi bukanlah entitas hukum yang terpisah.
3. Institusi nirlaba, merupakan entitas hukum atau sosial yang diciptakan untuk tujuan memproduksi atau mendistribusikan barang dan jasa, tetapi bukan merupakan sumber pendapatan, laba atau keuntungan keuangan lainnya untuk unit institusi yang mendirikan, mengendalikan atau membiayainya. Institusi nirlaba dapat bergerak dalam produksi pasar atau non-pasar. Jika institusi nirlaba bergerak dalam produksi pasar seperti rumah sakit yang membebankan harga pasar maka institusi nirlaba menghasilkan surplus dari aktivitas produksinya untuk mendukung operasinya di masa depan dan mendistribusikannya ke unit institusi selain unit yang mendirikan, mengendalikan dan membiayainya. Institusi nirlaba



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

seperti korporasi dan kuasi-korporasi merupakan bagian sektor korporasi keuangan atau sektor korporasi non-keuangan. Institusi nirlaba adalah bagian sektor institusi nirlaba yang melayani rumah tangga atau sektor pemerintah umum tergantung dari unit yang mengendalikan dan membiayainya.

4. Unit pemerintah adalah unit institusi yang menjalankan fungsi pemerintah sebagai aktivitas utamanya, yaitu unit yang mempunyai otoritas legislatif, yudikatif, atau eksekutif atas unit institusi lainnya dalam wilayah tertentu. Mereka mempunyai tanggung jawab untuk penyediaan barang dan jasa non-pasar kepada komunitas atau individu. Unit tersebut melakukan pembayaran transfer untuk mendistribusikan kembali pendapatan dan kekayaan, umumnya melalui pajak dan alat transfer wajib lainnya dari unit pada sektor lain. Semua unit pemerintah adalah bagian dari sektor pemerintah umum.

C. Pohon Keputusan Klasifikasi Sektor Publik dalam Statistik Keuangan Pemerintah

Statistik Keuangan Pemerintah meliputi Sektor Pemerintahan Umum (*general government sector*) dan Sektor Publik (*public sectors*) sebagaimana didefinisikan dalam Sistem Neraca Nasional (*System of National Account*). Statistik Keuangan Pemerintah mencakup semua entitas yang secara material mempengaruhi kebijakan fiskal, yang dijalankan oleh: (1) entitas yang didedikasikan seluruhnya untuk menjalankan fungsi ekonomi pemerintah seperti kementerian negara/lembaga, dan (2) korporasi publik yang bergerak dalam aktivitas komersial. Korporasi publik bukan merupakan bagian dari pemerintah, namun korporasi publik termasuk dalam cakupan pengumpulan data statistik untuk melihat pengaruh kebijakan fiskal dalam aktivitas korporasi publik.

Langkah pertama kompilasi data statistik adalah pendefinisian sektor publik, yang meliputi unit sektor pemerintah umum dan sektor korporasi publik. Untuk tujuan analitis, masing-masing sektor dapat dibagi ke dalam subsektor.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

Klasifikasi sektor menurut Statistik Keuangan Pemerintah dapat dilakukan dengan menggunakan **Pohon Keputusan Klasifikasi Sektor Publik**, yang menggunakan konsep residen, unit institusi, pengendalian dan produsen pasar versus non pasar untuk mengklasifikasikan Sektor Publik. Pohon Keputusan dapat digunakan untuk mengklasifikasikan entitas sektor pemerintah umum dan entitas sektor korporasi publik dengan menggunakan pertanyaan berurutan sebagai berikut:

**1. Apakah entitas tersebut merupakan residen atau non residen?**

Konsep residen merupakan hal yang penting untuk menentukan cakupan Statistik Keuangan Pemerintah dan klasifikasi transaksi. Perekonomian suatu negara terdiri dari semua unit institusi residen, sedangkan sektor pemerintah umum terdiri dari semua unit pemerintah umum residen. Beberapa jenis transaksi serta posisi aset dan kewajiban sektor pemerintah umum diklasifikasikan dalam Statistik Keuangan Pemerintah berdasarkan unit mitra (*counterpart*) instrumen keuangan, dan salah satu kriteria klasifikasi adalah residensi unit mitra (*counterpart*).

Unit institusi adalah residen suatu negara jika unit tersebut mempunyai pusat kepentingan ekonomi pada wilayah ekonomi suatu negara. Residensi dalam Statistik Keuangan Pemerintah tidak didasarkan pada kewarganegaraan atau kriteria hukum, walaupun residensi mempunyai konsep yang serupa dengan konsep yang digunakan untuk pajak, dan tujuan lainnya.

Berdasarkan definisi residensi, semua unit pemerintah merupakan residen suatu negara terlepas dari lokasi fisiknya. Korporasi publik merupakan residen ekonomi pada wilayah operasinya. Unit pemerintah umum residen pada satu negara dapat memiliki korporasi publik residen di negara lain. Jika residen korporasi publik mempunyai cabang di negara lain untuk memproduksi dalam jumlah yang signifikan dalam jangka panjang, cabang tersebut dapat diperlakukan sebagai kuasi-korporasi residen di negara lain. Wilayah ekonomi organisasi internasional terdiri dari wilayah yuridiksinya,



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

sehingga organisasi internasional tidak dapat diklasifikasikan sebagai residen ekonomi negara manapun, termasuk negara tempat organisasi tersebut beroperasi.


Entitas non residen akan dicatat dalam data dunia luar (*rest of the world*), kecuali jika unit tersebut merupakan unit non residen yang merupakan Entitas Bertujuan Spesifik (*Specific Purpose Entity*) Pemerintah, yang akan dicatat sebagai entitas residen melalui imputasi data.

- 2. Apakah entitas tersebut merupakan unit institusi?** Jika entitas tersebut merupakan residen tapi bukan unit institusi, maka entitas tersebut diperlakukan sebagai bagian integral dari unit institusi yang mengendalikannya.
- 3. Jika entitas tersebut merupakan unit institusi, apakah unit institusi tersebut dikendalikan oleh Pemerintah atau korporasi publik?** Jawaban pertanyaan ini akan menempatkan unit institusi pada sektor publik atau swasta.
- 4. Apakah unit institusi merupakan produsen pasar atau non pasar?** Jawaban pertanyaan ini akan menempatkan unit institusi dalam sektor pemerintah umum atau sektor korporasi publik. Penentuan harga pasar dilandasi oleh konsep harga yang signifikan secara ekonomi, yaitu harga yang mempunyai pengaruh signifikan atas jumlah yang akan disediakan oleh produsen dan jumlah yang akan dibeli oleh pembeli. Harga yang signifikan secara ekonomi tidak selalu menutup semua biaya produksi.
- 5. Jika unit institusi merupakan bagian dari sektor pemerintah umum, apakah ada Pembentukan Pasar (*market establishment*) yang memenuhi kriteria unit institusi dalam sektor pemerintah umum?** Jika ada, pembentukan pasar (*market establishment*) tersebut seharusnya diklasifikasikan sebagai kuasi-korporasi dalam sektor korporasi publik.
- 6. Apakah korporasi publik terlibat dalam penyediaan jasa keuangan atau barang/jasa non keuangan?** Jawaban ini akan menempatkan unit institusi sektor korporasi publik ke dalam sektor korporasi publik keuangan dan korporasi publik non keuangan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

#### D. Klasifikasi Sektor dalam Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia

Sektor publik terdiri dari sektor pemerintah umum dan sektor korporasi publik. Data statistik dikompilasi untuk sektor publik dan sektor pemerintahan umum untuk setiap tingkatan. Jumlah subsektor dari sektor publik perlu ditentukan dalam rangka keperluan analisis.

Berdasarkan Pohon Keputusan Klasifikasi, sektor publik dapat dibedakan menjadi:

##### 1. Sektor Pemerintah Umum

Secara umum, suatu entitas diklasifikasikan dalam sektor pemerintah umum jika:

- a. Entitas tersebut merupakan residen perekonomian suatu negara.

Berdasarkan definisi residensi, semua unit pemerintah merupakan residen suatu negara terlepas dari lokasi fisiknya. Residen unit pemerintah umum pada satu negara dapat memiliki residen korporasi di negara lain.

- b. Entitas tersebut merupakan unit institusi yang dikendalikan oleh pemerintah atau satu kesatuan dengan unit institusi pemerintah yang mengendalikannya.

Pemerintah Indonesia mempunyai karakteristik yang sama dengan pemerintah pada umumnya, yaitu:

- 1) Pemerintah terdiri dari otoritas publik dan agensinya, yang dibentuk melalui proses politik yang menjalankan otoritas legislatif, yudikatif dan eksekutif.
- 2) Pemerintah memiliki fungsi ekonomi utama penyediaan barang dan jasa kepada komunitas secara non-pasar, baik untuk konsumsi kolektif maupun individu, dan pendistribusian penghasilan dan kekayaan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

Sektor pemerintah umum terdiri dari entitas yang menerapkan kebijakan publik khususnya melalui penyediaan jasa non-pasar dan pendistribusian kembali pendapatan dan kekayaan, yang didukung dengan iuran wajib dari sektor lainnya. Sektor pemerintah umum mencakup semua unit institusi yang secara umum bergerak dalam operasi non-pasar, dan tidak mencakup korporasi publik atau kuasi-korporasi.

Sektor pemerintah umum mencakup semua unit pemerintah dan semua institusi nirlaba non-pasar yang dikendalikan dan sebagian besar dibiayai unit pemerintah. Institusi nirlaba yang dikendalikan dan sebagian besar dibiayai unit pemerintah adalah entitas non pemerintah secara hukum tetapi mereka dianggap menjalankan kebijakan pemerintah sehingga secara efektif merupakan bagian dari pemerintah.

Unit institusi dalam Statistik Keuangan Pemerintah setara dengan entitas pelaporan<sup>1</sup> Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Data statistik dikompilasi untuk setiap tingkatan pemerintahan. Klasifikasi suatu entitas ke dalam sektor pemerintah umum tidak hanya melihat status hukum suatu entitas, namun juga melihat tingkat pengendalian, baik pengendalian kebijakan maupun pembiayaan, dalam rangka menjalankan kebijakan pemerintah sehingga secara efektif merupakan bagian dari pemerintah. Pengendalian artinya pemerintah memiliki kemampuan

<sup>1</sup> Pemerintah mengenal dua entitas dalam akuntansi yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya, sedangkan entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Entitas pelaporan terdiri dari: (a) Pemerintah pusat; (b) Pemerintah daerah; (c) Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat; dan (d) Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

untuk menentukan kebijakan umum atau program suatu unit melalui hak untuk menunjuk pejabat yang mengelola unit atau melalui instrumen keuangan.

Tingkat pengendalian melalui pembiayaan tergantung dari waktu, pembatasan dana dan jumlah pembiayaan. Jika sebagian besar dana operasi unit tersebut disediakan oleh pemerintah maka unit tersebut diperhitungkan sebagai unit yang dibiayai oleh pemerintah.

Berbeda dengan korporasi, unit pemerintah mengendalikan unit pemerintah lain dengan menunjuk pengelola dan/atau menetapkan undang-undang dan peraturan untuk pembiayaannya (tidak melalui kepemilikan ekuitas).

Unit pemerintah umum yang berada di bawah kendali bersama seharusnya diklasifikasikan ke dalam unit pemerintah yang mendominasi pembiayaan dan pengendalian atas operasinya.

- c. Entitas tersebut merupakan produsen non pasar.

Pengklasifikasian unit pemerintah (produsen non pasar) atau korporasi publik atau kuasi-korporasi publik (produsen pasar) didasarkan pada apakah unit tersebut menjual outputnya sebesar harga yang signifikan secara ekonomi. Unit yang tidak menjual semua atau sebagian besar outputnya sebesar harga yang signifikan secara ekonomi merupakan unit pemerintah umum. Sedangkan, unit yang menjual semua atau sebagian besar outputnya sebesar harga yang signifikan secara ekonomi merupakan korporasi publik atau kuasi-korporasi. Jika unit tersebut hanya menjual sebagian output dengan harga yang signifikan secara ekonomi, mempunyai akun yang lengkap dan dimungkinkan untuk mengidentifikasi kuasi-korporasi di dalam unit tersebut, maka unit tersebut merupakan kuasi-korporasi.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

Entitas pemerintah merupakan produsen non pasar, artinya entitas tersebut tidak menjual sebagian besar atau seluruh outputnya pada harga yang signifikan secara ekonomi, yaitu harga yang mempunyai pengaruh signifikan atas jumlah yang akan disediakan oleh produsen dan jumlah yang akan dibeli oleh pembeli/ konsumen. Harga yang signifikan secara ekonomi tidak selalu dapat menutup semua biaya produksi.

Ada dua pengecualian terhadap aturan umum tentang klasifikasi unit, yaitu:

- 1) Unit internal yang menjual output/jasa ke unit pemerintah lainnya, sehingga aktivitasnya dikonsolidasikan dengan aktivitas unit pemerintah yang mengendalikannya, misalnya otoritas peminjaman yang meminjamkan dana yang diperoleh dari pasar hanya ke unit pemerintah umum.
- 2) Unit yang tampaknya seperti korporasi keuangan, namun dalam kenyataannya merupakan unit pemerintah umum.

Aktivitas pemerintah dibiayai sebagian besar melalui pajak atau transfer wajib lainnya. Selain itu, pemerintah dapat membiayai sebagian aktivitasnya dalam periode tertentu melalui pinjaman atau dana dari sumber selain transfer wajib, seperti pendapatan bunga, penjualan barang/jasa insidental dan sewa aset. Barang dan jasa yang disediakan pemerintah untuk konsumsi kolektif masyarakat, artinya penyediaan barang/jasa kolektif secara bebas, umumnya terdiri dari jasa seperti administrasi publik, pertahanan, dan penerapan hukum. Selain itu, terdapat barang atau jasa tertentu yang disediakan untuk konsumsi individu dengan atau tanpa biaya, misalnya pendidikan, kesehatan, perumahan, rekreasi dan jasa kebudayaan. Penyediaan barang dan jasa kepada komunitas secara keseluruhan atau individu dapat diproduksi oleh pemerintah atau dapat dibeli oleh pemerintah dari pihak ketiga.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

d. Entitas tersebut bukan merupakan pembentukan pasar (*market establishment*) yang memenuhi definisi unit institusi Pemerintah dapat memiliki pembentukan pasar (*market establishment*), yang menjual semua atau sebagian besar outputnya pada harga yang signifikan secara ekonomi, namun tidak mempunyai catatan akuntansi/neraca lengkap meliputi nilai output dan biaya produksi atau kemampuan untuk melakukan transaksi keuangan. Pembentukan pasar (*market establishment*) yang mempunyai catatan akuntansi/neraca lengkap atau kemampuan untuk melakukan transaksi keuangan diperlakukan sebagai kuasi-korporasi.

Dalam Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia, Sektor Pemerintah Umum dibedakan menjadi:

a. Pemerintah Pusat

Kompilasi statistik Pemerintah Pusat merupakan hal yang penting karena peran khususnya dalam analisis moneter dan ekonomi nasional serta menyusun formulasi dan menjalankan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan ekonomi nasional. Kebijakan fiskal untuk mengatasi tekanan inflasi/deflasi dalam perekonomian pada umumnya dilakukan melalui keuangan Pemerintah Pusat.

Subsektor Pemerintah Pusat, terdiri dari:

1) Kementerian Negara/Lembaga

Menurut UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, kementerian negara/lembaga adalah perangkat pemerintah yang membidañgi urusan tertentu dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Menteri sebagai pembantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Menurut Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen,



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian negara/lembaga berada pada pengendalian pemerintah baik pengendalian kebijakan maupun pembiayaan. Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas kementerian negara/lembaga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kementerian negara/lembaga melaksanakan kebijakan pemerintahan dapat menghasilkan barang/jasa non pasar, yang artinya kementerian negara/lembaga tersebut tidak menjual sebagian besar atau seluruh outputnya pada harga yang signifikan secara ekonomi.

2) Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 menyatakan bahwa Badan Layanan Umum (BLU), adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Badan Layanan Umum pada pemerintah daerah disebut sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Secara umum, Badan Layanan Umum diklasifikasikan sebagai bagian dari sektor Pemerintah Umum. Hal ini dikarenakan Badan Layanan Umum berada pada pengendalian pemerintah baik pengendalian kebijakan maupun pembiayaan, yang dapat tercermin pada karakteristik BLU/BLUD di bawah ini:



**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 53 -

- a) BLU/BLUD beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah untuk pencapaian tujuan kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah dalam memberikan layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan. Status hukum BLU/BLUD tidak terpisah dari kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sebagai instansi induk.
- b) Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikannya kepada BLU/BLUD dari segi manfaat layanan yang dihasilkan. Pejabat yang ditunjuk mengelola BLU/BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/ bupati/walikota.
- c) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU/BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja kementerian negara/ lembaga/SKPD/pemerintah daerah.
- d) BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan, yang ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan. Tarif layanan diusulkan oleh BLU/BLUD kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota, dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

- e) Sebagian besar pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan operasi Badan Layanan Umum masih dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D). Pendapatan BLU/BLUD dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLU/BLUD sesuai Rencana Bisnis Anggaran dan dilaporkan sebagai pendapatan kementerian/lembaga/SKPD/pemerintah daerah yang membawahinya.

Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan pengklasifikasian BLU/BLUD sebagai kuasi-korporasi atau bagian dari sektor korporasi publik, jika terdapat BLU/BLUD yang memenuhi definisi unit institusi dan menjual barang/jasa dengan harga yang signifikan secara ekonomi.

3) Unit Badan Lainnya (UBL)/Lembaga Non Struktural (LNS)

Unit Badan Lainnya (UBL) adalah unit organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan program dan kegiatan tertentu sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundangan-undangan dan/atau mendukung fungsi kementerian negara/lembaga dimana secara hierarkis tidak berada di bawah dan tidak bertanggung jawab secara langsung kepada pimpinan kementerian negara/lembaga tertentu. Unit Badan Lainnya dikenal juga sebagai Lembaga Non Struktural (LNS). UBL/LNS adalah lembaga pemerintahan yang berada di luar pola pengelolaan keuangan negara yaitu kementerian negara/lembaga, BLU/BLUD, dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah. Suatu lembaga diklasifikasikan sebagai UBL/LNS jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) UBL/LNS dapat berada di bawah pemerintah maupun independen. Jika UBL/LNS berada di bawah pemerintah, UBL/LNS merupakan bagian eksekutif (berada di bawah atau bertanggung jawab kepada presiden atau menteri), namun bukan merupakan struktur/bagian dari kementerian negara/lembaga.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

- b) UBL/LNS merupakan penunjang fungsi Negara dan pemerintah untuk melaksanakan tugas tertentu yang belum terakomodasi oleh kementerian negara/lembaga atau menangani masalah yang belum dapat dilaksanakan dan diselesaikan oleh lembaga negara formal untuk memenuhi tuntutan *civil society*.
- c) UBL/LNS dibentuk dengan peraturan perundang-undangan. Eksistensi dan fungsinya diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden maupun Peraturan Presiden.
- d) Keanggotaannya dapat melibatkan unsur pemerintah, *civil society* dan swasta, seperti praktisi, pakar dan tokoh masyarakat dalam komposisi keanggotaan atau pengurus UBL/LNS.
- e) Seluruh atau sebagian kegiatan UBL/LNS dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berdasarkan kriteria tersebut, suatu UBL/LNS dapat diklasifikasikan sebagai unit pemerintah jika UBL/LNS tersebut berada pada pengendalian pemerintah baik pengendalian kebijakan maupun pembiayaan. UBL/LNS dapat berada di bawah pengendalian kebijakan pemerintah baik secara struktur yang merupakan bagian dari eksekutif yang berada di bawah atau bertanggung jawab kepada presiden atau menteri, maupun secara fungsi untuk melaksanakan tugas tertentu yang belum terakomodasi oleh kementerian negara/lembaga atau menangani masalah yang belum dapat dilaksanakan dan diselesaikan oleh lembaga negara formal untuk memenuhi tuntutan *civil society*. UBL/LNS dapat berada pada pengendalian pemerintah secara pembiayaan jika seluruh atau sebagian besar kegiatan UBL/LNS dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

4) Pemerintah Provinsi

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan daerah terdiri dari (i) Pemerintahan daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi dan (ii) Pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sedangkan, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di daerah didanai dari dan atas beban APBN. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan. Urusan Pemerintahan Pusat yang dilimpahkan kepada Gubernur disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang didekonsentrasi.

Pemerintah provinsi umumnya memiliki otoritas fiskal untuk membebankan pajak atas unit institusi yang berlokasi atau melakukan transaksi ekonomi di daerah tersebut. Pemerintah provinsi memiliki aset, kemampuan untuk mengumpulkan dana dan memunculkan kewajiban. Selain itu, pemerintah provinsi tersebut memiliki kemampuan menggunakan dan mengalokasikan sebagian pajak dan pendapatan lainnya berdasarkan kebijakannya. Pemerintah provinsi dapat menerima transfer dari Pemerintah Pusat yang dikaitkan dengan



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

tujuan spesifik tertentu. Pemerintah provinsi dapat menunjuk pejabatnya secara independen. Jika Pemerintah provinsi tersebut bergantung sepenuhnya pada dana Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Pusat mengatur bagaimana penggunaan dana tersebut, entitas tersebut harus diperlakukan sebagai entitas Pemerintah Pusat. Entitas yang beroperasi di bawah otoritas pemerintah daerah memiliki identitas hukum terpisah dan otonomi yang cukup untuk membentuk unit institusi tambahan. Apabila ada unit institusi yang mempunyai otoritas mencakup lebih dari satu pemerintah provinsi, namun bertanggung jawab kepada pemerintah provinsi tertentu, maka unit tersebut dimasukkan dalam subsektor pemerintah provinsi.

5) Pemerintah Kabupaten/Kota

Lembaga legislatif, yudikatif, eksekutif pemerintah kabupaten/kota dibatasi untuk wilayah geografis terkecil untuk tujuan administratif dan geografis. Cakupan pemerintah kabupaten/kota umumnya lebih sedikit dari pemerintah pusat atau provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dapat menarik pajak atas unit institusi atau aktivitas ekonomi yang berada di daerahnya. Mereka bergantung pada hibah dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi, dan mereka bertindak sebagai agen Pemerintah Pusat atau provinsi. Untuk dapat diperlakukan sebagai unit institusi, mereka harus memiliki aset, mempunyai kemampuan untuk menarik dana dan memunculkan kewajiban. Mereka juga perlu memiliki kebebasan untuk mengelola dana dan menunjuk pejabatnya secara independen. Pemerintah kabupaten/kota umumnya menyediakan cakupan jasa yang luas kepada penduduk lokal, yang sebagian dibiayai oleh hibah dari pemerintahan yang lebih tinggi.

Beberapa fungsi yang paling umum dari pemerintah kabupaten/kota meliputi (1) pendidikan, (2) rumah sakit dan kesejahteraan sosial, (3) sanitasi publik, (4) kebudayaan, rekreasi, fasilitas olahraga. Unit



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

pemerintah yang melayani pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota akan dimasukkan dalam tingkat pemerintah yang mendominasi operasi dan keuangannya.

6) Dana Jaminan Sosial (*Social Security Fund*)

Dana jaminan sosial (*social security fund*) adalah bagian dari unit pemerintah yang menjalankan operasi satu atau lebih skema jaminan sosial. Dana jaminan sosial harus memenuhi persyaratan umum unit institusi, yang diatur secara terpisah dari aktivitas unit pemerintah lain, mempunyai aset dan kewajiban terpisah, dan mempunyai hak untuk melakukan transaksi keuangan.

Dana jaminan sosial (*social security*) dan peranannya dalam kebijakan fiskal memerlukan statistik yang dikompilasi sebagai subsektor terpisah dari sektor pemerintah umum. Ketentuan klasifikasi unit pemerintah umum berdasarkan tingkat pemerintah dan keberadaan dana jaminan sosial (*social security fund*) dapat dilakukan berdasarkan dua alternatif subsektor, yaitu klasifikasi sesuai dengan tingkat pemerintah yang mengoperasikannya atau klasifikasi dalam subsektor terpisah. Alternatif metode penentuan subsektor dirancang untuk mengakomodasikan kebutuhan analisis yang berbeda. Keputusan metode penentuan subsektor pada suatu negara tergantung pada struktur organisasi, signifikansi dan pengelolaan dana jaminan sosial secara independen dari unit pemerintah terkait.

Dana jaminan sosial (*social security fund*) di Indonesia diklasifikasikan dalam subsektor Pemerintah Pusat dalam rangka kebutuhan analisis dan mengingat pemerintah pusat masih memiliki pengendalian secara pembiayaan, yang akan menutupi kebutuhan dana jaminan sosial jika diperlukan. Dana jaminan sosial di Indonesia dapat meliputi antara lain dana jaminan sosial pada:



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

- a) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), baik BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
- b) PT Taspen (Persero), yang merupakan perusahaan asuransi sosial pegawai negeri sipil (dana pensiun dan tabungan hari tua); dan
- c) PT ASABRI, yang merupakan perusahaan asuransi sosial ABRI yang khusus untuk menyantuni Prajurit TNI, Anggota POLRI dan PNS Kementerian Pertahanan/POLRI.

Selain klasifikasi unit menurut tingkat pemerintahan dan dana jaminan sosial, klasifikasi transaksi dapat dilakukan berdasarkan pada unit mitra (*counterpart*) transaksi tersebut. Untuk mengakomodasikan hal-hal tersebut di atas, dapat dibuat satu kelompok unit berupa unit pemerintah umum lainnya, yang menampung semua unit pemerintahan umum selain unit yang dikompilasi statistiknya.

## 2. Sektor Korporasi Publik

Secara umum, suatu entitas diklasifikasikan dalam sektor korporasi publik jika:

- a. Entitas tersebut merupakan residen perekonomian negara tersebut. Kompilasi data statistik dilakukan terhadap entitas korporasi publik yang merupakan residen suatu negara terlepas dari lokasi fisiknya. Residen korporasi publik dapat memiliki residen korporasi di negara lain.
- b. Entitas tersebut merupakan unit institusi yang dikendalikan oleh pemerintah atau satu kesatuan dengan unit institusi pemerintah yang mengendalikannya.

Korporasi publik merupakan entitas yang dikendalikan pemerintah dengan aktivitas utama berupa aktivitas komersial, namun dapat melaksanakan kebijakan fiskal dalam aktivitasnya. Sebagai contoh,



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

korporasi publik dapat melaksanakan operasi pemerintah atas nama unit pemerintah yang memiliki, seperti meminjamkan uang dengan bunga yang lebih rendah dari bunga pasar untuk pihak tertentu.

- c. Entitas tersebut merupakan produsen non pasar.

Pengklasifikasian unit pemerintah (produsen non pasar) atau korporasi publik atau kuasi-korporasi publik (produsen pasar) didasarkan pada apakah unit tersebut menjual outputnya sebesar harga yang signifikan secara ekonomi. Unit yang tidak menjual semua atau sebagian besar outputnya sebesar harga yang signifikan secara ekonomi merupakan unit pemerintah umum. Sedangkan, unit yang menjual semua atau sebagian besar outputnya sebesar harga yang signifikan secara ekonomi merupakan korporasi publik atau kuasi-korporasi. Jika unit tersebut hanya menjual sebagian output dengan harga yang signifikan secara ekonomi, mempunyai akun yang lengkap dan dimungkinkan untuk mengidentifikasi kuasi-korporasi di dalam unit tersebut, maka unit tersebut merupakan kuasi-korporasi.

Korporasi publik merupakan sumber potensial keuntungan keuangan bagi unit pemerintah yang memiliki atau mengendalikannya. Suatu korporasi dapat mengeluarkan saham sehingga keuntungan/kerugian keuangan tersebut dapat dialokasikan kepada pemiliknya. Jika suatu korporasi tidak menerbitkan saham, korporasi tersebut dikendalikan oleh dan bertanggung jawab secara keuangan kepada unit pemerintah tertentu, sehingga diasumsikan secara implisit, unit pemerintah memiliki saham korporasi tersebut.

Data statistik korporasi publik juga diperlukan dalam kompilasi data statistik sektor pemerintah umum secara komprehensif yang berguna untuk analisis kesinambungan dan aspek lain dari analisis fiskal. Sebagai contoh, perubahan kekayaan neto korporasi publik tercermin dalam nilai ekuitas korporasi publik yang dimiliki oleh unit pemerintah



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

umum. Akun korporasi publik akan membantu dalam menjelaskan sumber perubahan aset tersebut.

Korporasi publik dapat dikelompokkan untuk tujuan analitis, yaitu:

- a. Korporasi publik non-keuangan, merupakan semua korporasi non-keuangan yang dikendalikan oleh unit pemerintah umum
- b. Korporasi publik keuangan, merupakan semua korporasi keuangan residen yang dikendalikan oleh unit pemerintah umum atau korporasi publik lainnya, yang secara umum terlibat dalam penyediaan jasa keuangan termasuk jasa asuransi dan dana pensiun kepada unit institusi lain. Korporasi publik keuangan dapat dibedakan menurut aktivitas dalam pasar dan likuiditas kewajibannya. Dalam statistik keuangan pemerintah, korporasi publik keuangan diklasifikasikan menjadi:

- 1) Korporasi publik penyimpan uang (bank sentral dan korporasi publik penyimpan uang selain bank sentral)

Korporasi publik penyimpan uang adalah korporasi keuangan yang dikendalikan oleh unit pemerintah umum atau korporasi publik lainnya yang aktivitas utamanya adalah intermediasi keuangan dan yang memiliki kewajiban dalam bentuk deposito atau instrumen keuangan yang merupakan subsitusi/pengganti deposito. Bank Sentral, yang terdiri dari Bank Sentral, otoritas mata uang independen yang mengeluarkan mata uang nasional yang didukung oleh cadangan mata uang asing dan badan/unit afiliasi lainnya yang melakukan aktivitas Bank Sentral.

- 2) Korporasi publik keuangan lainnya.

Korporasi publik keuangan lainnya adalah semua korporasi publik keuangan residen selain korporasi publik penyimpan uang yang dikendalikan unit pemerintah umum atau korporasi publik lainnya.

Suatu korporasi merupakan korporasi publik jika suatu unit pemerintah, korporasi publik lainnya atau kombinasi unit pemerintah dan korporasi publik mengendalikan entitas tersebut. Pengendalian didefinisikan sebagai



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

kemampuan untuk menentukan kebijakan umum korporasi, yang dapat diterjemahkan dalam arti luas sebagai kebijakan operasi dan keuangan utama terkait tujuan stratejik korporasi sebagai produsen pasar. Untuk menentukan apakah suatu korporasi dikendalikan oleh pemerintah, berikut 8 (delapan) indikator pengendalian yang perlu diperhatikan:

a. Kepemilikan hak suara mayoritas

Bagian kepemilikan mayoritas umumnya mengindikasikan pengendalian ketika keputusan dibuat atas dasar satu saham satu suara. Saham tersebut dapat dimiliki secara langsung atau tidak langsung, dan saham yang dimiliki oleh semua entitas publik lainnya seharusnya diagregasi. Jika keputusan tidak dibuat berdasarkan satu saham satu suara, klasifikasi dilakukan berdasarkan hak suara mayoritas.

b. Kendali atas komite atau badan pengelola

Kemampuan untuk menunjuk atau memberhentikan komite atau badan pengelola sebagai akibat adanya perundang-undangan, peraturan, kontrak atau perjanjian lain merupakan suatu bentuk pengendalian. Jika penunjukan direktur dilakukan oleh suatu entitas lain, maka perlu dilakukan analisis pengaruh publik dalam korporasi publik tersebut. Jika pemerintah menunjuk direktur tetapi tidak mengendalikan penunjukan atas penggantian direktur, entitas tersebut akan menjadi bagian dari sektor publik sampai penunjukan awal berakhir.

c. Kendali atas penunjukkan dan penghentian pegawai utama

Penunjukan pejabat eksekutif seperti kepala eksekutif, ketua komite dan direktur keuangan menjadi penting jika kendali komite atau badan pengelola lemah. Direktur non eksekutif dapat menjadi penting jika mereka menduduki komite kunci seperti komite remunerasi yang menentukan pembayaran pegawai senior.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

d. Kendali atas komite utama entitas

Sub komite dari komite atau badan pengelola dapat menentukan operasi dan kebijakan keuangan utama entitas. Pengendalian dapat berasal dari keanggotaan sektor publik secara mayoritas dalam sub komite. Pengendalian tersebut dapat diwujudkan melalui perundangan atau instrumen pengendali korporasi lainnya.

e. Saham emas dan opsi saham (*Golden shares and options*)

Pemerintah dapat memiliki saham emas, khususnya pada saat korporasi telah diprivatisasi. Dalam beberapa kasus, saham emas memberikan hak residual kepada pemerintah untuk melindungi kepentingan publik, contohnya mencegah perusahaan menjual aset-aset tertentu atau menunjuk direktur khusus yang memiliki kekuatan besar dalam situasi tertentu.

Saham emas itu sendiri tidak mengindikasikan pengendalian. Jika saham emas tersebut memberikan kemampuan kepada pemerintah untuk menentukan kebijakan umum korporasi atas situasi tertentu maka entitas tersebut menjadi bagian sektor publik pada saat situasi tersebut muncul. Hal yang sama juga berlaku untuk opsi pembelian saham oleh unit pemerintah atau korporasi publik, yang perlu mempertimbangkan kondisi di mana opsi dapat diterapkan, jumlah saham yang dapat dibeli berdasarkan opsi tersebut dan akibat penerapan opsi tersebut. Pemerintah memiliki kemampuan untuk menentukan kebijakan umum entitas dengan menerapkan opsi saham tersebut. Status entitas secara umum seharusnya berdasarkan kemampuan pemerintah untuk menentukan kebijakan korporasi pada saat kondisi normal, bukan pada saat ekonomi atau situasi luar biasa seperti perang atau bencana alam.

f. Peraturan dan kendali

Pemerintah dapat mengendalikan suatu entitas melalui peraturan, terutama di bidang monopoli dan privatisasi sarana dan prasarana



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

atau dalam bidang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Pengendalian dapat dilakukan dalam bentuk penentuan harga tanpa penyerahan pengendalian atas kebijakan korporasi umum oleh entitas. Peraturan yang sangat ketat mengatur bagaimana entitas menjalankan bisnisnya juga merupakan suatu bentuk pengendalian. Keputusan untuk masuk atau meneruskan operasi dalam lingkungan yang memiliki peraturan yang ketat dapat mengindikasikan bahwa entitas tidak berada di bawah kendali. Jika entitas memiliki kebebasan untuk memutuskan mengenai sumber pendanaan entitas, unit mitra (*counterpart*) operasi atau transaksi entitas secara komersial, entitas tersebut memiliki kemampuan tertinggi untuk menentukan kebijakan sendiri dan tidak dikendalikan oleh entitas sektor publik. Batasan antara peraturan yang diterapkan kepada semua entitas dalam kelompok industri dan pengendalian atas korporasi secara individu sulit dibedakan.

- g. Pengendalian oleh pelanggan atau kelompok pelanggan sektor publik yang dominan

Penjualan korporasi yang hanya ditujukan kepada satu pelanggan sektor publik atau sekelompok pelanggan sektor publik mengindikasikan adanya pengaruh sektor publik yang kuat. Kehadiran pelanggan sektor swasta minoritas dan/atau persaingan terbuka produsen swasta dalam penyediaan barang dan jasa kepada sektor publik umumnya mengindikasikan independensi pengambilan keputusan oleh korporasi sehingga entitas dianggap tidak berada di bawah pengendalian.

Secara umum, pengendalian publik diindikasikan jika ada bukti yang jelas bahwa entitas tidak dapat memilih untuk bertransaksi dengan pelanggan non sektor publik karena pengaruh sektor publik.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

h. Pengendalian terkait pinjaman dari pemerintah

Pinjaman/penerbitan jaminan dapat menimbulkan pengendalian sebagai persyaratan, dalam hal pemerintah melakukan pengendalian yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengendalian yang dilakukan jika entitas sektor swasta yang sehat meminjam ke bank. Pengendalian dapat diindikasikan jika pemerintah siap untuk memberikan pinjaman kepada korporasi.

Walaupun satu indikator cukup untuk mengindikasikan pengendalian, sejumlah indikator lainnya dapat secara bersama mengindikasikan pengendalian. Keputusan diambil berdasarkan pertimbangan keseluruhan indikator. Pertimbangan yang sama seharusnya dibuat untuk situasi dan kondisi yang serupa.

Transaksi antara unit pemerintah umum dan korporasi publik dapat mempunyai pengaruh yang penting terhadap statistik keuangan pemerintah umum.



**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 66 -

**BAB III**

**KERANGKA ANALITIS  
STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH INDONESIA**

**A. Arus, Posisi, dan Aturan Akuntansi**

Data yang dicatat dalam Statistik Keuangan Pemerintah adalah data arus atau posisi keuangan. Arus adalah ekspresi moneter atas tindakan ekonomi yang dilakukan oleh unit dan kejadian lainnya yang mempengaruhi status ekonomi suatu unit yang terjadi dalam suatu periode akuntansi. Posisi keuangan merupakan aset dan kewajiban yang dimiliki oleh suatu unit pada suatu waktu tertentu dan menghasilkan kekayaan neto yang sama dengan total aset dikurangi total kewajiban. Arus dan posisi keuangan dicatat dan diintegrasikan dalam Statistik Keuangan Pemerintah, sehingga semua perubahan dalam posisi dapat dijelaskan secara penuh oleh arus. Secara umum, nilai suatu posisi keuangan yang dimiliki oleh suatu unit pada waktu tertentu merupakan nilai kumulatif semua arus yang mempengaruhi posisi keuangan sejak unit tersebut pertama kali dibentuk.

Arus mencerminkan pembentukan, perubahan, pertukaran, transfer dan penghapusan nilai ekonomi, yang mencakup perubahan volume, komposisi atau nilai aset, kewajiban dan kekayaan neto suatu unit. Arus dapat berupa kejadian tunggal atau kumpulan kejadian selama periode akuntansi. Dua jenis arus yang dicatat dalam Statistik Keuangan Pemerintah adalah transaksi dan arus ekonomi lainnya.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

### 1. Transaksi

Transaksi adalah interaksi antara dua unit institusi melalui kesepakatan bersama atau suatu tindakan dalam unit tersebut yang berguna secara analitis untuk diperlakukan sebagai transaksi. Kesepakatan bersama artinya terdapat pengetahuan dan persetujuan oleh unit terkait, walaupun tidak berarti kedua unit tersebut melakukan transaksi secara sukarela. Beberapa transaksi diharuskan oleh undang-undang, misalnya pengakuan dan penerimaan kolektif komunitas atas kewajiban untuk membayar pajak, sehingga pembayaran pajak merupakan transaksi. Tindakan untuk mematuhi keputusan yudisial dan administratif mungkin tidak dapat dilakukan secara suka rela tetapi tindakan tersebut dilakukan berdasarkan pengetahuan dan persetujuan pihak yang terlibat.

Walaupun kebanyakan transaksi dilakukan di antara dua unit, dalam beberapa kasus, satu unit dapat bertindak dalam kapasitas yang berbeda dalam suatu transaksi dan tindakan tersebut dapat diperlakukan sebagai transaksi internal dalam analisis. Manual Statistik Keuangan Pemerintah mengikuti Sistem Neraca Nasional (*System of National Account*) Tahun 2008 yang memperlakukan konsumsi aset tetap, transfer bahan baku dan perlengkapan dari persediaan ke produksi serta perubahan internal atas persediaan sebagai transaksi. Manual Statistik Keuangan Pemerintah berbeda dengan Sistem Neraca Nasional (*System of National Account*) Tahun 2008 terkait dengan perlakuan aset yang diproduksi untuk digunakan sendiri, barang dan jasa yang diproduksi oleh unit pemerintah umum untuk didistribusikan kepada individu atau komunitas tanpa biaya atau dengan harga yang tidak signifikan secara ekonomi. Setiap transaksi merupakan pertukaran atau transfer.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

a. Pertukaran

Suatu transaksi merupakan suatu pertukaran jika suatu unit memproduksi barang, jasa, aset dan tenaga kerja untuk unit lain dan menerima barang, jasa, aset atau tenaga kerja dengan nilai yang sama sebagai gantinya. Kompensasi pegawai, pembelian barang/jasa, biaya bunga, penjualan gedung kantor, dan semua transaksi internal adalah pertukaran.

b. Transfer

Suatu transaksi merupakan suatu transfer jika suatu unit menyediakan barang, jasa, aset dan tenaga kerja untuk unit lain tanpa menerima secara simultan barang, jasa, aset atau tenaga kerja dengan nilai yang sama sebagai gantinya. Pada umumnya, unit pemerintah umum melakukan transfer dalam jumlah besar baik secara sukarela maupun wajib. Pajak dan hampir semua kontribusi jaminan sosial meru akan transfer wajib yang dibebankan oleh unit pemerintah terhadap unit lainnya. Subsidi, hibah dan bantuan sosial merupakan transfer sukarela dari unit pemerintah umum ke unit lainnya.

Terdapat beberapa transaksi yang terlihat seperti pertukaran tetapi sebenarnya merupakan kombinasi pertukaran dan transfer, sehingga transaksi dialokasikan menjadi dua transaksi, yaitu transaksi pertukaran dan transaksi transfer. Contohnya, unit pemerintah umum yang menjual aset dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar aset tersebut. Penjualan tersebut dialokasikan menjadi pertukaran pada harga pasar aset dan transfer sebesar perbedaan antara nilai transaksi yang sebenarnya dengan nilai pasar aset tersebut.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

Pajak diperlakukan sebagai transfer walaupun unit yang melakukan pembayaran dapat menerima manfaat jasa yang disediakan oleh unit pemerintah. Pada umumnya, hubungan langsung antara pembayaran pajak dengan manfaat yang diterima oleh wajib pajak secara individu sulit untuk diidentifikasi. Nilai jasa yang diterima umumnya tidak terkait langsung dengan jumlah pajak yang dibayar oleh wajib pajak tersebut.

Transaksi dapat diklasifikasikan menjadi transaksi moneter dan non-moneter. Transaksi moneter terjadi ketika suatu unit melakukan pembayaran atau memunculkan kewajiban yang dinyatakan dalam mata uang, dan unit kedua menerima pembayaran atau aset lain yang dinyatakan dalam mata uang. Transaksi non-moneter dinyatakan dalam nilai moneter melalui estimasi nilai pasar karena Statistik Keuangan Pemerintah hanya mencatat arus dan posisi keuangan dalam satuan mata uang. Transaksi non-moneter dapat terdiri dari transaksi dua pihak atau transaksi internal, dan dapat berupa pertukaran atau transfer, misalnya barter, remunerasi dan pembayaran lain dalam bentuk barang/jasa. Beberapa transaksi tidak dicatat dalam bentuk yang sebenarnya, tetapi dimodifikasi untuk menunjukkan hubungan ekonomi yang mendasarinya. Ada tiga jenis modifikasi yang digunakan dalam Statistik Keuangan Pemerintah seperti pengalihan (*rerouting*), pembagian (*partitioning*), penunjukan kembali (*reassignment*).

## 2. Arus ekonomi lainnya

Arus ekonomi lainnya adalah perubahan dalam volume atau nilai aset atau kewajiban yang tidak berasal dari suatu transaksi. Perubahan lainnya dalam volume aset dapat dibagi dalam tiga kelompok: penambahan/penghapusan aset/kewajiban dari neraca tanpa perubahan kuantitas dan kualitas, penambahan/penghapusan aset/kewajiban dari neraca dengan perubahan kuantitas dan kualitas, dan perubahan klasifikasi aset.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

Klasifikasi yang beragam dapat diterapkan pada arus dan posisi keuangan yang dicatat dalam Statistik Keuangan Pemerintah. Sebagai contoh, setiap transaksi pendapatan diklasifikasikan sesuai dengan sumbernya, yaitu apakah pendapatan tersebut merupakan pendapatan pajak atau pendapatan lainnya, transaksi beban diklasifikasikan berdasarkan tujuan dan jenis ekonomi, sedangkan aset keuangan dan kewajiban diklasifikasikan menurut jenis instrumen dan sektor unit mitra (*counterpart*) yang mengeluarkan aset dan kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah.

#### B. Laporan Statistik Keuangan Pemerintah

Laporan Statistik Keuangan Pemerintah terdiri dari empat laporan, meliputi (1) Laporan operasional, (2) Laporan arus ekonomi lainnya, (3) Neraca, yang dapat dikombinasikan untuk menunjukkan semua perubahan posisi keuangan yang berasal dari arus, serta (4) Laporan Sumber dan Penggunaan Kas, yang menyediakan informasi likuiditas.

##### 1. Laporan Operasional (*Statement of Operations*)

Laporan operasional adalah ringkasan transaksi, yang berasal dari interaksi yang disepakati bersama antara unit institusi, pada suatu periode akuntansi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan. Laporan operasional mencatat semua transaksi selama periode akuntansi, yang diklasifikasikan menjadi pendapatan, beban, perolehan aset non-keuangan neto (*net acquisitions of nonfinancial assets*), perolehan aset keuangan neto (*net acquisitions of financial assets*), atau keterjadian kewajiban neto (*net incurrences of liabilities*). Transaksi pendapatan atau beban menghasilkan perubahan pada kekayaan neto (*net worth*). Jenis transaksi lain menghasilkan perubahan yang seimbang terhadap aset dan/atau kewajiban, sehingga tidak menghasilkan perubahan atas kekayaan neto (*net worth*).



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

a. Pendapatan

Pendapatan adalah semua transaksi yang meningkatkan kekayaan neto, yang terdiri dari pajak, kontribusi sosial, hibah dan pendapatan lainnya.

- 1) Pajak merupakan transfer wajib tanpa imbalan langsung yang diterima oleh sektor pemerintah umum. Pajak tidak terkait langsung dengan biaya penyediaan jasa sektor pemerintahan umum.
- 2) Kontribusi sosial merupakan pendapatan aktual atau pendapatan yang diperhitungkan skema asuransi sosial dalam rangka penyediaan manfaat asuransi sosial yang terutang. Kontribusi jaminan sosial dapat bersifat wajib atau sukarela, dan dapat dibuat untuk pegawai, wiraswasta dan orang yang tidak memiliki pekerjaan. Kontribusi jaminan sosial yang bersifat wajib berbeda dengan pajak dalam hal kontribusi jaminan sosial memberikan hak kepada penerima manfaat atas manfaat sosial tertentu jika telah memenuhi kriteria tertentu seperti sakit dan memasuki usia pensiun.
- 3) Hibah adalah transfer tidak wajib yang diterima dari pemerintah lain/organisasi internasional dalam bentuk kas dan non-kas (barang/jasa).
- 4) Pendapatan lain mencakup semua transaksi pendapatan yang tidak diklasifikasikan sebagai pajak, kontribusi sosial atau hibah, yang dapat meliputi penjualan barang dan jasa, bunga dan jenis lain dari pendapatan atas kekayaan, transfer sukarela dalam bentuk kas dan non-kas selain hibah, serta denda dan penalti.

b. Beban

Beban adalah semua transaksi yang mengurangi kekayaan neto, yang meliputi:



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

- 1) Kompensasi pegawai adalah remunerasi dalam bentuk kas atau non-kas yang terutang kepada pegawai sebagai imbalan pekerjaan. Sebagai tambahan dari gaji dan upah, kompensasi pegawai dapat meliputi kontribusi asuransi sosial yang dibayarkan oleh unit pemerintah umum atas nama pegawai. Beban ini tidak mencakup kompensasi pegawai terkait pembentukan modal sendiri (yang diklasifikasikan sebagai pembelian aset non-keuangan).
- 2) Penggunaan barang dan jasa adalah barang dan jasa yang digunakan dalam proses produksi atau diperoleh untuk dijual kembali dikurangi dengan perubahan neto persediaan barang dan jasa tersebut. Beban ini tidak termasuk barang dan jasa yang digunakan sebagai transfer non-kas ke rumah tangga atau sebagai hibah yang tidak digunakan dalam proses produksi. Barang dan jasa yang digunakan dalam pembentukan modal sendiri diperlakukan sebagai perolehan aset non-keuangan.
- 3) Penggunaan/konsumsi aset tetap (Penyusutan) adalah penurunan nilai aset tetap selama periode akuntansi sebagai akibat penurunan fisik, kadaluarsa normal, dan kerusakan normal yang tidak disengaja. Beban ini merupakan biaya non-kas.
- 4) Bunga adalah beban yang timbul atas penggunaan dana unit lain oleh debitur.
- 5) Subsidi adalah transfer tahun berjalan yang dibayar oleh unit pemerintah kepada perusahaan dalam rangka memberikan kompensasi atas kerugian operasi, baik berdasarkan tingkat aktivitas produksi atau berdasarkan kuantitas atau nilai barang/jasa yang diproduksi, dijual atau diimpor.
- 6) Hibah adalah transfer tidak wajib dalam bentuk kas atau non-kas yang dibayarkan ke unit pemerintah umum lainnya atau organisasi internasional.
- 7) Manfaat sosial adalah transfer tahun berjalan kepada rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan yang timbul atas suatu kejadian seperti



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

sakit, menganggur, pensiun, kebutuhan perumahan atau keadaan keluarga yang dapat dibayarkan dalam kas atau non-kas.

8) Beban lainnya meliputi semua beban yang tidak dapat dimasukkan dalam klasifikasi lain.

c. Perlakuan jaminan sosial dan skema pensiun *unfunded* dari pemberi kerja pemerintah

Dalam Statistik Keuangan Pemerintah, kontribusi jaminan sosial diperlakukan sebagai pendapatan (yang meningkatkan kekayaan neto) dan manfaat jaminan sosial sebagai beban (yang menurunkan kekayaan neto). Perlakuan ini sesuai dengan konvensi analisis fiskal. Transaksi skema pensiun *unfunded* pemberi kerja pemerintah meliputi kewajiban kontraktual pemerintah kepada pegawainya. Oleh karena itu, kontribusi penerimaan skema tersebut diperlakukan sebagai kewajiban, dan pembayaran pensiun diperlakukan sebagai pengurangan kewajiban.

d. Transaksi aset non -keuangan

Transaksi aset non-keuangan adalah transaksi yang mempengaruhi aset non-keuangan pemerintah, yang diklasifikasikan menjadi:

- 1) Transaksi aset tetap adalah aset yang diproduksi yang digunakan berulang kali atau secara terus menerus dalam proses produksi untuk periode lebih dari satu tahun. Transaksi dalam aset tetap terdiri dari akuisisi aset baru, konstruksi sendiri aset baru, akuisisi dan penghentian aset, dan perbaikan besar terhadap aset tetap dan aset non-produksi.
- 2) Transaksi persediaan adalah barang yang dimiliki untuk dijual, digunakan dalam produksi atau penggunaan lain, yang dapat meliputi bahan baku dan perlengkapan, barang dalam proses, barang jadi, barang yang disimpan untuk dijual kembali dan persediaan militer.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

Penggunaan persediaan dalam Statistik Keuangan Pemerintah dinilai dengan harga pasar terkini, bukan dengan harga perolehan. Perubahan nilai persediaan antara saat akuisisi dengan penggunaan seharusnya dicatat sebagai keuntungan (*holding gain*) dalam laporan arus ekonomi lainnya, bukan sebagai pendapatan atau beban.

- 3) Transaksi barang berharga adalah aset yang diproduksi bukan untuk tujuan produksi dan konsumsi, tetapi disimpan sebagai penyimpan nilai.
- 4) Transaksi aset non-produksi adalah aset yang terjadi secara alamiah/tidak diproduksi sendiri, seperti tanah, sumber daya mineral dan aset yang timbul secara alamiah.

e. Transaksi aset dan kewajiban keuangan

Aset keuangan pada umumnya adalah klaim atas unit institusi lainnya, sehingga mempunyai unit mitra (*counterpart*) kewajiban. Transaksi dalam aset keuangan dapat diklasifikasikan berdasarkan residensi (residen atau non-residen), jenis instrumen keuangan yang digunakan dalam transaksi, dan sektor unit mitra (*counterpart*) instrumen keuangan tersebut. Contoh jenis instrumen keuangan adalah emas dan Hak Tarik Khusus (*Special Drawing Rights*), uang dan deposito, surat berharga utang, pinjaman, ekuitas dan saham dana investasi, asuransi, pensiun dan skema jaminan yang terstandardisasi, derivatif keuangan dan opsi saham pegawai, piutang/utang lainnya. Contoh sektor unit mitra (*counterpart*) instrumen keuangan adalah korporasi keuangan, korporasi non-keuangan, rumah tangga dan lainnya. Aset keuangan dapat diklasifikasikan menurut tujuan perolehannya yaitu apakah aset tersebut diperoleh untuk tujuan kebijakan publik atau manajemen likuiditas.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

2. Laporan Arus Ekonomi Lainnya (*Statement of Other Economic Flows*)

Laporan arus ekonomi lainnya menyajikan perubahan dalam aset, kewajiban dan kekayaan neto (*net worth*) yang berasal dari sumber selain transaksi. Laporan arus ekonomi lainnya menyajikan pengaruh perubahan harga dan berbagai kejadian ekonomi lainnya yang bukan berasal dari transaksi pada aset, kewajiban dan kekayaan neto pemerintah, yang diklasifikasikan berdasarkan perubahan nilai atau volume aset, kewajiban dan kekayaan neto, seperti penghapusan utang dan kerugian. Perubahan nilai aset, kewajiban dan kekayaan neto yang berasal dari perubahan harga merupakan keuntungan/kerugian (*holding gain/loss*). Perubahan volume aset dan kewajiban selain dari transaksi dapat disebabkan karena peristiwa luar biasa atau tidak terduga, kejadian normal atau reklasifikasi. Akun penyeimbang dalam laporan ini adalah perubahan kekayaan neto yang berasal dari arus ekonomi lainnya (*change in net worth resulting from other economic flows*).

3. Neraca (*Balance Sheet*)

Neraca menyajikan aset, kewajiban dan kekayaan neto pada akhir periode akuntansi. Neraca adalah laporan posisi aset keuangan dan non-keuangan yang dimiliki, posisi klaim terhadap pemilik aset tersebut dalam bentuk kewajiban, dan kekayaan neto sektor tersebut. Kekayaan neto sama dengan total aset dikurangi dengan kewajiban.

Aset yang disajikan dalam neraca adalah aset yang dimiliki dan memberikan manfaat ekonomis kepada unit tersebut selama periode waktu tertentu. Aset diklasifikasikan menjadi aset keuangan dan non-keuangan. Aset non-keuangan diklasifikasikan menjadi aset tetap, persediaan, barang berharga, dan aset non-produksi. Aset keuangan diklasifikasikan menurut tempat kedudukan unit mitra (*counterpart*) dan jenis instrumen. Aset keuangan dapat diklasifikasikan berdasarkan sektor unit mitra (*counterpart*). Kewajiban diklasifikasikan menurut tempat kedudukan unit mitra (*counterpart*) dan jenis instrumen.



**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 76 -

Perlakuan komprehensif atas transaksi dan arus ekonomi lainnya pada Statistik Keuangan Pemerintah memungkinkan rekonsiliasi penuh atas neraca pembukaan dan penutupan, yaitu posisi per jenis aset atau kewajiban pada awal periode akuntansi ditambah dengan perubahan yang berasal dari transaksi dan arus ekonomi lainnya, sama dengan posisi pada akhir periode. Sistem statistik yang terintegrasi tersebut dapat sepenuhnya menjelaskan dan menganalisis akibat kebijakan dan kejadian ekonomi spesifik tertentu. Perubahan kekayaan neto merupakan ukuran untuk menilai kesinambungan aktivitas fiskal. Kekayaan Keuangan Neto (*net financial worth*) sama dengan aset keuangan dikurangi dengan kewajiban. Indikator ini diperlukan karena kesulitan untuk menetapkan harga pasar aset non-keuangan, sehingga beberapa analisis difokuskan pada aset keuangan, dan tidak menggunakan total asetnya.

**4. Laporan Sumber dan Penggunaan Kas (*The Statement of Sources and Uses of Cash*)**

Laporan sumber dan penggunaan kas mencatat arus kas masuk dan arus kas keluar menggunakan klasifikasi yang sama dengan Laporan operasi. Informasi tentang sumber dan penggunaan kas penting untuk menilai likuiditas. Laporan sumber dan penggunaan kas menunjukkan total kas yang dihasilkan atau digunakan untuk operasi tahun berjalan, transaksi aset non-keuangan, dan transaksi aset keuangan dan kewajiban selain uang dan deposito. Ada dua kelompok transaksi yang dicatat dalam Laporan Operasi namun tidak dicatat dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Kas, yaitu transaksi yang akan diselesaikan secara kas pada masa yang akan datang dan transaksi non kas menurut sifatnya.

**5. Indikator Fiskal dalam Kerangka Statistik Keuangan Pemerintah**

Untuk analisis makroekonomi, indikator fiskal dapat diterapkan untuk sektor pemerintah umum (untuk tingkat pemerintahan yang berbeda) atau sektor publik, yang meliputi:



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

a. Keseimbangan Fiskal

Indikator fiskal	Penjelasan
Saldo Kas atau surplus/defisit ( <i>Cash balance or surplus/ deficit</i> )	Surplus kas (+)/defisit kas (-) sama dengan arus masuk kas neto aktivitas operasi dikurangi dengan arus keluar kas neto investasi aset non-keuangan. Surplus/defisit kas sama dengan arus kas transaksi pemberian.
Keseimbangan Operasi Neto ( <i>Net operating balance</i> )	Keseimbangan Operasi Neto ( <i>Net operating balance</i> ) sama dengan pendapatan dikurangi beban. Keseimbangan Operasi Neto sama dengan perubahan kekayaan neto yang berasal dari transaksi.
Keseimbangan Operasi Bruto ( <i>Gross operating balance</i> )	Keseimbangan Operasi Bruto ( <i>Gross operating balance</i> ) sama dengan pendapatan dikurangi beban selain konsumsi aset tetap.
Peminjaman Neto/ Pinjaman Neto ( <i>Net lending/borrowing</i> )	Peminjaman neto/ pinjaman neto ( <i>Net lending/borrowing</i> ) sama dengan pendapatan dikurangi beban dikurangi investasi neto aset non keuangan, atau pendapatan dikurangi dengan belanja ( <i>expenditure</i> ) atau Keseimbangan Operasi Neto ( <i>net operating balance</i> ) dikurangi akuisisi aset non-keuangan neto atau Keseimbangan Operasi Bruto dikurangi investasi bruto aset non keuangan. Peminjaman neto/pinjaman neto sama dengan total pemberian.
Saldo kas primer ( <i>Primary cash balance</i> )	Surplus/defisit kas tidak termasuk beban bunga atau beban bunga neto. Analisis kesinambungan utang bruto menggunakan surplus/defisit kas tanpa beban bunga. Analisis kesinambungan utang neto menggunakan surplus/defisit kas tanpa beban bunga neto.
Keseimbangan operasi primer ( <i>Primary operating balance</i> )	Keseimbangan operasi neto ( <i>net operating balance</i> ) tanpa beban bunga atau beban bunga neto ( <i>net interest expense</i> ). Analisis kesinambungan utang bruto menggunakan keseimbangan operasi neto tanpa beban bunga. Analisis kesinambungan utang neto menggunakan keseimbangan operasi neto tanpa beban bunga neto.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

Indikator fiskal	Penjelasan
Keseimbangan primer ( <i>primary balance</i> )	Peminjaman neto/Pinjaman neto ( <i>Net lending/net borrowing</i> ) tanpa beban bunga atau beban bunga neto. Analisis kesinambungan utang bruto menggunakan Peminjaman neto/Pinjaman neto ( <i>Net lending/net borrowing</i> ) tanpa beban bunga. Analisis kesinambungan utang neto menggunakan Peminjaman neto/Pinjaman neto ( <i>Net lending/net borrowing</i> ) tanpa beban bunga neto.

b. Indikator Fiskal Makro Ekonomi Lainnya

Indikator fiskal	Penjelasan
Transaksi di atas garis ( <i>Above the line transactions</i> )	Semua transaksi pendapatan, beban dan investasi neto dalam aset non keuangan (penyeimbang utama seperti surplus/defisit kas atau peminjaman neto/pinjaman neto berfungsi sebagai "garis").
Transaksi di bawah garis ( <i>Below-the-line-transactions</i> )	Semua transaksi dalam akuisisi aset keuangan neto dan keterjadian kewajiban neto, disebut juga sebagai transaksi pembiayaan. (penyeimbang utama seperti surplus/defisit kas atau peminjaman neto/pinjaman neto berfungsi sebagai "garis").
Beban fiskal ( <i>fiscal burden</i> )	Pendapatan pajak ditambah kontribusi jaminan sosial wajib (sebesar persentase PDB).
Beban pajak ( <i>Tax burden</i> )	Pendapatan dalam bentuk pajak.
Pajak langsung ( <i>Direct tax</i> )	Pajak yang mempertimbangkan situasi individual masing-masing wajib pajak (misalnya pajak penghasilan perorangan dan badan usaha)
Pajak tidak langsung ( <i>Indirect tax</i> )	Pajak yang tidak mempertimbangkan situasi individual masing-masing wajib pajak (misalnya pajak atas barang dan jasa)
Pajak modal ( <i>Capital tax</i> )	Pajak yang dibebankan secara tidak berkala dan tidak sering atas nilai aset atau kekayaan neto unit institusi atau nilai aset yang ditransfer antar unit institusi sebagai warisan, hadiah dan transfer lain.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

Indikator fiskal	Penjelasan
Belanja konsumsi final pemerintah ( <i>Government final consumption expenditure</i> )	Belanja ini sebesar kompensasi pegawai, ditambah penggunaan barang dan jasa, konsumsi aset tetap, dan pembelian barang/jasa untuk transfer langsung ke rumah tangga (umumnya manfaat sosial dalam bentuk barang/jasa), dikurangi penjualan barang dan jasa.
Tabungan Bruto ( <i>Gross saving</i> )	Keseimbangan operasi bruto ( <i>gross operating balance</i> ) dikurangi piutang transfer modal neto ( <i>net capital transfers receivable</i> ), termasuk hibah modal neto ( <i>net capital grants</i> ) dan pajak modal ( <i>capital taxes</i> ), atau peminjaman neto/pinjaman neto ( <i>net lending/net borrowing</i> ) tanpa investasi bruto aset non keuangan dan piutang transfer modal neto (transfer modal termasuk hibah modal neto dan pajak modal)
Pengeluaran modal ( <i>capital spending</i> )	Investasi neto aset non keuangan sama dengan akuisisi aset non keuangan dikurangi penghentian aset non keuangan dan konsumsi aset tetap
Investasi bruto dalam aset non keuangan ( <i>Gross investment in nonfinancial assets</i> )	Akuisisi neto aset non keuangan sama dengan akuisisi aset non keuangan dikurangi penghentian aset non-keuangan
Pembentukan modal bruto ( <i>Gross capital formation</i> )	Akuisisi dikurangi dengan penghentian aset non keuangan yang diproduksi, yang terdiri dari aset tetap, persediaan dan barang berharga
Pembentukan modal tetap bruto ( <i>Gross fixed capital formation</i> )	Akuisisi aset tetap dikurangi penghentian aset tetap
Beban bunga neto ( <i>Net interest expense</i> )	Beban bunga dikurangi pendapatan bunga



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

Indikator fiskal	Penjelasan
Pengeluaran sosial ( <i>social spending</i> )	Klasifikasi fungsi atas belanja perumahan, kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial
Total belanja atau pengeluaran ( <i>Total expenditure or outlays</i> )	Beban ditambah akuisisi aset non-keuangan neto
Pembayaran transfer diluar hibah ( <i>Transfer payments excluding grants</i> )	Transfer kepada perusahaan, rumah tangga, institusi nirlaba yang melayani rumah tangga, yang terdiri dari subsidi, manfaat sosial, transfer yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, premi, biaya dan klaim terkait asuransi non jiwa dan skema jaminan yang terstandardisasi.

c. Indikator Pembiayaan

Indikator fiskal	Penjelasan
Total pembiayaan ( <i>Total financing</i> )	Transaksi aset keuangan dikurangi transaksi kewajiban.
Pembiayaan dalam negeri ( <i>Domestic financing</i> )	Transaksi aset keuangan dengan unit institusi residen dikurangi transaksi kewajiban dengan unit institusi residen (debitur/kreditur dalam negeri).
Pembiayaan luar negeri ( <i>Foreign financing</i> )	Transaksi aset keuangan dengan unit institusi non residen dikurangi transaksi kewajiban dengan unit institusi non residen (debitur/kreditur luar negeri).
Pembiayaan perbankan dalam negeri ( <i>domestic bank financing</i> )	Transaksi aset keuangan dikurangi transaksi kewajiban dengan bank sentral dan korporasi penyimpan uang residen selain bank sentral.
Pembiayaan non perbankan dalam negeri ( <i>domestic non bank financing</i> )	Transaksi aset keuangan dikurangi transaksi kewajiban oleh unit institusi residen selain bank sentral dan korporasi penyimpan uang residen selain bank sentral, atau transaksi aset keuangan dikurangi transaksi kewajiban dengan unit pemerintah umum dan residen korporasi keuangan lain, korporasi non keuangan dan rumah tangga serta institusi nirlaba yang melayani rumah tangga.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

d. Indikator Kekayaan dan Utang

Indikator fiskal	Penjelasan
Utang usaha (Accounts payable)	Posisi utang usaha yang terdiri dari kredit dagang dan uang muka, serta lain-lain yang harus dibayar.
Tunggakan (Arrears)	Posisi jumlah yang belum dibayar dan telah lewat jatuh tempo pembayaran.
Kewajiban kontinjensi (Contingent liabilities)	Kewajiban yang tidak muncul kecuali suatu kejadian tertentu terjadi di masa depan, misalnya jaminan pemerintah.
Utang bruto (Gross debt)	Posisi klaim keuangan yang membutuhkan pembayaran bunga dan pokok oleh debitur kepada kreditur pada tanggal tertentu di masa depan, termasuk semua kewajiban dalam instrumen utang (Total kewajiban kecuali saham dan ekuitas lainnya, derivatif keuangan dan opsi saham pegawai).
Utang neto (Net debt)	Utang bruto dikurangi posisi aset keuangan terkait instrumen utang, termasuk semua aset keuangan/kewajiban dalam instrumen utang (Aset keuangan/kewajiban tanpa saham dan ekuitas lainnya, derivatif keuangan dan opsi saham pegawai).
Utang bruto, neto terhadap aset yang sangat likuid (Gross debt, net of highly liquid assets)	Utang bruto dikurangi aset keuangan berupa instrumen keuangan yang paling likuid (umumnya berupa uang dan deposito).
Kekayaan keuangan neto (Net financial wealth)	Total aset keuangan dikurangi kewajiban.
Kekayaan neto (Net worth)	Kekayaan neto, yang sama dengan total aset dikurangi kewajiban pada akhir periode.
Perubahan dalam kekayaan neto (Total change in net worth)	Kekayaan neto pada akhir periode dikurangi dengan kekayaan neto pada awal periode. Perubahan ini akan berguna dalam analisis jika diklasifikasikan menjadi perubahan kekayaan neto karena transaksi dan arus ekonomi lainnya.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

- e. Indikator fiskal yang memerlukan tambahan data selain data statistik keuangan pemerintah

Indikator fiskal	Penjelasan
Pendapatan sumber daya alam ( <i>resource revenue</i> )	Pendapatan yang akan diterima dari sumber daya alam, yang dapat terkait dengan pajak, subsidi, dividen, kontrak, sewa beli dan lisensi, sewa dan transfer lain.
Beban sumber daya alam ( <i>resource expense</i> )	Beban yang akan dibayarkan terkait sumber daya alam, yang dapat terkait dengan subsidi, beban kekayaan dan transfer.
Keseimbangan operasi non sumber daya alam ( <i>Nonresource Operating Balance</i> )	Pendapatan di luar pendapatan terkait sumber daya alam dikurangi beban terkait sumber daya alam.
Keseimbangan operasi primer non sumber daya alam ( <i>Nonresource Primary Operating Balance</i> )	Keseimbangan operasi primer non sumber daya alam tidak mencakup beban bunga untuk analisis kesinambungan utang bruto atau tidak mencakup beban bunga neto untuk analisis kesinambungan utang neto.
Peminjaman neto/ Pinjaman neto non sumber daya alam ( <i>Nonresource net lending/net borrowing</i> )	Keseimbangan operasi non sumber daya alam dikurangi investasi neto dalam aset non keuangan non sumber daya alam.
Peminjaman neto/ Pinjaman neto primer non sumber daya alam ( <i>Nonresource primary net lending/net borrowing</i> )	Peminjaman neto/ Pinjaman neto non sumber daya alam tidak termasuk beban bunga untuk analisis kesinambungan utang bruto atau beban bunga neto untuk analisis kesinambungan utang neto.
Keseimbangan fiskal keseluruhan ( <i>Overall Fiscal Balance</i> )	Peminjaman neto/ Pinjaman neto disesuaikan melalui pengaturan kembali transaksi aset dan kewajiban untuk tujuan kebijakan publik (disebut juga pinjaman/ peminjaman kebijakan). Pinjaman kebijakan ditambahkan dalam beban. Penerimaan privatisasi dari penjualan aset non keuangan dan pembayaran pinjaman kebijakan termasuk dalam



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

Indikator fiskal	Penjelasan
	transaksi keuangan yang dihitung dalam keseimbangan fiskal keseluruhan.
Keseimbangan primer keseluruhan ( <i>Overall Primary Balance</i> )	Keseimbangan primer keseluruhan tidak mencakup beban bunga atau beban bunga neto. Analisis kesinambungan utang bruto menggunakan keseimbangan fiskal keseluruhan tidak termasuk beban bunga. Analisis kesinambungan utang neto menggunakan keseimbangan fiskal keseluruhan tidak termasuk beban bunga neto.
Keseimbangan setelah penyesuaian siklus ( <i>Cyclically Adjusted Balance</i> )	Kecenderungan keseimbangan dalam siklus ekonomi, yaitu keseimbangan fiskal, tanpa dampak pergerakan siklus pendapatan dan belanja (untuk pemerintah, umumnya hanya utang manfaat tidak bekerja yang dieliminasi).
Keseimbangan primer setelah penyesuaian siklus ( <i>Cyclically Adjusted Primary Balance</i> )	Kecenderungan keseimbangan dalam siklus ekonomi, yaitu keseimbangan fiskal primer, tanpa dampak pergerakan siklus pendapatan dan belanja (untuk pemerintah, umumnya berupa manfaat tidak bekerja).
Keseimbangan Struktur ( <i>Structural Balance</i> )	Keseimbangan fiskal permanen atau utama, yaitu keseimbangan fiskal, tanpa dampak pergerakan siklus pendapatan, belanja dan dampak kejadian luar biasa
Keseimbangan primer structural ( <i>Structural Primary Balance</i> )	Keseimbangan fiskal primer permanen atau utama, yaitu keseimbangan fiskal primer, tanpa dampak pergerakan siklus pendapatan, belanja dan dampak kejadian luar biasa
Dorongan fiskal ( <i>Fiscal Impulse</i> )	Perubahan keseimbangan primer struktural antara dua periode pelaporan.
Kebutuhan pembiayaan bruto ( <i>Gross Financing Needs</i> )	Peminjaman neto/Pinjaman neto (net lending/net borrowing) selama periode pelaporan tertentu ditambah utang yang jatuh tempo selama periode tersebut. (indikator ini adalah indikator estimasi masa depan, yang berbeda dengan total pembiayaan).
Pinjaman konsesi ( <i>Concessional loans</i> )	Pinjaman yang memberikan manfaat konsesi kepada peminjamnya. Estimasi manfaat pada awal pinjaman dapat dihitung berdasarkan perbedaan nilai nominal utang dengan nilai kini ( <i>present value</i> ) menggunakan tingkat bunga pasar yang relevan.



**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 84 -

<b>Indikator fiskal</b>	<b>Penjelasan</b>
Pengeluaran pembangunan ( <i>Development spending</i> )	Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan nasional, terdiri dari transaksi akuisisi aset non keuangan, umumnya terkait infrastruktur. Pengeluaran pembangunan umumnya dibiayai oleh sumber dana tertentu misalnya pinjaman luar negeri, hibah luar negeri, dan penerimaan privatisasi.
Operasi kuasi-fiskal ( <i>Quasi-fiscal operations</i> )	Operasi kuasi-fiskal adalah operasi pemerintah yang dilaksanakan oleh unit institusi selain unit pemerintah (seperti bank sentral dan korporasi publik lain).





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

## BAB IV

### BAGAN AKUN STANDAR STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH INDONESIA

#### A. Bagan Akun Standar Statistik Keuangan Pemerintah

Bagan akun standar statistik keuangan pemerintah adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian Akun
1	<b>Pendapatan</b> Pendapatan adalah peningkatan kekayaan neto yang berasal dari transaksi. Transaksi pendapatan umumnya meningkatkan aset atau menurunkan kewajiban, oleh karena itu, transaksi pendapatan meningkatkan kekayaan neto.
11	<b>Pajak</b> <b>a. Definisi</b> Pajak adalah penerimaan wajib tanpa imbalan yang diterima unit pemerintah dari unit institusi. Pajak dapat diterima dalam bentuk kas atau barang/jasa. Pendapatan pajak hanya terdapat pada unit pemerintah. <b>b. Cakupan dan klasifikasi</b> Dalam Statistik Keuangan Pemerintah, Pajak diklasifikasikan berdasarkan dasar pengenaan pajak. Cakupan, waktu pengakuan dan penilaian pendapatan pajak dalam Statistik Keuangan Pemerintah sama dengan Sistem Neraca Nasional ( <i>System of National Account</i> ) Tahun 2008. Sistem pengklasifikasian pendapatan pajak dalam Statistik Keuangan Pemerintah berbeda dengan Sistem Neraca Nasional ( <i>System of National Account</i> ) Tahun 2008. Sistem Neraca Nasional ( <i>System of National Account</i> ) Tahun 2008 melakukan klasifikasi pajak berdasarkan peranan dalam aktivitas ekonomi, yaitu (i) pajak atas produksi dan impor, (ii) pajak tahun berjalan atas pendapatan, kekayaan, dll, dan (iii) pajak modal. Pajak dibagi dalam enam kategori utama yaitu (i) pajak atas penghasilan, laba dan keuntungan, (ii) pajak atas gaji dan tenaga kerja, (iii) pajak kekayaan, (iv) pajak atas barang dan jasa, (v) pajak atas perdagangan dan transaksi internasional, (vi) pajak lainnya.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

Kode Akun	Uraian Akun
	<p><b>c. Pengakuan</b></p> <p>Pajak dan transfer wajib lainnya seharusnya dicatat ketika aktivitas, transaksi atau kejadian lain yang menciptakan klaim pemerintah atas pajak dan pembayaran lain. Waktu pencatatan tidak harus sama dengan waktu terjadinya kejadian yang menimbulkan pajak. Contohnya, kewajiban membayar pajak atas keuntungan biasanya muncul pada saat aset dijual, bukan pada saat terjadi peningkatan nilai.</p> <p><b>d. Perlakuan terhadap beberapa hal khusus terkait pajak</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Pengembalian pajak adalah penyesuaian atas estimasi lebih utang pajak atau pengembalian kepada wajib pajak karena kelebihan pembayaran. Pengembalian (kelebihan) pajak umumnya diperlakukan sebagai pengurang pajak terkait, yang pada penerapan akuntansi berbasis akrual, pengembalian dikaitkan dengan periode terjadinya kejadian yang mengakibatkan kelebihan pembayaran. Jika menggunakan akuntansi berbasis kas, pengembalian pajak dicatat pada saat pembayaran terjadi.</li></ul> <p>Dalam kasus Pajak Pertambahan Nilai, Wajib Pajak selain konsumen final diperbolehkan menerima pengembalian pajak yang dibayar atas pembelian. Jika pengembalian pajak melebihi pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak, maka kelebihannya diperlakukan sebagai pengurang kategori pajak tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Keringanan pajak adalah insentif pemerintah yang mengurangi jumlah pajak terutang unit institusional. Keringanan pajak dapat meliputi tunjangan pajak, pengecualian pajak, pengurangan pajak atau kredit pajak. Tunjangan pajak, pengecualian pajak dan pengurangan pajak dikurangkan terhadap dasar pajak sebelum kewajiban pajak dihitung (mengurangi jumlah kena pajak sebelum perhitungan pajak). Keringanan pajak juga dikenal dengan belanja pajak, yang merupakan konsesi atau pengecualian dari struktur pajak normal yang mengurangi pengumpulan pendapatan pemerintah. Belanja pajak tidak dicatat sebagai arus dalam statistik keuangan pemerintah dan dilaporkan dalam laporan tambahan. Kredit pajak adalah jumlah yang dikurangkan dari kewajiban pajak yang jatuh tempo, yang dapat berbentuk kredit pajak terutang atau tidak terutang.</li></ul> <p><b>e. Perlakuan alokasi pencatatan pajak</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Secara umum, pendapatan dicatat oleh unit pemerintah yang mempunyai otoritas untuk membebankan pajak (sebagai</li></ul>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

Kode Akun	Uraian Akun
	<p>entitas utama atau entitas yang menerima delegasi otoritas), dan mempunyai diskresi final untuk menetapkan dan mengubah tarif pajak.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pada umumnya, pengumpulan pajak dilakukan satu unit pemerintah, yang kemudian mentransfer sebagian atau seluruhnya ke unit pemerintah lain. Berdasarkan pengaturannya, pajak yang ditransfer ke unit tersebut dapat disajikan sebagai pendapatan pajak unit tersebut atau dapat dicatat sebagai pendapatan pajak unit yang mengumpulkan pajak dan hibah ke unit yang menerima transfer pajak tersebut.</li><li>• Ketika pajak dikumpulkan oleh satu unit pemerintah untuk dan atas nama unit pemerintah lain yang memiliki otoritas untuk membebankan pajak, menetapkan dan mengubah tarif, dan menentukan penggunaan penerimaan pajak tersebut, maka unit pemerintah yang mengumpulkan pajak berfungsi sebagai agen. Jumlah yang ditahan sebagai biaya pengumpulan pajak diperlakukan sebagai pembayaran jasa. Selain itu, jumlah lainnya yang ditahan oleh unit yang mengumpulkan pajak, berdasarkan pengaturan pembagian pajak, diperlakukan sebagai hibah tahun berjalan.</li></ul>
111	<p><b>Pajak penghasilan, laba dan keuntungan</b></p> <p>Pajak penghasilan, laba dan keuntungan terdiri dari pajak yang dihitung berdasarkan penghasilan unit institusi aktual atau penghasilan unit institusi yang dihitung berdasarkan asumsi. Pajak penghasilan meliputi (i) pajak atas penghasilan individu atau rumah tangga, (ii) pajak atas penghasilan perusahaan, (iii) pajak atas keuntungan, (iv) pajak atas undian</p> <p>Pajak penghasilan, laba dan keuntungan diatribusikan ke individual (1111) atau korporasi dan perusahaan lain (1112). Pajak penghasilan, laba dan keuntungan yang terutang oleh unit pemerintah umum dan pajak penghasilan, laba dan keuntungan yang tidak dapat diatribusikan ke dalam kategori pajak yang terutang oleh individual atau korporasi karena tidak tersedianya informasi dapat diperlakukan sebagai pajak yang tidak dapat dialokasikan (1113).</p> <p>Pajak penghasilan umumnya dibebankan pada penghasilan yang diperoleh sepanjang tahun. Indikator aktivitas musiman atau indikator lain yang sesuai dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah penghasilan tahunan ke dalam statistik bulanan atau triwulanan jika sumber data bulanan atau triwulan tidak tersedia.</p>
1111	Terutang oleh individu



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 88 -

Kode Akun	Uraian Akun
1112	Terutang oleh korporasi dan perusahaan lain
1113	Pajak penghasilan, laba dan keuntungan lainnya
11131	Terutang oleh Pemerintah Umum
11132	Pajak penghasilan, laba dan keuntungan yang tidak dapat dialokasikan
112	<b>Pajak atas gaji dan tenaga kerja</b> Pajak atas gaji dan tenaga kerja adalah pajak terutang oleh perusahaan yang dihitung sebagai proporsi upah dan gaji yang dibayar atau sebagai jumlah tetap untuk setiap pegawai yang diperkerjakan. Pajak ini tidak mencakup pembayaran untuk skema jaminan sosial, yang diklasifikasikan sebagai kontribusi jaminan sosial (121), dan pajak yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersumber dari upah atau gaji, yang diklasifikasikan sebagai pajak penghasilan, laba dan keuntungan yang terutang oleh individu (1111).
113	<b>Pajak kekayaan</b> Pajak kekayaan meliputi pajak atas penggunaan, kepemilikan atau transfer kekayaan. Pajak ini dapat dibebankan hanya sekali, secara berkala, atau pada saat perubahan kepemilikan. Pajak atas kepemilikan atau penggunaan suatu jenis kekayaan tertentu seringkali didasarkan atas nilai kekayaan pada waktu tertentu. Dalam akuntansi berbasis akrual, pajak kekayaan tersebut diperhitungkan secara terus menerus sepanjang tahun atau berdasarkan jumlah bulan dari tahun kepemilikan jika aset tersebut dimiliki dalam waktu kurang dari setahun. Pajak transfer kekayaan dicatat pada saat transfer dan beberapa pajak kepemilikan atau penggunaan kepemilikan dicatat pada waktu tertentu seperti pajak yang dibebankan sekali atas kekayaan neto. Pajak Kekayaan dapat diklasifikasikan dalam lima kategori: (i) Pajak berulang atas kekayaan bergerak (ii) pajak berulang atas kekayaan neto, (iii) pajak bumi dan bangunan, warisan, serta hadiah, (iv) retribusi modal; dan (v) pajak berulang lainnya atas kekayaan.
1131	<b>Pajak berulang atas kekayaan tidak bergerak</b> Pajak berulang atas kekayaan tidak bergerak (1131) mencakup pajak yang dibebankan secara berkala atas penggunaan atau kepemilikan kekayaan tidak bergerak meliputi tanah, gedung dan bangunan lainnya. Pajak dapat dibebankan pada pemilik, penyewa atau keduanya. Pajak tersebut umumnya dibebankan sejumlah persentase tertentu dari nilai kekayaan, yaitu berdasarkan penghasilan sewa, harga jual, hasil yang



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 89 -

Kode Akun	Uraian Akun
	dikapitalisasi atau karakteristik lain berdasarkan ukuran atau lokasi. Berbeda dengan pajak berulang atas kekayaan neto (1132), kewajiban yang muncul atas kekayaan tersebut umumnya tidak diperhitungkan dalam perhitungan pajak tersebut.
1132	<b>Pajak berulang atas kekayaan neto</b> Pajak ini mencakup pajak yang dibebankan secara berkala atas kekayaan neto, yang umumnya didefinisikan sebagai nilai seluruh kekayaan bergerak dan tidak bergerak dikurangi kewajiban yang muncul atas kekayaan tersebut.
1133	<b>Pajak bumi dan bangunan, warisan serta hadiah</b> Pajak ini mencakup pajak atas transfer kepemilikan pada saat kematian dan pemberian hadiah. Pajak atas transfer kepemilikan pada saat kematian meliputi (i) pajak atas bumi dan bangunan, yang umumnya berdasarkan ukuran tanah dan bangunan, dan (ii) pajak warisan, yang dapat ditentukan berdasarkan jumlah yang diterima oleh penerima manfaat dan/atau hubungan yang bersangkutan dengan pihak yang meninggal dunia.
1135	<b>Retribusi modal</b> Pajak ini mencakup pajak atas nilai aset atau kekayaan neto yang dimiliki oleh unit institusi yang dibebankan pada jangka waktu yang tidak teratur dan sangat jarang. Pajak ini merupakan pajak luar biasa bagi unit yang mencatat maupun pemerintah, dan dapat terutang baik oleh rumah tangga maupun perusahaan. Pajak ini mencakup pajak atas kekayaan neto yang dibebankan untuk memenuhi belanja darurat atau memiliki pengaruh pendistribusian kembali atas kekayaan, pajak atas kekayaan seperti pajak perbaikan, yaitu pajak atas peningkatan nilai tanah pertanian dikarenakan izin perencanaan yang diberikan oleh unit pemerintah untuk mengembangkan tanah untuk tujuan komersial atau perumahan, pajak atas revaluasi modal, dan pajak luar biasa lainnya atas kekayaan tertentu.
1136	<b>Pajak berulang lainnya atas kekayaan</b> Pajak ini meliputi seluruh pajak berulang atas kekayaan selain kekayaan tidak bergerak atau kekayaan neto. Pajak ini meliputi pajak bruto berulang atas kekayaan pribadi, barang berharga, ternak, dan kekayaan tertentu lainnya. Pajak atas penggunaan kekayaan bergerak tertentu seperti kendaraan bermotor dan senjata diklasifikasikan sebagai pajak atas penggunaan barang dan izin penggunaan barang atau melakukan aktivitas (1145).



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

Kode Akun	Uraian Akun
114	<p><b>Pajak atas barang dan jasa</b></p> <p>Pajak ini meliputi pajak terutang sebagai akibat produksi, penjualan, transfer, sewa beli, penyampaian barang dan jasa, atau sebagai hasil penggunaan sendiri atau pembentukan modal sendiri.</p> <p>Pajak atas barang dan jasa dapat dikelompokkan dalam enam jenis meliputi (i) Pajak umum atas barang dan jasa, (ii) Cukai, (iii) Laba monopoli fiskal, (iv) Pajak atas jasa tertentu, (v) Pajak atas penggunaan barang dan izin penggunaan barang atau melakukan aktivitas, dan (vi) Pajak barang dan jasa lainnya. Kategori ini tidak meliputi pajak yang dibebankan atas perdagangan dan transaksi internasional (115) tetapi meliputi pajak yang dibebankan atas impor atau pada perbatasan jika kewajiban pajak tidak hanya ditimbulkan karena barang telah melewati perbatasan dan pajak tersebut juga dapat diterapkan atas barang dan transaksi dalam negeri.</p>
1141	<p><b>Pajak umum atas barang dan jasa</b></p> <p>Pajak ini dibebankan pada produksi, sewa beli, pengiriman, penjualan, pembelian, atau perubahan kepemilikan lainnya atas barang dan jasa. Pajak tersebut dapat dibebankan pada barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri atau diimpor. Pajak tersebut dapat dibebankan pada tahapan produksi atau distribusi manapun. Penyesuaian dilakukan ketika suatu barang yang melewati perbatasan diklasifikasikan dalam kategori pajak ini dan sebaliknya, pengembalian pajak atas barang yang dieksport diperlakukan sebagai pengurang kategori pajak ini. Ketika pajak dibebankan atas jenis barang yang terbatas, pajak tersebut diklasifikasikan sebagai cukai (1142). Penentuan jenis pajak yang sesuai akan dilakukan berdasarkan karakter pajak yang paling dominan.</p>
11411	<p><b>Pajak Pertambahan Nilai</b></p> <p>Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas barang atau jasa yang ditagih secara bertahap oleh perusahaan, yang pada akhirnya akan dibebankan penuh kepada pembeli akhir. Pajak ini merupakan pajak pengurang karena pada umumnya produsen tidak diharuskan untuk membayar seluruh pajak yang dibebankan dalam faktur konsumen kepada pemerintah, sehingga mereka diperbolehkan untuk mengurangi jumlah pajak yang dibebankan atas pembelian barang/jasa untuk pembentukan modal tetap atau konsumsi langsung. PPN umumnya dihitung berdasarkan harga barang/jasa termasuk pajak lain atas produk tersebut. PPN dapat juga terutang atas impor barang/jasa selain biaya impor atau pajak lain atas impor.</p>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 91 -

Kode Akun	Uraian Akun
11412	<b>Pajak Penjualan</b> Pajak Penjualan meliputi seluruh pajak umum yang dibebankan pada penjualan pada satu tahapan tertentu, baik pada tahap produksi atau pada tahap perdagangan grosir atau retail.
11413	<b>Pajak perputaran dan pajak umum lainnya atas barang dan jasa</b> Pajak ini meliputi pajak kumulatif tahapan berganda dan pajak yang menggabungkan pajak konsumsi dengan pajak tahapan berganda. Pajak ini dibebankan pada setiap transaksi tanpa pengurangan pajak yang dibayar atas input. Pajak tahapan berganda dapat digabungkan dengan bagian dari pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan.
11414	<b>Pajak atas transaksi keuangan dan modal</b> Pajak ini meliputi pajak atas perubahan kepemilikan kekayaan, kecuali yang diklasifikasikan sebagai hadiah, warisan atau transaksi bumi dan bangunan. Pajak ini dicatat sebagai pajak atas jasa unit penjual aset, yang mencakup pajak atas pembelian dan penjualan aset non keuangan atau aset keuangan (meliputi mata uang asing atau surat berharga), pajak atas cek dan bentuk pembayaran lainnya dan pajak yang dibebankan atas transaksi hukum tertentu seperti validasi kontrak dan penjualan kekayaan tidak bergerak. Jenis pajak ini tidak meliputi pajak atas penggunaan barang (bagian dari 1145), pajak atas keuntungan modal (bagian dari 111), pajak berulang atas kekayaan neto (1132), retribusi modal (1135), biaya pengadilan atau biaya penerbitan akte kelahiran, pernikahan dan kematian, yang diklasifikasikan sebagai biaya administratif (1422), pajak penjualan (11412), atau pajak materai umum (bagian dari pajak lainnya (116).
1142	<b>Cukai</b> Cukai adalah pajak yang dibebankan atas produk tertentu, atau sekelompok produk tertentu. Cukai umumnya dibebankan pada tarif yang berbeda atas barang mewah, minuman beralkohol, rokok dan energi. Cukai dapat dibebankan pada tahap produksi atau distribusi manapun dan umumnya dihitung per unit berdasarkan nilai, berat, kekuatan dan kuantitas produk, meliputi pajak khusus atas produk seperti gula, korek api dan coklat, pajak yang dibebankan dengan tarif yang berbeda atas kelompok barang tertentu, pajak yang dibebankan atas tembakau, minuman beralkohol, bahan bakar kendaraan bermotor, dan minyak hydrocarbon.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 92 -

Kode Akun	Uraian Akun
	Pajak atas listrik, gas dan energi diperlakukan sebagai cukai, bukan sebagai pajak atas jasa tertentu (1144). Cukai tidak mencakup pajak umum atas barang dan jasa (1141), laba monopoli fiskal (1143), dan bea imigrasi dan impor lainnya (1151), atau pajak atas ekspor (1152).
1143	<p><b>Laba monopoli fiskal</b></p> <p>Laba monopoli fiskal mencakup sebagian dari laba monopoli fiskal yang ditransfer ke pemerintah. Monopoli fiskal adalah korporasi publik atau kuasi-korporasi publik atau perusahaan bukan korporasi yang dimiliki pemerintah yang diberikan monopoli secara hukum atas suatu produksi atau distribusi barang atau jasa tertentu dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan dan tidak ditujukan untuk meningkatkan kepentingan ekonomi masyarakat atau kebijakan sosial. Pada umumnya monopoli tersebut bergerak di bidang produksi barang atau jasa yang dibebankan pajak yang tinggi di negara lain seperti minuman beralkohol, produk tembakau, korek api, produk minyak bumi, garam, lotere, dan perjudian.</p> <p>Selisih laba monopoli di atas laba normal dicatat sebagai pajak, sedangkan laba normal akan diakui sebagai dividen (1412) atau penarikan penghasilan dari kuasi-korporasi (1413). Dalam praktiknya, jumlah laba monopoli dianggap sama dengan jumlah laba yang terutang kepada pemerintah karena sangat sulit untuk menentukan selisih tersebut. Pajak ini dicatat pada saat terjadinya pembayaran, bukan pada saat laba dihasilkan.</p> <p>Jika korporasi publik diberikan hak monopoli sebagai kebijakan ekonomi atau kebijakan sosial tertentu dikarenakan karakteristik khusus suatu barang atau jasa atau teknologi produksi, maka hal tersebut tidak diperlakukan sebagai monopoli fiskal.</p>
1144	<p><b>Pajak atas jasa tertentu</b></p> <p>Pajak atas jasa tertentu adalah pajak yang dibebankan atas pembayaran jasa spesifik tertentu seperti jasa transportasi (termasuk pajak airport dan penumpang lainnya), asuransi, perbankan, hiburan, restoran, dan pemasaran.</p>
1145	<p><b>Pajak penggunaan barang dan izin penggunaan barang atau izin melakukan aktivitas</b></p> <p>Salah satu fungsi pengaturan pemerintah adalah melarang kepemilikan atau penggunaan barang tertentu atau pelaksanaan aktivitas tertentu kecuali izin khusus diberikan dengan mengeluarkan lisensi atau sertifikat lain yang berbayar.</p> <p>Pajak penggunaan barang dan izin penggunaan barang atau izin</p>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 93 -

Kode Akun	Uraian Akun
	<p>mengeluaran lisensi/izin tersebut hanya membutuhkan sedikit atau tanpa usaha pemerintah dan lisensi diberikan secara otomatis atas pembayaran sejumlah terutang.</p> <p>Namun, jika pembayaran jumlah terutang sepadan dengan biaya untuk menghasilkan jasa, misalnya pemerintah melaksanakan fungsi pengaturan seperti memeriksa kompetensi/kualifikasi individu terkait, memeriksa efisiensi dan keamanan operasi suatu peralatan, dan menerapkan jenis pengendalian lain yang tidak wajib dilakukan tanpa lisensi tersebut, maka penerimaan tersebut seharusnya diperlakukan sebagai penjualan jasa, bukan penerimaan pajak.</p>
11451	<p><b>Pajak kendaraan bermotor</b></p> <p>Pajak ini mencakup pajak atas penggunaan kendaraan bermotor atau izin penggunaan kendaraan bermotor. Tidak termasuk pajak atas kendaraan bermotor sebagai aset atau kekayaan neto atau penggunaan toll untuk jalan, jembatan dan terowongan.</p>
11452	<p><b>Pajak lain atas penggunaan barang dan izin penggunaan barang atau izin melakukan aktivitas</b></p> <p>Pajak ini mencakup lisensi bisnis dan profesional, yang meliputi pajak yang dibayar oleh perusahaan untuk memperoleh lisensi untuk melakukan bisnis atau profesi tertentu, serta pajak terutang oleh individu untuk melakukan aktivitas tertentu.</p> <p>Pajak ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pajak bisnis umum atau lisensi dibebankan dalam jumlah tetap berdasarkan jadwal sesuai dengan jenis bisnis atau berdasarkan berbagai indikator seperti luas lantai dan tenaga listrik. Pajak ini tidak mencakup pajak bisnis yang dibebankan berdasarkan penjualan bruto, yang diklasifikasikan sebagai pajak umum atas barang dan jasa (1141).</li><li>• Pajak atau lisensi untuk jenis bisnis tertentu, mencakup izin untuk menjual barang atau menyediakan jasa. Pajak tersebut dapat dibebankan pada jangka waktu yang teratur atau hanya sekali saja atau setiap saat barang digunakan.</li></ul>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 94 -

Kode Akun	Uraian Akun
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pajak polusi yang dibebankan atas emisi yang dikeluarkan terhadap lingkungan.</li><li>• Pajak atas izin untuk berburu, menembak atau memancing, dan pajak atas kepemilikan hewan peliharaan ketika jumlah pajak terutang tidak sebanding dengan biaya administratif. Termasuk juga lisensi radio dan televisi, kecuali otoritas publik menyediakan jasa penyiaran umum, yang membebankan pembayaran jasa, bukan pajak.</li></ul>
1146	<p><b>Pajak barang dan jasa lainnya</b></p> <p>Pajak ini meliputi pajak atas pengambilan mineral, bahan bakar fosil, sumber daya yang tidak dapat diperbaharui lainnya dari tambang deposit yang dimiliki swasta atau pemerintah lain, serta pajak barang dan jasa lainnya selain klasifikasi 1141 dan 1145.</p> <p>Pajak atas pengambilan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui umumnya merupakan jumlah tetap untuk setiap unit kuantitas/berat atau dapat berupa persentase nilai. Pajak dicatat ketika sumber daya diperoleh. Pembayaran pengambilan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui dari tambang deposit yang dimiliki oleh unit pemerintah diklasifikasikan sebagai sewa (1415).</p>
115	<p><b>Pajak perdagangan dan transaksi internasional</b></p> <p>Pajak perdagangan dan transaksi internasional adalah pajak terutang ketika suatu barang melewati batas negara atau bea cukai suatu wilayah ekonomi, atau ketika suatu transaksi pertukaran jasa terjadi antara residen dan non residen. Pajak ini diklasifikasikan menurut karakteristik dan klasifikasi pertukaran, yaitu impor atau ekspor.</p>
1151	<p><b>Bea masuk dan bea impor lainnya</b></p> <p>Akun ini mencakup pendapatan pungutan pajak dan bea yang terutang atas barang karena memasuki wilayah suatu negara atau jasa karena disampaikan oleh non residen (bukan penduduk) kepada residen (penduduk). Pungutan ini dapat dibebankan dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan atau mengurangi impor untuk melindungi produsen dalam negeri (residen) yang memproduksi barang/jasa yang sama. Pungutan ini mencakup bea yang dibebankan berdasarkan tarif bea masuk (imigrasi), biaya konsuler, pajak statistik dan bea fiskal.</p>
1152	<p><b>Pajak ekspor</b></p> <p>Pajak ini merupakan pungutan terutang atas barang yang dikirimkan keluar suatu negara atau jasa yang disediakan residen kepada non residen.</p>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 95 -

Kode Akun	Uraian Akun
1153	<p><b>Laba monopoli fiskal ekspor atau impor</b></p> <p>Pemerintah dapat mendirikan perusahaan dengan hak monopoli untuk mengekspor atau mengimpor barang tertentu dan mengendalikan jasa yang disediakan kepada atau diterima dari non residen (bukan penduduk). Monopoli merupakan cara alternatif untuk memperoleh pendapatan melalui pajak ekspor, impor atau transaksi dalam mata uang asing. Laba yang ditransfer perusahaan atau badan pemasaran monopoli ke pemerintah ketika monopoli fiskal ekspor atau impor terjadi diperlakukan sebagai pajak, dan diklasifikasikan sebagai Laba Monopoli Fiskal Ekspor atau Impor (1153).</p> <p>Laba tersebut dicatat sebagai pendapatan pajak ketika dibayar ke pemerintah dan tidak mencakup cadangan yang ditahan oleh perusahaan atau badan pemasaran. Laba yang ditransfer perusahaan atau badan pemasaran publik ke pemerintah terkait dengan komoditas di dalam negeri, di luar perdagangan internasional, dicatat dalam laba monopoli fiskal (1143).</p>
1154	<p><b>Laba Pertukaran</b></p> <p>Ketika kekuatan monopoli pemerintah atau otoritas moneter dipergunakan untuk menarik marjin antara harga pembelian dan penjualan mata uang asing, selain untuk menutup biaya administrasi, pendapatan yang dihasilkan terdiri dari pungutan wajib yang dibebankan kepada pembeli dan penjual mata uang asing.</p> <p>Hal ini serupa dengan pajak yang dikenakan secara implisit terhadap operasi nilai tukar berganda yang dilakukan oleh bank sentral atau institusi resmi lainnya.</p> <p>Hal tersebut merupakan keseimbangan umum dari bea impor dan ekspor yang dibebankan atas sistem pertukaran mata uang asing, atau merupakan pajak atas penjualan atau pembelian mata uang asing.</p> <p>Seperti laba monopoli ekspor atau impor, pendapatan ini berasal dari penerapan kekuatan monopoli untuk tujuan pajak dan diklasifikasikan sebagai pendapatan pajak ketika diterima oleh pemerintah.</p>
1155	<p><b>Pajak Pertukaran</b></p> <p>Akun ini mencakup pajak yang dibebankan pada saat penjualan atau pembelian mata uang asing, baik pada satu nilai tukar atau pada nilai tukar yang berbeda. Pajak Pertukaran mencakup pajak atas pengiriman uang ke luar negeri jika pajak dibebankan atas pembelian mata uang asing yang akan dikirimkan tersebut. Pajak</p>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 96 -

Kode Akun	Uraian Akun
	pengiriman yang tidak dibebankan terhadap pembelian mata uang asing dicatat dalam Pajak Perdagangan dan Transaksi Internasional Lainnya (1156).
1156	<b>Pajak perdagangan dan transaksi internasional lainnya</b> Akun ini mencakup pajak yang dibebankan atas beragam aspek dari perdagangan dan transaksi internasional, kecuali pajak yang terutang oleh produsen. Pajak ini mencakup pajak yang dibebankan secara eksklusif atas perjalanan keluar negari, pajak asuransi atau investasi luar negeri, pajak atas pengiriman uang keluar negeri. Pajak ini tidak mencakup pajak yang dibebankan atas pembelian mata uang asing yang akan dikirim ke luar negeri, yang merupakan pajak pertukaran (1155).
116	<b>Pajak lainnya</b> Pajak ini mencakup pendapatan pajak yang dihitung atas dasar pembebanan yang tidak termasuk dalam klasifikasi pajak yang ada, dan pajak yang tidak dapat diidentifikasi. Pajak ini mencakup pajak atas individu yang tidak berdasarkan penghasilan atau asumsi penghasilan, pajak pengeluaran yang dibebankan atas pembelian tetapi diperlakukan sebagai pengurang dan pengecualian pajak individu, dan pajak yang dibebankan atas kombinasi beberapa dasar pembebanan pajak yang tidak dapat dialokasikan secara langsung ke setiap dasar pembebanan pajak atau ke salah satu dasar pembebanan pajak yang paling dominan.
1161	Pajak lainnya yang hanya dibayar oleh bisnis
1162	Pajak lainnya yang dibayar oleh selain bisnis atau tidak dapat diidentifikasi.
12	<b>Kontribusi sosial</b> <b>a. Definisi</b> Kontribusi sosial adalah penerimaan aktual atau penerimaan yang diperhitungkan ( <i>imputed</i> ) yang akan diterima oleh skema asuransi sosial dalam rangka provisi utang manfaat asuransi sosial. <b>b. Cakupan dan Klasifikasi</b> Kontribusi sosial tidak mencakup kontribusi yang akan diterima dalam pensiun yang terkait dengan pekerjaan dan skema pensiun lainnya yang menghasilkan kewajiban untuk utang manfaat masa depan. Kontribusi sosial diklasifikasikan lebih lanjut berdasarkan karakteristik pembayar dan skema penerima kontribusi sosial tersebut. Penerimaan ini dapat berasal dari pemberi kerja atas nama pegawai atau dari pegawai, wiraswasta, atau individu yang tidak



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 97 -

Kode Akun	Uraian Akun
	<p>bekerja atas nama sendiri, dalam rangka mengamankan hak atas manfaat sosial, baik dalam bentuk kas atau non kas, untuk para peserta skema asuransi sosial, tanggungan mereka atau ahli warisnya.</p> <p>Kontribusi sosial ini pada umumnya bersifat wajib, namun dapat juga bersifat sukarela. Jumlah kontribusi yang bersifat sukarela dicatat dalam memorandum yang dapat digunakan untuk menghitung beban fiskal dan analisis lainnya. Kontribusi sosial dibebankan sebagai fungsi penghasilan, gaji atau jumlah pegawai. Ketika penghasilan dipergunakan sebagai indikasi upah bruto untuk wiraswasta, penerimaan tersebut diklasifikasikan sebagai kontribusi sosial.</p> <p>Kontribusi sosial dapat diklasifikasikan sebagai kontribusi jaminan sosial (121) atau kontribusi sosial lainnya (122) tergantung dari jenis skema penerimanya.</p> <p><b>c. Pengakuan</b></p> <p>Kontribusi sosial dicatat pada saat kontribusi sosial terutang kepada atau telah diterima oleh skema jaminan/asuransi sosial.</p>
121	<p><b>Kontribusi jaminan sosial</b></p> <p>Kontribusi jaminan sosial adalah pendapatan aktual skema jaminan sosial yang dikelola dan dijalankan oleh unit pemerintah, untuk manfaat para peserta yang memberikan kontribusi kepada skema tersebut.</p> <p>Kontribusi jaminan sosial diklasifikasikan berdasarkan sumber kontribusi, yaitu pemberi kerja atau sektor rumah tangga (diklasifikasikan berdasarkan apakah peserta merupakan pegawai, wiraswasta dan tidak bekerja).</p>
1211	<p><b>Kontribusi pegawai</b></p> <p>Kontribusi pegawai dibayar baik secara langsung oleh pegawai atau dipotong dari upah dan gaji pegawai tersebut dan ditransfer atas nama mereka oleh pemberi kerja.</p>
1212	<p><b>Kontribusi pemberi kerja</b></p> <p>Kontribusi pemberi kerja terutang dan dibayar langsung oleh pemberi kerja atas nama pegawainya. Jumlah yang dibayar oleh pemberi kerja pemerintah umum tidak dieliminasi melalui konsolidasi ketika unit pembayar dan penerima berada pada sektor dan subsektor yang sama karena kontribusi tersebut dialihkan (<i>rerouted</i>).</p>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 98 -

Kode Akun	Uraian Akun
1213	<b>Kontribusi wiraswasta dan tidak bekerja</b> Kontribusi wiraswasta dan tidak bekerja dibayarkan oleh peserta skema jaminan sosial yang bukan pegawai.
1214	<b>Kontribusi yang tidak teralokasi</b> Kontribusi yang tidak teralokasi adalah kontribusi yang sumbernya tidak dapat ditentukan. Jika kontribusi merupakan kontribusi sukarela, memorandum atas jumlah kontribusi tersebut berguna untuk menghitung beban fiskal dan penggunaan lain.
122	<b>Kontribusi sosial lainnya</b> Kontribusi sosial lainnya mencakup kontribusi aktual dan kontribusi yang diperhitungkan ( <i>imputed</i> ) yang akan diterima oleh skema asuransi sosial yang dijalankan oleh pemberi kerja atas nama pegawai mereka Tidak seperti skema jaminan sosial, skema jaminan sosial untuk pegawai pada umumnya mengaitkan tingkat manfaat yang secara langsung dengan tingkat kontribusi. Pada umumnya, skema tersebut dijalankan oleh Pemerintah untuk pegawainya. Skema tersebut dapat juga dijalankan oleh suatu unit atas nama pegawai beberapa unit pemerintah atau bahkan pegawai korporasi publik. Kontribusi sosial lainnya dapat diterima dari pegawai atau pemberi kerja.
1221	<b>Kontribusi pegawai</b> Kontribusi pegawai mencakup jumlah terutang yang dibayarkan langsung oleh pegawai atau dipotong dari upah dan gaji dan ditransfer oleh pemberi kerja atas nama pegawai.
1222	<b>Kontribusi pemberi kerja</b> Kontribusi pemberi kerja mencakup jumlah terutang yang dibayar pemberi kerja atas nama pegawai. Sama halnya dengan kontribusi pemberi kerja dalam skema jaminan sosial, kontribusi tersebut tidak dieliminasi dalam konsolidasi ketika unit pemerintah pembayar dan penerima berada dalam sektor atau subsektor yang sama.
1223	<b>Kontribusi yang diperhitungkan</b> Kontribusi yang diperhitungkan adalah pendapatan yang diakui ketika unit pemerintah pemberi kerja menyediakan langsung manfaat bukan pensiun kepada pegawai, mantan pegawai atau tanggungannya yang berasal dari sumber daya pemerintah sendiri tanpa melibatkan perusahaan asuransi dan tanpa membentuk dana khusus atau cadangan untuk tujuan tersebut.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 99 -

Kode Akun	Uraian Akun
	<p>Dalam hal ini, pegawai yang masih bekerja dianggap dilindungi dari berbagai kebutuhan atau situasi tertentu, walaupun tidak ada cadangan yang dibentuk untuk menyediakan pembayaran hak di masa depan. Kompensasi pegawai (2122) diperhitungkan sejumlah yang sama dengan jumlah kontribusi sosial yang dibutuhkan untuk mengamankan hak secara de facto atas akumulasi manfaat sosial. Pada saat yang sama, sektor rumah tangga dan pemerintah juga akan mencatat kontribusi rumah tangga yang diperhitungkan (1223) atas jumlah tersebut.</p>
13	<p><b>Hibah</b></p> <p><b>1. Definisi</b></p> <p>Hibah adalah transfer yang akan diterima unit pemerintah, dari unit pemerintah lainnya atau unit pemerintah non residenn atau organisasi internasional, yang tidak memenuhi definisi pajak, subsidi atau kontribusi sosial. Hibah dapat diterima dalam bentuk kas, barang dan jasa.</p> <p><b>2. Cakupan dan Klasifikasi</b></p> <p>Hibah diklasifikasikan berdasarkan jenis unit yang menyediakan hibah dan kemudian berdasarkan apakah hibah tersebut merupakan hibah lancar/tahun berjalan atau hibah modal. Tiga sumber hibah dalam Statistik Keuangan Pemerintah yaitu hibah dari pemerintah negara asing (131), hibah dari organisasi internasional (132), dan hibah dari unit pemerintah umum lainnya (133). Hibah dari unit pemerintah umum lainnya (133) diperlukan ketika statistik dikumpulkan untuk subsektor dalam sektor pemerintah umum.</p> <p>Hibah lancar/tahun berjalan adalah hibah untuk tujuan pengeluaran tahun berjalan dan tidak digunakan untuk pembelian aset oleh penerima. Hibah modal meliputi pembelian aset oleh penerima dan dapat terdiri dari transfer kas yang akan digunakan untuk pembelian aset (selain persediaan), atau pembatalan kewajiban melalui persetujuan bersama antara kreditur dan debitur. Hibah diklasifikasikan sebagai hibah lancar jika tidak terdapat keraguan dalam melakukan klasifikasi hibah.</p> <p>Hibah dalam bentuk barang/jasa seharusnya dinilai pada nilai pasar terkini. Jika nilai pasar tidak tersedia maka nilai tersebut dapat berupa biaya eksplisit dalam penyediaan sumber daya atau jumlah yang akan diterima jika sumber daya tersebut dijual atau nilai wajar. Dalam hal pemberi dan penerima hibah memiliki penilaian yang berbeda, maka penilaian pemberi hibah yang digunakan dalam rangka menjaga konsistensi sistem statistik makro ekonomi.</p>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

Kode Akun	Uraian Akun
	<b>3. Pengakuan</b> Dalam akuntansi berbasis akrual, saat pengakuan hibah dipengaruhi oleh hak klaim penerima terhadap pemberi hibah. Pada umumnya, penerima hibah tidak memiliki hak klaim terhadap pemberi hibah, sehingga hibah diakui pada saat pembayaran kas dilakukan atau barang/jasa diserahkan oleh pemberi hibah. Jika penerima hibah memiliki hak klaim terhadap pemberi hibah maka hibah diakui ketika semua persyaratan dan kondisi untuk menerima hibah dipenuhi, sehingga unit penerima hibah mempunyai klaim tidak bersyarat yang diakui dalam piutang lainnya (3208). Mengingat kompleksitas hibah, pada umumnya hibah diakui ketika diterima.
131	Hibah dari pemerintah asing
1311	Hibah Lancar/Tahun berjalan
1312	Hibah Modal
132	Hibah dari organisasi internasional
1321	Hibah Lancar/Tahun Berjalan
1322	Hibah Modal
133	Hibah dari unit pemerintah umum lainnya
1331	Hibah Lancar/Tahun Berjalan
1332	Hibah Modal
14	<b>Pendapatan lainnya</b> Pendapatan lainnya adalah seluruh pendapatan yang akan diterima selain pajak, kontribusi sosial dan hibah. Pendapatan lainnya meliputi penghasilan penempatan aset (properti), penjualan barang dan jasa, dan pendapatan lain-lain.
141	<b>Penghasilan penempatan aset (properti)</b> Penghasilan penempatan aset (properti) adalah pendapatan yang diterima sebagai imbalan dari penempatan aset keuangan dan sumber daya alam dalam penguasaan pihak lain. Penghasilan penempatan aset (properti) dapat berbentuk bunga, penghasilan korporasi yang didistribusikan, penghasilan investasi dan sewa. Penghasilan korporasi yang didistribusikan meliputi dividen, penarikan penghasilan dari kuasi-korporasi, dan penghasilan yang diinvestasikan kembali dalam investasi langsung asing ( <i>foreign direct investment</i> ). Penghasilan investasi meliputi pendapatan penempatan aset (properti) yang berasal dari pembayaran penghasilan investasi dan pemegang saham dana investasi.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 101 -

Kode Akun	Uraian Akun
1411	<p><b>Bunga</b></p> <p>Bunga adalah penghasilan investasi yang diterima oleh pemilik aset keuangan tertentu (seperti Hak Tarik Khusus, deposito, surat berharga utang, pinjaman dan piutang lainnya) karena menempatkan aset keuangan dan sumber daya lainnya tersebut dalam penguasaan pihak lain.</p> <p>Aset keuangan yang menghasilkan bunga adalah semua klaim kreditur terhadap debitur. Dalam akuntansi berbasis akrual, jumlah utang meningkat ketika bunga diperhitungkan secara terus menerus selama periode keberadaan aset keuangan terkait, dan jumlah utang kepada kreditur menurun ketika dilakukan pembayaran utang oleh debitur. Jumlah utang debitur kepada kreditur disebut pokok utang. Bunga dapat berupa jumlah uang yang ditentukan di muka atau persentase tetap atau variabel atas pokok utang.</p>
1412	<p><b>Dividen</b></p> <p>Dividen adalah penghasilan yang didistribusikan kepada pemerintah atau unit sektor publik sebagai pemilik modal karena telah menempatkan dana dalam penguasaan korporasi. Dividen adalah pembayaran yang dilakukan oleh korporasi dari penghasilan aktivitas produksi tahun berjalan. Walaupun dividen mencerminkan bagian penghasilan yang dihasilkan selama suatu periode, dividen pada statistik keuangan pemerintah tidak dicatat pada saat nilai ekonomis dihasilkan, tetapi pada saat terutang. Dividen meliputi semua pembagian laba oleh korporasi kepada pemegang sahamnya atau pemiliknya, termasuk laba bank sentral yang ditransfer ke unit pemerintah, dan laba yang dihasilkan operasi fungsi otoritas moneter di luar bank sentral. Dividen dicatat pada tanggal pengumuman atau tanggal pembayaran jika tidak ada pengumuman sebelumnya.</p>
1413	<p><b>Penarikan penghasilan kuasi-korporasi</b></p> <p>Penarikan penghasilan kuasi-korporasi terdiri dari bagian penghasilan yang dapat didistribusikan yang ditarik pemiliknya dari kuasi-korporasi.</p> <p>Berdasarkan definisinya, kuasi-korporasi tidak dapat mendistribusikan penghasilan dalam bentuk dividen, tetapi pemiliknya dapat menarik sebagian atau semua penghasilannya. Secara konsep, penarikan penghasilan tersebut setara dan diperlakukan sama dengan distribusi penghasilan korporasi melalui dividen. Jumlah penghasilan yang ditarik oleh pemilik kuasi-korporasi tergantung pada besarnya penghasilan sebelum pajak. Semua penarikan tersebut dicatat pada tanggal terjadinya pembayaran.</p>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 102 -

Kode Akun	Uraian Akun
	<p>Sama seperti dividen, penarikan penghasilan kuasi-korporasi tidak meliputi penarikan dana dari penjualan atau penghentian aset kuasi-korporasi. Transfer dana yang berasal dari penghentian tersebut dicatat sebagai pengurangan modal kuasi-korporasi. Jika dana yang ditarik meliputi sebagian besar akumulasi laba ditahan atau dana cadangan lainnya kuasi-korporasi, maka penarikan tersebut diperlakukan sebagai penarikan ekuitas.</p>
1414	<p><b>Penghasilan penempatan aset (properti) yang berasal dari pembayaran penghasilan investasi</b></p> <p>Penghasilan penempatan aset (properti) yang berasal dari pembayaran penghasilan investasi mencakup penghasilan penempatan aset (properti) terkait pemegang polis asuransi dan saham dana investasi.</p> <p>Perusahaan asuransi menyimpan cadangan teknis dalam bentuk pembayaran premi di muka, cadangan klaim dan cadangan aktuaria terhadap risiko terkait polis asuransi jiwa. Cadangan tersebut merupakan kewajiban terhadap penerima manfaat, mencakup pemerintah atau unit sektor publik lain yang merupakan pemegang polis asuransi.</p> <p>Setiap penghasilan yang diterima dari investasi aset terkait merupakan penghasilan penempatan aset (properti) pemegang polis atau penerima manfaat.</p>
1415	<p><b>Sewa</b></p> <p>Sewa adalah pendapatan yang diterima oleh pemilik sumber daya alam (pihak yang menyewabelikan atau pemilik tanah) karena menempatkan sumber daya alam tersebut dalam penguasaan unit institusi lain (penyewa beli atau penyewa) untuk menggunakan sumber daya alam tersebut dalam produksi. Piutang sewa pada umumnya terkait dengan sewa beli sumber daya berupa tanah, sumber daya bawah tanah dan sumber daya alam lainnya. Sewa tersebut dituangkan dalam perjanjian bahwa pemilik sah akan menempatkan sumber daya alam pada penguasaan penyewa beli dengan imbalan.</p> <p>Dalam akuntansi berbasis akrual, sewa diperhitungkan secara terus menerus terhadap pemilik aset selama periode kontrak. Sewa dicatat untuk periode akuntansi tertentu, oleh karena itu, setara dengan nilai akumulasi sewa yang terutang selama periode akuntansi dan dapat berbeda dengan jumlah sewa yang harus dibayar atau sebenarnya dibayar selama periode tersebut. Sewa harus dibedakan dengan pajak, lisensi bisnis atau pajak lainnya.</p>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 103 -

Kode Akun	Uraian Akun
	<p><b>a. Sewa tanah</b></p> <p>Sewa tanah diperhitungkan secara terus menerus kepada pemilik tanah selama masa kontrak. Sewa dapat dibayar dengan kas atau non kas. Sewa tanah juga meliputi sewa penggunaan air tanah dan sungai (hak untuk menggunakan air tersebut untuk tujuan rekreasi atau tujuan lain seperti memancing), serta tanah yang belum diolah (hak untuk memotong rotan pada tanah tersebut).</p> <p><b>b. Sewa aset bawah tanah</b></p> <p>Kepemilikan aset bawah tanah dalam bentuk kandungan mineral atau bahan bakar fosil tergantung pada hak kepemilikan yang didefinisikan oleh hukum dan kesepakatan internasional untuk laut internasional. Unit pemerintah umum dapat memberikan sewa beli yang mengizinkan unit institusi lain untuk mengambil kandungan mineral tersebut selama periode waktu tertentu dengan pembayaran.</p> <p>Pembayaran tersebut sering diklasifikasikan sebagai royalti, tetapi sebenarnya merupakan sewa yang diperhitungkan pemilik aset sebagai imbalan penempatan aset dalam kekuasaan unit lain untuk periode waktu tertentu. Sewa dapat berbentuk pembayaran periodik dalam jumlah yang tetap yang tidak terkait dengan tingkat ekstraksi atau biasanya dihubungkan dengan kuantitas, volume atau nilai aset yang diekstrak.</p> <p>Perusahaan yang melakukan eksplorasi pada tanah pemerintah dapat melakukan pembayaran ke unit pemerintah umum sebagai ganti atas hak untuk melakukan tes pengeboran atau melakukan pencarian keberadaan dan lokasi aset bawah tanah. Pembayaran tersebut juga diperlakukan sebagai sewa walaupun perusahaan tersebut tidak dilakukan ekstraksi.</p> <p>Sewa dibedakan dengan peminjaman aset yang diproduksi, yang diperlakukan sebagai penjualan barang dan jasa (142). Perbedaan sewa dengan sewa peminjaman aset terjadi karena pemilik aset (<i>lessor</i>) diwajibkan untuk memelihara dan mengganti aset ketika diperlukan, dan memastikan aset tersedia sesuai kebutuhan penyewa beli (<i>lessee</i>).</p> <p>Sewa aset yang diproduksi dan sewa aset yang tidak diproduksi dapat dibayar sekaligus dalam satu kontrak yang tidak memisahkan sewa atas kedua jenis aset tersebut. Jika tidak ada tujuan tertentu untuk memisahkan pembayaran sewa kedua jenis aset tersebut, pembayaran dialokasikan ke aset dengan proporsi terbesar.</p>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 104 -

Kode Akun	Uraian Akun
142	<p><b>Penjualan barang dan jasa</b></p> <p>Penjualan barang dan jasa terdiri dari penjualan oleh pembentukan pasar (<i>market establishment</i>), biaya administratif atas jasa, penjualan insidental oleh non pembentukan pasar (<i>non market establishment</i>), dan penjualan yang diperhitungkan terkait barang dan jasa. Penjualan barang dan jasa dicatat sebagai pendapatan tanpa diperhitungkan terlebih dahulu dengan beban yang timbul dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut. Penjualan barang dan jasa diklasifikasikan lebih lanjut berdasarkan klasifikasi produksi pasar atau non pasar.</p>
1421	<p><b>Penjualan oleh pembentukan pasar (<i>market establishment</i>)</b></p> <p>Pembentukan pasar (<i>market establishment</i>) dalam unit pemerintah adalah sebuah pembentukan (<i>establishment</i>) yang menjual atau melepaskan semua atau sebagian besar outputnya pada harga yang signifikan secara ekonomi.</p> <p>Kategori ini meliputi penjualan seluruh pembentukan pasar (<i>market establishment</i>) yang merupakan bagian dari unit yang dikumpulkan data statistiknya.</p> <p>Semua penjualan korporasi publik diklasifikasikan dalam kategori ini dalam rangka kompilasi sektor publik, karena korporasi publik mencakup pembentukan pasar (<i>market establishment</i>), kecuali jenis spesifik yang dicatat dalam akun lain seperti premi asuransi dan biaya administratif. Biaya sewa (<i>rental</i>) aset yang diproduksi dicatat sebagai penjualan jasa yang termasuk dalam kategori ini. Akun ini tidak mencakup penjualan aset non-keuangan selain persediaan, yang merupakan transaksi akuisisi neto (penghentian) aset non-keuangan.</p>
1422	<p><b>Biaya administratif</b></p> <p>Biaya administratif meliputi biaya lisensi/perizinan wajib atau biaya administratif lainnya yang merupakan penjualan jasa. Contohnya surat izin mengemudi, paspor, visa, biaya pengadilan, lisensi radio dan televisi ketika otoritas publik menyediakan jasa penyiaran umum. Biaya administratif juga mencakup biaya partisipasi sukarela terutang dalam asuransi deposito atau skema jaminan lain yang tidak memenuhi syarat sebagai skema jaminan yang terstandardisasi.</p> <p>Biaya ini diperlakukan sebagai penjualan jasa jika penerbitan lisensi/izin, membutuhkan fungsi pengaturan pemerintah, sehingga pembayaran dianggap sepadan dengan biaya untuk menghasilkan jasa tersebut. Jika pembayaran tidak sepadan dengan biaya untuk menghasilkan jasa, maka pembayaran tersebut diklasifikasikan sebagai pajak atas penggunaan barang dan izin penggunaan barang atau melakukan aktivitas (1145).</p>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 105 -

Kode Akun	Uraian Akun
1423	<p><b>Penjualan yang bersifat insidental oleh non pembentukan pasar (<i>non-market establishment</i>)</b></p> <p>Akun ini mencakup penjualan barang dan jasa oleh non pembentukan pasar (<i>non-market establishment</i>) unit pemerintah umum selain biaya administratif. Penjualan yang bersifat insidental oleh non pembentukan pasar (<i>non market establishment</i>) termasuk penjualan yang bersifat insidental kepada aktivitas sosial atau komunitas tertentu dari kementerian negara/ lembaga, seperti penjualan produk yang dibuat pada sekolah ketrampilan, bibit yang berasal dari kebun percobaan, kartu pos dan reproduksi seni oleh museum, biaya rumah sakit dan klinik pemerintah, uang sekolah pada sekolah pemerintah, tiket masuk museum, taman, fasilitas budaya dan rekreasi milik pemerintah yang tidak dikelola sebagai korporasi publik.</p>
1424	<p><b>Penjualan barang dan jasa yang diperhitungkan</b></p> <p>Ketika suatu unit memproduksi barang dan jasa untuk digunakan sebagai kompensasi pegawai dalam bentuk non-kas, unit tersebut berfungsi dalam dua kapasitas yaitu sebagai pemberi kerja dan sebagai produsen barang dan jasa.</p> <p>Jumlah kompensasi pegawai dalam bentuk non-kas tersebut diperlakukan seakan-akan dibayar dalam bentuk kas seperti upah dan gaji, yang kemudian dipergunakan oleh pegawai untuk membeli barang dan jasa tersebut.</p> <p>Penjualan barang dicatat pada saat kepemilikan berpindah. Jika saat perpindahan tidak dapat ditentukan secara pasti, pencatatan dapat dilakukan ketika terjadi perubahan kepemilikan atau kendali fisik. Transaksi jasa umumnya dicatat ketika jasa disediakan. Beberapa jasa disediakan secara terus menerus, seperti sewa beli operasi, sehingga pencatatan jasa tersebut dilakukan secara terus menerus selama jasa tersebut disediakan.</p>
143	<p><b>Denda, penalti, dan jaminan</b></p> <p>Denda dan penalti adalah transfer wajib tahun berjalan yang dibebankan oleh pengadilan atau badan kuasi-yudisial atas pelanggaran hukum atau peraturan administrasi, termasuk keputusan di luar pengadilan. Jaminan adalah jumlah yang disimpan karena adanya proses hukum atau administratif unit pemerintah umum yang tertunda dan akan ditransfer ke unit pemerintah umum berdasarkan hasil keputusan.</p> <p>Denda dan penalti yang dibebankan atas pajak yang terlambat dibayar atau penalti yang dibebankan atas pelanggaran peraturan perpajakan tertentu dicatat dalam kategori ini, dan bukan sebagai pajak. Dalam hal tidak dimungkinkan untuk memisahkan denda</p>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 106 -

Kode Akun	Uraian Akun
	<p>dan penalti dengan pajak terkait, maka denda dan penalti tersebut dicatat bersama dengan pajak terkait. Denda dan penalti terkait dengan pajak yang tidak dapat diidentifikasi diklasifikasikan sebagai pajak lainnya (116).</p> <p>Sebagian besar denda, penalti, dan jaminan ditentukan pada waktu tertentu. Transfer tersebut dicatat berdasarkan basis akrual ketika unit pemerintah umum mempunyai klaim tanpa syarat atas dana tersebut, ketika putusan pengadilan atau peraturan administratif ditetapkan, atau ketika keterlambatan pembayaran dan pelanggaran lainnya mengakibatkan denda atau penalti.</p>
144	<p><b>Transfer yang tidak diklasifikasikan di tempat lain</b></p> <p>Transfer yang tidak diklasifikasikan di tempat lain meliputi subsidi, hadiah dan transfer dari individu, institusi nirlaba swasta, yayasan non pemerintah, korporasi dan sumber lain selain pemerintah dan organisasi internasional. Transfer tersebut diklasifikasikan sesuai dengan sektor unit mitra (<i>counterpart</i>), dan jenis transfer (tahun berjalan/lancar atau modal)</p>
1441	<p><b>Transfer tahun berjalan/lancar yang tidak diklasifikasikan di tempat lain</b></p> <p>Meliputi, contohnya, kontribusi kepada pemerintah berupa makanan, selimut dan obat-obatan untuk membantu pihak yang membutuhkan.</p>
14411	<p><b>Subsidi</b></p> <p>Subsidi adalah transfer searah tahun berjalan yang dilakukan unit pemerintah kepada perusahaan berdasarkan tingkat aktivitas produksi atau kuantitas atau nilai barang/jasa yang dihasilkan, dijual, dieksport atau diimpor. Subsidi sebagai pendapatan pada umumnya merupakan pendapatan korporasi publik.</p>
14412	<p><b>Transfer tahun berjalan/lancar lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain</b></p> <p>Transfer tahun berjalan/lancar lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain adalah hadiah dan transfer tahun berjalan/lancar yang dilakukan dalam bentuk kas atau non kas, misalnya kontribusi kepada pemerintah berupa makanan, selimut dan perlengkapan medis dalam rangka bencana alam.</p>
1442	<p><b>Transfer modal yang tidak diklasifikasikan di tempat lain</b></p> <p>Transfer modal yang tidak diklasifikasikan di tempat lain adalah hadiah dan transfer modal, yang meliputi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Pembayaran tidak berulang dalam rangka kompensasi kerusakan atau cidera serius yang tidak dicakup asuransi.</li></ol>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 107 -

Kode Akun	Uraian Akun
	<p>b. Bantuan internasional dalam rangka penanganan bencana alam berbentuk barang modal dari non residen selain organisasi internasional dan pemerintah negara asing.</p> <p>c. Transfer yang diterima korporasi publik dari unit pemerintah untuk menutupi defisit operasi yang besar yang telah diakumulasikan selama dua tahun atau lebih.</p> <p>d. Pemberian/ hadiah yang diterima pemerintah atau unit sektor publik termasuk hadiah berupa tanah dan bangunan, aset penelitian dan pengembangan seperti paten dan hak cipta.</p> <p>e. Donasi dalam jumlah besar yang diberikan oleh rumah tangga atau perusahaan kepada unit sektor publik untuk membiayai pembentukan modal tetap bruto, misalnya transfer untuk pembangunan atau pembelian rumah sakit, sekolah, museum, teater, dan pusat budaya, atau hadiah kepada universitas untuk menutupi biaya pembangunan gedung, perpustakaan dan laboratorium.</p> <p>f. Transfer modal dari korporasi, kuasi-korporasi, institusi nirlaba yang melayani rumah tangga, rumah tangga, dan non residen selain pemerintah dan organisasi internasional untuk pembatalan utang karena persetujuan bersama dengan pemerintah tanpa memunculkan kewajiban efektif pemerintah</p> <p>g. Jumlah yang akan diterima sebagai kelebihan nilai kewajiban atas provisi hak pensiun</p> <p>h. Aset yang dibangun oleh komunitas dengan kewajiban pemeliharaan berada di unit sektor publik.</p> <p>Transfer diklasifikasikan sebagai transfer tahun berjalan/lancar jika transfer tersebut tidak dapat diidentifikasi sebagai transfer tahun berjalan/lancar atau transfer modal.</p>
145	<p><b>Premi, biaya, klaim yang akan diterima terkait asuransi selain asuransi jiwa dan skema jaminan yang terstandardisasi</b></p> <p>Premi, biaya, klaim yang akan diterima terkait asuransi selain asuransi jiwa dan skema jaminan yang terstandardisasi meliputi premi asuransi selain asuransi jiwa yang akan diterima oleh skema asuransi untuk menyediakan hak asuransi terhadap risiko, klaim yang akan diterima oleh penerima manfaat dari skema asuransi, dan biaya yang akan diterima oleh penerbit jaminan yang terstandardisasi.</p> <p>Premi dan biaya bersifat lancar (untuk tahun berjalan), sedangkan klaim yang akan diterima dapat bersifat lancar atau modal. Untuk memungkinkan konsolidasi, pendapatan ini diklasifikasikan menurut sektor unit mitra (<i>counterpart</i>) transaksi.</p>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 108 -

Kode Akun	Uraian Akun
1451	<p><b>Premi, biaya dan klaim tahun berjalan/lancar yang akan diterima</b></p> <p>Premi, biaya dan klaim tahun berjalan/lancar yang akan diterima mencakup pendapatan premi asuransi selain asuransi jiwa, dan biaya yang akan diterima untuk penerbitan jaminan yang terstandardisasi, serta penyelesaian asuransi yang bukan merupakan penyelesaian yang luar biasa. Dalam akuntansi berbasis akrual, premi dan biaya yang akan diterima seharusnya mencakup premi dan biaya yang menyediakan perlindungan asuransi untuk periode pelaporan. Penerimaan pembayaran premi dan biaya pendahuluan seharusnya tidak diakui sebagai pendapatan, tetapi dicatat sebagai keterjadian kewajiban dalam bentuk cadangan teknis asuransi.</p>
14511	Premi yang akan diterima
14512	Biaya akan akan diterima untuk skema jaminan yang terstandardisasi
14513	Klaim tahun berjalan/lancar yang akan diterima
1452	<p><b>Klaim modal yang akan diterima</b></p> <p>Klaim modal yang akan diterima mencakup penyelesaian asuransi dalam jumlah yang sangat besar yang akan diterima dalam hal terjadi bencana/malapetaka besar.</p> <p>Semua klaim asuransi selain asuransi jiwa diklasifikasikan sebagai transfer tahun berjalan/lancar kecuali jika diperlukan untuk menjaga konsistensi dengan perlakuan pada Sistem Neraca Nasional (<i>System of National Account</i>) dengan tetap mencatat transfer modal. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pelaporan, mengingat kesulitan identifikasi klaim modal secara konsisten.</p>
2	<p><b>Beban</b></p> <p>Beban adalah penurunan kekayaan neto yang berasal dari transaksi. Transaksi beban umumnya diiringi dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban, sehingga mengurangi kekayaan neto.</p> <p>Sektor Pemerintah Umum memiliki dua tanggung jawab ekonomi yaitu tanggung jawab atas penyediaan barang dan jasa terpilih, terutama barang dan jasa non pasar, kepada komunitas, dan tanggung jawab mendistribusikan kembali penghasilan dan kekayaan melalui transfer. Tanggung jawab ini sebagian besar dipenuhi melalui transaksi beban, yang dapat diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi ekonomi dan klasifikasi fungsi dalam statistik keuangan pemerintah. Klasifikasi ekonomi</p>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 109 -

Kode Akun	Uraian Akun
	<p>mengidentifikasi beban berdasarkan proses ekonomi, yang terdiri dari kompensasi pegawai, penggunaan barang dan jasa, konsumsi aset tetap, subsidi, hibah, manfaat sosial dan lain-lain. Klasifikasi fungsi menyediakan informasi tujuan terjadinya beban tersebut. Klasifikasi ekonomi dan fungsi dapat diklasifikasi silang untuk menunjukkan jenis transaksi yang dilakukan untuk melaksanakan suatu fungsi. Contohnya beban kompensasi pegawai dan fungsi pendidikan.</p> <p>Pengembalian baik berupa pengembalian kelebihan pembayaran maupun pengembalian karena kesalahan diperlakukan sebagai pengurang beban, yang sejalan dengan pengurangan kewajiban atau peningkatan aset keuangan. Dalam akuntansi berbasis akrual, transaksi beban dicatat ketika terjadi kegiatan, transaksi atau kejadian lainnya yang menciptakan kewajiban tanpa syarat untuk melakukan pembayaran atau menyerahkan sumber daya.</p>
21	<p><b>Kompensasi pegawai</b></p> <p>Kompensasi pegawai adalah remunerasi, dalam bentuk kas atau non-kas, terutang kepada pegawai dalam hubungan kerja sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan selama periode pelaporan, kecuali pekerjaan terkait pembentukan modal sendiri yang merupakan bagian dari biaya akuisisi aset non keuangan dan jumlah yang akan dibayarkan di luar hubungan kerja seperti kontraktor, dan pekerja wiraswasta yang dicatat dalam penggunaan barang dan jasa (22). Kompensasi pegawai yang terlibat dalam pembentukan modal sendiri, merupakan bagian biaya produksi aset non-keuangan untuk penggunaan sendiri, yang dicatat sebagai akuisisi aset non-keuangan.</p> <p>Dalam akuntansi berbasis akrual, kompensasi pegawai diukur berdasarkan nilai remunerasi dalam bentuk kas dan/atau non kas yang menjadi hak pegawai sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan selama periode tertentu.</p>
211	<p><b>Upah dan gaji</b></p> <p>Upah dan gaji adalah kompensasi pegawai yang terutang dalam bentuk kas dan/atau non kas, kecuali kontribusi sosial yang terutang oleh pemberi kerja. Upah dan gaji tidak mencakup jumlah terkait pembentukan modal sendiri. Upah dan gaji mencakup jumlah yang dipotong oleh pemberi kerja untuk tujuan administratif atau tujuan lain seperti kontribusi sosial, pajak penghasilan dan pengurang lainnya yang terutang oleh pegawai. Potongan tersebut dibayarkan secara langsung ke skema asuransi sosial, otoritas pajak dan pihak lainnya atas nama pegawai. Upah dan gaji dapat terutang dalam bentuk kas maupun non kas.</p>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 110 -

Kode Akun	Uraian Akun
2111	<p><b>Upah dan gaji dalam bentuk kas</b></p> <p>Upah dan gaji dalam bentuk kas adalah jumlah terutang dalam bentuk kas atau instrumen keuangan lainnya yang digunakan sebagai alat pembayaran kepada pegawai sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Upah dan gaji dalam bentuk kas meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Upah dan gaji pokok mingguan, bulanan dan periode lainnya yang terutang, termasuk pembayaran berdasarkan hasil dan jumlah pekerjaan, pembayaran maju atau tunjangan khusus karena lembur, tunjangan karena bekerja jauh dari kota asal atau dalam keadaan berbahaya, tunjangan ekspatriat karena bekerja di luar negeri.</li><li>b. Tunjangan tambahan yang terutang setiap periode seperti tunjangan perumahan atau tunjangan untuk menutupi biaya transportasi, tetapi tidak mencakup manfaat sosial yang terutang oleh pegawai.</li><li>c. Upah dan gaji terutang kepada pegawai yang cuti untuk jangka pendek, misalnya liburan atau pemberhentian produksi kecuali tidak masuk kerja karena sakit, terluka, dan lain-lain.</li><li>d. Tambahan pembayaran tahunan misalnya bonus dan gaji ke-13.</li><li>e. Bonus <i>ad hoc</i> dan pembayaran luar biasa lainnya terkait dengan kinerja keseluruhan entitas yang dilakukan dalam skema insentif.</li><li>f. Komisi dan tips yang diterima oleh pegawai.</li></ol> <p>Upah dan gaji tidak mencakup pengeluaran untuk mendukung pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya seperti perjalanan dinas, pindah tugas, pembelian peralatan, pakaian khusus atau hal-hal lain yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan, yang dicatat dalam penggunaan barang dan jasa (22). Upah dan gaji tidak mencakup manfaat sosial terutang oleh pemberi kerja kepada pegawainya dalam bentuk tunjangan keluarga, tunjangan pendidikan atau tunjangan terkait tanggungan, pembayaran yang dibayar penuh/dipotong kepada pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit, kecelakaan, cidera dan cuti melahirkan, pembayaran kompensasi kepada pegawai (atau ahli warisnya) yang kehilangan pekerjaan karena ketidakmampuan dan kematian tiba-tiba, yang dicatat sebagai kontribusi sosial pemberi kerja yang diperhitungkan (2122).</p>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 111 -

Kode Akun	Uraian Akun
2112	<p><b>Upah dan gaji dalam bentuk non-kas</b></p> <p>Upah dan gaji dalam bentuk non-kas adalah jumlah terutang dalam bentuk barang, jasa, bunga yang hilang, saham yang diterbitkan untuk pegawai sebagai imbalan pekerjaan yang telah dilakukan.</p> <p>Kategori ini terdiri dari barang atau jasa yang diberikan secara cuma-cuma atau dengan harga potongan, seperti makanan dan minuman yang disediakan secara teratur, seragam atau sepatu yang dapat digunakan di luar tempat kerja atau saat bekerja, akomodasi yang dapat digunakan oleh seluruh pegawai dan keluarganya, jasa kendaraan atau barang tahan lama lainnya yang disediakan untuk penggunaan pribadi pegawai, barang dan jasa yang diproduksi oleh pemberi kerja, seperti perjalanan gratis dengan pesawat pemerintah, olahraga, rekreasi atau fasilitas liburan untuk pegawai dan keluarganya, transportasi menuju dan dari tempat kerja, parkir mobil dan tempat penitipan anak pegawai, nilai bunga yang hilang ketika pinjaman disediakan untuk pegawai pada tingkat bunga yang rendah atau tanpa bunga. Jika barang dan jasa disediakan untuk pegawai pada harga di bawah harga pasar, maka selisih antara nilai barang/jasa dengan jumlah yang terutang oleh pegawai dibukukan sebagai upah dan gaji dalam non bentuk kas. Ketika pemerintah memiliki kewajiban penyediaan suatu manfaat untuk menarik dan mempertahankan pegawai, manfaat tersebut merupakan suatu bentuk kompensasi pegawai. Jika penyediaan manfaat dilakukan karena sifat proses produksi atau kondisi fisik tempat bekerja, manfaat tersebut diklasifikasikan sebagai penggunaan barang dan jasa dari pemberi kerja.</p>
212	<p><b>Kontribusi Sosial Pemberi Kerja</b></p> <p>Kontribusi sosial pemberi kerja adalah kontribusi sosial terutang oleh pemberi kerja kepada dana jaminan sosial, dana pensiun terkait pekerjaan atau skema asuransi sosial terkait pekerjaan agar pegawainya memperoleh hak atas manfaat sosial. Kontribusi sosial pemberi kerja dicatat sebagai bagian dari kompensasi pegawai. Kontribusi sosial pemberi kerja tidak mencakup jumlah terkait pembentukan modal sendiri.</p>
2121	<p><b>Kontribusi Sosial Pemberi Kerja Aktual</b></p> <p>Kontribusi sosial pemberi kerja aktual terdiri dari kontribusi aktual terutang oleh pemberi kerja kepada dana jaminan sosial, dana pensiun terkait pekerjaan, dan skema asuransi sosial lainnya terkait pekerjaan agar pegawainya memperoleh hak atas</p>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 112 -

Kode Akun	Uraian Akun
	manfaat sosial. Kategori ini meliputi kontribusi aktual terutang ke perusahaan asuransi, dana jaminan sosial, atau unit institusi lain yang bertanggung jawab atas administrasi dan pengelolaan skema asuransi sosial atau skema pensiun terkait pekerjaan.
2122	<b>Kontribusi Sosial Pemberi Kerja yang Diperhitungkan</b> Kontribusi sosial pemberi kerja yang diperhitungkan adalah jumlah yang dihitung dan ditambahkan kepada kontribusi aktual, sebanding dengan peningkatan hak manfaat sosial pegawai. Kontribusi sosial pemberi kerja dapat terkait dengan manfaat pensiun atau bukan pensiun.
22	<b>Penggunaan barang dan jasa</b> Penggunaan barang dan jasa terdiri dari nilai barang dan jasa yang digunakan untuk produksi barang dan jasa pasar dan non-pasar. Tidak termasuk dalam klasifikasi ini adalah konsumsi aset tetap, penggunaan barang dan jasa untuk pembentukan modal sendiri (dicatat sebagai akuisisi aset non keuangan), barang yang dibeli oleh pemerintah dan didistribusikan kembali tanpa perubahan (dicatat sebagai transfer dalam bentuk barang/jasa yang diklasifikasikan sebagai subsidi, hibah, manfaat sosial dan transfer lancar/tahun berjalan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain). Dalam laporan operasional, penggunaan barang dan jasa diakui pada waktu barang atau jasa digunakan, bukan pada saat barang dan jasa tersebut diperoleh atau dibayar. Nilai barang yang dibeli untuk dijual kembali dicatat sebagai penggunaan barang dan jasa pada saat dijual. Penggunaan barang dan jasa dicatat secara bruto. Dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Kas, pembelian barang dan jasa meliputi semua pembayaran kas atas barang dan jasa selama periode tertentu tanpa memperhatikan saat penggunaan barang/jasa tersebut. Transaksi barang dan jasa yang tidak diklasifikasikan sebagai penggunaan barang dan jasa, antara lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Barang yang diperoleh untuk digunakan sebagai aset tetap atau barang berharga atau digunakan dalam pembentukan modal sendiri diklasifikasikan sebagai akuisisi aset tetap atau barang berharga. Pengeluaran atas barang tahan lama yang berada di bawah batas kapitalisasi diperlakukan sebagai penggunaan barang dan jasa ketika pengeluaran tersebut dilakukan secara berkala dan tidak material dibandingkan dengan pengeluaran mesin dan peralatan.</li><li>• Barang dan jasa yang diperoleh untuk meningkatkan persediaan atau barang untuk berjaga-jaga atau bahan baku dan perlengkapan diklasifikasikan sebagai perubahan persediaan, merupakan jenis akuisisi aset non-keuangan.</li></ul>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 113 -

Kode Akun	Uraian Akun
	<ul style="list-style-type: none"><li>Barang dan jasa yang digunakan sebagai kompensasi pegawai non-kas diklasifikasikan sebagai kompensasi pegawai (21).</li><li>Barang dan jasa yang diperoleh dan ditransfer dalam bentuk non-kas tanpa digunakan oleh unit pemerintah umum dalam proses produksi diklasifikasikan sebagai pembayaran transfer seperti subsidi (25), hibah (26), manfaat sosial (27), beban lainnya (28), tergantung alasan transfer.</li></ul>
23	<p><b>Konsumsi aset tetap</b></p> <p>Konsumsi aset tetap adalah penurunan nilai aset tetap yang dimiliki dan digunakan selama periode pelaporan sebagai akibat dari penurunan kondisi fisik, kadaluarsa normal dan kerusakan normal yang tidak disengaja.</p> <p>Konsumsi aset tetap dapat berbeda dengan penyusutan secara akuntansi pemerintah. Konsumsi aset tetap adalah pengukuran ke depan karena nilainya tergantung pada kejadian masa depan, bukan kejadian masa lalu. Konsumsi aset ditentukan oleh manfaat yang diharapkan oleh unit institusi dari penggunaan aset tetap tersebut dalam produksi selama sisa umur ekonomisnya. Konsumsi aset tetap berdasarkan nilai pasar terkini (<i>current market value</i>) atau biaya penggantian (<i>replacement cost</i>) aset tersebut. Dalam rangka perhitungan konsumsi aset tetap, perlu dilakukan revaluasi aset tetap ke harga rata-rata dalam periode terkait dan penetapan estimasi umur ekonomis aset serta tingkat penurunan efisiensi yang diharapkan. Jika konsumsi aset tetap belum dapat dihitung berdasarkan nilai pasar terkini (<i>current market value</i>) atau biaya penggantian (<i>replacement cost</i>) aset tersebut, maka nilai penyusutan secara akuntansi dapat digunakan sebagai pengganti nilai konsumsi aset tetap.</p> <p>Konsumsi aset tetap diterapkan pada semua aset tetap kecuali barang berharga. Konsumsi aset tetap tidak mencakup deplesi atau penurunan aset alamiah seperti tanah, mineral dan sumber daya alam lainnya yang dicatat sebagai perubahan volume aset.</p>
24	<p><b>Bunga</b></p> <p>Bunga adalah suatu bentuk penghasilan investasi yang akan diterima oleh pemilik aset keuangan tertentu (Hak Tarik Khusus, deposito, surat berharga utang, pinjaman, dan piutang lainnya) yang berasal dari penempatan aset keuangan tersebut pada penguasaan unit institusional lain. Beban bunga diperhitungkan secara terus menerus sepanjang periode kewajiban. Beban bunga pada umumnya tidak terutang sampai beban tersebut diperhitungkan. Total kewajiban debitur kepada kreditur meningkat sejumlah beban bunga yang telah muncul tetapi belum dibayar. Bunga yang</p>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 114 -

Kode Akun	Uraian Akun
	terutang tapi belum dibayar ditambahkan ke pokok instrumen. Secara umum, bunga terutang atas pajak yang jatuh tempo dicatat sebagai Bunga (24), kecuali bunga, denda dan penalti yang tidak dimungkinkan untuk dipisahkan dari pajak terkait dapat diklasifikasikan dengan pajak terkait. Jika pajak yang mencakup bunga atas keterlambatan pembayaran pajak terutang oleh unit pemerintah umum atau sektor publik, maka pajak tersebut diklasifikasikan sebagai pajak terutang dari satu unit pemerintah ke unit pemerintah lain sebagai bagian dari transfer yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain (282). Bunga terutang dibagi menjadi bunga terutang kepada non-residen (241), bunga terutang kepada residen selain pemerintah umum (242), bunga terutang kepada unit pemerintah umum lainnya (243).
241	Bunga terutang kepada non-residen.
242	Bunga terutang kepada residen selain pemerintah umum.
243	Bunga terutang kepada unit pemerintah umum lainnya.
25	<b>Subsidi</b> Subsidi adalah transfer lancar/tahun berjalan tanpa imbal balik yang dilakukan unit pemerintah kepada perusahaan berdasarkan tingkat aktivitas produksi atau kuantitas atau nilai barang/jasa yang diproduksi, dijual, dieksport, atau diimpor. Subsidi dapat didesain untuk mempengaruhi tingkat produksi, harga output yang dijual atau remunerasi perusahaan tersebut. Subsidi terutang hanya kepada produsen, tidak kepada konsumen final, dan hanya transfer lancar/tahun berjalan, bukan transfer modal. Transfer yang dilakukan secara langsung oleh unit pemerintah kepada rumah tangga sebagai konsumen dan sebagian besar transfer kepada institusi nirlaba yang melayani rumah tangga diperlakukan sebagai manfaat sosial (27) atau transfer yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain (282) tergantung dari alasan pembayaran. Subsidi dapat terutang atas produk tertentu atau atas produksi secara umum. Subsidi atas produk terutang per unit barang atau jasa. Subsidi dapat berupa sejumlah uang spesifik per unit atau kuantitas barang atau jasa, atau dapat dihitung secara proporsional sebagai persentase spesifik dari harga per unit. Subsidi dapat dihitung sebagai perbedaan antara harga yang ditargetkan dan harga pasar yang dibayar oleh pembeli. Subsidi atas produk umumnya terutang ketika barang atau jasa diproduksi, dijual, dieksport atau diimpor, tetapi dapat juga terutang dalam situasi lain, seperti ketika barang ditransfer, disewa-belikan, disampaikan atau digunakan untuk konsumsi sendiri atau pembentukan modal



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 115 -

Kode Akun	Uraian Akun
	<p>sendiri. Subsidi juga meliputi transfer kepada korporasi publik dan kuasi-korporasi untuk memberikan kompensasi atas kerugian aktivitas produksi sebagai akibat pembebanan harga yang lebih rendah dari biaya produksi rata-rata dalam rangka penerapan kebijakan ekonomi dan sosial pemerintah. Jika kerugian telah diakumulasikan selama lebih dari 2 tahun, pembayaran tersebut diklasifikasikan sebagai transfer modal yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain (2822).</p> <p>Subsidi atas produksi terdiri dari subsidi yang diterima perusahaan sebagai konsekuensi keterlibatan dalam produksi tetapi tidak terkait langsung dengan produk spesifik tertentu. Termasuk subsidi atas gaji atau tenaga kerja, yang terutang atas total upah atau gaji, jumlah tenaga kerja, atau memperkerjakan jenis individu tertentu, dan subsidi untuk mengurangi polusi.</p> <p>Subsidi diklasifikasikan berdasarkan penerima subsidi, yang terdiri dari korporasi publik atau swasta, serta jenis korporasi tersebut yang terdiri dari korporasi non-keuangan atau keuangan.</p>
251	Subsidi kepada korporasi publik
2511	Subsidi kepada korporasi publik non-keuangan
2512	Subsidi kepada korporasi publik keuangan
252	Subsidi kepada korporasi swasta
2521	Subsidi kepada korporasi swasta non-keuangan
2522	Subsidi kepada korporasi swasta keuangan
253	Subsidi kepada sektor lainnya
26	<p><b>Hibah</b></p> <p>Hibah adalah transfer terutang kepada unit pemerintah residen lainnya atau non residen atau organisasi internasional yang tidak memenuhi definisi pajak, subsidi atau kontribusi sosial. Hibah dapat terutang dalam bentuk kas dan barang/jasa. Hibah diklasifikasikan berdasarkan unit penerima hibah dan jenis hibah, yang terdiri dari hibah tahun berjalan/lancar atau hibah modal.</p> <p>Hibah tahun berjalan/lancar adalah hibah yang dilakukan untuk tujuan beban tahun berjalan dan tidak dikaitkan atau berdasarkan syarat akuisisi aset oleh penerima. Hibah modal meliputi akuisisi aset oleh penerima dan dapat mencakup transfer kas untuk perolehan aset (selain persediaan), transfer aset (selain persediaan dan kas), pembatalan kewajiban melalui persetujuan bersama antara kreditur dan debitur, atau pengambilalihan utang unit lain. Hibah diklasifikasikan sebagai hibah lancar jika tidak terdapat keraguan dalam melakukan klasifikasi hibah.</p>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 116 -

Kode Akun	Uraian Akun
261	Hibah kepada pemerintah asing
2611	Hibah tahun berjalan/lancar
2612	Hibah modal
262	Hibah kepada organisasi internasional
2621	Hibah tahun berjalan/lancar
2622	Hibah modal
263	Hibah kepada unit pemerintah umum lain
2631	Hibah tahun berjalan/lancar
2632	Hibah modal
27	<b>Manfaat sosial</b> Manfaat sosial adalah transfer tahun berjalan/lancar yang diterima rumah tangga dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan yang timbul dari risiko sosial tertentu seperti sakit, pengangguran, pensiun, kebutuhan perumahan, kebutuhan pendidikan atau kebutuhan keluarga. Risiko sosial adalah suatu peristiwa atau keadaan yang dapat memberikan pengaruh negatif atas kesejahteraan rumah tangga karena peningkatan beban tambahan atas sumber daya atau pengurangan penghasilan. Manfaat sosial dapat terutang dalam bentuk kas atau non kas untuk melindungi populasi secara keseluruhan atau kelompok populasi tertentu terhadap resiko sosial tertentu. Contoh manfaat sosial adalah pemberian jasa medis, kompensasi untuk masyarakat yang tidak bekerja, dan jaminan sosial pensiun. Manfaat sosial diklasifikasikan berdasarkan jenis skema yang mengatur pembayarannya, yang terdiri dari jaminan sosial, bantuan sosial dan skema asuransi sosial pemberi kerja. Pembayaran pensiun dan manfaat pensiun lainnya melalui skema asuransi sosial pemberi kerja diperlakukan sebagai pengurang kewajiban. Semua manfaat sosial adalah transfer tahun berjalan, dan tidak ada yang merupakan transfer modal.
271	<b>Manfaat jaminan sosial</b> Manfaat jaminan sosial adalah manfaat sosial yang terutang dalam bentuk kas atau non-kas kepada rumah tangga oleh skema jaminan sosial. Manfaat jaminan sosial dalam bentuk kas meliputi tunjangan kesehatan, tunjangan melahirkan, tunjangan anak dan keluarga, tunjangan tidak bekerja, pensiun dan tunjangan kematian. Manfaat jaminan sosial dalam bentuk non-kas terdiri dari barang



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 117 -

Kode Akun	Uraian Akun
	dan jasa yang dibeli dari produsen pasar atas nama rumah tangga dan penebusan manfaat yang dibeli oleh rumah tangga sesuai dengan peraturan skema tersebut. Manfaat tersebut dapat berupa perawatan medis atau gigi, operasi, akomodasi rumah sakit, kaca mata atau lensa kontak, produk farmasi, perawatan rumah dan barang dan jasa yang sejenis lainnya.
2711	Manfaat jaminan sosial dalam bentuk kas
2712	Manfaat jaminan sosial dalam bentuk non-kas
272	<p><b>Manfaat bantuan sosial</b></p> <p>Manfaat bantuan sosial adalah transfer yang terutang kepada rumah tangga untuk memenuhi keperluan yang sama dengan manfaat asuransi sosial tetapi tidak dibuat dalam skema asuransi sosial. Hak untuk menerima manfaat tersebut tidak tergantung pada pembayaran kontribusi. Manfaat bantuan sosial tidak mencakup semua manfaat yang terutang oleh dana jaminan sosial. Manfaat bantuan sosial dapat mencakup manfaat terutang karena keadaan seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tidak ada skema asuransi sosial untuk keadaan tersebut.</li><li>• Walaupun terdapat skema asuransi sosial, namun rumah tangga tidak berpartisipasi dan tidak berhak atas manfaat asuransi sosial.</li><li>• Kontribusi kepada skema asuransi sosial dilakukan atas nama rumah tangga yang tidak mampu untuk berpartisipasi dalam skema dalam rangka mengamankan hak atas manfaat skema tersebut.</li><li>• Manfaat asuransi sosial dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan terkait, sehingga diperlukan tambahan manfaat bantuan sosial.</li><li>• Manfaat bantuan sosial secara implisit dibayar dari kredit pajak terutang.</li><li>• Kebijakan sosial umum.</li></ul> <p>Manfaat bantuan sosial tidak mencakup transfer sebagai respon terhadap peristiwa atau keadaan seperti bencana alam, yang umumnya tidak tercakup dalam skema asuransi sosial, namun dicatat sebagai transfer yang tidak diklasifikasikan di tempat lain (282).</p>
2721	Manfaat bantuan sosial dalam bentuk kas
2722	Manfaat bantuan sosial dalam bentuk non-kas



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 118 -

Kode Akun	Uraian Akun
273	<b>Manfaat sosial terkait pekerjaan</b> Manfaat sosial terkait pekerjaan adalah manfaat sosial yang terutang dalam bentuk kas atau non-kas oleh unit pemerintah atau sektor publik kepada pegawainya atau pegawai unit pemerintah lainnya atau sektor publik lainnya yang berpartisipasi dalam skema (atau kepada keluarga pegawai yang berhak atas pembayaran). Manfaat yang disediakan terkait manfaat non pensiun dan manfaat yang serupa dengan manfaat yang disediakan oleh skema jaminan sosial, seperti pembayaran gaji secara terus menerus selama periode tidak bekerja karena alasan kesehatan, kecelakaan, kelahiran, dan lain-lain, tunjangan keluarga, pendidikan, atau tunjangan lain, pesangon dalam hal ketidakmampuan, kematian karena kecelakaan, beban medis umum yang tidak terkait dengan pekerjaan pegawai atau beban untuk pemulihian kesehatan dan rumah pensiunan. Dalam akuntansi berbasis akrual, pembayaran pensiun dan manfaat pensiun lainnya melalui skema pensiun terkait pekerjaan merupakan pengurangan kewajiban.
2731	Manfaat sosial terkait pekerjaan dalam bentuk kas
2732	Manfaat sosial terkait pekerjaan dalam bentuk non-kas
28	<b>Beban lainnya</b> Beban lainnya terdiri dari beban penempatan aset (properti) selain bunga, transfer yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, dan jumlah terutang terkait premium, bea dan klaim asuransi selain asuransi jiwa dan jaminan yang terstandardisasi.
281	<b>Beban penempatan aset (properti) selain bunga</b> Beban penempatan aset (properti) merupakan beban terutang atas penempatan aset keuangan atau sumber daya dalam penguasaan unit lain. Beban penempatan aset (properti) terdiri dari beban investasi dan sewa. Salah satu jenis beban investasi adalah bunga yang diklasifikasikan secara terpisah dalam statistik keuangan pemerintah. Beban penempatan aset (properti) selain bunga dapat berupa dividen, penarikan penghasilan kuasi-korporasi, pengeluaran penghasilan investasi, sewa dan penghasilan yang diinvestasikan kembali pada investasi asing langsung ( <i>foreign direct investment</i> ). Dividen dan penarikan penghasilan kuasi-korporasi pada umumnya hanya diterapkan pada korporasi publik.
2811	<b>Dividen</b> Dividen adalah distribusi penghasilan yang dialokasikan kepada



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 119 -

Kode Akun	Uraian Akun
	<p>pemerintah atau unit sektor publik lainnya, sebagai pemilik ekuitas, karena telah menempatkan dana dalam penguasaan suatu korporasi.</p> <p>Dividen mencakup semua distribusi laba korporasi publik kepada pemegang saham atau pemiliknya, kecuali distribusi monopoli fiskal, ekspor, atau impor. Saat pengakuan dividen adalah pada saat harga saham dinyatakan berdasarkan <i>ex-dividend</i>.</p> <p>Dividen pada umumnya terutang atas surplus operasi tahun berjalan, walaupun terdapat kemungkinan korporasi melakukan penyesuaian pembayaran dividen terutama pada saat surplus operasi sangat rendah. Dividen dalam jumlah yang sangat besar dibandingkan dengan tingkat penghasilan dan dividen periode lalu merupakan super dividen.</p>
2812	<p><b>Penarikan penghasilan kuasi-korporasi</b></p> <p>Penarikan penghasilan kuasi-korporasi mencakup bagian penghasilan yang dapat didistribusikan yang ditarik oleh pemilik kuasi-korporasi. Menurut definisi, kuasi-korporasi tidak dapat mendistribusikan penghasilan dalam bentuk dividen, tetapi pemilik dapat menarik sebagian atau semua penghasilan. Secara konsep, penarikan penghasilan tersebut setara dengan distribusi penghasilan korporasi melalui dividen dan diperlakukan dengan cara yang sama. Sama seperti dividen, penarikan penghasilan kuasi-korporasi tidak mencakup penarikan dana yang direalisasikan melalui penjualan atau penghapusan aset.</p>
2813	<p><b>Beban penempatan aset (properti) atas pengeluaran penghasilan investasi</b></p> <p>Beban penempatan aset (properti) atas pengeluaran penghasilan investasi mencakup penghasilan penempatan aset (properti) terkait pemegang polis asuransi, hak pensiun dan saham dana investasi.</p> <p>Korporasi publik dapat berbentuk perusahaan asuransi atau perusahaan yang menjalankan skema pensiun, sehingga memiliki cadangan teknis atas resiko polis asuransi jiwa dan non jiwa, serta cadangan hak pensiun, manfaat non pensiun dan realisasi skema jaminan yang terstandardisasi. Cadangan tersebut merupakan kewajiban kepada pemegang polis atau penerima manfaat. Penghasilan investasi aset tersebut merupakan penghasilan penempatan aset (properti) pemegang polis atau penerima manfaat, sehingga beban penempatan aset (properti) dicatat untuk mencerminkan peningkatan kewajiban.</p>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 120 -

Kode Akun	Uraian Akun
	<p>Pada umumnya, unit pemerintah umum tidak menjalankan skema asuransi. Jika unit pemerintah umum menjalankan skema asuransi dan membentuk cadangan terpisah, beban penempatan aset (properti) terkait pemegang polis asuransi akan dicatat dengan cara yang sama seperti korporasi publik. Beban penempatan aset (properti) tidak diakui/dicatat jika unit pemerintah umum tidak membentuk cadangan terpisah.</p> <p>Penghasilan investasi dari cadangan skema jaminan yang terstandardisasi dicatat sebagai beban penempatan aset (properti) yang didistribusikan ke unit pembayar.</p> <p>Hak pensiun dapat timbul dari dua jenis skema pensiun, yaitu skema kontribusi tetap (<i>defined contribution scheme</i>) dan skema manfaat tetap (<i>defined-benefit scheme</i>). Operator pada kedua skema tersebut mencatat beban penempatan aset (properti) terkait pemegang polis untuk mencerminkan perubahan kewajiban hak pensiun. Perubahan tersebut dapat berasal dari penghasilan investasi dan perubahan nilai karena berjalannya waktu.</p>
2814	<p><b>Sewa</b></p> <p>Sewa adalah beban terutang kepada pemilik sumber daya alam (pihak yang menyewabelikan/<i>lessor</i> atau pemilik tanah) karena penguasaan sumber daya alam tersebut oleh unit institusional lainnya untuk digunakan dalam produksi. Sewa terutang terkait dengan sewa beli atas tanah, aset bawah tanah dan aset yang timbul secara alamiah lainnya. Sewa terutang secara terus menerus, baik dalam bentuk kas atau non kas, kepada pemilik aset sepanjang periode kontrak.</p>
2815	<p><b>Penghasilan investasi asing langsung (<i>foreign direct investment</i>) yang diinvestasikan kembali</b></p> <p>Penghasilan investasi asing langsung (<i>foreign direct investment</i>) yang diinvestasikan kembali adalah bagian investor langsung atas laba ditahan perusahaan investasi langsung. Korporasi publik dapat memiliki investor asing langsung. Distribusi yang dilakukan kepada investor asing langsung non residen dapat dilakukan di luar penghasilan yang didistribusikan dalam bentuk dividen atau penarikan penghasilan kuasi-korporasi. Statistik makro ekonomi mengatur bahwa laba ditahan perusahaan investasi asing langsung (<i>foreign direct investment</i>) dicatat seakan-akan didistribusikan dan diserahkan kepada investor asing langsung berdasarkan proporsi kepemilikan ekuitas perusahaan dan kemudian diinvestasikan kembali sebagai tambahan ekuitas. Perhitungan pembayaran tersebut</p>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 121 -

Kode Akun	Uraian Akun
	dipisahkan dari pembayaran dividen atau penarikan penghasilan kuasi-korporasi. Perlakuan ini mengasumsikan bahwa keputusan untuk menahan sebagian laba dalam perusahaan mencerminkan keputusan investasi yang diniatkan oleh investor asing langsung.
282	<p><b>Transfer yang tidak diklasifikasikan di tempat lain</b></p> <p>Transfer yang tidak diklasifikasikan di tempat lain mencakup hadiah dan transfer kepada individu, institusi nirlaba swasta dan yayasan pemerintah, korporasi atau unit pemerintah yang tidak termasuk dalam kategori transfer yang lain, dan untuk memenuhi tujuan yang berbeda.</p> <p>Transfer yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain diklasifikasikan menjadi transfer tahun berjalan/lancar yang tidak diklasifikasikan di tempat lain (2821) dan transfer modal yang tidak diklasifikasikan di tempat lain (2822). Klasifikasi dapat dilakukan berdasarkan residen dan non residen atau berdasarkan penerimanya seperti rumah tangga, institusi nirlaba yang melayani rumah tangga, korporasi publik non keuangan, korporasi publik keuangan atau korporasi swasta.</p>
2821	<p><b>Transfer lancar/tahun berjalan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain</b></p> <p>Jenis transfer yang paling penting dalam kategori ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Transfer lancar/tahun berjalan ke institusi nirlaba yang melayani rumah tangga. Transfer tersebut umumnya terdiri dari kas dalam bentuk uang keanggotaan, pendaftaran dan donasi sukarela, yang dilakukan secara berkala atau saat tertentu. Transfer tersebut dimaksudkan untuk menutup biaya produksi institusi nirlaba yang melayani rumah tangga atau untuk menyediakan dana transfer tahun berjalan yang dilakukan ke rumah tangga dalam bentuk manfaat bantuan sosial. Kategori ini juga meliputi transfer non-kas dalam bentuk makanan, pakaian, selimut dan obat-obatan untuk sumbangan sosial untuk didistribusikan ke rumah tangga.</li><li>• Pajak tahun berjalan, bea wajib dan denda yang dikenakan oleh satu unit pemerintah pada unit pemerintah lain atau korporasi publik. Transfer tersebut dieliminasi pada saat konsolidasi.</li><li>• Kredit pajak tidak terutang neto. Ketika jumlah kredit pajak tidak terutang melebihi jumlah pajak yang akan diterima dari wajib pajak pada periode pelaporan dikarenakan perbedaan waktu pengakuan, dan kelebihan pembayaran tersebut dibayarkan kepada wajib pajak, maka pembayaran neto seharusnya dicatat sebagai beban, bukan pengurang pajak.</li></ul>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 122 -

Kode Akun	Uraian Akun
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kredit pajak terutang bruto selain yang diklasifikasikan sebagai subsidi atau manfaat sosial. Jumlah tersebut berasal dari kredit pajak terutang tanpa memperhatikan pencatatan pajak terutang dan secara bruto sehingga jumlah terutang dicatat sebagai beban.</li><li>• Denda dan penalty yang dibebankan oleh pengadilan hukum atau badan kuasi-yudisial.</li><li>• Pembayaran kompensasi luka/cidera untuk perorangan atau kerusakan kekayaan/kepemilikan yang disebabkan oleh unit pemerintah umum, kecuali pembayaran klaim asuransi non-jiwa. Pembayaran tersebut dapat berupa pembayaran wajib ke pengadilan hukum atau pembayaran <i>ex gratia</i> yang disetujui oleh pengadilan.</li><li>• Beasiswa dan manfaat pendidikan lainnya yang terutang ke rumah tangga yang tidak terkait dengan risiko sosial.</li><li>• Pembelian barang dan jasa dari produsen pasar yang didistribusikan secara langsung ke rumah tangga untuk konsumsi final selain manfaat sosial.</li></ul>
2822	<p><b>Transfer modal yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain</b></p> <p>Transfer modal yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pajak modal yang dibebankan oleh unit pemerintah umum kepada unit pemerintah umum atau korporasi publik.</li><li>• Pembayaran yang besar, tidak berulang dan luar biasa sebagai kompensasi kerusakan besar atau cidera serius yang tidak dicakup oleh polis asuransi</li><li>• Transfer modal untuk korporasi, kuasi-korporasi dan institusi nirlaba yang melayani rumah tangga dalam bentuk kas atau non-kas untuk membayai semua atau sebagian biaya perolehan aset non-keuangan, untuk membatalkan atau mengambil alih utang berdasarkan perjanjian bersama tanpa memperoleh klaim keuangan efektif atas debitur awal.</li><li>• Transfer terutang kepada korporasi dan kuasi-korporasi untuk menutupi akumulasi defisit operasional yang besar selama 2 tahun atau lebih.</li><li>• Pembayaran bunga atau biaya utang lainnya atas nama unit lain tanpa memperoleh klaim efektif atas debitur awal.</li><li>• Jumlah terutang atas kelebihan nilai kewajiban untuk provisi hak pensiun yang diambil alih oleh unit lain.</li></ul>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 123 -

Kode Akun	Uraian Akun
283	<p><b>Premi, biaya dan klaim terutang terkait asuransi non jiwa dan skema jaminan yang terstandardisasi</b></p> <p>Premi, biaya dan klaim terutang terkait asuransi non jiwa dan skema jaminan yang terstandardisasi mencakup premi asuransi non jiwa yang terutang kepada skema/perusahaan asuransi untuk mengamankan hak asuransi terhadap risiko, klaim terutang oleh skema asuransi kepada penerima manfaat, serta biaya terutang untuk memperoleh jaminan yang terstandardisasi.</p>
2831	<p><b>Premi, biaya dan klaim lancar/tahun berjalan</b></p> <p>Premi, biaya dan klaim lancar/tahun berjalan terdiri dari beban premi asuransi non jiwa dan biaya terutang untuk penerbitan jaminan yang terstandardisasi, serta beban penyelesaian asuransi selain beban penyelesaian yang luar biasa.</p>
2832	<p><b>Klaim modal terutang</b></p> <p>Klaim modal terutang mencakup penyelesaian asuransi yang nilainya sangat besar terkait dengan malapetaka/bencana alam.</p>
31	<p><b>Transaksi Aset Non Keuangan</b></p> <p>Transaksi Aset Non Keuangan meliputi transaksi akuisisi/perolehan/pembelian, transaksi penghentian/penjualan dan konsumsi aset non keuangan selama periode pelaporan.</p>
311	<p><b>Aset Tetap</b></p> <p>Transaksi Aset Tetap meliputi transaksi akuisisi/perolehan/pembelian, transaksi penghentian/penjualan dan konsumsi/penyusutan aset tetap selama periode pelaporan. Transaksi akuisisi/perolehan/pembelian aset tetap menggunakan harga pasar. Jika transaksi akuisisi/perolehan/pembelian aset tetap belum dapat diakui sebesar harga pasar, maka transaksi akuisisi/perolehan/pembelian aset tetap diakui menggunakan harga perolehan/harga wajar sesuai dengan pengaturan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.</p> <p>Perbaikan besar (seperti renovasi, rekonstruksi dan perlebaran) yang meningkatkan kapasitas produksi, memperpanjang umur ekonomis atau keduanya diklasifikasikan sebagai akuisisi/perolehan aset tetap. Sedangkan, pemeliharaan dan perbaikan aset tetap yang tidak meningkatkan kapasitas produksi dan/atau memperpanjang umur ekonomis diklasifikasikan sebagai beban penggunaan barang dan jasa.</p>
3111	<p><b>Gedung dan Bangunan</b></p> <p>Transaksi Gedung dan Bangunan meliputi transaksi akuisisi/perolehan/pembelian, transaksi penghentian/</p>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 124 -

Kode Akun	Uraian Akun
	penjualan dan konsumsi/penyusutan gedung dan bangunan selama periode pelaporan. Akuisisi gedung dan bangunan juga mencakup pembayaran untuk penyiapan tanah untuk pembangunan serta biaya fasilitas dan peralatan yang menyatu dengan gedung dan bangunan tersebut.
31111	<b>Tempat Tinggal</b> Transaksi Tempat Tinggal meliputi transaksi akuisisi/perolehan/pembelian, transaksi penghentian/penjualan dan konsumsi/penyusutan selama periode pelaporan.
31112	<b>Bangunan selain Tempat Tinggal</b> Transaksi Bangunan selain Tempat Tinggal meliputi transaksi akuisisi/perolehan/pembelian, transaksi penghentian/penjualan dan konsumsi/penyusutan Bangunan selain Tempat Tinggal selama periode pelaporan.
31113	<b>Bangunan Lainnya</b> Transaksi Bangunan Lainnya meliputi transaksi akuisisi/perolehan/pembelian, transaksi penghentian/penjualan dan konsumsi/penyusutan Bangunan Lainnya selama periode pelaporan.
31114	<b>Pengembangan Tanah (<i>Land Improvement</i>)</b> Biaya transfer kepemilikan atas tanah diklasifikasikan sebagai pengembangan tanah, dan biaya ini dihapuskan selama periode kepemilikan tanah.
3112	<b>Mesin dan Peralatan</b> Transaksi Mesin dan Peralatan meliputi transaksi akuisisi/perolehan/pembelian, transaksi penghentian/penjualan dan konsumsi/penyusutan mesin dan peralatan selama periode pelaporan.
31121	<b>Peralatan Transportasi</b> Transaksi Peralatan Transportasi meliputi transaksi akuisisi/perolehan/pembelian, transaksi penghentian/penjualan dan konsumsi/penyusutan Peralatan Transportasi selama periode pelaporan.
31122	<b>Mesin dan Peralatan selain Peralatan Transportasi</b> Transaksi Mesin dan Peralatan selain Peralatan Transportasi meliputi transaksi akuisisi/perolehan/pembelian, transaksi penghentian/penjualan dan konsumsi/penyusutan Mesin dan Peralatan selain Peralatan Transportasi selama periode pelaporan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 125 -

Kode Akun	Uraian Akun
311221	<b>Peralatan Information, Komputer dan Telekomunikasi</b> Transaksi Peralatan Information, Komputer dan Telekomunikasi meliputi transaksi akuisisi/perolehan/pembelian, transaksi penghentian/penjualan dan konsumsi/penyusutan Peralatan Information, Komputer dan Telekomunikasi selama periode pelaporan.
311222	<b>Mesin dan peralatan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain</b> Transaksi Mesin dan peralatan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain meliputi transaksi akuisisi/perolehan/pembelian, transaksi penghentian/penjualan dan konsumsi/penyusutan Mesin dan peralatan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain selama periode pelaporan.
3113	<b>Aset Tetap Lainnya</b> Transaksi Aset Tetap Lainnya meliputi transaksi akuisisi/perolehan/pembelian, transaksi penghentian/penjualan dan konsumsi/penyusutan aset tetap lainnya selama periode pelaporan.
31131	<b>Sumber daya biologi yang dipelihara</b> Transaksi sumber daya biologi yang dipelihara meliputi transaksi akuisisi/perolehan/pembelian sumber daya biologi yang telah dewasa, transaksi penghentian/penjualan dan konsumsi/penyusutan sumber daya biologi yang dipelihara selama periode pelaporan. Akuisisi sumber daya biologi yang dipelihara mencakup akuisisi tanaman dan hewan yang dipelihara untuk menghasilkan produk dari tahun ke tahun, dan nilai tanaman dan hewan yang dihasilkan sendiri. Penghentian sumber daya biologi yang dipelihara mencakup tanaman dan hewan yang dijual atau dipotong oleh pemiliknya, tidak termasuk kehilangan karena wabah penyakit, banjir, kelaparan dan bencana alam, yang dicatat sebagai perubahan volume asset. Konsumsi aset mencakup kehilangan karena sebab alamiah dan penurunan nilai tanaman dan hewan karena penambahan umur.
311311	<b>Sumber daya hewan yang menghasilkan produk berulang</b> Transaksi sumber daya hewan yang menghasilkan produk berulang meliputi transaksi akuisisi/perolehan/pembelian sumber daya hewan yang menghasilkan produk berulang yang telah dewasa, transaksi penghentian/penjualan dan konsumsi/penyusutan sumber daya hewan yang menghasilkan produk berulang selama periode pelaporan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 126 -

Kode Akun	Uraian Akun
	Akuisisi sumber daya hewan yang menghasilkan produk berulang mencakup akuisisi hewan yang dipelihara untuk menghasilkan produk dari tahun ke tahun, dan nilai hewan yang dihasilkan sendiri. Penghentian sumber daya hewan yang menghasilkan produk berulang mencakup hewan yang dijual atau dipotong oleh pemiliknya, tidak termasuk kehilangan karena wabah penyakit, banjir, kelaparan dan bencana alam, yang dicatat sebagai perubahan volume asset. Konsumsi asset mencakup kehilangan karena sebab alamiah dan penurunan nilai hewan karena penambahan umur.
311312	<b>Pohon, tanaman dan sumber daya tumbuhan yang menghasilkan produk berulang</b> Transaksi pohon, tanaman dan sumber daya tumbuhan yang menghasilkan produk berulang meliputi transaksi akuisisi/perolehan/pembelian pohon, tanaman dan sumber daya tumbuhan yang menghasilkan produk berulang, transaksi penghentian/penjualan dan konsumsi/penyusutan pohon, tanaman dan sumber daya tumbuhan yang menghasilkan produk berulang selama periode pelaporan. Akuisisi pohon, tanaman dan sumber daya tumbuhan yang menghasilkan produk berulang mencakup akuisisi tanaman yang dipelihara untuk menghasilkan produk dari tahun ke tahun, dan nilai tanaman yang dihasilkan sendiri. Penghentian pohon, tanaman dan sumber daya tumbuhan yang menghasilkan produk berulang mencakup tanaman yang dijual atau dipotong oleh pemiliknya, tidak termasuk kehilangan karena wabah penyakit, banjir, kelaparan dan bencana alam, yang dicatat sebagai perubahan volume asset. Konsumsi asset mencakup kehilangan karena sebab alamiah dan penurunan nilai tanaman karena penambahan umur.
31132	<b>Produk Hak Intelektual</b> Transaksi Produk Hak Intelektual meliputi transaksi akuisisi/perolehan/pembelian, transaksi penghentian/penjualan dan konsumsi/penyusutan Produk Hak Intelektual selama periode pelaporan.
311321	<b>Penelitian dan Pengembangan</b> Nilai biaya penelitian dan pengembangan ditentukan oleh manfaat ekonomis yang diharapkan di masa depan.
311322	<b>Eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral</b> Biaya eksplorasi sumber daya mineral mencakup biaya tes, pengeboran dan semua biaya lainnya yang dikeluarkan



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 127 -

Kode Akun	Uraian Akun
	untuk melakukan tes tersebut, misalnya lisensi, akuisisi dan penilaian, survei, transportasi dan biaya lainnya untuk menunjang eksplorasi.
311323	<b>Perangkat lunak komputer dan database</b> Transaksi perangkat lunak komputer dan <i>database</i> meliputi transaksi akuisisi/perolehan/pembelian, transaksi penghentian/penjualan dan konsumsi/penyusutan perangkat lunak komputer dan <i>database</i> selama periode pelaporan.
3113231	<b>Perangkat lunak komputer</b> Akuisisi perangkat lunak komputer mencakup program, deskripsi program dan bahan pendukung untuk sistem dan aplikasi perangkat lunak yang diharapkan dapat digunakan lebih dari satu tahun. Transaksi perangkat lunak komputer meliputi pengembangan awal dan berikutnya atas perangkat lunak dan akuisisi duplikatnya yang diklasifikasikan sebagai aset. Perangkat lunak yang dikembangkan sendiri dinilai berdasarkan biaya produksi, yang mencakup pembelian, pengembangan, dan pengembangan lanjutan <i>database</i> yang diharapkan digunakan lebih dari setahun.
3113232	<b>Database</b> Transaksi penjualan <i>database</i> dinilai sebesar harga pasar, yang mencakup nilai konten informasi. Jika transaksi penjualan <i>database</i> tidak dapat dinilai sebesar harga pasar, maka transaksi penjualan dapat dicatat sebesar nilai wajar atau nilai perolehan.
311324	<b>Aset hiburan, sastra dan artistik</b> Aset hiburan, sastra dan artistik dicatat berdasarkan harga pasar terkini ( <i>current market price</i> ) jika diperdagangkan. Jika aset hiburan, sastra dan artistik dibuat sendiri, akan sulit untuk menentukan harga pasarnya, yang tergantung pada nilai kini ( <i>present value</i> ) manfaat masa depan yang diharapkan pemilik dari penggunaannya. Jika harga pasar sulit untuk ditentukan, akuisisi dapat dinilai berdasarkan biaya produksi-nilai wajar-nilai perolehan.
311325	<b>Produk intelektual dan hak kepemilikan lainnya</b> Transaksi produk intelektual dan hak kepemilikan lainnya meliputi transaksi akuisisi/perolehan/pembelian, transaksi penghentian/penjualan dan konsumsi/penyusutan produk intelektual dan hak kepemilikan lainnya selama periode pelaporan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 128 -

Kode Akun	Uraian Akun
31133	<b>Biaya transfer kepemilikan aset non produksi selain tanah</b> Transaksi biaya transfer kepemilikan aset non produksi selain tanah diperlakukan sebagai transaksi aset tetap karena biaya tersebut dianggap sebagai aset produksi dan akan disusutkan. Biaya transfer kepemilikan aset non produksi selain tanah dan konsumsi aset atas biaya ini akan disajikan sebagai bagian aset non produksi terkait pada neraca.
3114	<b>Sistem Persenjataan</b> Akuisisi dan penghentian sistem persenjataan yang memenuhi definisi aset secara umum mencakup kendaraan dan peralatan lain seperti kapal perang, kapal selam, pesawat militer, tank, peluncur misil dan lain-lain. Akuisisi senjata sekali pakai seperti amunisi, misil, roket, bom diklasifikasikan sebagai transaksi akuisisi persediaan militer dan penggunaannya sebagai pengeluaran persediaan militer. Beberapa senjata sekali pakai jenis tertentu dengan kemampuan menghancurkan tingkat tinggi dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap. Pelaporan sistem persenjataan dalam Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia mempertimbangkan kebijakan pemerintah terkait pelaporan alat utama sistem pertahanan.
312	<b>Persediaan</b> Transaksi persediaan (perubahan persediaan) diukur dengan nilai penambahan persediaan dikurangi nilai pengurangan persediaan dan nilai persediaan hilang selama periode pelaporan. Persediaan bertambah pada saat dibeli, diproduksi dan diperoleh. Persediaan berkurang pada saat dijual, digunakan dalam produksi, dan ditransfer ke kategori persediaan lainnya. Biaya transfer kepemilikan dimasukkan dalam nilai penambahan dan pengurangan persediaan serta tidak ada beban konsumsi/penyusutan persediaan. Transaksi persediaan umumnya dicatat sebesar nilai neto penambahan dan pengurangan persediaan. Penambahan dan pengurangan persediaan dinilai dengan harga pasar terkini ( <i>current market prices</i> ). Harga perolehan/nilai wajar/estimasi dapat digunakan jika harga pasar terkini tidak tersedia. Kerugian persediaan yang berasal dari penurunan fisik dan kerusakan diperlakukan sebagai penarikan persediaan. Kerugian luar biasa atas persediaan termasuk dalam perubahan lain dalam volume aset.
31221	<b>Bahan baku dan perlengkapan</b> Transaksi penggunaan bahan baku dan perlengkapan dicatat pada saat bahan baku dan perlengkapan ditransfer ke proses produksi, dengan akun penyeimbang tergantung pada



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 129 -

Kode Akun	Uraian Akun
	karakteristik proses produksi, dapat berupa persediaan barang dalam proses (31222), beban penggunaan barang dan jasa (22) atau aset tetap terkait/barang berharga dalam hal pembentukan modal sendiri.
31222	<b>Barang dalam proses</b> Transaksi barang dalam proses dicatat secara terus menerus selama proses produksi berjalan dengan transaksi pasangan berupa transaksi bahan baku dan perlengkapan, dan biaya lain yang terjadi dalam proses produksi. Barang dalam proses direklasifikasikan menjadi barang jadi pada saat proses produksi selesai. Transaksi reklasifikasi tersebut dicatat sebagai perubahan lainnya dalam volume aset dalam sub kategori persediaan terkait. Pengurangan barang dalam proses dinilai menggunakan biaya produksi, dengan semua input dinilai dengan harga pasar terkini ( <i>current market prices</i> ) pada saat penggunaannya. Perbedaan antara harga input dengan harga pasar terkini ( <i>current market prices</i> ) merupakan keuntungan/kerugian ( <i>holding gain/loss</i> ). Jika input tidak dapat dinilai dengan harga pasar terkini ( <i>current market prices</i> ) pada saat penggunaannya pada sektor pemerintah umum, maka input dapat dinilai dengan nilai perolehan/nilai wajar sesuai dengan pengaturan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Barang dalam proses mencakup sumber daya biologi yang dipelihara untuk sekali penggunaan.
31223	<b>Barang jadi</b> Transaksi pengurangan barang jadi dicatat pada saat barang jadi dijual atau diserahkan, dengan transaksi pasangan berupa peningkatan beban penggunaan barang dan jasa. Barang jadi yang ditransfer ke persediaan dinilai sebesar harga barang tersebut sebelum pajak, transportasi atau marjin distribusi. Barang jadi yang ditarik dari persediaan dinilai sebesar harga sebelum ditambah pajak, transportasi dan distribusi marjin pada saat penarikan terjadi. Jika barang jadi yang ditransfer ke persediaan atau barang jadi yang ditarik dari persediaan tidak dapat dinilai sebesar harga barang tersebut sebelum pajak, transportasi atau marjin distribusi, maka barang jadi yang ditransfer ke persediaan dapat dinilai sebesar biaya produksi. Perbedaan antara nilai transfer masuk dan harga penarikan barang jadi merupakan keuntungan/kerugian ( <i>holding gain or loss</i> ).



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 130 -

Kode Akun	Uraian Akun
31224	<p><b>Barang untuk dijual kembali</b></p> <p>Persediaan barang untuk dijual kembali akan berkurang dan beban penggunaan barang dan jasa akan bertambah sebesar harga pembelian barang tersebut pada saat dijual atau diserahkan. Penjualan/penyerahan barang tersebut juga akan meningkatkan penjualan barang dan jasa sebesar harga jual dengan akun lawan peningkatan uang dan deposito atau piutang lainnya. Perbedaan antara penjualan dengan beban penggunaan barang dan jasa tercermin pada keseimbangan operasi neto (<i>net operating balance</i>). Berdasarkan konvensi, barang yang diperoleh pemerintah untuk didistribusikan sebagai transfer sosial dalam bentuk barang tetapi belum didistribusikan sampai akhir periode pelaporan termasuk dalam persediaan barang untuk dijual kembali. Distribusi barang tersebut dicatat sebagai pengurangan persediaan barang untuk dijual kembali dan peningkatan beban subsidi (25), beban hibah (26), beban manfaat sosial (27) atau transfer lancar/tahun berjalan yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain (2821). Barang untuk dijual kembali ditambahkan ke persediaan dengan nilai aktual atau estimasi harga pembeliannya, termasuk biaya transportasi yang dibayar kepada unit lain dan tidak mencakup biaya jasa transportasi yang dilakukan sendiri oleh unit yang melakukan pengiriman. Barang untuk dijual kembali ditarik dari persediaan sebesar harga penggantian barang pada saat penarikan, yang mungkin berbeda dengan harga perolehan dan harga penjualan barang tersebut. Jika barang untuk dijual kembali tidak dapat ditarik dari persediaan sebesar harga penggantian barang pada saat penarikan pada sektor pemerintah umum, penilaian dapat dilakukan dengan harga perolehan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).</p>
31225	<p><b>Persediaan militer</b></p> <p>Pada saat persediaan militer digunakan atau diserahkan, biayanya dicatat sebagai beban penggunaan barang dan jasa dengan transaksi pasangan berupa penarikan persediaan militer. Penambahan dan pengurangan persediaan militer dinilai dengan cara yang sama dengan barang jadi atau barang untuk dijual kembali, tergantung cara perolehannya. Pelaporan persediaan militer dalam Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia mempertimbangkan kebijakan pemerintah terkait pelaporan alat utama sistem pertahanan.</p>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 131 -

Kode Akun	Uraian Akun
313	<b>Barang Berharga</b> Akuisisi barang berharga dinilai berdasarkan harga terutang ditambah semua biaya transfer kepemilikan. Penghentian/penjualan barang berharga dinilai berdasarkan harga penjualan dikurangi dengan semua biaya transfer kepemilikan.
314	<b>Aset Non Produksi</b> Transaksi Aset Non Produksi meliputi transaksi akuisisi/perolehan/pembelian, transaksi penghentian/penjualan dan konsumsi aset non produksi kecuali tanah selama periode pelaporan.
3141	<b>Tanah</b> Pembelian dan penjualan tanah tidak mencakup biaya transfer kepemilikan tanah untuk pembeli dan penjual. Biaya transfer kepemilikan tanah diklasifikasikan sebagai pengembangan tanah (31114). Tindakan peningkatan kuantitas, kualitas atau produktivitas tanah atau pencegahan penurunan tanah juga diklasifikasikan sebagai pengembangan tanah. Ketika pemerintah membeli tanah di negara asing (misalnya untuk kedutaan), transaksi mengkonversi tanah menjadi wilayah ekonomi negara yang melakukan pembelian, dan dimasukkan dalam neraca melalui transaksi akuisisi aset. Gedung, atau struktur lain dan tanaman yang dibeli bersama dengan tanah yang ada di bawahnya yang tidak dapat dinilai secara terpisah diklasifikasikan ke dalam aset yang memiliki proporsi nilai terbesar. Jika tidak dimungkinkan untuk menentukan aset dengan proporsi nilai terbesar, transaksi tersebut diklasifikasikan sebagai pembelian gedung, struktur atau tanaman.
3142	<b>Sumber daya energi dan mineral</b> Transaksi sumber daya energi dan mineral meliputi perolehan dan penghentian cadangan sumber daya energi dan mineral, sehingga terjadi perpindahan kepemilikan aset antar unit institusional. Pengurangan nilai cadangan sumber daya energi dan mineral terkait dengan deplesi sebagai akibat pengambilan aset untuk tujuan produksi bukan merupakan transaksi tetapi perubahan lainnya dalam volume aset. Penurunan terkait penilaian kembali juga dicatat sebagai perubahan lainnya dalam volume aset. Transaksi sumber daya energi dan mineral yang dicatat adalah transaksi sumber daya energi dan mineral dengan hak kepemilikan. Pelaporan transaksi sumber daya energi dan mineral sektor pemerintah umum memperhatikan pengaturan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 132 -

Kode Akun	Uraian Akun
3143	<b>Aset yang timbul secara alamiah lainnya</b> Transaksi sumber daya biologi yang tidak dipelihara, sumber daya air, sumber daya alamiah lainnya terkait perolehan atau penghentian deposit/cadangan sumber daya yang mengalihkan kepemilikan ekonomi asset tersebut antar unit institusi. Deplesi sumber daya biologi yang tidak dipelihara, sumber daya air dan sumber daya alamiah lainnya dicatat sebagai perubahan lainnya dalam volume asset karena sebagian asset telah diekstrasi. Pelaporan transaksi asset yang timbul secara alamiah lainnya sektor pemerintah umum memperhatikan pengaturan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
31431	<b>Sumber daya biologi yang tidak dipelihara</b> Transaksi sumber daya biologi yang tidak dipelihara terkait perolehan atau penghentian deposit/cadangan sumber daya yang mengalihkan kepemilikan ekonomi asset tersebut antar unit institusi. Deplesi sumber daya biologi yang tidak dipelihara dicatat sebagai perubahan lainnya dalam volume asset karena sebagian asset telah diekstrasi. Pelaporan transaksi sumber daya biologi yang tidak dipelihara sektor pemerintah umum memperhatikan pengaturan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
31432	<b>Sumber daya air</b> Transaksi sumber daya air terkait perolehan atau penghentian deposit/cadangan sumber daya yang mengalihkan kepemilikan ekonomi asset tersebut antar unit institusi. Deplesi sumber daya air dicatat sebagai perubahan lainnya dalam volume asset karena sebagian asset telah diekstrasi. Pelaporan transaksi sumber daya air sektor pemerintah umum memperhatikan pengaturan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
31433	<b>Sumber daya alamiah lainnya</b> Transaksi sumber daya alamiah lainnya terkait perolehan atau penghentian deposit/cadangan sumber daya yang mengalihkan kepemilikan ekonomi asset tersebut antar unit institusi. Deplesi sumber daya alamiah lainnya dicatat sebagai perubahan lainnya dalam volume asset karena sebagian asset telah diekstrasi. Pelaporan transaksi sumber daya alamiah lainnya sektor pemerintah umum memperhatikan pengaturan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
314331	Spektrum Radio
314332	Sumber daya alam yang tidak diklasifikasikan di tempat lain.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 133 -

Kode Akun	Uraian Akun
3144	<b>Aset Non Produksi Tidak Berwujud</b>
31441	<b>Kontrak, Sewa Beli dan Lisensi</b>
314411	Sewa beli operasi yang dapat dipasarkan.
314412	Izin untuk menggunakan sumber daya alam.
314413	Izin untuk melakukan aktivitas tertentu.
314414	Hak atas barang dan jasa di masa depan yang diberikan secara eksklusif.
31442	<b>Goodwill dan Aset Pemasaran</b> <i>Goodwill</i> hanya dicatat dalam statistik keuangan pemerintah jika nilainya dapat dibuktikan dengan transaksi pasar, umumnya berupa penjualan/pembelian seluruh perusahaan. Amortisasi <i>goodwill</i> dan aset pemasaran atau aset non produksi tidak berwujud lainnya merupakan arus ekonomi lainnya.
32	<b>Akuisisi aset keuangan neto</b> Akuisisi aset keuangan neto mencakup nilai aset keuangan yang diperoleh dikurangi nilai aset keuangan yang dihentikan dalam transaksi selama periode pelaporan.
3201	<b>Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus (Special Drawing Rights)</b>
32011	<b>Emas Moneter</b> Transaksi emas moneter dapat terjadi antara dua otoritas moneter atau antara otoritas moneter dan organisasi keuangan internasional. Jika otoritas moneter menambah kepemilikan emas moneter melalui perolehan emas yang baru ditambang atau emas yang ditawarkan pasar, maka emas tersebut dialih status menjadi emas moneter (di-moneter-kan). Perolehan emas tersebut dicatat sebagai transaksi aset non keuangan dan reklassifikasi sebagai emas moneter merupakan arus ekonomi lainnya. Tidak ada transaksi aset keuangan yang dicatat. Transaksi emas non moneter (termasuk emas yang tidak disimpan sebagai cadangan oleh otoritas moneter dan semua emas yang disimpan oleh institusi keuangan selain otoritas moneter) diperlakukan sebagai perolehan dikurangi penghentian barang berharga (jika tujuan utama adalah untuk menyimpan kekayaan) atau sebagai perubahan persediaan. Deposito, pinjaman dan surat berharga dalam emas diperlakukan sebagai aset keuangan dalam mata uang asing.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 134 -

Kode Akun	Uraian Akun
32012	<p><b>Hak Tarik Khusus (<i>Special Drawing Rights</i>)</b></p> <p>Hak Tarik Khusus secara eksklusif disimpan oleh negara anggota IMF dan pemegang lainnya yang ditentukan dan dapat saling dipertukarkan. Pembentukan dan penghapusan Hak Tarik Khusus dicatat sebagai transaksi. Transaksi Hak Tarik Khusus juga terjadi ketika pemegangnya menggunakan hak untuk memperoleh mata uang asing atau aset cadangan lain dari negara anggota lain atau pemegang lainnya yang ditentukan, dan ketika Hak Tarik Khusus dijual, dipinjamkan atau digunakan untuk menyelesaikan kewajiban keuangan.</p>
3202	<p><b>Uang dan Deposito</b></p> <p>Akuisisi uang dan deposito neto dalam negeri sama dengan posisi uang dan deposito pada akhir periode pelaporan dikurangi posisi uang dan deposito pada awal periode pelaporan disesuaikan dengan uang yang hilang, dicuri atau dihancurkan. Perhitungan akuisisi uang dan deposito neto dalam mata uang asing tidak mencakup pengaruh perubahan nilai mata uang asing, yang dicatat sebagai keuntungan atau kerugian (<i>holding gains or losses</i>). Biaya produksi mata uang baru merupakan transaksi beban yang tidak terkait dengan nilai transaksi dalam mata uang.</p>
3203	<p><b>Surat Berharga Utang</b></p> <p><b>a. Surat berharga utang yang diterbitkan pada harga par</b></p> <p>Surat berharga utang yang diterbitkan pada harga par adalah surat berharga yang memiliki harga penerbitan yang sama dengan harga pembayaran, sehingga bunga terutang diberikan melalui pembayaran kupon periodik sepanjang umur surat berharga utang tersebut. Jika pembayaran kupon tetap, bunga terutang dapat dihitung dengan mengalokasikan pembayaran kupon dalam periode yang relevan menggunakan rumus bunga majemuk harian.</p> <p><b>b. Surat berharga utang yang diterbitkan pada harga diskonto atau premium</b></p> <p>Surat berharga utang yang diterbitkan pada harga diskonto atau premium, seperti surat berharga jangka pendek dan obligasi berkupon nol, dicatat sebesar harga pada saat penerbitan. Perbedaan antara harga penerbitan diskonto dan harga pada saat jatuh tempo diperlakukan sebagai bunga terutang sepanjang umur surat berharga utang tersebut. Pemegang surat berharga utang mencatat transaksi penerimaan pendapatan bunga yang timbul dari perbedaan antara harga penerbitan dan harga pelunasan melalui penginvestasian kembali dalam tambahan surat berharga.</p>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 135 -

Kode Akun	Uraian Akun
	<p>Perbedaan harga penerbitan dan harga jatuh tempo surat berharga utang yang diterbitkan pada harga premium diamortisasi selama umur instrumen, mengurangi bunga terutang setiap periode.</p> <p><b>c. Surat berharga utang yang dikaitkan dengan indeks</b></p> <p>Surat berharga utang ini dikaitkan dengan mekanisme indeks, yang mengaitkan jumlah yang dibayar pada saat jatuh tempo atau pembayaran kupon (atau keduanya) dengan indikator yang disetujui oleh kedua belah pihak. Nilai indikator tidak diketahui di muka sehingga nilai jatuh tempo dan bunga tidak dapat ditentukan dengan pasti sehingga perlu dilakukan estimasi dengan menggunakan indikator <i>proxy</i>.</p> <p><b>d. Surat berharga utang dengan derivatif</b></p> <p>Pencatatan bunga terutang surat berharga utang dengan derivatif sama dengan surat berharga tanpa derivatif. Bunga tidak dipengaruhi oleh kehadiran derivatif.</p>
3204	<p><b>Pinjaman</b></p> <p>Bunga terutang secara terus menerus selama periode pelaporan dan ditambahkan ke pokok pinjaman pada basis akrual. Pembayaran bunga dan pokok utang merupakan transaksi keuangan. Jika suatu barang diperoleh dengan sewa beli keuangan, perubahan kepemilikan ekonomi tersebut dibiayai dengan transaksi pinjaman.</p>
3205	<p><b>Ekuitas dan Saham dana Investasi</b></p>
32051	<p><b>Ekuitas</b></p> <p>Transfer berkala dari pemerintah kepada korporasi untuk menutup defisit operasi merupakan subsidi (251). Jika pembayaran bersifat tidak berkala yang diperuntukan untuk menutup akumulasi rugi atau rugi luar biasa karena faktor di luar kendali, maka pembayaran tersebut merupakan transfer modal yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain (2822). Jika pemerintah melakukan transfer kepada korporasi publik untuk membiayai semua atau sebagian biaya untuk pembelian aset non keuangan, transfer tersebut juga dicatat sebagai ekuitas kecuali jika tidak ada ekspektasi tingkat pengembalian investasi yang cukup, yang akan dicatat sebagai transfer modal yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain (2822). Penarikan teratur dari penghasilan korporasi publik atau kuasi-korporasi adalah penghasilan kepemilikan berupa dividen (1412) atau penarikan penghasilan kuasi-korporasi (1413). Pengecualian terjadi ketika dividen relatif besar jika</p>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 136 -

Kode Akun	Uraian Akun
	dibandingkan dengan tingkat dividen dan penghasilan saat ini, yang diperlakukan sebagai penarikan ekuitas pemilik. Saham bonus tidak diperlakukan sebagai transaksi, tetapi merupakan bentuk redenominasi. Biaya keanggotaan organisasi internasional merupakan akuisisi ekuitas jika dimungkinan adanya pengembalian seluruhnya atau transfer modal jika tidak meningkatkan ekuitas pemberi kontribusi. Privatisasi dan nasionalisasi merupakan transaksi ekuitas
32052	<b>Saham Dana Investasi</b> Perubahan nilai dana investasi karena penerbitan atau pembayaran saham atau unit dicatat sebagai transaksi. Peningkatan (penurunan) nilai saham dana investasi atau unit, selain keuntungan dan kerugian ( <i>holding gains and losses</i> ) dicatat sebagai distribusi kepada pemegang saham dan unit atau diinvestasikan kembali dalam saham atau unit. Perlakuan tersebut sama dengan perlakuan terhadap laba ditahan perusahaan investasi langsung asing ( <i>foreign direct investment</i> ). Keuntungan dan kerugian yang timbul dari nilai aset atau dana untuk mencerminkan harga pasar terkini tidak dicatat sebagai transaksi namun sebagai keuntungan atau kerugian ( <i>holding gains or losses</i> ).
3206	<b>Asuransi, Pensiun dan Skema Jaminan yang Terstandardisasi</b> Unit pemerintah umum dapat memperoleh cadangan teknis asuransi sebagai aset keuangan dalam kapasitasnya sebagai pemegang polis asuransi non jiwa. Korporasi publik dapat bergerak dalam semua jenis aktivitas asuransi.
32061	<b>Cadangan teknis asuransi non jiwa</b> Secara umum, premi asuransi non jiwa dibayar di muka untuk periode yang dicakup polis. Dalam basis akrual, premi dibayar di muka merupakan transaksi yang meningkatkan kewajiban unit asuransi dan aset cadangan teknis asuransi pemegang polis asuransi. Unit asuransi memperoleh hak atas premi dengan berjalanannya waktu, yang diakui sebagai transaksi penurunan kewajiban dan aset cadangan teknis asuransi pemegang polis asuransi. Ketika terjadi peristiwa yang menimbulkan klaim, dilakukan pengakuan transaksi peningkatan cadangan terhadap klaim sebagai kewajiban unit asuransi dan peningkatan aset penerima manfaat. Perubahan premi diterima di muka dan cadangan terhadap klaim merupakan transaksi kewajiban unit asuransi dan transaksi aset pemegang polis asuransi.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 137 -

Kode Akun	Uraian Akun
32062	<p><b>Hak anuitas dan asuransi jiwa</b></p> <p>Perubahan hak anuitas dan asuransi jiwa merupakan transaksi kewajiban untuk unit asuransi dan transaksi aset keuangan untuk pemegang polis. Dalam hal hak anuitas, transaksi mencakup pembayaran terus menerus yang mengurangi kewajiban.</p>
32063	<p><b>Hak Pensiun</b></p> <p>Unit sektor publik yang mengoperasikan skema pensiun akan memiliki transaksi kewajiban hak pensiun.</p> <p><b>a. Skema manfaat pasti</b></p> <p>Piutang kontribusi sosial aktual dan yang diperhitungkan dari pegawai, pemberi kerja atau unit institusi lain atas nama individu atau rumah tangga dengan klaim atas manfaat pensiun masa datang akan meningkatkan kewajiban hak pensiun. Peningkatan kewajiban tersebut dicatat sebagai transaksi hak pensiun dengan transaksi pasangan berupa beban dalam bentuk kontribusi sosial yang diperhitungkan. Pembayaran pensiun secara periodik maupun <i>lump sum</i> akan mengurangi kewajiban serta uang dan deposito.</p> <p><b>b. Skema kontribusi pasti</b></p> <p>Transaksi kewajiban pensiun untuk dana pensiun merupakan piutang kontribusi aktual dari pemberi kerja atas nama pegawai, dari pegawai dan pihak lain ditambah penyesuaian kontribusi dikurangi utang manfaat. Transaksi aset keuangan yang sama juga dicatat untuk peserta skema ini.</p>
32064	<p><b>Klaim dana pensiun atas pengelola pensiun</b></p> <p>Pemberi kerja dapat membuat kontrak dengan pihak ketiga untuk mengelola dana pensiun pegawainya. Jika pembiayaan defisit dana pensiun merupakan tanggung jawab pemberi kerja atau sponsor lain (pengelola pensiun), maka akan timbul klaim dana pensiun atas pengelola pensiun yang terutang. Jika pemberi kerja atau sponsor (pengelola pensiun) memiliki hak untuk mengklaim surplus dana pensiun, maka akan timbul klaim atas pengelola pensiun.</p>
32065	<p><b>Provisi realisasi skema jaminan yang terstandardisasi</b></p> <p>Skema jaminan yang terstandardisasi diperlakukan sama dengan asuransi non jiwa karena kesamaan yang dimiliki keduanya.</p>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 138 -

Kode Akun	Uraian Akun
3207	<b>Derivatif keuangan dan opsi saham pegawai</b>
32071	<p><b>Derivatif keuangan</b></p> <p>Transaksi derivatif keuangan terjadi pada saat terjadinya, pada pasar sekunder, pembayaran berjalan dan penyelesaiannya. Transaksi derivatif sebaiknya disajikan secara terpisah untuk aset dan kewajiban jika dimungkinkan. Komisi terutang kepada pialang atau penengah lainnya diperlakukan sebagai pembayaran jasa.</p> <p>Pembentukan kontrak jenis <i>forward</i> pada umumnya tidak mencatat transaksi derivatif keuangan karena terjadi pertukaran risiko dengan nilai yang sama. Pembeli opsi membayar premi kepada penjual berupa harga perolehan instrumen.</p> <p>Perubahan selanjutnya atas harga derivatif diakui sebagai keuntungan atau kerugian (<i>holding gains/losses</i>), bukan sebagai transaksi. Penjualan opsi pada pasar sekunder dinilai dengan harga pasar dan dicatat sebagai transaksi derivatif keuangan.</p> <p>Pembayaran berjalan (<i>ongoing servicing</i>) diakui sebagai penurunan (kenaikan) aset derivatif keuangan jika kontrak merupakan bagian dari aset pada saat pembayaran. Jika tidak, semua penerimaan tunai seharusnya dicatat sebagai pengurangan aset keuangan.</p> <p>Jika derivatif keuangan diselesaikan secara tunai, transaksi sebesar nilai penyelesaian derivatif keuangan dicatat sebagai pengurangan aset derivatif keuangan.</p> <p>Jika derivatif keuangan diselesaikan secara non tunai, maka pencatatan akan dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Transaksi penyelesaian non tunai (dicatat sesuai dengan bentuknya misalnya barang dan instrumen keuangan) dinilai berdasarkan harga pasar saat itu.</li><li>Transaksi terkait derivatif dinilai sebesar perbedaan antara harga pasar untuk penyelesaian non tunai dengan harga yang ditentukan dalam kontrak derivatif. Pelaporan transaksi derivatif keuangan sektor pemerintah umum memperhatikan pengaturan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).</li></ol>
32072	<b>Opsi saham pegawai</b>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 139 -

Kode Akun	Uraian Akun
	saham, transaksi opsi saham untuk pegawai dicatat sebagai transaksi pasangan kompensasi pegawai non kas (2112). Nilai opsi saham pegawai dicatat sebagai kompensasi pegawai, dialokasikan selama periode antara tanggal pemberian opsi saham dan tanggal efektif opsi saham jika dimungkinkan. Peningkatan nilai opsi saham untuk pegawai antara tanggal pemberian opsi saham dan tanggal efektif opsi saham diklasifikasikan sebagai kompensasi pegawai. Jika opsi saham digunakan, transaksi opsi saham pegawai dicatat sebesar nilai yang mencerminkan perbedaan antara harga pasar ekuitas dan harga ekuitas yang dibayar oleh pembeli. Perubahan nilai antara tanggal efektif opsi saham dan tanggal pembelian saham bukan merupakan kompensasi pegawai tetapi keuntungan atau kerugian. Demi kepraktisan, perubahan nilai antara tanggal pemberian opsi saham dan tanggal pembelian saham diperlakukan sebagai keuntungan atau kerugian. Pembatalan opsi saham untuk pegawai dicatat sebagai perubahan lainnya dalam volume aset.
3208	<b>Piutang lainnya</b> Akun ini digunakan untuk menjembatani perbedaan waktu antara keterjadian kejadian ekonomi dengan arus kas.
32081	Kredit dagang dan uang muka
32082	Piutang lain-lain
33	<b>Keterjadian Kewajiban Neto</b> Keterjadian kewajiban neto mencakup nilai kewajiban yang terjadi dikurangi nilai kewajiban yang dilunasi dalam transaksi selama periode pelaporan.
3301	<b>Hak Tarik Khusus (<i>Special Drawing Rights</i>)</b> Hak Tarik Khusus secara eksklusif disimpan oleh negara anggota IMF dan pemegang lainnya yang ditentukan dan dapat saling dipertukarkan. Pembentukan dan penghapusan Hak Tarik Khusus dicatat sebagai transaksi. Transaksi Hak Tarik Khusus juga terjadi ketika pemegangnya menggunakan hak untuk memperoleh mata uang asing atau aset cadangan lain dari negara anggota lain atau pemegang lainnya yang ditentukan, dan ketika Hak Tarik Khusus dijual, dipinjamkan atau digunakan untuk menyelesaikan kewajiban keuangan.
3302	<b>Uang dan Deposito</b> Uang diperlakukan sebagai kewajiban unit yang mengedarkan uang tersebut, dan transaksi dicatat ketika terjadi peningkatan kewajiban unit tersebut.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 140 -

Kode Akun	Uraian Akun
3303	<p><b>Surat Berharga Utang</b></p> <p><b>a. Surat berharga utang yang diterbitkan pada harga par</b></p> <p>Surat berharga utang yang diterbitkan pada harga par adalah surat berharga yang memiliki harga penerbitan yang sama dengan harga pembayaran, sehingga bunga terutang diberikan melalui pembayaran kupon periodik sepanjang umur surat berharga utang tersebut. Jika pembayaran kupon tetap, bunga terutang dapat dihitung dengan mengalokasikan pembayaran kupon dalam periode yang relevan menggunakan rumus bunga majemuk harian.</p> <p><b>b. Surat berharga utang yang diterbitkan pada harga diskonto atau premium</b></p> <p>Surat berharga utang yang diterbitkan pada harga diskonto atau premium, seperti surat berharga jangka pendek dan obligasi berkupon nol, dicatat sebesar harga penerbitan pada saat penerbitan. Perbedaan antara harga penerbitan diskonto dan harganya pada saat jatuh tempo diperlakukan sebagai bunga terutang sepanjang umur surat berharga utang tersebut. Pemegang surat berharga utang mencatat transaksi penerimaan pendapatan bunga yang timbul dari perbedaan antara harga penerbitan dan harga pelunasan dengan penginvestasian kembali dalam tambahan surat berharga. Penerbit surat berharga utang mencatat beban bunga akrual dan peningkatan kewajiban surat berharga utang.</p> <p>Perbedaan harga penerbitan dan harga jatuh tempo surat berharga utang yang diterbitkan pada harga premium diamortisasi selama umur instrumen, mengurangi bunga terutang setiap periode.</p> <p><b>c. Surat berharga utang yang dikaitkan dengan indeks</b></p> <p>Surat berharga utang ini dikaitkan dengan mekanisme indeks, yang mengaitkan jumlah yang dibayar pada saat jatuh tempo atau pembayaran kupon (atau keduanya) dengan indikator yang disetujui oleh kedua belah pihak. Nilai indikator tidak diketahui di muka sehingga nilai jatuh tempo dan bunga tidak dapat ditentukan dengan pasti sehingga diperlukan estimasi menggunakan indikator <i>proxy</i>.</p> <p><b>d. Surat berharga utang dengan derivatif</b></p> <p>Pencatatan bunga terutang surat berharga utang dengan derivatif sama dengan surat berharga tanpa derivatif. Bunga tidak dipengaruhi oleh kehadiran derivatif.</p>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 141 -

Kode Akun	Uraian Akun
3304	<b>Pinjaman</b> Bunga pinjaman terutang secara terus menerus selama periode pelaporan dan ditambahkan ke pokok pinjaman pada basis akrual. Pembayaran bunga dan pokok utang merupakan transaksi akun keuangan. Jika suatu barang diperoleh dengan sewa beli keuangan, perubahan kepemilikan ekonomi tersebut dibiayai dengan transaksi pinjaman.
3305	<b>Ekuitas dan Saham dana Investasi</b>
33051	<b>Ekuitas</b> Penambahan dana dan sumber daya lain untuk kuasi-korporasi mencakup transfer aset non keuangan diperlakukan sebagai pembelian ekuitas oleh pemilik kuasi-korporasi. Penerimaan dari penjualan aset, transfer non kas dan penarikan akumulasi laba ditahan oleh pemilik termasuk dividen likuidasi merupakan pengurangan ekuitas pemilik.  Saham bonus tidak diperlakukan sebagai transaksi, tetapi merupakan bentuk redenominasi. Pembelian saham sendiri merupakan pengurangan kewajiban ekuitas, bukan merupakan akuisisi aset. Privatisasi dan nasionalisasi merupakan transaksi ekuitas
33052	<b>Saham dana Investasi</b> Perubahan nilai dana investasi karena penerbitan atau pembayaran saham atau unit dicatat sebagai transaksi. Peningkatan (penurunan) nilai saham dana investasi atau unit, selain keuntungan dan kerugian ( <i>holding gains and losses</i> ) dicatat sebagai distribusi kepada pemegang saham dan unit atau diinvestasikan kembali dalam saham atau unit. Perlakuan tersebut sama dengan perlakuan terhadap laba ditahan perusahaan investasi langsung asing ( <i>foreign direct investment</i> ). Keuntungan dan kerugian yang berasal dari selisih nilai aset atau dana dengan harga pasar terkini tidak dicatat sebagai transaksi namun sebagai keuntungan atau kerugian ( <i>holding gains or losses</i> )
3306	<b>Asuransi, Pensiun dan Skema Jaminan yang Terstandardisasi</b> Unit pemerintah umum dapat memiliki kewajiban terkait cadangan, hak dan provisi sebagai operator asuransi non jiwa dan skema jaminan yang terstandardisasi, dana pensiun non otonomi dan skema pensiun <i>unfunded</i> . Korporasi publik dapat bergerak dalam semua jenis aktivitas asuransi.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 142 -

Kode Akun	Uraian Akun
33061	<p><b>Cadangan teknis asuransi non jiwa</b></p> <p>Secara umum, premi asuransi non jiwa dibayar di muka untuk periode yang dicakup polis. Dalam basis akrual, premi dibayar di muka merupakan transaksi yang meningkatkan kewajiban unit asuransi dan aset cadangan teknis asuransi pemegang polis asuransi. Unit asuransi memperoleh hak atas premi dengan berjalananya waktu, yang diakui sebagai transaksi penurunan kewajiban dan aset cadangan teknis asuransi pemegang polis asuransi. Ketika terjadi peristiwa yang menimbulkan klaim, dilakukan pengakuan transaksi peningkatan cadangan terhadap klaim sebagai kewajiban unit asuransi dan peningkatan aset penerima manfaat. Perubahan premi diterima di muka dan cadangan terhadap klaim merupakan transaksi kewajiban unit asuransi dan transaksi aset pemegang polis asuransi.</p>
33062	<p><b>Hak anuitas dan asuransi jiwa</b></p> <p>Perubahan hak anuitas dan asuransi jiwa merupakan transaksi kewajiban untuk unit asuransi dan transaksi aset keuangan untuk pemegang polis. Transaksi hak anuitas mencakup pembayaran terus menerus yang mengurangi kewajiban.</p>
33063	<p><b>Hak Pensiun</b></p> <p>Unit sektor publik yang mengoperasikan skema pensiun akan memiliki transaksi kewajiban hak pensiun.</p> <p><b>a. Skema manfaat pasti</b></p> <p>Piutang kontribusi sosial aktual dan yang diperhitungkan dari pegawai, pemberi kerja atau unit institusi lain atas nama individu atau rumah tangga dengan klaim atas manfaat pensiun masa datang akan meningkatkan kewajiban hak pensiun. Peningkatan kewajiban tersebut dicatat sebagai transaksi hak pensiun dengan transaksi pasangan berupa beban kontribusi sosial yang diperhitungkan. Pembayaran pensiun secara periodik maupun <i>lump sum</i> akan mengurangi kewajiban serta uang dan deposito.</p> <p><b>b. Skema kontribusi pasti</b></p> <p>Transaksi kewajiban pensiun untuk dana pensiun merupakan piutang kontribusi aktual dari pemberi kerja atas nama pegawai, dari pegawai dan pihak lain ditambah penyesuaian kontribusi dikurangi utang manfaat. Transaksi aset keuangan yang sama juga dicatat untuk peserta skema kontribusi pasti.</p>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 143 -

Kode Akun	Uraian Akun
33064	<b>Klaim dana pensiun atas pengelola pensiun</b> Pemberi kerja dapat membuat kontrak dengan pihak ketiga untuk mengelola dana pensiun pegawainya. Jika pembiayaan defisit dana pensiun merupakan tanggung jawab pemberi kerja atau sponsor lain (pengelola pensiun), maka akan timbul klaim dana pensiun atas pengelola pensiun yang terutang. Jika pemberi kerja atau sponsor (pengelola pensiun) memiliki hak untuk mengklaim surplus dana pensiun, maka akan timbul klaim atas pengelola pensiun.
33065	<b>Provisi realisasi skema jaminan yang terstandardisasi</b> Skema jaminan yang terstandardisasi diperlakukan sama dengan asuransi non jiwa karena keduanya memiliki kesamaan.
3307	<b>Derivatif keuangan dan opsi saham pegawai</b>
33071	<b>Derivatif keuangan</b> Transaksi derivatif keuangan terjadi pada saat timbulnya, pada pasar sekunder, pembayaran berjalan dan penyelesaiannya. Transaksi derivatif sebaiknya disajikan secara terpisah untuk aset dan kewajiban jika dimungkinkan. Komisi terutang kepada pialang atau penengah lainnya diperlakukan sebagai pembayaran jasa. Pembentukan kontrak jenis <i>forward</i> pada umumnya tidak mencatat transaksi derivatif keuangan karena terjadi pertukaran risiko dengan nilai yang sama. Pembeli opsi membayar premi kepada penjual berupa harga perolehan instrumen. Perubahan selanjutnya atas harga derivatif diakui sebagai keuntungan atau kerugian ( <i>holding gains/losses</i> ), bukan sebagai transaksi. Penjualan opsi pada pasar sekunder dinilai dengan harga pasar dan dicatat sebagai transaksi derivatif keuangan. Pembayaran berjalan ( <i>ongoing servicing</i> ) diakui sebagai penurunan (kenaikan) kewajiban derivatif keuangan jika kontrak merupakan bagian dari kewajiban pada saat pembayaran. Jika tidak, semua pembayaran tunai dicatat sebagai pengurangan kewajiban. Jika derivatif keuangan diselesaikan secara tunai, transaksi sebesar nilai penyelesaian derivatif keuangan dicatat sebagai pengurangan kewajiban derivatif keuangan. Jika derivatif keuangan diselesaikan secara non tunai, maka pencatatan akan dilakukan dengan:



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 144 -

Kode Akun	Uraian Akun
	<p>a. Transaksi penyelesaian non tunai (dicatat sesuai dengan bentuknya misalnya barang dan instrumen keuangan) dinilai berdasarkan harga pasar saat itu.</p> <p>b. Transaksi terkait derivatif dinilai sebesar perbedaan antara harga pasar untuk penyelesaian non tunai dengan harga yang ditentukan dalam kontrak derivatif.</p> <p>Pelaporan transaksi derivatif keuangan sektor pemerintah umum memperhatikan pengaturan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).</p>
33072	<p><b>Opsi saham pegawai</b></p> <p>Opsi saham pegawai dibentuk pada tanggal tertentu dan pegawai dapat membeli sejumlah saham pemberi kerja pada harga yang ditentukan pada waktu yang ditentukan atau dalam periode waktu yang ditentukan. Pada tanggal pemberian opsi saham, transaksi opsi saham untuk pegawai dicatat sebagai transaksi pasangan kompensasi pegawai non kas (2112). Nilai opsi saham pegawai dicatat sebagai kompensasi pegawai, dialokasikan selama periode antara tanggal pemberian opsi saham dan tanggal efektif opsi saham (<i>vesting date</i>) jika dimungkinkan. Peningkatan nilai opsi saham untuk pegawai antara tanggal pemberian opsi saham dan tanggal efektif opsi saham diklasifikasikan sebagai kompensasi pegawai. Jika opsi saham digunakan, transaksi opsi saham pegawai dicatat sebesar nilai yang mencerminkan perbedaan antara harga pasar ekuitas dan harga ekuitas yang dibayar oleh pembeli. Perubahan nilai antara tanggal efektif opsi saham dan tanggal pembelian saham bukan merupakan kompensasi pegawai tetapi keuntungan atau kerugian. Demi kepraktisan, perubahan nilai antara tanggal pemberian opsi saham dan tanggal pembelian saham diperlakukan sebagai keuntungan atau kerugian (<i>holding gains/losses</i>). Pembatalan opsi saham untuk pegawai dicatat sebagai perubahan lainnya dalam volume aset.</p>
3308	<p><b>Utang lainnya</b></p> <p>Akun ini digunakan untuk menjembatani perbedaan waktu antara keterjadian kejadian ekonomi dengan arus kas.</p>
33081	Kredit dagang dan uang muka
33082	Utang lain-lain
4	<p><b>Arus Ekonomi Lainnya (Keuntungan dan Kerugian)</b></p> <p>Keuntungan dan kerugian adalah perubahan nilai moneter aset atau kewajiban yang berasal dari perubahan dalam tingkat dan struktur harga, dan tidak mencakup perubahan kualitatif atau kuantitatif dalam aset atau kewajiban.</p>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 145 -

Kode Akun	Uraian Akun
41	<b>Aset Non Keuangan</b>
411	<b>Aset Tetap</b> Keuntungan dapat terjadi pada aset tetap karena perubahan harga pasar aset tetap. Jika harga pasar tidak tersedia, harga yang setara dengan harga pasar dapat digunakan. Jika aset yang sejenis masih diproduksi dan dijual di pasar, aset tetap dinilai dengan harga perolehan aset terkini dikurangi dengan akumulasi konsumsi/penyusutan aset tetap. Pelaporan keuntungan dan kerugian aset tetap sektor pemerintah umum memperhatikan pengaturan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
4111	<b>Gedung dan Bangunan</b>
41111	Tempat Tinggal
41112	Bangunan selain Tempat Tinggal
41113	Bangunan Lainnya
41114	Pengembangan Tanah ( <i>Land Improvements</i> )
4112	<b>Mesin dan Peralatan</b>
41121	Peralatan Transportasi
41122	Mesin dan Peralatan selain Peralatan Transportasi
411221	Peralatan information, komputer dan telekomunikasi
411222	Mesin dan peralatan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain
4113	<b>Aset Tetap Lainnya</b>
41131	Sumber daya biologi yang dipelihara
411311	Sumber daya hewan yang menghasilkan produk berulang
411312	Pohon, tanaman dan sumber daya tumbuhan yang menghasilkan produk berulang
41132	Produk Hak Intelektual
411321	Penelitian dan Pengembangan
411322	Eksplorasi dan evaluasi mineral
411323	Perangkat lunak komputer dan <i>database</i>
4113231	Perangkat lunak computer
4113232	<i>Database</i>
4113233	Aset hiburan, sastra dan artistik



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 146 -

Kode Akun	Uraian Akun
4113234	Produk intelektual dan hak kepemilikan lainnya
41133	Biaya transfer kepemilikan atas aset non produksi selain tanah
4114	<b>Sistem Persenjataan</b> Pelaporan sistem persenjataan dalam Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia mengikuti kebijakan pemerintah terkait pelaporan alat utama sistem pertahanan.
412	<b>Persediaan</b> Estimasi keuntungan persediaan diperlukan untuk perhitungan beban penggunaan barang dan jasa (22) menggunakan metode tidak langsung. Keuntungan/kerugian persediaan tidak mencakup kerugian normal dan luar biasa atas persediaan. Pelaporan keuntungan dan kerugian persediaan sektor pemerintah umum memperhatikan pengaturan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
41221	Bahan baku dan perlengkapan
41222	Barang dalam proses
41223	Barang jadi
41224	Barang untuk dijual kembali
41225	Persediaan militer Pelaporan persediaan militer dalam Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia mengikuti kebijakan pemerintah terkait pelaporan alat utama sistem pertahanan.
413	<b>Barang Berharga</b> Peningkatan/penurunan nilai barang berharga per satuan akan diperlakukan sebagai keuntungan/kerugian. Pelaporan keuntungan dan kerugian barang berharga sektor pemerintah umum memperhatikan pengaturan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
414	<b>Aset Non Produksi</b>
4141	Tanah
4142	Sumber daya energi dan mineral
4143	Aset yang timbul secara alamiah lainnya
41431	Sumber daya biologi yang tidak dipelihara
41432	Sumber daya air



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 147 -

Kode Akun	Uraian Akun
41433	Sumber daya alamiah lainnya
414331	Spektrum radio
414332	Sumber daya alam yang tidak diklasifikasikan di tempat lain
4144	Aset Non Produksi yang Tidak Berwujud
41441	Kontrak, Sewa Beli dan Lisensi
414411	Sewa beli operasi yang dapat dipasarkan
414412	Izin untuk menggunakan sumber daya alam
414413	Izin untuk melakukan aktivitas tertentu
414414	Hak atas barang dan jasa di masa depan yang diberikan secara eksklusif
41442	<i>Goodwill</i> dan Aset Pemasaran
42	<b>Aset Keuangan</b>
4201	<b>Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus (<i>Special Drawing Rights</i>)</b>
42011	<b>Emas Moneter</b> Keuntungan/kerugian emas moneter dapat disebabkan oleh perubahan kurs atau perubahan harga emas.
42012	<b>Hak Tarik Khusus (<i>Special Drawing Rights</i>)</b> Keuntungan/kerugian Hak Tarik Khusus terjadi karena nilai Hak Tarik Khusus berdasarkan kumpulan nilai mata uang.
4202	<b>Uang dan Deposito</b> Uang and deposito dicatat berdasarkan nilai nominal, sehingga tidak terdapat keuntungan/kerugian atas uang dan deposito. Jika uang dan deposito dalam mata uang asing atau disimpan sebagai akun emas yang tidak dialokasikan, nilainya dalam mata uang domestik dapat berubah karena perubahan kurs atau perubahan nilai logam mulia tersebut.
4203	<b>Surat Berharga Utang</b> Surat Berharga Utang umumnya memiliki harga pasar yang dapat mengalami perubahan. Perubahan nilai surat berharga utang antar tanggal neraca timbul dari transaksi surat berharga utang (akuisisi, penghentian dan bunga akrual), perubahan volume aset lainnya (penghapusan) dan revaluasi (perubahan tingkat bunga pasar, kurs nilai tukar, ekspektasi rating). Perubahan nilai surat berharga utang yang berasal dari perubahan tingkat bunga pasar dan kurs nilai tukar merupakan



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 148 -

Kode Akun	Uraian Akun
	keuntungan/kerugian, kecuali untuk perubahan nilai surat berharga yang dikaitkan dengan indeks. Harga obligasi juga dapat berubah karena perubahan rating penerbit atau penjamin, yang merupakan keuntungan/kerugian. Perubahan nilai surat berharga akibat perubahan indeks dari indeks yang direncanakan merupakan keuntungan/kerugian. Pelaporan keuntungan dan kerugian surat berharga utang sektor pemerintah umum memperhatikan pengaturan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
4204	<b>Pinjaman</b>
4205	<b>Ekuitas dan Saham dana Investasi</b> Perubahan nilai yang berasal dari perubahan harga merupakan keuntungan/kerugian. Jika saham korporasi publik diperdagangkan kepada publik, keuntungan atau kerugian dapat ditentukan berdasarkan harga pasar saham atau ditentukan secara independen untuk setiap saham.
42051	Ekuitas
42052	Saham dana Investasi
4206	<b>Asuransi, Pensiun dan Skema Jaminan yang Terstandardisasi</b>
42061	<b>Cadangan teknis asuransi non jiwa</b> Pada umumnya, cadangan asuransi non jiwa dalam mata uang domestik tidak memiliki keuntungan/kerugian.
42062	<b>Hak anuitas dan asuransi jiwa</b>
42063	<b>Hak Pensiun</b> Keuntungan/kerugian skema pensiun manfaat pasti terjadi jika terdapat perubahan nilai kewajiban karena terdapat perubahan tingkat bunga yang digunakan untuk mendiskontokan manfaat masa depan. Skema pensiun manfaat pasti menghitung hak manfaat dengan formula, sehingga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tingkat hak seperti eskalasi harga dan pengaruh promosi, yang dicatat sebagai keuntungan/kerugian. Keuntungan/kerugian yang sama seharusnya dicatat baik untuk aset maupun kewajiban dalam skema pensiun kontribusi pasti, yang berasal dari investasi akumulasi hak pensiun. Pelaporan keuntungan dan kerugian hak pensiun sektor pemerintah umum memperhatikan pengaturan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 149 -

Kode Akun	Uraian Akun
42064	<b>Klaim dana pensiun atas pengelola pensiun</b>
42065	<b>Provisi realisasi skema jaminan yang terstandardisasi</b> Pada umumnya, skema jaminan yang terstandardisasi dalam mata uang domestik tidak memiliki keuntungan/kerugian.
4207	<b>Derivatif keuangan dan opsi saham pegawai</b>
42071	<b>Derivatif keuangan</b> Derivatif keuangan memiliki harga kuotasi atau harga yang berasal dari subyek derivatif, sehingga derivatif keuangan memiliki keuntungan/kerugian. Pelaporan keuntungan dan kerugian derivatif keuangan sektor pemerintah umum memperhatikan pengaturan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
42072	<b>Opsi saham pegawai</b> Setiap perubahan nilai antara tanggal efektif opsi saham dengan tanggal pembelian saham diperlakukan sebagai keuntungan atau kerugian. Untuk alasan kepraktisan, semua kenaikan/penurunan antar tanggal pemberian opsi saham dan tanggal pembelian saham diperlakukan sebagai keuntungan/kerugian. Peningkatan harga saham di atas harga yang ditetapkan merupakan kerugian bagi pemberi kerja.
4208	<b>Piutang lainnya</b>
42081	Kredit dagang dan uang muka
42082	Piutang lain-lain
43	<b>Kewajiban</b>
4301	<b>Hak Tarik Khusus (<i>Special Drawing Rights</i>)</b> Keuntungan/kerugian Hak Tarik Khusus terjadi karena nilai Hak Tarik Khusus berdasarkan kumpulan nilai mata uang
4302	<b>Uang dan Deposito</b> Uang dan deposito dicatat berdasarkan nilai nominal, sehingga tidak terdapat keuntungan/kerugian atas uang dan deposito. Jika uang dan deposito dalam mata uang asing atau disimpan sebagai akun emas yang tidak dialokasikan, nilainya dalam mata uang domestik dapat berubah karena perubahan kurs atau perubahan nilai logam mulia tersebut.
4303	<b>Surat Berharga Utang</b> Surat Berharga Utang umumnya memiliki harga pasar yang dapat mengalami perubahan. Perubahan nilai surat berharga



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 150 -

Kode Akun	Uraian Akun
	<p>utang antar tanggal neraca timbul dari transaksi surat berharga utang (akuisisi, penghentian dan bunga akrual), perubahan volume asset lainnya (penghapusan) dan revaluasi (perubahan tingkat bunga pasar, kurs nilai tukar, ekspektasi rating). Perubahan nilai surat berharga utang yang berasal dari perubahan tingkat bunga pasar dan kurs nilai tukar merupakan keuntungan/kerugian, kecuali perubahan nilai surat berharga yang dikaitkan dengan indeks. Harga obligasi juga dapat berubah karena perubahan rating penerbit atau penjamin, yang merupakan keuntungan/kerugian. Jika surat berharga dikaitkan dengan indeks, semua perubahan indeks dari yang direncanakan merupakan keuntungan/kerugian. Pelaporan keuntungan dan kerugian surat berharga utang sektor pemerintah umum memperhatikan pengaturan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).</p>
4304	<b>Pinjaman</b>
4305	<b>Ekuitas dan Saham dana Investasi</b> Perubahan nilai yang berasal dari perubahan harga merupakan keuntungan/kerugian. Jika saham korporasi publik diperdagangkan kepada publik, keuntungan atau kerugian dapat ditentukan berdasarkan harga pasar saham atau ditentukan secara independen untuk setiap saham.
43051	Ekuitas
43052	Saham dana Investasi
4306	<b>Asuransi, Pensiun dan Skema Jaminan yang Terstandardisasi</b>
43061	<b>Cadangan teknis asuransi non jiwa</b> Pada umumnya, cadangan asuransi non jiwa dalam mata uang domestik tidak memiliki keuntungan/kerugian.
43062	<b>Hak anuitas dan asuransi jiwa</b>
43063	<b>Hak Pensiun</b> Keuntungan/kerugian skema pensiun manfaat pasti terjadi jika terdapat perubahan nilai kewajiban karena terdapat perubahan tingkat bunga yang digunakan untuk mendiskontokan manfaat masa depan. Skema pensiun manfaat pasti menghitung hak manfaat dengan formula, sehingga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tingkat hak seperti eskalasi harga dan pengaruh promosi, yang dicatat sebagai keuntungan/kerugian.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 151 -

Kode Akun	Uraian Akun
	Keuntungan/kerugian yang sama seharusnya dicatat baik untuk aset maupun kewajiban dalam skema pensiun kontribusi pasti, yang berasal dari investasi akumulasi hak pensiun. Pelaporan keuntungan dan kerugian hak pensiun sektor pemerintah umum memperhatikan pengaturan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
43064	<b>Klaim dana pensiun atas pengelola pensiun</b>
43065	<b>Provisi realisasi skema jaminan yang terstandardisasi</b> Pada umumnya, skema jaminan yang terstandardisasi dalam mata uang domestik tidak memiliki keuntungan/kerugian.
4307	<b>Derivatif keuangan dan opsi saham pegawai</b>
43071	<b>Derivatif keuangan</b> Derivatif keuangan memiliki harga kuotasi atau harga yang berasal dari subyek derivatif, sehingga derivatif keuangan memiliki keuntungan/kerugian. Pelaporan keuntungan dan kerugian derivatif keuangan sektor pemerintah umum memperhatikan pengaturan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
43072	<b>Opsi saham pegawai</b> Setiap perubahan nilai antara tanggal efektif opsi saham dengan tanggal pembelian saham diperlakukan sebagai keuntungan atau kerugian. Untuk alasan kepraktisan, semua kenaikan/penurunan antar tanggal pemberian opsi saham dan tanggal pembelian saham diperlakukan sebagai keuntungan/kerugian. Peningkatan harga saham diatas harga yang ditetapkan merupakan kerugian bagi pemberi kerja.
4308	<b>Utang lainnya</b>
43081	Kredit dagang dan uang muka
43082	Utang lain-lain
5	<b>Arus Ekonomi Lainnya (Perubahan Lainnya dalam Volume Aset)</b> Perubahan Lainnya dalam Volume Aset adalah perubahan nilai aset atau kewajiban yang tidak berasal dari transaksi atau keuntungan/kerugian. Perubahan lainnya dalam volume aset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 152 -

Kode Akun	Uraian Akun
51	<b>Aset Non Keuangan</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi. Perubahan lainnya dalam volume asset non keuangan mencakup penyesuaian yang berasal dari penurunan fisik, kadaluarsa dan kerusakan luar biasa asset non keuangan.
511	<b>Aset Tetap</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi. Perubahan lainnya dalam volume asset tetap mencakup penyesuaian yang berasal dari penurunan fisik, kadaluarsa dan kerusakan luar biasa asset tetap.
5111	<b>Gedung dan Bangunan</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi. Perubahan lainnya dalam volume gedung dan bangunan mencakup penyesuaian yang berasal dari penurunan fisik, kadaluarsa dan kerusakan luar biasa gedung dan bangunan.
51111	<b>Tempat Tinggal</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi. Perubahan lainnya dalam volume tempat tinggal mencakup penyesuaian yang berasal dari penurunan fisik, kadaluarsa dan kerusakan luar biasa tempat tinggal.
51112	<b>Bangunan selain Tempat Tinggal</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi. Perubahan lainnya dalam volume bangunan selain tempat tinggal mencakup penyesuaian yang berasal dari penurunan fisik, kadaluarsa dan kerusakan luar biasa bangunan selain tempat tinggal.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 153 -

Kode Akun	Uraian Akun
51113	<b>Bangunan Lainnya</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi. Perubahan lainnya dalam volume bangunan lainnya mencakup penyesuaian yang berasal dari penurunan fisik, kadaluarsa dan kerusakan luar biasa bangunan lainnya.
51114	<b>Pengembangan Tanah (<i>Land Improvements</i>)</b> Jika aset dihentikan sebelum biaya transfer kepemilikan tanah sepenuhnya disusutkan, sisa biaya tersebut dicatat sebagai perubahan lainnya dalam volume aset.
5112	<b>Mesin dan Peralatan</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi. Perubahan lainnya dalam volume mesin dan peralatan mencakup penyesuaian yang berasal dari penurunan fisik, kadaluarsa dan kerusakan luar biasa mesin dan peralatan.
51121	<b>Peralatan Transportasi</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi. Perubahan lainnya dalam volume peralatan transportasi mencakup penyesuaian yang berasal dari penurunan fisik, kadaluarsa dan kerusakan luar biasa peralatan transportasi.
51122	<b>Mesin dan Peralatan selain Peralatan Transportasi</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi. Perubahan lainnya dalam volume mesin dan peralatan selain peralatan transportasi mencakup penyesuaian yang berasal dari penurunan fisik, kadaluarsa dan kerusakan luar biasa mesin dan peralatan selain peralatan transportasi.
511221	<b>Peralatan informasi, komputer dan telekomunikasi</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 154 -

Kode Akun	Uraian Akun
	sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi. Perubahan lainnya dalam volume peralatan informasi, komputer dan telekomunikasi mencakup penyesuaian yang berasal dari penurunan fisik, kadaluarsa dan kerusakan luar biasa peralatan informasi, komputer dan telekomunikasi.
511222	<b>Mesin dan peralatan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi. Perubahan lainnya dalam volume mesin dan peralatan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain mencakup penyesuaian yang berasal dari penurunan fisik, kadaluarsa dan kerusakan luar biasa mesin dan peralatan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain.
5113	<b>Aset Tetap Lainnya</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi. Perubahan lainnya dalam volume asset tetap lainnya mencakup penyesuaian yang berasal dari penurunan fisik, kadaluarsa dan kerusakan luar biasa asset tetap lainnya.
51131	<b>Sumber daya biologi yang dipelihara</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi. Perubahan lainnya dalam volume sumber daya biologi yang dipelihara mencakup penyesuaian yang berasal dari penurunan fisik, kadaluarsa dan kerusakan luar biasa sumber daya biologi yang dipelihara.
511311	<b>Sumber daya hewan yang menghasilkan produk berulang</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi. Perubahan lainnya dalam volume sumber daya hewan yang menghasilkan produk berulang mencakup penyesuaian yang



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 155 -

Kode Akun	Uraian Akun
	berasal dari penurunan fisik, kadaluarsa dan kerusakan luar biasa sumber daya hewan yang menghasilkan produk berulang.
511312	<b>Pohon, tanaman dan sumber daya tumbuhan yang menghasilkan produk berulang</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi. Perubahan lainnya dalam volume pohon, tanaman dan sumber daya tumbuhan yang menghasilkan produk berulang mencakup penyesuaian yang berasal dari penurunan fisik, kadaluarsa dan kerusakan luar biasa pohon, tanaman dan sumber daya tumbuhan yang menghasilkan produk berulang.
51132	<b>Produk Hak Intelektual</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi. Perubahan lainnya dalam volume Produk Hak Intelektual mencakup penyesuaian yang berasal dari penurunan fisik, kadaluarsa dan kerusakan luar biasa Produk Hak Intelektual.
511321	<b>Penelitian dan Pengembangan</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi. Perubahan lainnya dalam volume Penelitian dan Pengembangan mencakup penyesuaian yang berasal dari penurunan fisik, kadaluarsa dan kerusakan luar biasa Penelitian dan Pengembangan.
511322	<b>Eksplorasi dan evaluasi mineral</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi. Perubahan lainnya dalam volume eksplorasi dan evaluasi mineral mencakup penyesuaian yang berasal dari penurunan fisik, kadaluarsa dan kerusakan luar biasa eksplorasi dan evaluasi mineral.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 156 -

Kode Akun	Uraian Akun
511323	<b>Perangkat lunak komputer dan database</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi. Perubahan lainnya dalam volume perangkat lunak komputer dan <i>database</i> mencakup penyesuaian yang berasal dari penurunan fisik, kadaluarsa dan kerusakan luar biasa perangkat lunak komputer dan <i>database</i> .
5113231	<b>Perangkat lunak komputer</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi. Perubahan lainnya dalam volume perangkat lunak komputer mencakup penyesuaian yang berasal dari penurunan fisik, kadaluarsa dan kerusakan luar biasa perangkat lunak komputer.
5113232	<b>Database</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi. Perubahan lainnya dalam volume <i>database</i> mencakup penyesuaian yang berasal dari penurunan fisik, kadaluarsa dan kerusakan luar biasa <i>database</i> .
511324	<b>Aset hiburan, sastra dan artistik</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi. Perubahan lainnya dalam volume aset hiburan, sastra dan artistik mencakup penyesuaian yang berasal dari penurunan fisik, kadaluarsa dan kerusakan luar biasa aset hiburan, sastra dan artistik.
511325	<b>Produk intelektual dan hak kepemilikan lainnya</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 157 -

Kode Akun	Uraian Akun
	klasifikasi. Perubahan lainnya dalam volume produk intelektual dan hak kepemilikan lainnya mencakup penyesuaian yang berasal dari penurunan fisik, kadaluarsa dan kerusakan luar biasa produk intelektual dan hak kepemilikan lainnya.
5114	<b>Sistem Persenjataan</b> Perubahan lainnya dalam volume aset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi. Perubahan lainnya dalam volume sistem persenjataan mencakup penyesuaian yang berasal dari penurunan fisik, kadaluarsa dan kerusakan luar biasa sistem persenjataan. Pelaporan sistem persenjataan dalam Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia mengikuti kebijakan pemerintah terkait pelaporan alat utama sistem pertahanan.
512	<b>Persediaan</b> Perubahan lainnya dalam volume aset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi. Kerugian luar biasa persediaan dapat terjadi karena kerugian dalam jumlah yang sangat besar atau peristiwa luar biasa seperti kebakaran, pencurian, dimakan/dirusak hewan, penyakit ternak dan tanaman, serangan hama, dan lain-lain dapat diklasifikasikan sebagai kerugian lainnya dalam volume aset.
51221	<b>Bahan baku dan perlengkapan</b> Perubahan lainnya dalam volume aset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi. Kerugian luar biasa persediaan bahan baku dan perlengkapan dapat terjadi karena kerugian dalam jumlah yang sangat besar atau peristiwa luar biasa seperti kebakaran, pencurian, dimakan/dirusak hewan, penyakit ternak dan tanaman, serangan hama, dan lain-lain dapat diklasifikasikan sebagai kerugian lainnya dalam volume aset.
51222	<b>Barang dalam proses</b> Perubahan lainnya dalam volume aset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 158 -

Kode Akun	Uraian Akun
	dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi. Kerugian luar biasa persediaan barang dalam proses dapat terjadi karena kerugian dalam jumlah yang sangat besar atau peristiwa luar biasa seperti kebakaran, pencurian, dimakan/dirusak hewan, penyakit ternak dan tanaman, serangan hama, dan lain-lain dapat diklasifikasikan sebagai kerugian lainnya dalam volume aset.
51223	<b>Barang jadi</b> Perubahan lainnya dalam volume aset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi. Kerugian luar biasa persediaan barang jadi dapat terjadi karena kerugian dalam jumlah yang sangat besar atau peristiwa luar biasa seperti kebakaran, pencurian, dimakan/dirusak hewan, penyakit ternak dan tanaman, serangan hama, dan lain-lain dapat diklasifikasikan sebagai kerugian lainnya dalam volume aset.
51224	<b>Barang untuk dijual kembali</b> Perubahan lainnya dalam volume aset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi. Kerugian luar biasa persediaan barang untuk dijual kembali dapat terjadi karena kerugian dalam jumlah yang sangat besar atau peristiwa luar biasa seperti kebakaran, pencurian, dimakan/dirusak hewan, penyakit ternak dan tanaman, serangan hama, dan lain-lain dapat diklasifikasikan sebagai kerugian lainnya dalam volume aset.
51225	<b>Persediaan militer</b> Perubahan lainnya dalam volume aset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi. Pelaporan persediaan militer dalam Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia mengikuti kebijakan pemerintah terkait pelaporan alat utama sistem pertahanan.
513	<b>Barang Berharga</b> Perubahan lainnya dalam volume aset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 159 -

Kode Akun	Uraian Akun
514	<b>Aset Non Produksi</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi.
5141	<b>Tanah</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi.
5142	<b>Sumber daya energi dan mineral</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi.
5143	<b>Aset yang timbul secara alamiah lainnya</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi.
51431	<b>Sumber daya biologi yang tidak dipelihara</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi.
51432	<b>Sumber daya air</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi.
51433	<b>Sumber daya alamiah lainnya</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi.
514331	<b>Spektrum radio</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 160 -

Kode Akun	Uraian Akun
514332	<b>Sumber daya alam yang tidak diklasifikasikan di tempat lain</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi.
5144	<b>Aset Non Produksi yang Tidak Berwujud</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi.
51441	<b>Kontrak, Sewa Beli dan Lisensi</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi.
514411	<b>Sewa beli operasi yang dapat dipasarkan</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi.
514412	<b>Izin untuk menggunakan sumber daya alam</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi.
514413	<b>Izin untuk melakukan aktivitas tertentu</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi.
514414	<b>Hak atas barang dan jasa di masa depan yang diberikan secara eksklusif</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 161 -

Kode Akun	Uraian Akun
51442	<b>Goodwill dan Aset Pemasaran</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi.
52	<b>Aset keuangan</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi.
5201	<b>Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus (Special Drawing Rights)</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi.
52011	<b>Emas Moneter</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi.
52012	<b>Hak Tarik Khusus (Special Drawing Rights)</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi.
5202	<b>Uang dan Deposito</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi.
5203	<b>Surat Berharga Utang</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 162 -

Kode Akun	Uraian Akun
5204	<b>Pinjaman</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi.
5205	<b>Ekuitas dan Saham dana Investasi</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi.
52051	<b>Ekuitas</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi.
52052	<b>Saham dana Investasi</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi.
5206	<b>Asuransi, Pensiun dan Skema Jaminan yang Terstandardisasi</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi.
52061	<b>Cadangan teknis asuransi non jiwa</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi.
52062	<b>Hak anuitas dan asuransi jiwa</b> Hubungan antara premi neto yang diharapkan dan manfaat umumnya ditentukan dalam kontrak dengan mempertimbangkan data saat itu. Perubahan di kemudian hari yang mempengaruhi kewajiban penyedia anuitas terhadap penerima manfaat dicatat sebagai perubahan lainnya dalam volume asset.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 163 -

Kode Akun	Uraian Akun
52063	<b>Hak Pensiun</b> Skema pensiun manfaat pasti menghitung hak manfaat dengan formula, sehingga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tingkat hak seperti perubahan formula untuk menentukan manfaat dan asumsi demografis tentang jangka waktu hidup, yang dicatat sebagai perubahan lainnya dalam volume aset.
52064	<b>Klaim dana pensiun atas pengelola pensiun</b> Perubahan lainnya dalam volume aset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi.
52065	<b>Provisi realisasi skema jaminan yang terstandardisasi</b> Perubahan lainnya dalam volume aset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi.
5207	<b>Derivatif keuangan dan opsi saham pegawai</b> Perubahan lainnya dalam volume aset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi.
52071	<b>Derivatif keuangan</b> Perubahan lainnya dalam volume aset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi.
52072	<b>Opsi saham pegawai</b> Perubahan lainnya dalam volume aset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi.
5208	<b>Piutang lainnya</b> Perubahan lainnya dalam volume aset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 164 -

Kode Akun	Uraian Akun
52081	<b>Kredit dagang dan uang muka</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi.
52082	<b>Piutang lain-lain</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi.
53	<b>Kewajiban</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi.
5301	<b>Hak Tarik Khusus (Special Drawing Rights)</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi.
5302	<b>Uang dan Deposito</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi.
5303	<b>Surat Berharga Utang</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi.
5304	<b>Pinjaman</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi.
5305	<b>Ekuitas dan Saham dana Investasi</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 165 -

Kode Akun	Uraian Akun
53051	<b>Ekuitas</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi.
53052	<b>Saham dana Investasi</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi.
5306	<b>Asuransi, Pensiun dan Skema Jaminan yang Terstandardisasi</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi.
53061	<b>Cadangan teknis asuransi non jiwa</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi.
53062	<b>Hak anuitas dan asuransi jiwa</b> Hubungan antara premi neto yang diharapkan dan manfaat umumnya ditentukan dalam kontrak dengan mempertimbangkan data saat itu. Perubahan di kemudian hari yang mempengaruhi kewajiban penyedia anuitas terhadap penerima manfaat diakui sebagai perubahan lainnya dalam volume asset.
53063	<b>Hak Pensiun</b> Skema pensiun manfaat pasti menghitung hak manfaat dengan formula, sehingga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tingkat hak seperti perubahan formula untuk menentukan manfaat dan asumsi demografis tentang jangka waktu hidup, yang dicatat sebagai perubahan lainnya dalam volume asset.
53064	<b>Klaim dana pensiun atas pengelola pensiun</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 166 -

Kode Akun	Uraian Akun
53065	<b>Provisi realisasi skema jaminan yang terstandardisasi</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi.
5307	<b>Derivatif keuangan dan opsi saham pegawai</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi.
53071	<b>Derivatif keuangan</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi.
53072	<b>Opsi saham pegawai</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi.
5308	<b>Utang lainnya</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi.
53081	<b>Kredit dagang dan uang muka</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi.
53082	<b>Utang lain-lain</b> Perubahan lainnya dalam volume asset dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan timbul/hilangnya suatu sumber daya ekonomi, pengaruh peristiwa eksternal yang luar biasa dan tidak diharapkan serta perubahan klasifikasi.
6	<b>Neraca</b> Neraca adalah laporan yang menyajikan nilai posisi aset yang dimiliki dan kewajiban terutang suatu unit institusi atau kelompok unit institusi pada suatu waktu tertentu.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 167 -

Kode Akun	Uraian Akun
61	<b>Aset Non Keuangan</b> Aset Non Keuangan dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu aset produksi (yang terdiri dari aset tetap, persediaan dan barang berharga) dan aset non produksi.
611	<b>Aset Tetap</b> Aset tetap adalah aset produksi yang digunakan secara berulang atau terus menerus dalam proses produksi selama lebih dari satu tahun. Manual Statistik Keuangan Pemerintah yang berlaku secara internasional mengatur apabila harga pasar aset tetap yang telah digunakan tidak tersedia, biaya pengganti dapat digunakan sebagai pengganti harga pasar. Laporan posisi aset tetap sektor pemerintah umum memperhatikan pengaturan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang mengatur penggunaan harga perolehan untuk aset tetap. Laporan Statistik Keuangan Pemerintah sektor pemerintah umum akan menggunakan nilai aset tetap sebagaimana diatur dalam SAP sampai ditemukan metode/proxy untuk menghitung harga pasar. Aset Tetap diakui dalam Neraca umumnya pada saat terjadinya perubahan kepemilikan ekonomi, yang dibuktikan dengan transfer risiko dan manfaat aset tersebut.
6111	<b>Gedung dan Bangunan</b> Nilai gedung dan bangunan meliputi biaya pembersihan lahan, dan persiapan serta nilai fasilitas dan peralatan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bangunan. Gedung dan bangunan termasuk monumen publik dalam bentuk gedung dan bangunan.
61111	<b>Tempat Tinggal</b> Tempat Tinggal adalah gedung atau bagian dari gedung yang digunakan seluruhnya atau terutama sebagai tempat tinggal, termasuk bangunan terkait seperti garasi dan perabotan tetap yang dipasang pada tempat tinggal tersebut.
61112	<b>Bangunan selain Tempat Tinggal</b> Bangunan selain Tempat Tinggal mencakup seluruh bangunan atau bagian dari bangunan yang tidak diperuntukkan untuk tempat tinggal, termasuk perabotan, fasilitas dan peralatan yang menjadi bagian yang tidak terpisah dari bangunan tersebut.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 168 -

Kode Akun	Uraian Akun
61113	<b>Bangunan Lainnya</b> Bangunan Lainnya mencakup semua struktur selain bangunan tempat tinggal atau bangunan selain tempat tinggal. Bangunan Lainnya termasuk monumen publik yang tidak dapat diidentifikasi sebagai tempat tinggal atau bangunan selain tempat tinggal. Bangunan Lainnya juga meliputi jalan layang, jalan, jembatan, terowongan, rel kereta api, kereta bawah tanah, jalan air, pelabuhan, bendungan, jalur komunikasi, pipa dan kabel, fasilitas olahraga dan rekreasi luar ruangan.
61114	<b>Pengembangan Tanah (<i>Land Improvements</i>)</b> Pengembangan Tanah ( <i>Land Improvements</i> ) adalah hasil tindakan perbaikan besar dalam kuantitas, kualitas atau produktivitas tanah atau tindakan untuk mencegah tanah mengalami penurunan. Pengembangan Tanah ( <i>Land improvements</i> ) meliputi reklamasi tanah dan pembuatan sumur yang menyatu dengan tanah tersebut. Pengembangan Tanah ( <i>Land improvements</i> ) merupakan kategori aset tetap yang terpisah dari aset non produksi berupa tanah yang telah ada sebelum dilakukan penyempurnaan ( <i>land improvement</i> ). Biaya transfer kepemilikan atas tanah, berdasarkan konvensi, dimasukkan sebagai pengembangan tanah ( <i>land improvements</i> ).
6112	<b>Mesin dan Peralatan</b> Mesin dan peralatan mencakup peralatan transportasi, peralatan informasi, telekomunikasi dan komunikasi, serta mesin dan peralatan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain. Mesin dan peralatan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari gedung dan bangunan dimasukkan dalam nilai gedung dan bangunan. Alat yang harganya tidak mahal dan dibeli secara teratur, seperti peralatan tangan, tidak diklasifikasikan sebagai aset tetap kecuali alat tersebut merupakan bagian signifikan mesin dan peralatan.
61121	<b>Peralatan Transportasi</b> Peralatan Transportasi mencakup peralatan untuk memindahkan orang dan barang, mencakup kendaraan bermotor, kapal, kereta api, pesawat, sepeda motor dan sepeda.
61122	<b>Mesin dan Peralatan selain Peralatan Transportasi</b> Mesin dan Peralatan selain Peralatan Transportasi meliputi semua mesin dan peralatan selain peralatan transportasi.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 169 -

Kode Akun	Uraian Akun
611221	<b>Peralatan informasi, komputer dan telekomunikasi</b> Peralatan informasi, komputer dan telekomunikasi terdiri dari peralatan yang menggunakan kendali dan komponen elektronik yang membentuk peralatan tersebut. Contohnya produk yang membentuk mesin komputer, televisi, radio, video, kamera digital dan telepon.
611222	<b>Mesin dan peralatan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain</b> Kategori ini mencakup semua mesin dan peralatan yang tidak diklasifikasikan dalam kategori mesin dan peralatan, yang mencakup mesin bertujuan umum dan khusus, peralatan kantor dan akuntansi, mesin elektrik, peralatan medis, instrumen presisi dan optikal, perabotan, jam tangan dan jam dinding, peralatan musik dan peralatan olahraga. Kategori ini juga mencakup lukisan, patung, hasil seni atau barang antik dan koleksi lain yang bernilai tinggi yang digunakan dan ditampilkan di museum atau tempat yang serupa (untuk menyediakan jasa).
6113	<b>Aset Tetap Lainnya</b>
61131	<b>Sumber daya biologi yang dipelihara</b> Sumber daya biologi yang dipelihara mencakup sumber daya hewan yang menghasilkan produk berulang, dan pohon, tanaman pangan dan sumber daya tanaman yang menghasilkan produk berulang dengan syarat pertumbuhan alamiah dan regenerasi sumber daya tersebut berada di bawah pengendalian, tanggung jawab dan pengelolaan unit institusi.
611311	<b>Sumber daya hewan yang menghasilkan produk berulang</b> Sumber daya hewan yang menghasilkan produk berulang mencakup ternak, sapi perah, domba yang digunakan untuk produksi wol, hewan yang digunakan untuk transportasi, pertandingan atau hiburan, dan hewan air yang digunakan untuk menghasilkan produk berulang. Hewan yang dipelihara untuk dimakan termasuk unggas, bukan merupakan aset tetap tetapi merupakan persediaan. Terdapat dua perlakuan atas produksi dalam proses terkait sumber daya hewan yang menghasilkan produk berulang, yaitu:



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 170 -

Kode Akun	Uraian Akun
	<p>a. Dalam hal produsen yang terspesialisasi, hewan yang belum selesai proses produksinya dan belum siap untuk dijual atau dikirim dicatat sebagai pekerjaan dalam proses.</p> <p>b. Jika hewan digunakan untuk aset tetap yang diproduksi sendiri pada perkebunan, aset yang belum selesai dan belum siap digunakan dalam produksi dicatat sebagai akuisisi aset tetap oleh unit sektor publik yang melakukan produksi.</p> <p>Hewan yang diklasifikasikan sebagai sumber daya biologi yang dipelihara pada umumnya dicatat berdasarkan harga pasar terkini untuk hewan yang sama dengan umur tertentu. Pelaporan posisi sumber daya hewan yang menghasilkan produk berulang sektor pemerintah umum memperhatikan pengaturan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).</p>
611312	<p><b>Pohon, tanaman dan sumber daya tumbuhan yang menghasilkan produk berulang</b></p> <p>Pohon, tanaman dan sumber daya tumbuhan yang menghasilkan produk berulang mencakup pohon/tanaman yang dipelihara untuk menghasilkan buah dan kacang, kismis dan produk yang terbuat dari daun. Pohon yang dipelihara untuk menghasilkan rotan yang merupakan satu produk akhir, bukan merupakan aset tetap, tetapi merupakan persediaan. Terdapat dua perlakuan atas produksi dalam proses terkait pohon tanaman dan sumber daya tumbuhan yang menghasilkan produk berulang, yaitu:</p> <p>a. Dalam hal produsen yang terspesialisasi, tanaman yang belum selesai proses produksinya dan belum siap untuk dijual atau dikirim dicatat sebagai pekerjaan dalam proses.</p> <p>b. Jika tanaman digunakan untuk aset tetap yang diproduksi sendiri pada perkebunan, aset yang belum selesai dan belum siap digunakan dalam produksi dicatat sebagai akuisisi aset tetap oleh unit sektor publik yang melakukan produksi.</p> <p>Harga pasar terkini tanaman umumnya lebih sulit dicari sehingga digunakan biaya penggantian yang disusutkan. Pelaporan posisi pohon, tanaman dan sumber daya tumbuhan yang menghasilkan produk berulang sektor pemerintah umum memperhatikan pengaturan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).</p>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 171 -

Kode Akun	Uraian Akun
61132	<p><b>Produk Hak Intelektual</b></p> <p>Produk Hak Intelektual adalah hasil penelitian, pengembangan, penyelidikan atau inovasi yang menghasilkan pengetahuan yang dapat dipasarkan/digunakan sendiri dalam produksi oleh pengembang dikarenakan penggunaan pengetahuan tersebut dibatasi oleh hukum atau perlindungan lainnya. Pengetahuan tersebut merupakan aset selama dapat digunakan untuk menciptakan suatu bentuk laba monopoli bagi pemiliknya. Ketika pengetahuan tersebut tidak dapat dilindungi hukum atau kadaluarsa karena pengembangan baru, pengetahuan tersebut tidak memenuhi definisi aset.</p>
611321	<p><b>Penelitian dan Pengembangan</b></p> <p>Penelitian dan Pengembangan terdiri dari nilai belanja atas kerja kreatif yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan pengetahuan termasuk pengetahuan manusia, budaya dan masyarakat, dan penggunaan pengetahuan tersebut untuk penerapan baru.</p> <p>Kategori ini tidak termasuk aset sumber daya manusia. Penelitian dan pengembangan ditentukan dalam bentuk manfaat ekonomis yang diharapkan tersedia di masa yang akan datang. Nilai ini mencakup provisi pelayanan publik dalam hal penelitian dan pengembangan dilakukan oleh pemerintah.</p> <p>Pengukuran aset penelitian dan pengembangan dapat dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Jika harga pasar penelitian dan pengembangan tidak dapat ditentukan secara langsung, penelitian dan pengembangan dinilai berdasarkan jumlah biaya termasuk biaya penelitian dan pengembangan yang tidak berhasil.</li><li>Penelitian dan pengembangan yang dilakukan unit pemerintah, universitas dan lembaga riset nirlaba dinilai berdasarkan total biaya yang dikeluarkan, tidak termasuk pengembalian atas modal yang digunakan.</li><li>Biaya penelitian dan pengembangan yang dilakukan berdasarkan kontrak dinilai sebesar nilai kontrak.</li><li>Jika penelitian dan pengembangan dilakukan sendiri, maka penelitian dan pengembangan dinilai berdasarkan akumulasi biaya.</li></ol>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 172 -

Kode Akun	Uraian Akun
	<p>e. Jika penelitian dan pengembangan dilakukan oleh korporasi publik, biaya termasuk pengembalian modal. Penilaian tersebut meningkat karena perubahan harga dan menurun karena konsumsi aset modal selama umur aset.</p> <p>Pelaporan posisi penelitian dan pengembangan sektor pemerintah umum memperhatikan pengaturan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).</p>
611322	<p><b>Eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral</b></p> <p>Eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral terdiri dari nilai belanja eksplorasi sumber daya minyak dan gas bumi dan sumber daya non minyak dan gas bumi serta penilaian selanjutnya atas penemuan tersebut. Eksplorasi dan evaluasi mineral dinilai berdasarkan jumlah terutang dalam kontrak dengan unit institusional lain atau biaya yang timbul atas eksplorasi yang dilaksanakan sendiri. Biaya tersebut mencakup pengembalian atas penggunaan aset tetap dalam aktivitas eksplorasi. Sebagai tambahan atas biaya pengeboran, ekplorasi sumber daya mineral juga mencakup biaya pre-lisensi, lisensi, akuisisi, penilaian, survei dan transportasi serta biaya lainnya yang timbul dalam rangka eksplorasi. Nilai aset tidak ditentukan oleh nilai kandungan mineral yang ditemukan oleh eksplorasi tetapi berdasarkan nilai sumber daya yang dialokasikan dalam rangka eksplorasi selama periode pelaporan. Eksplorasi yang dilakukan pada masa lalu yang belum sepenuhnya dihapuskan perlu dinilai kembali berdasarkan harga dan biaya tahun berjalan.</p>
611323	<p><b>Perangkat lunak komputer dan database</b></p> <p>Perangkat lunak komputer dan <i>database</i> digabungkan dalam satu akun karena <i>database</i> komputer tidak dapat dikembangkan terpisah dari sistem manajemen <i>database</i>, yang juga merupakan perangkat lunak komputer. Nilai perangkat lunak komputer dan <i>database</i> didasarkan pada jumlah terutang jika aset tersebut diperoleh dari unit lain atau didasarkan pada biaya produksi (termasuk pengembalian modal jika diproduksi oleh korporasi publik). Perangkat lunak komputer dan <i>database</i> yang diperoleh pada periode akuntansi sebelumnya dan belum sepenuhnya dihapuskan dinilai kembali ke harga pasar terkini.</p> <p>Pelaporan posisi perangkat lunak komputer dan <i>database</i> sektor pemerintah umum memperhatikan pengaturan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).</p>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 173 -

Kode Akun	Uraian Akun
6113231	<b>Perangkat lunak komputer</b> Perangkat lunak komputer mencakup program komputer, penjelasan program dan bahan pendukung untuk sistem dan perangkat lunak aplikasi yang diharapkan dapat digunakan selama lebih dari 1 (satu) tahun. Perangkat lunak dapat dibeli dari unit lain atau dikembangkan sendiri, serta dapat ditujukan hanya untuk digunakan sendiri atau dijual dengan cara diperbanyak.
6113232	<b>Database</b> <i>Database</i> terdiri dari file data yang dikelola sedemikian rupa agar dapat diakses dan digunakan secara efektif. Belanja pembelian, pengembangan atau perpanjangan <i>database</i> komputer merupakan aset yang diharapkan dapat digunakan dalam produksi selama lebih dari satu tahun.
611324	<b>Aset hiburan, sastra dan artistik</b> Aset hiburan, sastra dan artistik adalah film, rekaman suara, manuskrip, kaset dan model asli yang berisi pertunjukan drama, program radio dan televisi, pertunjukan musik, kegiatan olahraga serta output sastra dan artistik yang direkam. Produk asli aset hiburan, sastra dan artistik dinilai berdasarkan harga pasar terkini jika dapat diperjualbelikan. Jika tidak, produk asli aset hiburan, sastra dan artistik dapat dinilai berdasarkan nilai perolehan atau biaya produksi (termasuk pengembalian modal jika diproduksi oleh korporasi publik) yang dinilai kembali berdasarkan harga periode berjalan dan disusutkan, atau berdasarkan nilai kini ( <i>present value</i> ) penerimaan yang diharapkan di masa yang akan datang. Pelaporan posisi aset hiburan, sastra dan artistik sektor pemerintah umum memperhatikan pengaturan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
611325	<b>Produk hak kepemilikan intelektual lainnya</b> Produk hak kepemilikan intelektual lainnya terdiri dari informasi baru dan pengetahuan khusus yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, yang penggunaannya dibatasi ke unit yang memiliki hak kepemilikan informasi tersebut atau ke unit yang membayar lisensi kepada pemiliknya. Aset tersebut dinilai dengan biaya pengganti setelah akumulasi penyusutan atau nilai kini penerimaan yang diharapkan di masa depan. Pelaporan posisi produk hak kepemilikan intelektual lainnya sektor pemerintah umum memperhatikan pengaturan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 174 -

Kode Akun	Uraian Akun
6114	<b>Sistem Persenjataan</b> Sistem persenjataan mencakup kendaraan dan peralatan lainnya seperti kapal perang, kapal selam, pesawat militer, tank, peluru kendali, dan lain sebagainya. Sistem persenjataan diperlakukan sebagai aset tetap. Sistem persenjataan dinilai berdasarkan nilai penggantian setelah akumulasi penyusutan. Pelaporan sistem persenjataan dalam Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia mengikuti kebijakan pemerintah terkait pelaporan alat utama sistem pertahanan.
612	<b>Persediaan</b> Persediaan adalah aset produksi yang terdiri dari barang dan jasa pada periode berjalan atau periode sebelumnya, yang akan dijual, digunakan dalam produksi atau digunakan di kemudian hari. Persediaan dinilai berdasarkan harga pasar terkini pada tanggal neraca. Pada praktiknya, nilai persediaan seringkali diestimasi dengan menyesuaikan nilai buku atau nilai perolehan persediaan dengan indeks harga sebagai referensi. Pelaporan posisi persediaan sektor pemerintah umum memperhatikan pengaturan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
61221	<b>Bahan baku dan perlengkapan</b> Bahan baku dan perlengkapan terdiri dari semua barang yang disimpan dengan tujuan untuk digunakan sebagai input proses produksi. Bahan baku dan perlengkapan dapat dinilai berdasarkan harga pasar terkini barang sejenis. Pelaporan posisi bahan baku dan perlengkapan sektor pemerintah umum memperhatikan pengaturan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
61222	<b>Barang dalam proses</b> Barang dalam proses adalah barang dan jasa yang belum selesai diproses ke dalam kondisi siap digunakan oleh unit institusi lain. Pengecualian dilakukan terhadap pekerjaan proyek yang diakui kepemilikan ekonominya secara bertahap sesuai dengan penyelesaiannya, yang dicatat sebagai akuisisi/perolehan aset tetap. Barang dalam proses dinilai berdasarkan harga terkini biaya produksi pada tanggal neraca. Pelaporan posisi barang dalam proses sektor pemerintah umum memperhatikan pengaturan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 175 -

Kode Akun	Uraian Akun
61223	<b>Barang jadi</b> Barang jadi terdiri dari barang yang merupakan output proses produksi yang masih disimpan oleh produsen, dan tidak diharapkan untuk diproses lebih lanjut oleh produsen sebelum disediakan untuk unit lain. Barang jadi dinilai berdasarkan harga penjualan terkini (sebelum pajak, biaya transportasi dan distribusi) atau biaya produksi terkini (harga penggantian terkini). Pelaporan posisi barang jadi sektor pemerintah umum memperhatikan pengaturan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
61224	<b>Barang yang akan dijual kembali</b> Barang yang akan dijual kembali adalah barang yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali atau ditransfer kepada unit lain tanpa diproses lebih lanjut. Barang yang akan dijual kembali meliputi barang yang dibeli oleh unit pemerintah umum untuk diserahkan tanpa bayaran atau pada harga yang tidak signifikan secara ekonomi, dan barang untuk transfer sosial yang belum diserahkan. Barang yang akan dijual kembali dinilai berdasarkan harga penggantian terkini. Pelaporan posisi barang yang akan dijual kembali sektor pemerintah umum memperhatikan pengaturan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
61225	<b>Persediaan militer</b> Persediaan militer terdiri dari barang yang sekali digunakan, seperti amunisi, misil, roket, bom, dan lain-lain, yang digunakan dengan senjata atau sistem senjata. Persediaan militer dinilai dengan harga penggantian terkini. Pelaporan posisi persediaan militer dalam Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia mengikuti kebijakan pemerintah terkait pelaporan alat utama sistem pertahanan.
613	<b>Barang Berharga</b> Barang Berharga adalah aset produksi dengan nilai tinggi yang tidak digunakan untuk tujuan produksi atau konsumsi, namun disimpan sebagai penyimpanan nilai dengan berjalannya waktu. Nilai Barang Berharga diharapkan untuk meningkat, atau setidaknya tetap, dan dengan berjalannya waktu barang tersebut tidak diharapkan untuk mengalami penurunan kualitas dalam kondisi normal. Termasuk dalam Barang Berharga: <ol style="list-style-type: none"><li>a. Emas non moneter, batu berharga lainnya dan logam yang tidak direncanakan untuk digunakan sebagai bahan baku dan perlengkapan dalam proses produksi;</li></ol>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 176 -

Kode Akun	Uraian Akun
	<p>b. Lukisan, patung dan obyek lain yang diakui sebagai pekerjaan seni atau barang antik yang disimpan terutama sebagai penyimpan nilai dengan berjalannya waktu; dan</p> <p>c. Perhiasan dengan nilai yang tinggi yang berasal dari batu dan logam mulia, koleksi dan barang berharga lainnya.</p> <p>Jika terdapat pasar barang berharga yang terorganisasi, barang berharga dapat dinilai dengan harga pasar terkini, termasuk biaya transfer kepemilikan seperti biaya agen atau komisi. Jika tidak, barang berharga dapat dinilai sebesar jumlah yang diasuransikan terhadap kebakaran, pencurian dan risiko lain. Pelaporan posisi barang berharga sektor pemerintah umum memperhatikan pengaturan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).</p>
614	<p><b>Aset Non Produksi</b></p> <p>Aset Non Produksi terdiri dari aset berwujud yang timbul secara alamiah (sumber daya alam) yang memiliki hak kepemilikan yang dapat diterapkan, dan aset berwujud non produksi yang dibentuk oleh masyarakat. Jika hak kepemilikan tidak dapat dilaksanakan atas sumber daya yang timbul secara alamiah, maka sumber daya tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset ekonomis. Semua aset non produksi yang tidak bergerak seperti tanah dan sumber daya alam lainnya dalam suatu wilayah ekonomi, berdasarkan konvensi, dimiliki oleh unit residen.</p>
6141	<p><b>Tanah</b></p> <p>Tanah terdiri dari dataran/tanah termasuk tanah yang menutupi dan terkait dengan air permukaan tanah, yang hak kepemilikannya dapat diterapkan dan memberikan manfaat ekonomi kepada pemiliknya dengan menyimpan atau menggunakannya. Air permukaan tanah mencakup cadangan air, danau, sungai atau air tanah yang hak kepemilikannya dapat diterapkan dan dapat menjadi subyek transaksi antar unit. Tanah tidak mencakup gedung dan struktur lain yang dibangun di atas atau melalui tanah seperti jalan, gedung perkantoran dan terowongan, pengembangan tanah (<i>land improvements</i>) dan biaya transfer kepemilikan tanah, kebun angur, kebun buah-buahan dan tanaman lain seperti pohon, hewan dan tanaman pangan, aset bawah tanah, sumber daya biologis yang tidak dipelihara dan sumber daya air di bawah tanah.</p>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 177 -

Kode Akun	Uraian Akun
	Tanah dinilai berdasarkan harga terkini terutang oleh pemilik baru, dan tidak mencakup biaya transfer kepemilikan. Pelaporan posisi tanah sektor pemerintah umum memperhatikan pengaturan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
6142	<p><b>Sumber daya energi dan mineral</b></p> <p>Sumber daya energi dan mineral terdiri dari sumber daya energi dan mineral yang terletak pada atau di bawah permukaan bumi yang dapat dieksplorasi secara ekonomi dengan mempertimbangkan teknologi saat ini dan harga relatif. Hak kepemilikan atas sumber daya energi dan mineral umumnya terpisah dari tanahnya. Sumber daya energi dan mineral meliputi cadangan minyak, gas alam, batu bara, biji logam dan cadangan mineral non logam. Tambang, sumur dan fasilitas ekstraksi lainnya adalah aset tetap dalam bentuk bangunan lainnya (61113).</p> <p>Nilai sumber daya energi dan mineral umumnya diestimasi berdasarkan nilai kini pengembalian neto yang diharapkan dari eksplorasi komersial, namun jika perubahan kepemilikan aset tersebut sering terjadi di pasar dimungkinkan untuk memperoleh harga yang seharusnya. Jika perusahaan yang mengambil sumber daya energi dan mineral berbeda dengan pemilik sumber daya tersebut, dan belum ada cara yang tepat untuk memisahkan pemilik secara hukum dan perusahaan yang melakukan eksplorasi, seluruh sumber daya disajikan dalam neraca pemilik sumber daya secara hukum dan pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan yang melakukan eksplorasi kepada pemilik disajikan sebagai sewa (<i>rent</i>). Pelaporan posisi sumber daya energi dan mineral sektor pemerintah umum memperhatikan pengaturan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).</p>
6143	<p><b>Aset yang timbul secara alamiah lainnya</b></p>
61431	<p><b>Sumber daya biologi yang tidak dipelihara</b></p> <p>Sumber daya biologi yang tidak dipelihara terdiri dari hewan, burung, ikan dan tanaman yang menghasilkan produk baik yang hanya diproduksi sekali atau berulang kali selama hak kepemilikan dapat diterapkan atas sumber daya biologi yang pertumbuhan alamiah atau regenerasinya tidak berada di bawah pengendalian, tanggung jawab dan pengelolaan langsung unit institusi. Contohnya adalah hutan lindung dan perikanan yang dieksplorasi secara komersial. Aset ini pada umumnya dinilai berdasarkan nilai terkini pengembalian masa depan yang diharapkan (<i>present value of expected future</i></p>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 178 -

Kode Akun	Uraian Akun
	<p><i>returns).</i> Pelaporan posisi sumber daya biologi yang tidak dipelihara sektor pemerintah umum memperhatikan pengaturan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).</p>
61432	<p><b>Sumber daya air</b></p> <p>Sumber daya air terdiri dari sumber daya air tanah dan permukaan tanah yang diekstrasi yang hak kepemilikan atau penggunaan, penilaian pasar dan beberapa indikator pengendalian ekonomi diterapkan karena kelangkaannya. Aset ini umumnya dinilai dengan nilai kini pengembalian yang diharapkan di masa depan (<i>present value of expected future returns</i>) karena nilai pasar tidak tersedia. Pelaporan posisi sumber daya air sektor pemerintah umum memperhatikan pengaturan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).</p>
61433	<p><b>Sumber daya alamiah lainnya</b></p> <p>Sumber daya alamiah lainnya meliputi spektrum elektromagnetik yang mencakup frekuensi radio yang digunakan untuk transmisi suara, data dan televisi. Nilai spektrum elektromagnetik tersebut ditentukan sebesar nilai kini pengembalian yang diharapkan di masa depan (<i>present value of expected future returns</i>). Kontrak jangka panjang penggunaan spektrum elektromagnetik dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan nilai aset tersebut jika ada. Pelaporan posisi sumber daya alamiah lainnya sektor pemerintah umum memperhatikan pengaturan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).</p>
6144	<p><b>Aset Non Produksi Tidak Berwujud</b></p> <p>Aset Non Produksi Tidak Berwujud adalah konstruksi masyarakat yang dibuktikan dengan tindakan hukum atau akuntansi. Aset tersebut memberikan hak kepada pemiliknya untuk melakukan aktivitas spesifik tertentu atau memproduksi barang atau jasa spesifik tertentu dan membatasi unit lain untuk melakukan hal yang sama kecuali dengan izin pemiliknya. Pemilik aset tersebut dapat memperoleh laba monopoli dengan membatasi penggunaan aset tersebut. Aset non produksi tidak berwujud seharusnya dinilai dengan harga terkini jika aset tersebut diperdagangkan di pasar. Jika tidak dimungkinkan, aset dapat dinilai dengan menggunakan estimasi nilai kini pengembalian masa depan yang diharapkan (<i>present value of expected future returns</i>). Pelaporan posisi aset non produksi tidak berwujud sektor pemerintah umum memperhatikan pengaturan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).</p>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 179 -

Kode Akun	Uraian Akun
61441	<p><b>Kontrak, Sewa Beli dan Lisensi</b></p> <p>Kontrak, Sewa Beli dan Lisensi diperlakukan sebagai aset hanya ketika persyaratan berikut terpenuhi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Persyaratan kontrak, sewa beli dan lisensi menyatakan harga penggunaan aset atau penyediaan jasa yang berbeda dengan harga tanpa kontrak, sewa beli atau lisensi</li><li>Satu pihak dalam kontrak harus dapat merealisasikan perbedaan harga tersebut secara hukum dan praktik.</li></ol> <p>Jenis kontrak ini diperlakukan sebagai aset jika keberadaan perjanjian hukum memberikan manfaat yang melebihi harga terutang kepada penyewa beli, pemilik sumber daya alam atau penerbit izin, dan pemegang kontrak tersebut dapat merealisasikan manfaat tersebut menurut hukum dan secara praktik.</p>
614411	<p><b>Sewa beli operasi yang dapat dipasarkan</b></p> <p>Sewa beli operasi yang dapat dipasarkan adalah hak kepemilikan aset tetap oleh pihak ketiga. Sewa beli memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar dari biaya terutang, yang dapat direalisasikan secara hukum dan praktik dengan melakukan transfer atas manfaat tersebut.</p>
614412	<p><b>Izin untuk menggunakan sumber daya alam</b></p> <p>Izin untuk menggunakan sumber daya alam adalah hak kepemilikan sumber daya alam oleh pihak ketiga yang dapat ditransfer/dijual secara hukum dan praktik.</p>
614413	<p><b>Izin untuk melakukan aktivitas tertentu</b></p> <p>Izin untuk melakukan aktivitas tertentu adalah aset bagi pemiliknya ketika (i) izin dibatasi secara jumlah dan memberikan laba monopoli (ii) laba monopoli tidak berasal dari penggunaan aset penerbit izin, dan (iii) pemegang izin dapat menjual izin baik secara hukum maupun praktik kepada pihak ketiga. Jenis izin ini umumnya diterbitkan oleh pemerintah.</p>
614414	<p><b>Hak atas barang dan jasa di masa depan yang diberikan secara eksklusif</b></p> <p>Hak atas barang dan jasa masa depan secara eksklusif terkait dengan kontrak di mana satu pihak telah sepakat untuk membeli barang atau jasa dengan harga tetap pada suatu waktu di masa depan, dapat mentransfer kewajiban pihak kedua atas kontrak tersebut kepada pihak ketiga.</p>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 180 -

Kode Akun	Uraian Akun
61442	<p><b>Goodwill dan Aset Pemasaran</b></p> <p>Nilai <i>goodwill</i> dan aset pemasaran dapat didefinisikan sebagai perbedaan antara nilai yang dibayar untuk perusahaan <i>going concern</i> dengan jumlah aset dikurangi dengan jumlah kewajiban yang telah diidentifikasi dan dinilai secara terpisah. <i>Goodwill</i> tidak dapat dipisahkan dan dijual kepada pihak lainnya. Nilai <i>goodwill</i> dapat mencakup aset pemasaran, yang dapat berupa nama, logo, merek dagang, dan nama domain. <i>Goodwill</i> hanya dicatat dalam Statistik Keuangan Pemerintah pada saat nilainya dapat dibuktikan dengan transaksi pasar, umumnya berupa penjualan seluruh perusahaan. <i>Goodwill</i> dan aset pemasaran dicatat berdasarkan nilai buku (<i>written down value</i>) yang muncul sebagai transaksi aset keuangan dan kewajiban pada saat perusahaan diambil alih atau aset pemasaran dijual.</p>
62	<p><b>Aset Keuangan</b></p> <p>Klasifikasi aset keuangan berdasarkan karakteristik likuiditas dan hukum atas instrumen yang menjelaskan hubungan kreditur dan debitur. Likuiditas aset keuangan dilihat dari kemampuan dinegosiasikan, ditransfer, dipasarkan dan ditukarkan. Pada umumnya, aset keuangan dinilai berdasarkan nilai pasar (<i>market value</i>). Pelaporan posisi aset keuangan sektor pemerintah umum memperhatikan pengaturan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).</p>
6201	<p><b>Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus (<i>Special Drawing Rights</i>)</b></p> <p>Kategori ini terdiri dari Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus. Unit mitra (<i>counterpart</i>) aset keuangan ini adalah non residen.</p>
62011	<p><b>Emas Moneter</b></p> <p>Emas Moneter adalah emas yang dimiliki dan disimpan sebagai aset cadangan oleh otoritas moneter. Emas moneter terdiri dari emas batangan dan rekening emas yang tidak dialokasikan dengan non residen yang memberi hak untuk melakukan klaim pengiriman emas. Semua emas moneter termasuk dalam aset cadangan atau disimpan oleh organisasi keuangan internasional. Hanya emas yang disimpan sebagai aset keuangan dan sebagai bagian dari aset cadangan yang diklasifikasikan sebagai emas moneter. Emas batangan yang disimpan sebagai aset cadangan adalah satu-satunya aset keuangan tanpa kewajiban yang terkait. Emas moneter dinilai berdasarkan harga pasar yang terorganisasi atau pada saat diperdagangkan melalui pengaturan bilateral antar bank sentral.</p>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 181 -

Kode Akun	Uraian Akun
62012	<p><b>Hak Tarik Khusus (<i>Special Drawing Rights</i>)</b></p> <p>Hak Tarik Khusus adalah aset cadangan internasional yang diciptakan oleh International Monetary Fund (IMF) dan dialokasikan kepada negara anggotanya untuk melengkapi aset cadangan. Alokasi Hak Tarik Khusus adalah kewajiban negara anggota, yang dibebankan bunga. Hak Tarik Khusus mencerminkan hak tanpa syarat setiap pemegangnya untuk memperoleh mata uang asing atau aset cadangan lainnya dari anggota IMF lainnya. Negara anggota dapat menjual sebagian atau semua Hak Tarik Khusus kepada negara anggota lainnya untuk memperoleh aset cadangan, khususnya mata uang asing. Negara anggota juga dapat menggunakan Hak Tarik Khusus untuk membayar kewajibannya. Nilai Hak Tarik Khusus ditentukan secara harian oleh IMF berdasarkan kumpulan mata uang terpilih. Kurs tukar Hak Tarik Khusus terhadap mata uang domestik dapat diperoleh dari IMF.</p>
6202	<p><b>Uang dan Deposito</b></p> <p>Uang terdiri dari uang kertas dan koin yang bernilai nominal tetap dan diterbitkan atau diotorisasi oleh bank sentral atau pemerintah. Uang merupakan kewajiban pihak yang menerbitkannya. Uang diklasifikasikan menjadi uang domestik yang merupakan kewajiban unit residen, dan uang asing yang merupakan kewajiban unit non residen. Nilai mata uang asing dikonversi ke mata uang domestik pada nilai tukar yang merupakan nilai tengah antara nilai jual dan nilai beli pada tanggal neraca.</p> <p>Deposito adalah semua klaim dengan bukti deposito pada korporasi penerima deposito (termasuk bank sentral), dan dimungkinkan juga pada pemerintah umum dan unit institusi lainnya. Deposito umumnya merupakan kontrak standar, terbuka untuk umum, yang menempatkan sejumlah uang tertentu. Deposito diklasifikasikan menjadi deposito yang dapat ditransfer dan deposito yang tidak dapat ditransfer. Deposito yang dapat ditransfer mencakup semua deposito yang dapat ditukarkan tanpa penalti atau batasan dan dapat langsung digunakan untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga melalui cek, giro, pendebitan/pengkreditan langsung, atau fasilitas pembayaran langsung. Deposito yang tidak dapat ditransfer meliputi semua klaim keuangan selain deposito yang dapat ditransfer. Deposito juga dapat diklasifikasikan berdasarkan mata uang, menjadi deposito mata uang domestik dan deposito mata uang asing. Deposito dicatat berdasarkan nilai nominal.</p>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 182 -

Kode Akun	Uraian Akun
6212	Uang dan Deposito dalam mata uang domestik
6222	Uang dan Deposito dalam mata uang asing
6203	<p><b>Surat Berharga Utang</b></p> <p>Surat Berharga Utang adalah instrumen keuangan yang dapat dinegosiasikan yang berfungsi sebagai bukti utang. Surat berharga utang pada umumnya mencakup informasi penjadwalan pembayaran bunga dan pokok utang. Contohnya:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Wesel adalah surat berharga (umumnya jangka pendek) yang memberikan hak tanpa syarat kepada pemegangnya untuk menerima jumlah uang yang tetap pada tanggal tertentu. Wesel umumnya diterbitkan dan diperdagangkan pada pasar yang terorganisasi pada harga diskonto terhadap nilai yang tertera pada wesel (<i>face value</i>) yang tergantung pada tingkat bunga dan jangka waktu jatuh tempo. Contohnya: Surat Perbendaharaan Negara, sertifikat deposito yang dapat dinegosiasikan, aksep bank, wesel tagih dan surat berharga komersial lainnya.</li><li>b. Obligasi dan surat utang adalah surat berharga yang memberikan hak tanpa syarat kepada pemegangnya atas pembayaran tetap atau pembayaran variabel yang ditentukan secara kontraktual pada tanggal tertentu. Obligasi berkupon nol adalah surat berharga jangka panjang yang tidak memiliki pembayaran periodik selama umur obligasi. Obligasi berkupon nol dijual dengan harga diskonto dan dibayar sekaligus termasuk bunga pada saat jatuh tempo.</li><li>c. Pinjaman yang dapat dinegosiasikan dari pinjaman menjadi surat utang apabila keadaan tertentu terpenuhi. Reklasifikasi ini dilakukan jika terdapat bukti perdagangan pasar sekunder dan kuotasi harga instrumen yang teratur.</li><li>d. Saham <i>preferred</i> non partisipasi adalah saham yang memberikan penghasilan tetap tanpa hak partisipasi atas distribusi nilai residu perusahaan pada saat dibubarkan.</li><li>e. Aset yang dijamin surat berharga dan kewajiban utang yang dijaminkan adalah pengaturan yang mengatur pembayaran bunga dan pokok utang yang dijamin dengan pembayaran aset atau arus penghasilan tertentu (<i>securitization</i>)</li><li>f. Surat berharga yang dilucuti (<i>stripped securities</i>) adalah surat berharga yang diubah dari jumlah pokok utang dengan pembayaran kupon menjadi obligasi berkupon nol dengan tanggal jatuh tempo yang disesuaikan dengan pembayaran kupon dan tanggal pelunasan pokok pinjaman.</li></ul>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 183 -

Kode Akun	Uraian Akun
	<p>g. Surat berharga berdasarkan indeks (<i>index-linked securities</i>) adalah instrumen yang memiliki pembayaran kupon dan pokok utang dikaitkan dengan hal lain seperti indeks harga, tingkat bunga atau harga komoditas.</p> <p>Surat berharga utang yang diperjualbelikan seharusnya dinilai dengan harga pasar dan nilai nominal. Surat berharga utang disajikan dalam neraca berdasarkan harga pasar (<i>market value</i>). Nilai nominal digunakan untuk menentukan utang bruto pada nilai nominal yang disajikan sebagai catatan memorandum pada neraca statistik keuangan pemerintah. Harga pasar surat berharga utang yang diperjualbelikan yang tidak tersedia setiap saat, dapat diestimasi dengan melakukan diskonto atau nilai kini (<i>present value</i>) dengan menggunakan tingkat bunga diskonto yang sesuai. Pelaporan posisi surat berharga utang sektor pemerintah umum memperhatikan pengaturan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).</p>
6213	Surat Berharga Utang Dalam Negeri
6223	Surat Berharga Utang Luar Negeri
6204	<p><b>Pinjaman</b></p> <p>Pinjaman adalah instrumen keuangan yang tercipta ketika kreditur meminjamkan dana secara langsung kepada debitur dan menerima dokumen yang tidak dinegosiasikan sebagai bukti atas aset tersebut. Termasuk dalam pinjaman:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Sewa beli keuangan (<i>financial lease</i>) yang merupakan kontrak sewa beli di mana pihak yang menyewa-belikan (<i>lessor</i>), yang merupakan pemilik aset, menyerahkan semua risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada penyewa beli (<i>lessee</i>).</li><li>b. Perjanjian pembelian surat berharga (<i>repo</i>), yang merupakan pengaturan penjualan surat berharga secara tunai, pada harga tertentu, dengan komitmen untuk membeli kembali surat berharga yang sama pada harga tetap pada tanggal tertentu di masa depan atau dengan tanggal jatuh tempo yang terbuka.</li><li>c. Peminjaman surat berharga (<i>securities lending</i>) adalah pengaturan di mana pemegang surat berharga melakukan transfer surat berharga kepada pihak lain, dengan ketentuan surat berharga yang sama atau sejenis akan dikembalikan pada tanggal yang ditentukan atau berdasarkan permintaan.</li><li>d. <i>Swap</i> emas melibatkan pertukaran emas dengan deposito mata uang asing dengan perjanjian bahwa transaksi akan dibalik pada tanggal yang telah disetujui di masa depan dengan harga emas yang telah disetujui.</li></ul>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 184 -

Kode Akun	Uraian Akun
	e. <i>Swap off-market</i> adalah kontrak <i>swap</i> yang memiliki nilai selain nol pada saat terjadi, yang merupakan perbedaan nilai tingkat referensi dengan nilai pasar kini ( <i>current market value</i> ). Pinjaman dicatat pada nilai nominal, yang merupakan nilai uang yang diserahkan ditambah dengan bunga yang akan dibayar dikurangi dengan pembayaran. Latar belakang penggunaan nilai nominal disebabkan karena pertimbangan pragmatis dan karakteristik pinjaman yang umumnya tidak diperdagangkan pada pasar sekunder. Pelaporan posisi pinjaman sektor pemerintah umum memperhatikan pengaturan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
6214	Pinjaman Dalam Negeri
6224	Pinjaman Luar Negeri
6205	<b>Ekuitas dan Saham Dana Investasi</b> Ekuitas dan Saham dana investasi memiliki karakteristik bahwa pemegang ekuitas dan saham dana investasi memiliki klaim residual atas aset unit institusi penerbitnya.
6215	Ekuitas dan Saham Dana Investasi Dalam Negeri
6225	Ekuitas dan Saham Dana Investasi Luar Negeri
62051	<b>Ekuitas</b> Ekuitas terdiri dari semua instrumen dan catatan yang mengakui klaim atas nilai residual korporasi atau kuasi-korporasi setelah klaim semua kreditur terpenuhi. Ekuitas diperlakukan sebagai kewajiban unit institusional penerbitnya (korporasi publik atau unit pemerintah lain). Kepemilikan ekuitas pada suatu badan hukum umumnya dibuktikan dengan saham atau dokumen lain yang setara. Selain pembelian saham, nilai ekuitas dapat dipengaruhi oleh agio saham, akumulasi laba ditahan atau revaluasi. Ekuitas dapat diklasifikasikan menjadi saham terdaftar pada bursa saham, saham tidak terdaftar pada bursa saham dan ekuitas lain yang tidak berbentuk surat berharga (misalnya ekuitas pada kuasi-korporasi dan organisasi internasional). Ekuitas dinilai dengan harga pasar terkini jika diperdagangkan secara teratur pada bursa saham atau pasar keuangan lain. Jika harga pasar terkini tidak tersedia, maka perlu dilakukan estimasi, misalnya dengan menggunakan informasi bursa saham mengenai saham terdaftar yang serupa, atau



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 185 -

Kode Akun	Uraian Akun
	sebagaimana diatur dalam SNA 2008, yang meliputi harga transaksi terkini, nilai aset neto, nilai kini/rasio harga terhadap penghasilan( <i>present value/price to earnings ratio</i> ), nilai buku yang dilaporkan perusahaan dengan penyesuaian tingkat makro oleh kompilator statistik, dana sendiri berdasarkan nilai buku dan membuat proporsi dari nilai global. Nilai ekuitas lain dinilai sebesar nilai aset dikurangi dengan kewajiban.
62151	Ekuitas Dalam Negeri
62251	Ekuitas Luar Negeri
62052	<b>Saham Dana Investasi</b> Dana Investasi adalah investasi kolektif melalui kumpulan dana investor untuk investasi pada aset keuangan atau aset non keuangan. Dana investasi menerbitkan saham (jika menggunakan struktur korporasi) atau unit (jika menggunakan struktur <i>trust</i> ). Dana investasi meliputi dana pasar uang ( <i>money market funds</i> – MMF) dan dana investasi non-MMF. MMF adalah dana investasi yang melakukan investasi dengan fokus pada surat berharga pasar uang jangka pendek seperti Surat Perbendaharaan Negara, sertifikat deposito dan surat komersial. Saham (atau unit) pada dana pasar uang atau dana investasi lainnya seharusnya dinilai dengan metode yang sama dengan ekuitas.
62152	Saham Dana Investasi Dalam Negeri
62252	Saham Dana Investasi Luar Negeri
6206	<b>Asuransi, Pensiun dan Skema Jaminan yang Terstandardisasi</b> Asuransi, Pensiun dan Skema Jaminan yang Terstandardisasi terdiri dari cadangan teknis asuransi non jiwa, asuransi jiwa dan hak anuitas, hak pensiun, klaim dana pensiun terhadap pengelola pensiun dan provisi untuk memanggil skema jaminan yang terstandardisasi. Cadangan, hak dan provisi tersebut merupakan kewajiban unit sektor publik sebagai perusahaan asuransi, dana pensiun, penerbit jaminan terstandardisasi dan aset pemegang polis asuransi/penerima manfaat. Pada umumnya, korporasi publik keuangan yang bergerak dalam skema asuransi. Nilai aset unit sektor publik dalam bentuk asuransi, pensiun dan skema jaminan terstandardisasi ditentukan sebesar jumlah premi dibayar di muka ditambah estimasi klaim yang belum diterima oleh unit sektor publik. Pada umumnya, perusahaan asuransi dan operator dana pensiun serta skema jaminan yang terstandardisasi melakukan estimasi aktuarial untuk menilai kewajiban dalam skema ini.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 186 -

Kode Akun	Uraian Akun
6216	Asuransi, Pensiun dan Skema Jaminan yang Terstandardisasi Dalam Negeri
6226	Asuransi, Pensiun dan Skema Jaminan yang Terstandardisasi Luar Negeri
62061	<b>Cadangan teknis asuransi non jiwa</b> Cadangan teknis asuransi non jiwa terdiri dari a. Pembayaran di muka atas premi asuransi non jiwa neto Nilai premi dibayar di muka ditentukan secara proporsional. b. Cadangan untuk memenuhi kewajiban klaim asuransi non jiwa yang akan dibayar. Cadangan untuk memenuhi kewajiban klaim asuransi non jiwa yang akan dibayar adalah jumlah yang akan dibayar karena timbulnya suatu kejadian namun klaimnya masih ditunda pembayarannya. Kewajiban ini dinilai sebesar nilai kini ( <i>present value</i> ) jumlah yang akan dibayar dalam penyelesaian klaim, termasuk klaim dalam sengketa dan cadangan klaim kecelakaan yang telah terjadi tetapi belum dilaporkan.
62062	<b>Hak anuitas dan asuransi jiwa</b> Hak asuransi jiwa dan anuitas adalah klaim keuangan pemegang polis asuransi kepada perusahaan asuransi jiwa atau penyedia anuitas. Kategori ini terdiri dari kewajiban perusahaan asuransi jiwa dan penyedia anuitas atas premi asuransi dibayar di muka dan kewajiban yang akan dibayar kepada pemegang polis asuransi jiwa dan penerima manfaat anuitas. Manfaat anuitas adalah perhitungan aktuaria atas nilai kini ( <i>present value</i> ) kewajiban untuk membayar penghasilan masa depan sampai meninggalnya penerima manfaat.
62063	<b>Hak Pensiun</b> Hak Pensiun adalah klaim keuangan yang dimiliki pensiunan saat ini dan masa depan terhadap pemberi kerja atau dana pensiun yang dibentuk oleh pemberi kerja untuk membayar pensiun yang dihasilkan sebagai bagian perjanjian kompensasi antara pemberi kerja dan pegawai. Skema pensiun terdiri dari skema manfaat pasti ( <i>defined-benefit schemes</i> ) dan skema kontribusi pasti ( <i>defined-contribution schemes</i> ). Hak pensiun dinilai sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 187 -

Kode Akun	Uraian Akun
	<p>a. Kewajiban skema pensiun manfaat pasti (termasuk dana pensiun non mandiri dan skema pensiun <i>unfunded</i>) dinilai sebesar nilai kini (<i>present value</i>) manfaat yang dijanjikan. Pengukuran hak pensiun dalam skema pensiun manfaat pasti menggunakan berbagai asumsi dan metode, sehingga cakupan dan estimasi perlu dijelaskan dalam metadata neraca dan laporan lainnya.</p> <p>b. Kewajiban skema pensiun kontribusi pasti dinilai sebesar harga pasar terkini (<i>current market value</i>) aset neto dana pensiun, yang ditentukan tergantung kinerja aset yang diperoleh dari kontribusi pensiun.</p> <p>Pelaporan posisi hak pensiun sektor pemerintah umum memperhatikan pengaturan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).</p>
62064	<p><b>Klaim dana pensiun atas pengelola pensiun</b></p> <p>Pemberi kerja dapat melakukan kontrak dengan pihak ketiga untuk mengelola dana pensiun pegawainya. Jika pemberi kerja menetapkan pengaturan skema pensiun dan bertanggung jawab untuk menutup defisit serta berhak memperoleh surplus, maka pemberi kerja disebut sebagai pengelola pensiun, dan unit yang berada di bawah arahan pengelola pensiun disebut sebagai administrator pensiun. Pencatatan pada neraca pengelola pensiun adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Kewajiban klaim dana pensiun atas pengelola pensiun, jika terjadi defisit, dan</p> <p>b. Aset keuangan dalam bentuk klaim dana pensiun, jika dana pensiun menghasilkan penghasilan investasi yang lebih besar dari yang dibutuhkan untuk menutup kenaikan hak pensiun.</p> <p>Pelaporan posisi klaim dana pensiun atas pengelola pensiun sektor pemerintah umum memperhatikan pengaturan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).</p>
62065	<p><b>Provisi realisasi skema jaminan yang terstandardisasi</b></p> <p>Jaminan terstandardisasi adalah jaminan yang diterbitkan dalam jumlah yang besar, umumnya berupa jaminan dalam jumlah yang kecil untuk penerima yang serupa. Kewajiban skema jaminan yang terstandardisasi dinilai sebesar nilai kini (<i>present value</i>) realisasi jaminan yang diharapkan, dikurangi jumlah yang dapat diterima kembali dari peminjam yang gagal bayar.</p>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 188 -

Kode Akun	Uraian Akun
6207	<p><b>Derivatif keuangan dan opsi saham pegawai</b></p> <p>Derivatif keuangan dan opsi saham pegawai adalah aset keuangan dan kewajiban yang memiliki karakteristik yang sama yaitu harga dan risiko.</p>
6217	Derivatif keuangan dan opsi saham pegawai dalam Negeri
6227	Derivatif keuangan dan opsi saham pegawai luar Negeri
62071	<p><b>Derivatif keuangan</b></p> <p>Kontrak derivatif keuangan adalah instrumen keuangan yang terkait dengan instrumen keuangan spesifik lainnya atau komoditas, dan melalui instrumen/komoditas tersebut risiko keuangan spesifik (seperti risiko tingkat bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas dan harga komoditas, dan risiko kredit) dapat diperdagangkan pada pasar keuangan. Transaksi dan posisi derivatif keuangan diperlakukan secara terpisah dari nilai instrumen keuangan/komoditas terkait. Derivatif keuangan dinilai pada harga pasar pada tanggal neraca. Jika harga pasar tidak tersedia, metode nilai wajar lainnya dapat digunakan.</p> <p>Dua jenis derivatif keuangan, yaitu:</p> <p>a. Opsi</p> <p>Dalam kontrak opsi (opsi), pembeli memperoleh hak untuk membeli atau menjual (tergantung apakah opsi tersebut merupakan pembelian atau penjualan) suatu hal tertentu pada harga yang telah ditentukan pada atau sebelum tanggal yang telah ditentukan. Contoh opsi adalah <i>warrant</i>, yang merupakan bentuk derivatif keuangan opsi yang memberikan hak membeli aset pada harga kontrak yang telah disepakati untuk jangka waktu tertentu atau pada tanggal tertentu.</p> <p>b. Kontrak jenis <i>forward</i></p> <p>Kontrak jenis <i>forward</i> (<i>forward</i>) adalah kontrak tanpa syarat dengan persetujuan dua pihak untuk menukar sesuatu pada kuantitas tertentu pada harga kontrak yang telah disetujui pada tanggal tertentu. Kontrak jenis <i>forward</i> mencakup <i>future</i> dan <i>swap</i>. <i>Future</i> adalah kontrak jenis <i>forward</i> yang diperdagangkan pada bursa yang terorganisasi. Kontrak <i>swap</i> mencakup pertukaran arus kas berdasarkan harga referensi antara dua pihak dengan ketentuan yang disepakati di muka, misalnya <i>swap</i> mata uang, <i>swap</i> tingkat bunga dan <i>swap</i> tingkat bunga antara mata uang. Derivatif</p>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 189 -

Kode Akun	Uraian Akun
	<p>kredit adalah derivatif keuangan yang tujuan utamanya adalah memperdagangkan risiko kredit (seperti risiko gagal bayar pinjaman dan surat berharga).</p> <p>Pelaporan posisi derivatif keuangan sektor pemerintah umum memperhatikan pengaturan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).</p>
62072	<p><b>Opsi saham pegawai</b></p> <p>Opsi saham pegawai adalah opsi untuk membeli ekuitas perusahaan, yang ditawarkan kepada pegawai perusahaan sebagai bentuk remunerasi. Jika opsi saham pegawai dapat diperdagangkan dalam pasar keuangan tanpa batasan, opsi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai derivatif keuangan. Opsi saham pegawai dinilai dengan nilai wajar pada saat diterbitkan menggunakan harga pasar opsi saham serupa yang diperdagangkan atau model harga opsi dengan cadangan menurut jenis opsi. Setelah itu, opsi saham pegawai dinilai berdasarkan harga pasar.</p>
6208	<p><b>Piutang lainnya</b></p> <p>Piutang lainnya terdiri dari kredit dagang dan uang muka dan piutang lain-lain yang telah jatuh tempo.</p>
6218	<p>Piutang lainnya dalam negeri</p>
6228	<p>Piutang lainnya luar negeri</p>
62081	<p><b>Kredit dagang dan uang muka</b></p> <p>Kredit dagang dan uang muka mencakup kredit dagang yang diberikan kepada pembeli barang dan jasa, serta uang muka untuk pekerjaan dalam proses atau yang akan dilaksanakan.</p>
62082	<p><b>Piutang lain-lain</b></p> <p>Piutang lain-lain mencakup pajak, dividen, pembelian dan penjualan surat berharga, sewa, gaji yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar. Piutang lain-lain mencakup juga pembayaran yang jatuh tempo dalam kontrak derivatif keuangan, pembayaran di muka dan deposit. Piutang lain-lain dicatat berdasarkan nilai nominal.</p>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 190 -

Kode Akun	Uraian Akun
63	<p><b>Kewajiban</b></p> <p>Klasifikasi kewajiban berdasarkan karakteristik likuiditas dan hukum atas instrumen yang menjelaskan hubungan kreditur dan debitur. Likuiditas kewajiban dilihat dari kemampuan dinegosiasikan, ditransfer, dipasarkan dan ditukarkan. Pada umumnya, kewajiban dinilai berdasarkan nilai pasar (<i>market value</i>). Pelaporan posisi kewajiban sektor pemerintah umum memperhatikan pengaturan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).</p>
6301	<p><b>Hak Tarik Khusus (<i>Special Drawing Rights</i>)</b></p> <p>Hak Tarik Khusus adalah aset cadangan internasional yang diciptakan oleh <i>International Monetary Fund</i> (IMF) dan dialokasikan kepada negara anggotanya untuk melengkapi aset cadangan. Alokasi Hak Tarik Khusus adalah kewajiban negara anggota dan bunga dibebankan atas kewajiban ini. Hak Tarik Khusus mencerminkan hak tanpa syarat setiap pemegangnya untuk memperoleh mata uang asing atau aset cadangan lainnya dari anggota IMF lainnya. Negara anggota dapat menjual sebagian atau semua Hak Tarik Khusus kepada negara anggota lainnya untuk memperoleh aset cadangan, khususnya mata uang asing. Negara anggota juga dapat menggunakan Hak Tarik Khusus untuk membayar kewajibannya. Nilai Hak Tarik Khusus ditentukan secara harian oleh IMF berdasarkan kumpulan mata uang terpilih dan kurs tukar Hak Tarik Khusus terhadap mata uang domestik dapat diperoleh dari IMF.</p>
6302	<p><b>Uang dan Deposito</b></p> <p>Uang terdiri dari uang kertas dan koin yang bernilai nominal tetap dan diterbitkan atau diotorisasi oleh bank sentral atau pemerintah. Uang merupakan kewajiban pihak yang menerapkannya. Uang diklasifikasikan menjadi uang domestik yang merupakan kewajiban unit residen dan uang asing yang merupakan kewajiban unit non residen. Nilai mata uang asing dikonversi ke mata uang domestik pada nilai tukar yang merupakan nilai tengah antara nilai jual dan nilai beli pada tanggal neraca.</p> <p>Deposito adalah semua klaim dengan bukti deposito pada korporasi penerima deposito (termasuk bank sentral), dan dimungkinkan juga pada pemerintah umum dan unit institusi lainnya. Deposito umumnya merupakan kontrak standar,</p>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 191 -

Kode Akun	Uraian Akun
	terbuka untuk umum, yang menempatkan sejumlah uang tertentu. Deposito diklasifikasikan menjadi deposito yang dapat ditransfer dan deposito yang tidak dapat ditransfer. Deposito yang dapat ditransfer mencakup semua deposit yang dapat ditukarkan tanpa penalti atau batasan dan dapat langsung digunakan untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga melalui cek, giro, pendebitan/pengkreditan langsung, atau fasilitas pembayaran langsung. Deposito yang tidak dapat ditransfer meliputi semua klaim keuangan selain deposito yang dapat ditransfer. Deposito juga dapat diklasifikasikan berdasarkan mata uang, menjadi deposito mata uang domestik dan deposito mata uang asing. Deposito dicatat berdasarkan nilai nominal.
6312	Uang dan Deposito Dalam Negeri
6322	Uang dan Deposito Luar Negeri
6303	<p><b>Surat Berharga Utang</b></p> <p>Surat Berharga Utang adalah instrumen keuangan yang dapat dinegosiasikan yang berfungsi sebagai bukti atas utang. Surat berharga utang pada umumnya mencakup informasi penjadwalan pembayaran bunga dan pokok utang. Contoh:</p> <p>a. Wesel adalah surat berharga (umumnya jangka pendek) yang memberikan hak tanpa syarat kepada pemegangnya untuk menerima jumlah uang yang tetap pada tanggal tertentu. Wesel umumnya diterbitkan dan diperdagangkan pada pasar yang terorganisasi pada harga diskonto terhadap nilai yang tertera pada wesel (<i>face value</i>) yang tergantung pada tingkat bunga dan jangka waktu jatuh tempo. Contohnya: Surat Perbendaharaan Negara, sertifikat deposito yang dapat dinegosiasikan, aksep bank, wesel tagih dan surat berharga komersial lainnya.</p> <p>b. Obligasi dan surat utang adalah surat berharga yang memberikan hak tanpa syarat kepada pemegangnya atas pembayaran tetap atau pembayaran variabel yang ditentukan secara kontraktual pada tanggal tertentu. Obligasi berkupon nol adalah surat berharga jangka panjang yang tidak memiliki pembayaran periodik selama umur obligasi. Obligasi berkupon nol juga dijual dengan harga diskonto dan dibayar sekaligus termasuk bunga pada saat jatuh tempo.</p>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 192 -

Kode Akun	Uraian Akun
	<p>c. Pinjaman yang dapat dinegosiasikan dari pinjaman menjadi surat utang apabila keadaan tertentu terpenuhi. Reklasifikasi ini dilakukan jika terdapat bukti perdagangan pasar sekunder dan kuotasi harga instrumen yang teratur.</p> <p>d. Saham <i>preferred</i> non partisipasi adalah saham yang memberikan penghasilan tetap tanpa hak partisipasi atas distribusi nilai residu perusahaan pada saat dibubarkan.</p> <p>e. Aset yang dijamin surat berharga dan kewajiban utang yang dijaminkan adalah pengaturan yang mengatur pembayaran bunga dan pokok utang yang dijamin dengan pembayaran aset atau arus penghasilan tertentu (<i>securitization</i>).</p> <p>f. Surat berharga yang dilucuti (<i>stripped securities</i>) adalah surat berharga yang diubah dari jumlah pokok utang dengan pembayaran kupon menjadi obligasi berkupon nol dengan tanggal jatuh tempo yang disesuaikan dengan pembayaran kupon dan tanggal pelunasan pokok pinjaman.</p> <p>g. Surat berharga berdasarkan indeks (<i>index-linked securities</i>) adalah instrumen yang memiliki pembayaran kupon dan pokok utang dikaitkan dengan hal lain seperti indeks harga, tingkat bunga atau harga komoditas.</p> <p>Surat berharga utang yang diperjualbelikan seharusnya dinilai dengan harga pasar dan nilai nominal. Surat berharga utang disajikan dalam neraca berdasarkan harga pasar (market value). Nilai nominal digunakan untuk menentukan utang bruto pada nilai nominal yang disajikan sebagai catatan memorandum pada neraca statistik keuangan pemerintah. Harga pasar surat berharga utang yang diperjualbelikan namun tidak tersedia setiap saat, dapat diestimasi dengan melakukan diskonto atau nilai kini (<i>present value</i>) dengan menggunakan tingkat bunga diskonto yang sesuai.</p> <p>Pelaporan posisi surat berharga utang sektor pemerintah umum memperhatikan pengaturan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).</p>
6313	Surat Berharga Utang Dalam Negeri
6323	Surat Berharga Utang Luar Negeri



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 193 -

Kode Akun	Uraian Akun
6304	<p><b>Pinjaman</b></p> <p>Pinjaman adalah instrumen keuangan yang tercipta ketika kreditur meminjamkan dana secara langsung kepada debitur dan menerima dokumen yang tidak dinegosiasikan sebagai bukti atas aset tersebut. Termasuk dalam pinjaman:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Sewa beli keuangan (<i>financial lease</i>) yang merupakan kontrak sewa beli di mana pemberi sewa beli (<i>lessor</i>), yang merupakan pemilik aset, menyerahkan semua risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada penyewa beli (<i>lessee</i>).</li><li>b. Perjanjian pembelian surat berharga (<i>repo</i>), yang merupakan pengaturan penjualan surat berharga secara tunai, pada harga tertentu, dengan komitmen untuk membeli kembali surat berharga yang sama pada harga tetap pada tanggal tertentu di masa depan atau dengan tanggal jatuh tempo yang terbuka.</li><li>c. Peminjaman surat berharga (<i>securities lending</i>) adalah pengaturan di mana pemegang surat berharga melakukan transfer surat berharga kepada pihak lain, dengan ketentuan surat berharga yang sama atau serupa akan dikembalikan pada tanggal yang ditentukan atau berdasarkan permintaan.</li><li>d. <i>Swap</i> emas melibatkan pertukaran emas dengan deposito mata uang asing dengan perjanjian bahwa transaksi akan dibalik pada tanggal yang telah disetujui di masa depan dengan harga emas yang telah disetujui.</li><li>e. <i>Swap off-market</i> adalah kontrak swap yang memiliki nilai selain nol pada saat terjadi, yang merupakan perbedaan nilai tingkat referensi dengan nilai pasar kini (<i>current market value</i>)</li></ul> <p>Pinjaman dicatat pada nilai nominal, yang merupakan nilai uang yang diserahkan ditambah dengan bunga yang akan dibayar dikurangi dengan pembayaran. Latar belakang penggunaan nilai nominal disebabkan karena pertimbangan pragmatis dan karakteristik pinjaman yang umumnya tidak diperdagangkan pada pasar sekunder.</p> <p>Pelaporan posisi pinjaman sektor pemerintah umum memperhatikan pengaturan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).</p>
6314	Pinjaman Dalam Negeri
6324	Pinjaman Luar Negeri
6305	<b>Ekuitas dan Saham Dana Investasi</b>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 194 -

Kode Akun	Uraian Akun
	Ekuitas dan Saham Dana Investasi memiliki karakteristik bahwa pemegangnya memiliki klaim residual atas aset unit institusi penerbitnya.
6315	Ekuitas dan Saham Dana Investasi Dalam Negeri
6325	Ekuitas dan Saham Dana Investasi Luar Negeri
63051	<p><b>Ekuitas</b></p> <p>Ekuitas terdiri dari semua instrumen dan catatan yang mengakui klaim atas nilai residual korporasi atau kuasi-korporasi setelah klaim semua kreditur terpenuhi. Ekuitas diperlakukan sebagai kewajiban unit institusional penerbitnya (korporasi publik atau unit pemerintah lain). Kepemilikan ekuitas pada suatu badan hukum umumnya dibuktikan dengan saham atau dokumen lain yang setara. Selain pembelian saham, nilai ekuitas dapat dipengaruhi oleh agio saham, akumulasi laba ditahan atau revaluasi. Ekuitas dapat diklasifikasikan menjadi saham terdaftar pada bursa saham, saham tidak terdaftar pada bursa saham dan ekuitas lain yang tidak berbentuk surat berharga (misalnya ekuitas pada kuasi-korporasi dan organisasi internasional).</p> <p>Ekuitas dinilai dengan harga pasar terkini jika diperdagangkan secara teratur pada bursa saham atau pasar keuangan lain. Jika harga pasar terkini tidak tersedia, maka perlu dilakukan estimasi, misalnya dengan menggunakan informasi bursa saham mengenai saham terdaftar yang serupa, atau sebagaimana diatur dalam SNA 2008 seperti harga transaksi terkini, nilai aset neto, <i>present value/price to earnings ratio</i>, nilai buku yang dilaporkan perusahaan dengan penyesuaian level makro oleh kompilator statistik, dana sendiri yang dinilai pada nilai buku dan membuat proporsi nilai global. Nilai ekuitas lain dinilai sebesar nilai aset dikurangi dengan kewajiban.</p>
63052	<p><b>Saham Dana Investasi</b></p> <p>Dana Investasi adalah investasi kolektif melalui kumpulan dana investor untuk investasi pada aset keuangan atau aset non keuangan. Dana investasi menerbitkan saham (jika menggunakan struktur korporasi) atau unit (jika menggunakan struktur trust). Dana investasi meliputi dana pasar uang (<i>money market funds</i> – MMF) dan dana investasi non-MMF. MMF adalah dana investasi yang melakukan investasi dengan fokus pada surat berharga pasar uang jangka pendek seperti Surat Perbendaharaan Negara, sertifikat deposito dan surat komersial. Saham (atau unit) pada dana pasar uang atau dana investasi lainnya seharusnya dinilai dengan metode yang sama dengan ekuitas.</p>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 195 -

Kode Akun	Uraian Akun
6306	<b>Asuransi, Pensiun dan Skema Jaminan yang Terstandardisasi</b> Asuransi, Pensiun dan Skema Jaminan yang Terstandardisasi terdiri dari cadangan teknis asuransi non jiwa, asuransi jiwa dan hak anuitas, hak pensiun, klaim dana pensiun terhadap pengelola pensiun dan provisi untuk memanggil skema jaminan yang terstandardisasi. Cadangan, hak dan provisi tersebut merupakan kewajiban unit sektor publik sebagai perusahaan asuransi, dana pensiun, penerbit jaminan terstandardisasi dan aset pemegang polis asuransi/penerima manfaat. Pada umumnya, korporasi publik keuangan yang bergerak dalam skema asuransi. Nilai aset unit sektor publik dalam bentuk asuransi, pensiun dan skema jaminan terstandardisasi ditentukan sebesar jumlah premi dibayar di muka ditambah estimasi klaim yang belum diterima oleh unit sektor publik. Pada umumnya, perusahaan asuransi dan operator dana pensiun serta skema jaminan yang terstandardisasi melakukan estimasi aktuaria untuk menilai kewajiban dalam skema ini.
6316	Asuransi, Pensiun dan Skema Jaminan yang Terstandardisasi Dalam Negeri
6326	Asuransi, Pensiun dan Skema Jaminan yang Terstandardisasi Luar Negeri
63061	<b>Cadangan teknis asuransi non jiwa</b> Cadangan teknis asuransi non jiwa terdiri dari <ol style="list-style-type: none"><li>Pembayaran di muka atas premi asuransi non jiwa neto Nilai premi dibayar di muka ditentukan secara proporsional.</li><li>Cadangan untuk memenuhi kewajiban klaim asuransi non jiwa yang akan dibayar</li></ol> Cadangan untuk memenuhi kewajiban klaim asuransi non jiwa yang akan dibayar adalah jumlah yang akan dibayar karena timbulnya suatu kejadian namun klaimnya masih ditunda pembayarannya. Kewajiban ini dinilai sebesar nilai kini ( <i>present value</i> ) jumlah yang akan dibayar dalam penyelesaian klaim, termasuk klaim dalam sengketa dan cadangan klaim kecelakaan yang telah terjadi tetapi belum dilaporkan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 196 -

Kode Akun	Uraian Akun
63062	<p><b>Hak anuitas dan asuransi jiwa</b></p> <p>Hak asuransi jiwa dan anuitas adalah klaim keuangan pemegang polis asuransi kepada perusahaan asuransi jiwa atau penyedia anuitas. Kategori ini terdiri dari kewajiban perusahaan asuransi jiwa dan penyedia anuitas atas premi asuransi dibayar di muka dan kewajiban yang akan dibayar kepada pemegang polis asuransi jiwa dan penerima manfaat anuitas. Manfaat anuitas adalah perhitungan aktuaria atas nilai kini (<i>present value</i>) kewajiban untuk membayar penghasilan masa depan sampai meninggalnya penerima manfaat.</p>
63063	<p><b>Hak Pensiun</b></p> <p>Hak Pensiun adalah klaim keuangan yang dimiliki pensiunan saat ini dan masa depan terhadap pemberi kerja atau dana pensiun yang dibentuk oleh pemberi kerja untuk membayar pensiun yang dihasilkan sebagai bagian perjanjian kompensasi antara pemberi kerja dan pegawai. Skema pensiun terdiri dari skema manfaat pasti (<i>defined-benefit schemes</i>) dan skema kontribusi pasti (<i>defined-contribution schemes</i>).</p> <p>Hak pensiun dinilai sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Kewajiban skema pensiun manfaat pasti (termasuk dana pensiun non mandiri dan skema pensiun <i>unfunded</i>) dinilai berdasarkan nilai kini (<i>present value</i>) manfaat yang dijanjikan. Pengukuran hak pensiun dalam skema pensiun manfaat pasti menggunakan berbagai asumsi dan metode, sehingga cakupan dan estimasi perlu dijelaskan dalam metadata neraca dan laporan lainnya.</li><li>Kewajiban skema pensiun kontribusi pasti dinilai sebesar harga pasar terkini (<i>current market value</i>) aset neto dana pensiun, yang ditentukan tergantung kinerja aset yang diperoleh dari kontribusi pensiun.</li></ol> <p>Pelaporan posisi hak pensiun sektor pemerintah umum memperhatikan pengaturan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).</p>
63064	<p><b>Klaim dana pensiun atas pengelola pensiun</b></p> <p>Pemberi kerja dapat melakukan kontrak dengan pihak ketiga untuk mengelola dana pensiun pegawainya. Jika pemberi kerja menetapkan pengaturan skema pensiun dan bertanggung jawab untuk menutup defisit serta berhak memperoleh surplus, maka pemberi kerja disebut sebagai pengelola pensiun, dan unit yang berada di bawah arahan pengelola pensiun disebut sebagai administrator pensiun. Pencatatan pada neraca pengelola pensiun adalah sebagai berikut:</p>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 197 -

Kode Akun	Uraian Akun
	<p>a. Kewajiban klaim dana pensiun atas pengelola pensiun, jika terjadi defisit, dan</p> <p>b. Aset keuangan dalam bentuk klaim dana pensiun, jika dana pensiun menghasilkan penghasilan investasi yang lebih besar dari yang dibutuhkan untuk menutup kenaikan hak pensiun.</p>
63065	<p><b>Provisi realisasi skema jaminan yang terstandardisasi</b></p> <p>Jaminan terstandardisasi adalah jaminan yang diterbitkan dalam jumlah yang besar, umumnya berupa jaminan dalam jumlah yang kecil untuk penerima yang serupa. Kewajiban skema jaminan yang terstandardisasi dinilai sebesar nilai kini (<i>present value</i>) realisasi jaminan yang diharapkan, dikurangi jumlah yang dapat diterima kembali dari peminjam yang gagal bayar.</p>
6307	<p><b>Derivatif keuangan dan opsi saham pegawai</b></p> <p>Derivatif keuangan dan opsi saham pegawai adalah aset keuangan dan kewajiban yang memiliki karakteristik yang sama yaitu harga dan risiko.</p>
6317	Derivatif keuangan dan opsi saham pegawai dalam negeri
6327	Derivatif keuangan dan opsi saham pegawai luar negeri
63071	<p><b>Derivatif keuangan</b></p> <p>Kontrak derivatif keuangan adalah instrumen keuangan yang terkait dengan instrumen keuangan spesifik lainnya atau komoditas, dan melalui instrumen/komoditas tersebut risiko keuangan spesifik (seperti risiko tingkat bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas dan harga komoditas, dan risiko kredit) dapat diperdagangkan pada pasar keuangan. Transaksi dan posisi derivatif keuangan diperlakukan secara terpisah dari nilai instrumen keuangan/komoditas terkait. Derivatif keuangan dinilai pada harga pasar pada tanggal neraca. Jika harga pasar tidak tersedia, metode nilai wajar lainnya dapat digunakan.</p> <p>Dua jenis derivatif keuangan, yaitu:</p> <p>a. Opsi</p> <p>Dalam kontrak opsi (opsi), pembeli memperoleh hak untuk membeli atau menjual (tergantung apakah opsi tersebut merupakan pembelian atau penjualan) suatu hal tertentu pada harga yang telah ditentukan pada atau sebelum tanggal yang telah ditentukan. Contoh opsi adalah <i>warrant</i>, yang merupakan bentuk derivatif keuangan opsi yang memberikan hak membeli aset pada harga kontrak yang telah disepakati untuk jangka waktu tertentu atau pada tanggal tertentu.</p>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 198 -

Kode Akun	Uraian Akun
	<p>b. Kontrak jenis <i>forward</i></p> <p>Kontrak jenis <i>forward</i> (<i>forward</i>) adalah kontrak tanpa syarat dengan persetujuan dua pihak untuk menukar sesuatu pada kuantitas tertentu pada harga kontrak yang telah disetujui pada tanggal tertentu. Kontrak jenis <i>forward</i> mencakup <i>future</i> dan <i>swap</i>. <i>Future</i> adalah kontrak jenis <i>forward</i> yang diperdagangkan pada bursa yang terorganisasi. Kontrak <i>swap</i> mencakup pertukaran arus kas berdasarkan harga referensi antara dua pihak dengan ketentuan yang disepakati di muka, misalnya <i>swap</i> mata uang, <i>swap</i> tingkat bunga dan <i>swap</i> tingkat bunga antara mata uang. Derivatif kredit adalah derivatif keuangan yang tujuannya adalah memperdagangkan risiko kredit (seperti risiko gagal bayar pinjaman dan surat berharga).</p> <p>Pelaporan posisi derivatif keuangan sektor pemerintah umum memperhatikan pengaturan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).</p>
63072	<p><b>Opsi saham pegawai</b></p> <p>Opsi saham pegawai adalah opsi untuk membeli ekuitas perusahaan, yang ditawarkan kepada pegawai perusahaan sebagai bentuk remunerasi. Jika opsi saham pegawai dapat diperdagangkan dalam pasar keuangan tanpa batasan, opsi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai derivatif keuangan. Opsi saham pegawai dinilai dengan nilai wajar pada saat diterbitkan menggunakan harga pasar opsi saham serupa yang diperdagangkan atau model harga opsi dengan cadangan menurut jenis opsi. Setelah itu, opsi saham pegawai dinilai berdasarkan harga pasar.</p>
6308	<p><b>Utang lainnya</b></p> <p>Utang lainnya terdiri dari kredit dagang dan uang muka dan utang lain-lain yang telah jatuh tempo.</p>
6318	Utang lainnya dalam negeri
6328	Utang lainnya luar negeri
63081	<p><b>Kredit dagang dan uang muka</b></p> <p>Kredit dagang dan uang muka mencakup kredit dagang yang diberikan kepada pembeli barang dan jasa, serta uang muka untuk pekerjaan dalam proses atau yang akan dilaksanakan.</p>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 199 -

Kode Akun	Uraian Akun
63082	<b>Utang lain-lain</b> Utang lain-lain mencakup pajak, dividen, pembelian dan penjualan surat berharga, sewa, gaji yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar. Utang lain-lain mencakup juga pembayaran yang jatuh tempo dalam kontrak derivatif keuangan, pembayaran di muka dan deposit. Utang lain-lain dicatat berdasarkan nilai nominal.
7	<b>Belanja berdasarkan klasifikasi fungsi</b>
701	<b>Pelayanan Umum</b>
7011	Badan eksekutif dan legislatif, keuangan dan urusan fiskal serta luar negeri
7012	Bantuan ekonomi asing
7013	Jasa umum
7014	Penelitian dasar
7015	Penelitian dan pengembangan jasa publik
7016	Pelayanan umum lainnya
7017	Transaksi utang publik
7018	Transfer umum antar level pemerintahan
702	<b>Pertahanan</b>
7021	Pertahanan militer
7022	Pertahanan sipil
7023	Bantuan militer asing
7024	Penelitian dan pengembangan pertahanan
7025	Pertahanan lain-lain
703	<b>Ketertiban dan Keamanan</b>
7031	Jasa polisi
7032	Jasa pemadam kebakaran
7033	Pengadilan
7034	Lembaga pemasyarakatan
7035	Penelitian dan pengembangan ketertiban dan keamanan
7036	Ketertiban dan keamanan lain-lain



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 200 -

Kode Akun	Uraian Akun
704	<b>Ekonomi</b>
7041	Ekonomi umum, komersial dan tenaga kerja
7042	Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Perburuan
7043	Bahan bakar dan energi
7044	Pertambangan, Manufaktur dan Kontruksi
7045	Transportasi
7046	Komunikasi
7047	Industri lain
7048	Penelitian dan pengembangan ekonomi
7049	Ekonomi lain-lain
705	<b>Lingkungan Hidup</b>
7051	Manajemen limbah
7052	Manajemen limbah air
7053	Pengurangan polusi
7054	Perlindungan keanekaragaman hayati dan bentang alam
7055	Penelitian dan pengembangan lingkungan hidup
7056	Lingkungan hidup lain-lain
706	<b>Perumahan dan Fasilitas Umum</b>
7061	Pengembangan perumahan
7062	Pengembangan komunitas
7063	Penyediaan air
7064	Penerangan jalan
7065	Penelitian dan pengembangan perumahan dan fasilitas umum
7066	Perumahan dan fasilitas umum lain-lain
707	<b>Kesehatan</b>
7071	Produk, perlengkapan dan peralatan medis
7072	Jasa rawat jalan
7073	Jasa rumah sakit
7074	Jasa kesehatan publik
7075	Penelitian dan pengembangan kesehatan



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 201 -

Kode Akun	Uraian Akun
7076	Kesehatan lain-lain
708	<b>Pariwisata, Kebudayaan dan Agama</b>
7081	Jasa pariwisata dan olahraga
7082	Jasa kebudayaan
7083	Jasa penyiaran dan penerbitan
7084	Jasa keagamaan dan komunitas lain
7085	Penelitian dan pengembangan pariwisata, kebudayaan dan agama
7086	Pariwisata, kebudayaan dan agama lain-lain
709	<b>Pendidikan</b>
7091	Pendidikan pra dasar dan dasar
7092	Pendidikan sekunder
7093	Pendidikan non tersier setelah pendidikan sekunder
7094	Pendidikan tersier
7095	Pendidikan yang tidak dapat didefinisikan oleh tingkatan
7096	Jasa pembantuan terhadap pendidikan
7097	Penelitian dan pengembangan pendidikan
7098	Pendidikan lain-lain
710	<b>Perlindungan sosial</b>
7101	Sakit dan cacat
7102	Umur tua
7103	Janda/duda yang ditinggal pasangannya
7104	Keluarga dan anak-anak
7105	Pengangguran
7106	Perumahan
7107	Pengecualian sosial
7108	Penelitian dan pengembangan perlindungan sosial
7109	Perlindungan sosial lain-lain
82	<b>Akuisisi Neto Aset Keuangan</b>
821	Dalam negeri



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 202 -

Kode Akun	Uraian Akun
8211	Pemerintah Umum
8212	Bank Sentral
8213	Korporasi perbankan kecuali bank sentral
82131	Korporasi perbankan publik kecuali bank sentral
82132	Korporasi perbankan swasta kecuali bank sentral
8214	Korporasi keuangan lainnya
82141	Korporasi keuangan publik lainnya
82142	Korporasi keuangan swasta lainnya
8215	Korporasi Non keuangan
82151	Korporasi Non keuangan Publik
82152	Korporasi Non keuangan Swasta
8216	Rumah tangga dan institusi nirlaba yang melayani rumah tangga
822	Luar Negeri
8221	Pemerintah Umum
8227	Organisasi Internasional
8228	Korporasi keuangan selain organisasi internasional
82281	Bank sentral
82282	Korporasi keuangan yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain
8229	Non residen lainnya
83	<b>Keterjadian kewajiban neto</b>
831	Dalam negeri
8311	Pemerintah Umum
8312	Bank Sentral
8313	Korporasi perbankan kecuali bank sentral
83131	Korporasi perbankan publik kecuali bank sentral
83132	Korporasi perbankan swasta kecuali bank sentral
8314	Korporasi keuangan lainnya
83141	Korporasi keuangan publik lainnya
83142	Korporasi keuangan swasta lainnya



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 203 -

Kode Akun	Uraian Akun
8315	Korporasi Non keuangan
83151	Korporasi Non keuangan Publik
83152	Korporasi Non keuangan Swasta
8316	Rumah tangga dan institusi nirlaba yang melayani rumah tangga
832	Luar Negeri
8321	Pemerintah Umum
8327	Organisasi Internasional
8328	Korporasi keuangan selain organisasi internasional
83281	Bank sentral
83282	Korporasi keuangan yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain
8329	Non residen lainnya
9	<b>Total Arus Ekonomi Lainnya</b> Total arus ekonomi lainnya merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian dan perubahan lainnya dalam volume asset.
91	<b>Aset Non Keuangan</b> Total arus ekonomi lainnya aset non keuangan merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian aset non keuangan dan perubahan lainnya dalam volume asset non keuangan.
911	<b>Aset Tetap</b> Total arus ekonomi lainnya aset tetap merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian aset tetap dan perubahan lainnya dalam volume asset tetap.
9111	<b>Gedung dan Bangunan</b> Total arus ekonomi lainnya gedung dan bangunan merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian gedung dan bangunan dan perubahan lainnya dalam volume asset gedung dan bangunan.
91111	<b>Tempat Tinggal</b> Total arus ekonomi lainnya tempat tinggal merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian tempat tinggal dan perubahan lainnya dalam volume asset tempat tinggal.
91112	<b>Bangunan selain Tempat Tinggal</b> Total arus ekonomi lainnya bangunan selain tempat tinggal merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian bangunan selain tempat tinggal dan perubahan lainnya dalam volume asset bangunan selain tempat tinggal.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 204 -

Kode Akun	Uraian Akun
91113	<b>Bangunan Lainnya</b> Total arus ekonomi lainnya bangunan lainnya merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian bangunan lainnya dan perubahan lainnya dalam volume aset bangunan lainnya.
91114	<b>Pengembangan Tanah (<i>Land Improvements</i>)</b> Total arus ekonomi lainnya bangunan selain tempat tinggal merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian bangunan selain tempat tinggal dan perubahan lainnya dalam volume aset bangunan selain tempat tinggal
9112	<b>Mesin dan Peralatan</b> Total arus ekonomi lainnya mesin dan peralatan merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian mesin dan peralatan dan perubahan lainnya dalam volume aset mesin dan peralatan..
91121	<b>Peralatan Transportasi</b> Total arus ekonomi lainnya peralatan transportasi merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian peralatan transportasi dan perubahan lainnya dalam volume aset peralatan transportasi
91122	<b>Mesin dan Peralatan selain Peralatan Transportasi</b> Total arus ekonomi lainnya mesin dan peralatan selain peralatan transportasi merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian mesin dan peralatan selain peralatan transportasi dan perubahan lainnya dalam volume aset mesin dan peralatan selain peralatan transportasi.
9113	<b>Aset Tetap Lainnya</b> Total arus ekonomi lainnya aset tetap lainnya merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian aset tetap lainnya dan perubahan lainnya dalam volume aset tetap lainnya.
91131	<b>Sumber daya biologi yang dipelihara</b> Total arus ekonomi lainnya sumber daya biologi yang dipelihara merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian sumber daya biologi yang dipelihara dan perubahan lainnya dalam volume aset sumber daya biologi yang dipelihara.
91132	<b>Produk Hak Intelektual</b> Total arus ekonomi lainnya produk hak intelektual merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian produk hak intelektual dan perubahan lainnya dalam volume aset produk hak intelektual.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 205 -

Kode Akun	Uraian Akun
9114	<b>Sistem Persenjataan</b> Total arus ekonomi lainnya sistem persenjataan merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian sistem persenjataan dan perubahan lainnya dalam volume aset sistem persenjataan.
912	<b>Persediaan</b> Total arus ekonomi lainnya persediaan merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian persediaan dan perubahan lainnya dalam volume aset persediaan.
91221	<b>Bahan baku dan perlengkapan</b> Total arus ekonomi lainnya bahan baku dan perlengkapan merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian bahan baku dan perlengkapan dan perubahan lainnya dalam volume aset bahan baku dan perlengkapan.
91222	<b>Barang dalam proses</b> Total arus ekonomi lainnya barang dalam proses merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian barang dalam proses dan perubahan lainnya dalam volume aset barang dalam proses.
91223	<b>Barang jadi</b> Total arus ekonomi lainnya barang jadi merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian barang jadi dan perubahan lainnya dalam volume aset barang jadi.
91224	<b>Barang untuk dijual kembali</b> Total arus ekonomi lainnya barang untuk dijual kembali merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian barang untuk dijual kembali dan perubahan lainnya dalam volume aset barang untuk dijual kembali.
91225	<b>Persediaan militer</b> Total arus ekonomi lainnya persediaan militer merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian persediaan militer dan perubahan lainnya dalam volume aset persediaan militer.
913	<b>Barang Berharga</b> Total arus ekonomi lainnya barang berharga merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian barang berharga dan perubahan lainnya dalam volume aset barang berharga.
914	<b>Aset Non Produksi</b> Total arus ekonomi lainnya aset non produksi merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian aset non produksi dan perubahan lainnya dalam volume aset non produksi.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 206 -

Kode Akun	Uraian Akun
9141	<b>Tanah</b> Total arus ekonomi lainnya tanah merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian tanah dan perubahan lainnya dalam volume asset tanah.
9142	<b>Sumber daya energi dan mineral</b> Total arus ekonomi lainnya sumber daya energi dan mineral merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian sumber daya energi dan mineral dan perubahan lainnya dalam volume asset sumber daya energi dan mineral.
9143	<b>Aset yang timbul secara alamiah lainnya</b> Total arus ekonomi lainnya aset yang timbul secara alamiah lainnya merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian aset yang timbul secara alamiah lainnya dan perubahan lainnya dalam volume aset yang timbul secara alamiah lainnya.
91431	<b>Sumber daya biologi yang tidak dipelihara</b> Total arus ekonomi lainnya sumber daya biologi yang tidak dipelihara merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian sumber daya biologi yang tidak dipelihara dan perubahan lainnya dalam volume sumber daya biologi yang tidak dipelihara.
91432	<b>Sumber daya air</b> Total arus ekonomi lainnya sumber daya air merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian sumber daya air dan perubahan lainnya dalam volume sumber daya air.
91433	<b>Sumber daya alamiah lainnya</b> Total arus ekonomi lainnya sumber daya alamiah lainnya merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian sumber daya alamiah lainnya dan perubahan lainnya dalam volume sumber daya alamiah lainnya.
9144	<b>Aset Non Produksi Tidak Berwujud</b> Total arus ekonomi lainnya aset non produksi tidak berwujud merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian aset non produksi tidak berwujud dan perubahan lainnya dalam volume aset non produksi tidak berwujud.
91441	<b>Kontrak, Sewa Beli dan Lisensi</b> Total arus ekonomi lainnya kontrak, sewa beli dan lisensi merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian kontrak, sewa beli dan lisensi dan perubahan lainnya dalam volume kontrak sewa beli dan lisensi.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 207 -

Kode Akun	Uraian Akun
91442	<b>Goodwill dan Aset Pemasaran</b> Total arus ekonomi lainnya <i>goodwill</i> dan aset pemasaran merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian <i>goodwill</i> dan aset pemasaran dan perubahan lainnya dalam volume <i>goodwill</i> dan aset pemasaran.
92	<b>Aset Keuangan</b> Total arus ekonomi lainnya aset keuangan merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian aset keuangan dan perubahan lainnya dalam volume aset keuangan.
9201	<b>Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus (<i>Special Drawing Rights</i>)</b> Total arus ekonomi lainnya Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus ( <i>Special Drawing Rights</i> ) merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus ( <i>Special Drawing Rights</i> ) dan perubahan lainnya dalam volume Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus ( <i>Special Drawing Rights</i> ).
9202	<b>Uang dan Deposito</b> Total arus ekonomi lainnya uang dan deposito merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian uang dan deposito dan perubahan lainnya dalam volume uang dan deposito.
9203	<b>Surat Berharga Utang</b> Total arus ekonomi lainnya surat berharga utang merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian surat berharga utang dan perubahan lainnya dalam volume surat berharga utang.
9204	<b>Pinjaman</b> Total arus ekonomi lainnya pinjaman merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian pinjaman dan perubahan lainnya dalam volume pinjaman.
9205	<b>Ekuitas dan Saham dana Investasi</b> Total arus ekonomi lainnya ekuitas dan saham dana investasi merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian ekuitas dan saham dana investasi dan perubahan lainnya dalam volume ekuitas dan saham dana investasi.
92051	<b>Ekuitas</b> Total arus ekonomi lainnya ekuitas merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian ekuitas dan perubahan lainnya dalam volume ekuitas.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 208 -

Kode Akun	Uraian Akun
92052	<b>Saham dana Investasi</b> Total arus ekonomi lainnya saham dana investasi merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian saham dana investasi dan perubahan lainnya dalam volume saham dana investasi.
9206	<b>Asuransi, Pensiun dan Skema Jaminan yang Terstandardisasi</b> Total arus ekonomi lainnya asuransi, pensiun dan skema jaminan yang terstandardisasi merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian asuransi, pensiun dan skema jaminan yang terstandardisasi dan perubahan lainnya dalam volume asuransi, pensiun dan skema jaminan yang terstandardisasi.
92061	<b>Cadangan teknis asuransi non jiwa</b> Total arus ekonomi lainnya cadangan teknis asuransi non jiwa merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian cadangan teknis asuransi non jiwa dan perubahan lainnya dalam volume cadangan teknis asuransi non jiwa.
92062	<b>Hak anuitas dan asuransi jiwa</b> Total arus ekonomi lainnya hak anuitas dan asuransi jiwa merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian hak anuitas dan asuransi jiwa dan perubahan lainnya dalam volume hak anuitas dan asuransi jiwa.
92063	<b>Hak Pensiun</b> Total arus ekonomi lainnya hak pensiun merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian hak pensiun dan perubahan lainnya dalam volume hak pensiun.
92064	<b>Klaim dana pensiun atas pengelola pensiun</b> Total arus ekonomi lainnya klaim dana pensiun atas pengelola pensiun merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian klaim dana pensiun atas pengelola pensiun dan perubahan lainnya dalam volume klaim dana pensiun atas pengelola pensiun.
92065	<b>Provisi realisasi skema jaminan yang terstandardisasi</b> Total arus ekonomi lainnya provisi realisasi skema jaminan yang terstandardisasi merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian provisi realisasi skema jaminan yang terstandardisasi dan perubahan lainnya dalam volume provisi realisasi skema jaminan yang terstandardisasi.
9207	<b>Derivatif keuangan dan opsi saham pegawai</b> Total arus ekonomi lainnya derivatif keuangan dan opsi saham pegawai merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian derivatif keuangan dan opsi saham pegawai dan perubahan lainnya dalam volume derivatif keuangan dan opsi saham pegawai.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 209 -

Kode Akun	Uraian Akun
2071	<b>Derivatif keuangan</b> Total arus ekonomi lainnya derivatif keuangan merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian derivatif keuangan dan perubahan lainnya dalam volume derivatif keuangan.
92072	<b>Opsi saham pegawai</b> Total arus ekonomi lainnya opsi saham pegawai merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian opsi saham pegawai dan perubahan lainnya dalam volume opsi saham pegawai.
9208	<b>Piutang lainnya</b> Total arus ekonomi lainnya piutang lainnya merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian piutang lainnya dan perubahan lainnya dalam volume piutang lainnya.
92081	<b>Kredit dagang dan uang muka</b> Total arus ekonomi lainnya kredit dagang dan uang muka merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian kredit dagang dan uang muka serta perubahan lainnya dalam volume kredit dagang dan uang muka.
92082	<b>Piutang lain-lain</b> Total arus ekonomi lainnya piutang lain-lain merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian piutang lain-lain dan perubahan lainnya dalam volume piutang lain-lain.
93	<b>Kewajiban</b> Total arus ekonomi lainnya kewajiban merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian kewajiban dan perubahan lainnya dalam volume kewajiban.
9301	<b>Hak Tarik Khusus (Special Drawing Rights)</b> Total arus ekonomi lainnya Hak Tarik Khusus merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian Hak Tarik Khusus dan perubahan lainnya dalam volume Hak Tarik Khusus.
9302	<b>Uang dan Deposito</b> Total arus ekonomi lainnya uang dan deposito merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian uang dan deposito dan perubahan lainnya dalam volume uang dan deposito.
9303	<b>Surat Berharga Utang</b> Total arus ekonomi lainnya surat berharga utang merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian surat berharga utang dan perubahan lainnya dalam volume surat berharga utang.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 210 -

Kode Akun	Uraian Akun
9304	<b>Pinjaman</b> Total arus ekonomi lainnya pinjaman merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian pinjaman dan perubahan lainnya dalam volume pinjaman.
9305	<b>Ekuitas dan Saham dana Investasi</b> Total arus ekonomi lainnya ekuitas dan saham dana investasi merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian ekuitas dan saham dana investasi dan perubahan lainnya dalam volume ekuitas dan saham dana investasi.
93051	<b>Ekuitas</b> Total arus ekonomi lainnya ekuitas merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian ekuitas dan perubahan lainnya dalam volume ekuitas.
93052	<b>Saham dana Investasi</b> Total arus ekonomi lainnya saham dana investasi merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian saham dana investasi dan perubahan lainnya dalam volume saham dana investasi.
9306	<b>Asuransi, Pensiun dan Skema Jaminan yang Terstandardisasi</b> Total arus ekonomi lainnya asuransi, pensiun dan skema jaminan yang terstandardisasi merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian asuransi, pensiun dan skema jaminan yang terstandardisasi dan perubahan lainnya dalam volume asuransi, pensiun dan skema jaminan yang terstandardisasi.
93061	<b>Cadangan teknis asuransi non jiwa</b> Total arus ekonomi lainnya cadangan teknis asuransi non jiwa merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian cadangan teknis asuransi non jiwa dan perubahan lainnya dalam volume cadangan teknis asuransi non jiwa.
93062	<b>Hak anuitas dan asuransi jiwa</b> Total arus ekonomi lainnya hak anuitas dan asuransi jiwa merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian hak anuitas dan asuransi jiwa dan perubahan lainnya dalam volume hak anuitas dan asuransi jiwa.
93063	<b>Hak Pensiun</b> Total arus ekonomi lainnya hak pensiun merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian hak pensiun dan perubahan lainnya dalam volume hak pensiun.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 211 -

Kode Akun	Uraian Akun
93064	<b>Klaim dana pensiun atas pengelola pensiun</b> Total arus ekonomi lainnya klaim dana pensiun atas pengelola pensiun merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian klaim dana pensiun atas pengelola pensiun dan perubahan lainnya dalam volume klaim dana pensiun atas pengelola pensiun.
93065	<b>Provisi realisasi skema jaminan yang terstandardisasi</b> Total arus ekonomi lainnya provisi realisasi skema jaminan yang terstandardisasi merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian provisi realisasi skema jaminan yang terstandardisasi dan perubahan lainnya dalam volume provisi realisasi skema jaminan yang terstandardisasi.
9307	<b>Derivatif keuangan dan opsi saham pegawai</b> Total arus ekonomi lainnya derivatif keuangan dan opsi saham pegawai merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian derivatif keuangan dan opsi saham pegawai dan perubahan lainnya dalam volume derivatif keuangan dan opsi saham pegawai.
93071	<b>Derivatif keuangan</b> Total arus ekonomi lainnya derivatif keuangan merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian derivatif keuangan dan perubahan lainnya dalam volume derivatif keuangan.
93072	<b>Opsi saham pegawai</b> Total arus ekonomi lainnya opsi saham pegawai merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian opsi saham pegawai dan perubahan lainnya dalam volume opsi saham pegawai.
9308	<b>Utang lainnya</b> Total arus ekonomi lainnya utang lainnya merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian utang lainnya dan perubahan lainnya dalam volume utang lainnya.
93081	<b>Kredit dagang dan uang muka</b> Total arus ekonomi lainnya kredit dagang dan uang muka merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian kredit dagang dan uang muka dan perubahan lainnya dalam volume kredit dagang dan uang muka.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 212 -

Kode Akun	Uraian Akun
93082	<p><b>Utang lain-lain</b></p> <p>Total arus ekonomi lainnya utang lain-lain merupakan penjumlahan keuntungan/kerugian utang lain-lain dan perubahan lainnya dalam volume utang lain-lain.</p>

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM  
u.b.  
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

GIARTO  
NIP 195904201984021001

